



**“PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN (PPK) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH YANG BERKEADILAN”**

UJIAN TERBUKA

Oleh:

SHEHA, S.H., M.H.

NPM 201003740010234

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945

SEMARANG

2024



PERSETUJUAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN (PPK) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH YANG BERKEADILAN**

UJIAN TERBUKA

Oleh:
SHEHA S.H., M.H.
NPM 201003740010234

Semarang, 25 Maret 2024
Telah Disetujui Untuk Dilaksanakan Oleh
Promotor **Ko-Promotor**

Prof. Dr. Edy Lisdiyono., S.H., M.Hum
NIDN. 0625046301

Prof.Dr. Setiyowati, S.H., M.H
NIDN. 0609096301

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Program Doktor

Prof. Dr. Sigit Irianto S.H., M.Hum
NIDN. 0613016201

PERNYATAAN KEASLIANKARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SHEHA.,S.H.,MH

NPM. : 201003740010234

Program studi : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang maupun di Perguruan Tinggi lainnya, atau melakukan plagiat, walaupun ada orang lain yang membahas akan tetapi dari perspektif yang berbeda, dan dalam karya ilmiah ini hanya ada masukan-masukan dari Promotor, Ko-Promotor serta Kaprodi dan tim penguji.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Jakarta, 25 Maret 2024

Yang menyatakan

Sheha A. Habib,S.H., M.H.

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Setiap kesulitan selalu ada kemudahan. Setiap masalah pasti ada solusi."

"Dalam setiap kegagalan, kekuatan mental kita yang tengah diuji. Sebaliknya, dalam kesuksesan, kerendahan hati kitalah yang tengah diuji."

KU PERSEMBAHKAN

Peneliti persembahkan kepada:

1. Anakku tersayang M.Harish
2. Keluarga besar Alm. Abdul Habib dan Almh. Hj.Husun
3. Orang-orang yang ku sayangi
4. Teman-teman seperjuangan angkatan XI

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan Alhamdulillah rabbil'alamin atas segala rahmat dan karunia Allah Subhahuwata'ala yang Maha Pengasih serta Maha Penyayang, sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini dengan judul **“PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH YANG BERKEADILAN.”**

Adapun alasan Penulis memilih judul disertasi ini agar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menjalankan tugasnya mendapatkan kepastian hukum dan keadilan hukum, karena ketentuan pasal 3 Undang-Undang Korupsi tidak memberikan batasan penyalahgunaan wewenang yang masuk ranah korupsi, sehingga menjadi bias, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan merupakan jawaban karena di dalam pasal 17 telah menjelaskan penyalahgunaan kewenangan yang masuk ranah Pidana, Administrasi Negara dan perdata. Dalam kasus penyalahgunaan Kewenangan sudah sepatutnya terlebih dulu melalui pemeriksaan oleh APIP.

Penyusunan disertasi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu persyaratan menyelesaikan studi di program doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, memperoleh gelar Doktor jenjang Strata tiga (S3).

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna karena masih terdapat banyak kelemahannya. Penulis mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak, selain itu, Penulis berharap, semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi yang membacanya.

Dalam menyusun Disertasi ini, Penulis tentu saja mengalami berbagai hal, namun, berkat dukungan dari berbagai pihak baik, Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini. Penulis sangat berterimakasih dan menyampaikan penghargaan

kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr. Edy Lisdiyono., S.H., M.Hum., sebagai Promotor dan Prof.Dr. Setiyowati, S.H., M.H sebagai Ko-Promotor, yang telah meluangkan waktu, tenaga, beserta pikirannya untuk memberikan bimbingannya dengan penuh kesabaran sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Disertasi ini secara baik dan tepat waktu.

Dalam kesempatan ini, Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Drs. Suparno, M.Si, selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, yang telah memberikan ijin untuk studi Ilmu Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dan memberikan motivasi yang sangat besar selama kuliah ;
2. Bapak Prof. Dr. Edy Lisdiyono., S.H., M.Hum. selaku Ketua Sidang, Penguji, Pembimbing Promotor dan Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang;
3. Ibu Prof.Dr. Setiyowati, S.H., M.H. yang sudah memberikan bimbingan dan semangat dengan penuh kesabaran dan masukan-masukan yang berharga dalam pengerjaan ujian kelayakan disertasi;
4. Bapak Prof. Dr. Sigit Irianto S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Program Doktor yang selalu memberikan masukan-masukan dan nasehat kepada Penulis;
5. Bapak Dr.Bambang Joyo Supeno, S.H., M.Hum sebagai penguji yang telah dengan sabar memberikan pengarahan yang baik dalam penulisan disertasi ini.
6. Bapak Dr.Edi Pranoto, S.H., M.Hum sebagai penguji yang telah dengan sabar memberikan pengarahan yang baik dalam penulisan disertasi ini.
7. Bapak Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Studi Hukum Administrasi Negara yang telah dengan sabar memberikan pengarahan yang baik dalam penulisan disertasi ini.
8. Bapak Dr.Mashari S.H., M.Hum sebagai Sekretaris Prodi dan penguji yang telah dengan sabar memberikan pengarahan yang baik dalam penulisan disertasi ini.
9. Ibu Dr.Sri Mulyani, SH.M.Hum sebagai sekretaris Prodi yang dengan sabar dan semangat dalam memberikan masukan dan arahan kepada penulis;

10. Seluruh Ibu dan Bapak Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang yang telah mencurahkan ilmunya kepada Penulis selama masa kuliah;
11. Seluruh pegawai sekretariat Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang;
12. Kepada ananda Muhammad Harish yang memberikan support;
13. Kepada keponakanku Abdul Habib yang telah memberikan support;
14. Kepada seluruh anggota keluarga besar Alm. Abdul Habib dan Almh. Hj. Husun;
15. Juga teman-teman seperjuangan Penulis selama kuliah;
16. Kepada Kombes Pol Purn H. Ponadi S.H., M.H. yang telah memberikan support;
17. Teman-teman Penulis Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang angkatan XI;
18. Sahabat-sahabat Penulis turut memberikan dukungannya.
Semoga Allah Subhanahuwata'ala melimpahkan rahmat dan karunia-Nya bagi Ibu,

Bapak, saudara-saudara. Sahabat-sahabat. Aamiin Yaa Rabbal'alamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 25 Maret 2024
Penulis

SHEHA
NPM : 201003740010234

ABSTRAK

Dalam perkembangan penegakkan hukum pidana di Indonesia, dalam proses penegakkan hukum antara hukum pidana korupsi, administrasi menjadi tidak jelas, timbulnya mengenai penyalahgunaan wewenang, dalam hal ini khususnya terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang merupakan pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan asas *freis ermessen*. Permasalahan yang diangkat dalam disertasi ini adalah: 1. Peran dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) jika terjadi penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah? 2. Kebijakan yang perlu diambil dalam rangka mengefektifkan peran APIP sekaligus pemberian perlindungan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah? 3. Sistem Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi berkaitan dengan Penyalahgunaan Wewenang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menurut Sistem Hukum Pidana Korupsi Yang Ideal Berdasarkan Teori Kepastian Hukum dan Teori Keadilan? Dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif empiris yang bersifat kualitatif dan yuridis empiris dengan Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Dalam penelitian ini secara garis besar mengemukakan yaitu: 1. Bahwa dalam penegakkan hukum penyalahgunaan wewenang tidak serta merta merupakan tindak pidana, melainkan sebagai *ultimatum remedium* dalam menegakkan norma hukum administrasi terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan PPK, 2. Dalam hal membedakan penyalahgunaan wewenang sebagai kesalahan administrasi dan penyalahgunaan kewenangan sebagai tindak pidana korupsi adalah dilihat dari bentuk kesalahannya, dalam hal ini APIP melakukan pemeriksaan terhadap PPK, hasil pemeriksaan APIP akan menentukan penyalahgunaan wewenang sebagai kesalahan administrasi apabila dalam mengambil keputusan PPK telah melakukan penyalahgunaan berupa kekeliruan atau cacat prosedur, sedangkan penyalahgunaan sebagai tindak pidana korupsi terjadi apabila PPK dalam mengambil keputusan telah melakukan perbuatan yang melampaui wewenang, mencampur adukkan wewenang, dan berbuat sewenang-wenang dengan melakukan tipuan, mark up, suap, pemerasan yang berakibat pada kerugian keuangan Negara, perekonomian negara dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, 3. Penegakkan hukum terhadap penyalahgunaan wewenang oleh PPK/PA dan KPA dalam praktek peradilan merupakan perbuatan melawan hukum karena adanya cacat prosedur, kesalahan administratif, sudah sepatutnya fungsi dan peran APIP ini diberdayakan agar pejabat publik/PPK memperoleh keadilan, sehingga PPK dan masyarakat memperoleh kepastian hukum dan keadilan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum agar dalam menangani kasus penyalahgunaan kewenangan melakukan koordinasi dengan APIP, dan dapat bermanfaat buat mahasiswa Fakultas Hukum dan buat diri peneliti sendiri.

Kata Kunci : APIP, Korupsi, Administrasi Pemerintah, PA/KPA/PPK

Abstract

In the development of criminal law enforcement in Indonesia, in the process of law enforcement between criminal law on corruption, administration becomes unclear, abuse of authority arises, in this case especially against Commitment Making Officials (PPK) who are government officials in carrying out their duties and functions based on the *freis* principle. *ermessen*. The issues raised in this dissertation are: 1. The role and responsibilities of the Commitment Making Officer (PPK) if there is abuse of authority in the implementation of government procurement of goods and services? 2. Policies that need to be taken in order to make APIP's role more effective as well as provide protection to Commitment Making Officials (PPK) in the procurement of government goods and services? 3. Legal Accountability System for Commitment Making Officials (PPK) who are suspected of committing Corruption Crimes related to Abuse of Authority to Procure Government Goods/Services According to the Ideal Corruption Criminal Law System Based on the Theory of Legal Certainty and the Theory of Justice? In conducting this research, we used an empirical normative juridical approach which is qualitative and empirical juridical with the Statue Approach, Case Approach, Comparative Approach, and Conceptual Approach. In general, this research suggests that: 1. Whereas in law enforcement, abuse of authority does not necessarily constitute a criminal act, but rather as an *ultimatum remedium* in enforcing administrative legal norms against legal violations committed by the PPK, 2. In terms of distinguishing abuse of authority as an administrative error and abuse of authority as a criminal act of corruption, it is seen from the form the error, in this case APIP carries out an examination of the PPK, the results of the APIP examination will determine abuse of authority as an administrative error if in making a decision the PPK has committed an abuse in the form of an error or procedural defect, while the abuse as a criminal act of corruption occurs if the PPK in making a decision has committed an act those who exceed their authority, mix up their authority, and act arbitrarily by committing deception, mark ups, bribes, extortion which results in losses to the State's finances, the country's economy by benefiting themselves or other people, or a corporation, 3. Law enforcement against abuse authority by the PPK/PA and KPA in judicial practice is an unlawful act due to procedural defects, administrative errors, it is appropriate that the function and role of the APIP be empowered so that public officials/PPK obtain justice, so that the PPK and the public obtain legal certainty and legal justice. It is hoped that this research will provide benefits for law enforcement officials so that in handling cases of abuse of authority they can coordinate with APIP, and can be useful for Law Faculty students and researchers themselves.

Keywords: APIP, Corruption, Government Administration, PPK/PA

Ringkasan

A. Latar Belakang.

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan seluruh masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Penyelenggara negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Secara tegas dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat para penyelenggara negara dan pemimpin pemerintahan.¹

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, dalam pendekatan hukum tata negara/hukum administrasi negara, pemaknaan konsepsi negara hukum tersebut mensyaratkan bahwa setiap tindakan pemerintahan (penyelenggara negara) selalu harus didasarkan atas hukum yang berlaku.² Dalam konsep yang demikian, maka hakekat dari maksud dan tujuan dari keberlakuan asas negara hukum selaras dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yang memberikan konsekuensi terhadap penyelenggaraan pemerintahan yakni berkaitan dengan tanggung gugat dan tanggung jawab salah satunya adalah penyalagunaan

¹ Himpunan Peraturan Korupsi, Kolusi, dan nepotisme & kumpulan peraturan pelaksanaan pemerintahan 1999, CV. Eko Jaya, Jakarta 1999, Hal. 26

² Muchsan, Pengantar Hukum Administrasi, Liberty, Jakarta, 2000, hal. 8

wewenang.³ Konsep pertanggung jawaban wewenang pemerintahan itu sendiri bertumpuh pada asas spesialisasi yakni asas yang menentukan bahwa wewenang itu diberikan kepada organ pemerintahan dengan tujuan tertentu. Penyimpangan terhadap asas tersebut dapat melahirkan penyalagunaan wewenang.⁴

Pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab tersebut tidak hanya berdampak negative di bidang politik, namun juga di bidang ekonomi dan moneter, antara lain terjadinya praktek penyelenggaraan negara yang lebih menguntungkan kelompok tertentu dan memberi peluang terhadap tumbuhnya korupsi, kolusi, dan nepotisme.⁵

Tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni, dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.⁶

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi pembentukan Undang-Undang ini telah ditentukan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafa bangsa Indonesia

³ Jimly Assidqie, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II*, Penerbit Sekjen dan Keganiteraan, Jakarta, 2006, hal. 11

⁴ Op.Cit Nur Basuki Minarmo, *Penyalagunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, hal. 75-75

⁵ Ibid

⁶ Ibid

yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Landasan filosofis UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dalam pertimbangan hukum huruf a yang berbunyi sebagai berikut⁷

“Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat Pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan Masyarakat yang adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”

Landasan filosofi penyusunan UU tindak pidana korupsi di Indonesia adalah dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sesuai tuntutan reformasi diperlukan kesamaan visi, persepsi, dan misi dari seluruh penyelenggara negara dan Masyarakat. Kesamaan visi, persepsi, dan misi tersebut harus sejalan dengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendaki terwujudnya penyelenggara negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab, yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, sebagaimana diamanatkan oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, kolusi, dan Nepotisme.⁸

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi Masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Landasan sosiologis penyusunan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, BP. Panca Usaha, Jakarta 1999, Hal.3

⁸ *Op.Cit* Himpunan Peraturan Korupsi, Kolusi, Hal. 27

tindak pidana korupsi tercantum dalam pertimbangan hukum dalam huruf b yang berbunyi⁹

“Bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan Pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.”

Landasan sosiologis penyusunan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat, untuk itu perlu diganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga berharap lebih efektif dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum dengan mempertimbangkan peraturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu antara lain:

1. Peraturan yang sudah ketinggalan
2. Peraturan yang tidak harmonis
3. Peraturan yang sudah ada tapi tidak memadai

⁹ *Op.Cit* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, BP. Panca Usaha, Jakarta 1999, Hal.3

Landasan yuridis Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tercantum dalam pertimbangan hukum dalam huruf c sebagai berikut¹⁰

“bahwa undang-undang nomor 3 tahun 1971 tentang tindak pidana pemberantasan korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.”

Pertimbangan di atas dapat dikemukakan bahwa landasan yuridis Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Karena Undang-Undang No. 3 tahun 1971 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi terdapat:

1. Kekurangan mengenai subjek hukum.;
2. Menentukan ancaman minum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana.;
3. Undang-undang ini-pun belum memuat pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.;
4. Belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat.

Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyebutkan kekurangan atau kelemahan-kelemahan Undang-Undang No. 3 tahun 1971 tentang tindak pidana korupsi sehingga perlu diganti, dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil sangat penting untuk pembuktian rumusan secara formil yang dianut dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.

¹⁰ Ibid

Penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Tipikor Pasal 3 menegaskan “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 Tahun dan paling lama 20 Tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar”. Berdasarkan isi Pasal tersebut maka rumusan tindak pidananya adalah:

- a. Setiap orang;
- b. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan; dan
- d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Berdasarkan asas legalitas setiap tindakan pemerintah harus dilandaskan kewenangan yang sah, prosedur yang tepat dan substansi yang tepat, tidak terpenuhinya tiga komponen asas legalitas tersebut mengakibatkan cacat suatu tindakan pemerintah.¹¹ Namun karena adanya keterbatasan asas ini, maka kepada pemerintah diberikan kebebasan *freies ermessen*, atau *diskresi*.¹² Artinya bahwa dasar bagi pemerintah atau administrasi negara dalam melakukan tindakan atau perbuatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya, yang pertama adalah peraturan perundang-undangan.

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi Negara dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Mada University Press, 2011, Hal 17

¹² *Ibid*, Hal. 17

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 merupakan upaya untuk mengatur kembali keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan, selain itu menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan pemerintahan yang baik (*good governance*), dan mampu menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan dan efisien yang diharapkan oleh masyarakat.

Penyalahgunaan wewenang adalah penggunaan wewenang oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintah dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan dengan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, maka pengawasan dan penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang terlebih dahulu dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Hasil pengawasan APIP terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang berupa tidak terdapat kesalahan, terdapat kesalahan administratif, atau terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.¹³

¹³ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11296/Penyalahgunaan-Wewenang-Ditinjau-dari-Hukum-Administrasi-Negara.html> dikutip pada tanggal 24 Juli 2023, Jam 19.27 WIB

Titik rawan penyimpangan di sektor Pengadaan Barang dan Jasa selama ini telah dimulai dari tahap perencanaan pengadaan. Kerawanan penyimpangan juga terjadi pada tahap pembentukan lelang, pra kualifikasi perusahaan, penyusunan dokumen lelang, tahap pengumuman dokumen lelang, dan tahap penyusunan harga perkiraan sendiri.¹⁴

Modus operandi keterlibatan Pejabat Publik dan Perusahaan Swasta dalam korupsi Pengadaan Barang Jasa (PBJ), pada umumnya modus yang digunakan antara lain: (1) suap pihak swasta kepada pejabat publik; (2) pejabat publik menggunakan perusahaan boneka/ perusahaan tertentu untuk diajak kerjasama menjalani korupsi; dan (3) kolusi antar peserta tender, penetapan harga, kartel, dan praktik yang tidak kompetitif.¹⁵

Korupsi di sektor *Pengadaan barang dan/ jasa pemerintah* ini setidaknya akan mengakibatkan 3 (tiga) hal yaitu rendahnya kualitas barang dan jasa pemerintah, kerugian keuangan negara, dan rendahnya nilai manfaat yang didapatkan, oleh karena itu korupsi di sektor ini, menurut Peneliti harus menjadi perhatian bersama. Bukan hanya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Kepolisian dan Kehakiman sebagai stakeholder utama pencegah dan pemberantas korupsi, tetapi oleh semua pihak, baik di pemerintahan (kementerian/ lembaga/ Pemda), juga masyarakat sipil.¹⁶

Para pelaku pengadaan wajib bertanggungjawab atas tugas dan kewenangannya sebagaimana tahapan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, pertanggungjawaban dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah harus

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

dilakukan oleh para pelaku pengadaan yang terkait dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Aspek hukum terhadap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah disamping hukum pidana dan hukum perdata juga terdapat hukum administrasi negara. Tanggung jawab merupakan suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.

Teori pertanggungjawaban atau teori tanggung jawab jika dikaitkan dengan hukum pidana maka perbuatan pelaku yang harus dipertanggungjawabkan harus terlebih dahulu diatur dalam ketentuan Hukum pidana. Hukum pidana dibagi dalam dua teori yaitu teori absolut dan teori relatif. Menurut teori absolut di mana sanksi hukum dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatannya yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat. Adapun teori relatif (*doeltheori*) dilandasi oleh tujuan (*doel*) sebagai berikut:

1. Menjerakan

Dengan menjatuhkan hukuman, pelaku atau terpidana diharapkan menjadi jera serta tidak mengulangi lagi perbuatannya (*special preventie*) dan masyarakat umum mengetahui apabila melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan terpidana mereka akan mendapat hukuman yang serupa (*generale preventie*).

2. Memperbaiki Pribadi Terpidana

Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, timbul rasa penyesalan terpidana, sehingga terpidana tidak akan mengulangi perbuatan dan kembali kepada masyarakat sebagai orang baik dan berguna.

3. Membinasakan atau Membuat Terpidana Tidak Berdaya

Membinasakan yaitu menjatuhkan hukuman mati, sementara itu membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup. Saat ini banyak kalangan yang tidak menyetujui adanya hukuman mati. Pendapat mereka hanya Tuhan yang berhak mencabut nyawa orang, kalangan ini menuntut agar hukuman mati dihapuskan.

Aspek Administrasi

Dalam menemukan pengertian yang baik mengenai hukum administrasi negara, pertama-tama harus ditetapkan bahwa hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum publik, yakni hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara atau hubungan antar organ pemerintahan. HAN memuat keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan cara bagaimana organ pemerintahan melaksanakan tugasnya. Hukum administrasi negara berisi aturan main yang berkenaan dengan fungsi organ-organ pemerintahan. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, secara garis besar hukum administrasi negara mencakup: 1) perbuatan pemerintah (pusat dan daerah) dalam bidang publik; 2) Kewenangan pemerintahan (dalam melakukan perbuatan di bidang publik tersebut); 3) Akibat-akibat hukum yang lahir dari perbuatan atau penggunaan kewenangan pemerintahan; dan 4) Penegakan hukum dan penerapan sanksi-sanksi dalam bidang pemerintahan. Keputusan pengguna barang merupakan keputusan pejabat negara/ daerah, apabila terjadi sengketa tata usaha negara, pihak yang dirugikan (penyedia barang dan jasa atau masyarakat) akibat dikeluarkan Keputusan TUN apabila tidak ditemukan upaya penyelesaiannya, dapat mengajukan keberatan kepada instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut. Subjek hukum baik orang perorangan maupun subjek hukum perdata dapat mengajukan gugatan

pembatalan secara tertulis melalui PTUN dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁷

Aspek Perdata

Hukum perdata dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya di bidang keperdataan. Keperdataan dimaksudkan adalah lalu lintas hukum yang berhubungan antara individu dengan individu lain, seperti hubungan hukum dengan keluarga, perjanjian antara subjek hukum, termasuk hubungan hukum di bidang pewarisan. Terkait dengan pengadaan barang dan jasa, hukum perdata mengatur hubungan hukum antara Pengguna dan Penyedia Barang dan jasa sejak penandatanganan kontrak sampai berakhir/selesainya kontrak sesuai dengan isi kontrak. Hubungan hukum antara pengguna dan penyedia terjadi pada proses penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa sampai proses selesainya kontrak merupakan hubungan hukum perdata khususnya hubungan kontraktual/ perjanjian. Dalam proses pengadaan barang dan jasa, berdasarkan pelimpahan kewenangan diwakili oleh pejabat-pejabat pengadaan, yaitu: (1) PA/KPA, (2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), (3) Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan (PPK/PP), dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPPHP). Sedangkan Penyedia Barang dan jasa bisa orang perorangan atau badan hukum (privat). Para pejabat pengadaan dalam melakukan hubungan hukum di bidang perjanjian bertindak secara individual/pribadi.

¹⁷ Musa Darwin Pane, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*, Vol. 24 No. 2 Desember, 2017, Hal. 150

Aspek Pidana

Hukum pidana mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna sejak tahap persiapan sampai selesainya kontrak pengadaan barang dan jasa (serah terima). Mulai tahap persiapan sampai dengan serah terima pekerjaan/ barang telah terjadi hubungan hukum, yaitu hubungan hukum pidana. Hukum pidana (*the criminal law*), lazim disebut sebagai hukum kriminal, karena persoalan yang diaturnya adalah mengenai tindakan-tindakan terhadap kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan dalam masyarakat. Sehubungan dengan pengadaan barang dan jasa, ruang lingkup tindakan/perbuatan yang dilakukan baik pengguna barang dan jasa maupun penyedia adalah segala perbuatan atau tindakan yang melawan hukum. Artinya, bahwa tindakan/perbuatan dalam pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan peraturan perundangan mulai dari tahap persiapan sampai selesai/berakhirnya kontrak. karena hukum pidana merupakan hukum publik, ada kewajiban negara secara langsung untuk melindungi segala hak dan kepentingan pengguna dan penyedia barang dan jasa. Tinjauan hukum pidana dalam proses pengadaan barang dan jasa adalah bahwa hukum pidana diterapkan kalau ada pelanggaran pidana yang dilakukan oleh para pihak, baik pengguna maupun penyedia barang dan jasa dalam proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini sesuai dengan asas hukum pidana "*green straf zonder schuld*", tiada hukuman tanpa kesalahan. Tindak pidana dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah titik rawan penyimpangan terjadi pada tahap perencanaan pengadaan, seperti adanya indikasi penggelembungan anggaran atau *mark-up*, pelaksanaan pengadaan yang diarahkan, rekayasa penyatuan dan/atau memecah-mecah dengan maksud Kolusi, Korupsi maupun Nepotisme yang merugikan negara, Selain hal tersebut titik rawan tindak pidana lainnya juga bisa terjadi pada tahap kualifikasi perusahaan, tahap evaluasi

pengadaan, tahap penandatanganan kontrak, dan tahap penyerahan barang yang tidak memenuhi syarat dan bermutu rendah yang dapat menimbulkan kerugian negara. Di samping itu, Penyedia Barang dan jasa titik rawan tindak pidana dapat terjadi pada tindak pemalsuan dokumen, ingkar janji untuk melaksanakan pekerjaan (*wanprestasi*) sehingga terdapat unsur perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi negara.¹⁸

Bahwa selain itu pula dalam hal perkara tindak pidana korupsi terdapat unsur kerugian Negara, maka hal tersebut harus mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 Tahun 2016 yang menjelaskan tentang Frasa “dapat” dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Memperhatikan Undang-undang serta Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak semua perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) masuk dalam ranah tindak pidana korupsi, karena untuk menentukan adanya kerugian keuangan Negara harus nyata tidak boleh asumsi ataupun perkiraan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang tanggung jawab Pidana Penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Perubahan yang signifikan terhadap penilaian penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan timbulnya kerugian keuangan Negara, sehingga Pertanggung jawaban Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mengandung unsur kerugian negara dan penyalahgunaan

¹⁸ Ibid

wewenang setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, seharusnya diuji terlebih dahulu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Perma RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam penilaian unsur Penyalahgunaan wewenang.

B.TINJAUAN PUSTAKA.

1.Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh Lembaga Kementerian atau satuan kerja perangkat daerah institusi lainnya yang prosesnya dilakukan dengan perencanaan kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh pelaksanaan kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Berdasarkan Bab 1 Ketentuan Umum Perpres No. 12 Tahun 2021 mengatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Pengadaan Barang / Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang / Jasa oleh / Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima, hasil pekerjaan.

Hakikat maupun esensi dari diadakannya pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan dengan sebaik - baiknya. Kedua belah pihak yang berkaitan secara langsung, baik pengguna maupun penyedia harus berpedoman terhadap filosofi dari pengadaan barang dan jasa serta tunduk kepada norma maupun etika dari pengadaan barang dan jasa yang berlaku dan sesuai dengan prinsip - prinsip, proses, serta metode yang telah diatur.

Prosedur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, jika dilihat dari perspektif Hukum Administrasi Negara itu sendiri maka dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur mengenai penggunaan sebuah kewenangan dari Pejabat

Administrasi Negara¹⁹. Permasalahan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak akan terjadi apabila dari pelaksanaan tersebut berlandaskan kepada Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Pengadaan barang dan jasa di daerah dapat dilakukan secara efektif dengan menggunakan prinsip persaingan yang dilakukan secara transparansi, sehat, terbuka dan secara adil bagi semua pihak sehingga mampu memberikan sebuah hasil yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara keuangan, segi fisik maupun segi kelancaran dari tugas Pemerintah dan dari proses pelaksanaan pelayanan masyarakat. Pengelompokan mengenai kebutuhan barang dan jasa yang akan diadakan ke dalam kelas - kelas jenis barang dan jasa yang berupa sebuah benda, baik berwujud maupun yang tidak berwujud, bergerak maupun yang tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, digunakan atau yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna barang seperti bahan baku atau barang setengah jadi.

Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang ada di lingkungan pemerintah dilakukan dengan tetap memegang teguh prinsip pengadaan barang dan jasa yaitu secara transparan, adil, terbuka, akuntabel dan efektif sehingga berjalan dengan lancar dan tidak menghambat proses pencairan anggaran belanja Negara.

Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi

Pandangan tentang sifat melawan hukum tersebut dalam praktiknya terkadang sulit untuk melihat sampai batas mana perbuatan itu melawan hukum dalam ranah hukum pidana, disebabkan *dressat* undang-undang tindak pidana

¹⁹ Atmosudirjo Prajudi, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 13-14.

korupsi terutama ditujukan kepada pegawai negeri, termasuk pejabat negara didalamnya, sehingga tindak pidana korupsi memasuki daerah abu-abu berhubungan dengan HAN.

Grey area terjadi karena lapangan hukum pidana dan lapangan Hukum Administrasi Negara (HAN) masing-masing mengenal sifat melawan hukum dari perbuatan, tetapi dengan sanksi berbeda pada hukum pidana diberikan sanksi pidana, sedangkan dalam Hukum Administrasi Negara (HAN) diberikan sanksi administratif. Menurut Indrianto Seno Adji menjelaskan: "... dalam kerangka hukum administrasi Negara, parameter yang membatasi gerak bebas kewenangan aparatur negara (*dicrenationary power*) adalah "*detournement de povoir*" atau (penyalahgunaan wewenang) dan *abus de droit* (sewenagn-wenang, sedangkan dalam area hukum pidana pun memiliki pula kriteria yang membatasi gerak bebas kewenangan Aparatur Negara berupa unsur *wederechtrijkheid* dan menyalahgunakan wewenang. Permasalahannya adalah manakala aparatur negara melakukan perbuatan yang dianggap menyalahgunakan kewenangan dan melawan hukum artinya mana yang akan dijadikan ujian bagi penyimpangan aparatur negara ini, hukum administrasi negara atau hukum pidana, khususnya dalam perkara-perkara yuridiksi inilah yang masih sangat terbatas dalam kehidupan praktik yudisial."²⁰

Keberadaan sifat melawan hukum formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tipikor, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 003/PUU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 di dalam amar putusannya menyatakan bahwa, "penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

²⁰ *Ibid.*, hlm. 162-163

Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, sepanjang yang mengenai pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti materiil, adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. Sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut, maka pengertian perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Tindak pidana korupsi tersebut, hanya perbuatan melawan hukum dalam pengertian formil.

Dalam hal ini bisa dilihat dari contoh kasus tindak pidana korupsi Pengadaan Barang dan Jasa putusan Nomor.99/Pid.Sus/2011,M/PN Tipikor SMG, bahwa dalam contoh kasus ini walaupun terdakwa tidak menguntungkan dirinya sendiri akan tetapi terdakwa dihukum telah melakukan tindak pidana korupsi karena telah menguntungkan orang lain atau korporasi yaitu sebagaimana pertimbangan Hakim bahwa terdakwa terbukti telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor.31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

C.KERANGKA TEORI

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori sesuai dengan hierarki yaitu *Grand Theory*, *Middle Theory*, dan *Applied Theory*. *Grand Theory* menggunakan Teori Sistem Hukum, *Middle Theory* menggunakan teori penegakkan hukum, *Applied Theory* Teori Kepastian Hukum dan Teori Keadilan Hukum.

1. Grand Theory Sistem Hukum

Sistem hukum Indonesia sebagai perpaduan beberapa sistem hukum yang sudah ada, seperti hukum adat, hukum agama, dan hukum Eropa. Dalam hal ini sistem hukum Eropa bisa masuk Indonesia sebagian besar dari Belanda karena sudah menjajah Indonesia dalam waktu yang cukup lama.²¹

Selain dari hukum Eropa, sistem hukum di Indonesia juga terbentuk dari hukum adat yang sudah berlaku pada suatu lingkungan masyarakat, hal ini dapat terjadi karena di Indonesia itu sendiri pada masa itu terdapat banyak sekali kerajaan, seperti kerajaan yang bercorak Hindu, Budha, dan Islam, dengan adanya berbagai macam kerajaan itu, maka terciptalah hukum adat yang sudah berlaku.²²

Indonesia juga menganut hukum agama dalam menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia, dengan adanya hukum agama ini, maka dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian antar masyarakat.

Indonesia sendiri memiliki 3 sistem hukum yang sedang berlaku, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.²³

1. Struktur Hukum

Struktur hukum atau *legal structure* adalah institusionalisasi dari entitas-entitas hukum, sebagai contohnya dapat dilihat pada struktur kekuasaan pengadilan di Indonesia yang terdiri dari pengadilan tingkat I, Pengadilan Banding, serta Pengadilan Tingkat Kasasi, jumlah hakim dan *integrated justice system*.

²¹ https://www.gamedia.com/literasi/sistem-hukum/#Sistem_Hukum_di_Indonesia dikutip pada tanggal 05-02-2024, Jam 16:10 WIB

²² Ibid

²³ Ibid

Bahwa selain itu, juga dikenal dengan adanya Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Pajak.

2. Substansi Hukum

Adapun, yang dimaksud dengan substansi hukum atau *legal substance* adalah aturan atau norma yang merupakan pola perilaku manusia dalam suatu tatanan masyarakat yang berada dalam sistem hukum tersebut, sebagai contoh, pengemudi yang melebihi batas kecepatan akan dikenakan denda, seseorang yang membeli barang kemudian harus menyerahkan sejumlah uang kepada penjual barang tersebut.

Di Indonesia sendiri dikenal adanya hukum materiil (yaitu hukum perdata, hukum tata negara, hukum pidana, serta hukum administrasi), dan hukum formil (yaitu hukum acara perdata, hukum acara pidana, serta hukum acara lainnya).

3. Budaya Hukum

Budaya hukum atau *legal culture* merupakan sikap dan nilai-nilai yang saling terkait dengan tingkah laku bersama dan berhubungan langsung dengan hukum serta lembaga-lembaga negara.

Dari semua pembahasan di atas dapat dikatakan bahwa sistem hukum adalah kesatuan sistem yang tersusun atas integralitas berbagai komponen pada hukum, serta masing-masing memiliki fungsi tersendiri dan terikat dalam satu kesatuan hubungan yang saling terkait.

2. *Middle Theory* Menggunakan Teori Penegakkan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁴

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing, menurut aturan hukum yang berlaku sebagaimana pendapat Hoefnagels maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu :²⁵

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*Pervention without punishment*), dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa.

²⁴ Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, 1988, Jakarta, Hlm. 32

²⁵ Arief, Nawawi Barda. Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip, Hlm. 42.

Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana. Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (asas Personal).
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas “tiada pidana tanpa kesalahan”).
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ada fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya saksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas

yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.²⁶

3. *Applied Theory* Menggunakan Teori Kepastian Hukum, Teori Keadilan Hukum

1. Teori Kepastian Hukum

Indonesia merupakan negara hukum yang tercermin dalam perundang-undangan yang hadir dalam hukum Indonesia. Selain itu, hampir seluruh aspek dalam kehidupan bermasyarakat diatur dalam hukum yang jelas yang ada di Indonesia. Melalui hukum, pemerintah mampu mengatur dan menertibkan masyarakat sehingga, kehidupan dalam bermasyarakat pun menjadi lebih tertib. Dalam hukum, ada tiga hal yang wajib terkandung dalam hukum tersebut sebagai nilai identitas dan salah satunya adalah asas kepastian hukum.²⁷

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.²⁸

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta

²⁶ http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf dikutip pada tanggal 05-02-2024, Jam 17.17

²⁷ <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> dikutip pada tanggal 05-02-2024, Jam 4:42 WIB

²⁸ Ibid

tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.²⁹

Kepastian hukum juga dapat disimpulkan sebagai kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum.³⁰

2. Teori Keadilan

Keadilan adalah kondisi yang bersifat adil terhadap suatu sifat, perbuatan maupun perlakuan terhadap sesuatu hal. Dalam arti yang lebih luas Keadilan ialah konsep bahwa individu harus diberlakukan dengan cara yang setara tidak memihak dan tidak sewenang-wenang. Diskusi mengenai bentuk dan perwujudan keadilan telah dimulai sejak berkembangnya teori-teori filsafat manusia. Kajian diskusi tentang keadilan selalu berkaitan dengan pembagian sumber daya secara kualitatif-kuantitatif.

Sifat dari keadilan ialah tidak dapat dinyatakan seluruhnya dalam satu pernyataan, karena keadilan merupakan gagasan yang dinyatakan. Sudut pandang kebaikan terhadap keadilan dapat dalam tingkat pengertian individu hingga ke tingkat negara. Nilai keadilan merupakan salah satu jenis nilai yang menjadi tujuan perwujudan hukum, sehingga keadilan selalu berkaitan dengan hukum.

²⁹ Ibid

³⁰ Ibid

D.METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini pendekatan yuridis normatif empiris meliputi: Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

E. HASIL PENELITIAN

Pertanggungjawaban pidana oleh PPK dalam hal terjadi kerugian keuangan negara, dapat dilihat dari tindakan/perbuatan atau pengambilan keputusan yang diambil oleh PPK dalam setiap tahapan pada proses pengadaan barang/jasa. Suatu perbuatan atau tindakan yang dirumuskan sebagai perbuatan/tindak pidana harus memenuhi beberapa persyaratan. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada yang menimbulkan kejadian itu.³¹

Pemenuhan tanggungjawab PPK melahirkan batasan tanggungjawab hukum yang berbeda, yaitu tanggungjawab bidang hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi. Dalam hal tanggungjawab pidana, hal ini timbul karena ada hubungan hukum antara PPK dengan pihak ketiga atau penyedia barang/jasa yang dimulai dari tahap persiapan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan kemudian dilakukan prestasi oleh PPK. Karena konsep tanggungjawab pidana adalah adanya perbuatan pidana atau "*actus reus*" dan kesalahan atau "*mens rea*" yang diwujudkan dalam bentuk

³¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

kesengajaan dan kealpaan, sehingga yang menjadi parameter adanya tanggungjawab PPK secara pidana adalah adanya unsur perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan wewenang yang didasari atas kesalahan baik yang bersifat sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara.³²

Tanggungjawab secara perdata, muncul dari adanya hubungan hukum antara PPK dengan pihak ketiga atau penyedia barang/jasa sejak penandatanganan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak. Dalam hal tanggungjawab secara hukum administrasi, dimana ada hubungan hukum antara PPK dengan pihak ketiga atau penyedia barang/jasa terkait keputusan pejabat yang berwenang misalnya dalam penyusunan HPS, spesifikasi teknis, penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah (SPPBJ). Bilamana PPK terbukti melanggar ketentuan yang berlaku maka sanksi administratif dikenakan kepada PPK berupa hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang sesuai undang-undang.

Kekhawatiran bagi pejabat Administrasi Pemerintah dalam melaksanakan tugas tersebut terdapat kekeliruan dan kesalahan. Terhadap keputusan dan atau tindakan yang mengandung kesalahan administratif, perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Namun terhadap suatu keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melakukan penyalahgunaan wewenang karena dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang tidak berwenang atau dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang melampaui kewenangannya, dan/atau dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang

³² Op Cit Vita Mahardhika, Hal 148

bertindak sewenang-wenang merupakan keputusan dan/atau tindakan yang tidak sah. Akibat hukum keputusan yang tidak sah menjadi tidak mengikat sejak keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.³³

Dalam hal suatu keputusan dan atau tindakan pejabat pemerintahan terdapat kesalahan dalam hal tata cara penetapan keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tatacara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur (kesalahan prosedur) atau kesalahan dalam hal tidak sesuainya materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam keputusan yang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis³⁴. Keputusan pembatalan dilakukan oleh Pejabat Pemerintah dan/atau Atasan Pejabat dengan menetapkan dan/atau melakukan keputusan baru dan/atau tindakan pejabat pemerintahan atau berdasarkan perintah pengadilan, penetapan keputusan baru sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi kewajiban pejabat pemerintahan.³⁵

³³ Pasal 70 UNDANG-UNDANG AP/ dalam hal keputusan yang megnakibatkan pembayaran dari uang negara dinaytakan tidak sah, badan dan/atau Pejabat Pemerintah wajib mengembalikan uagn ke kas negara. Bagaimana dengan sumber uang? Apakah berusmber dari engara atau uang pribadi? Terkait dengan hal ini jika dicermati dalam penjelasan Pasal 1 ayat (3) menetapkan bahwa "Pengembalian uang ke kas negara dilakukan baik oleh Pejabat Pemerintah yang terkait maupun warga Masyarakat yang telah menerima pembayaran yang dikeluarkan oleh pemerintah".

³⁴ Cacat yuridis menurut pandangan Utrecht disebabkan oleh salah kira (dwaling), paksaan (dwang), dan tipuan (bedrog)

³⁵ Muhammad Sumitro, 2018, *Prinsip Pemidanaan Terhadap Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Administrasi Pemerintahan*, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, hlm. 427

Kerugian yang timbul akibat keputusan dan/atau tindakan yang dibatalkan menjadi tanggung jawab Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.³⁶ UU No. 30 tahun 2014 menemui pertentangan dalam arti penyalahgunaan wewenang dengan UU Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun yang berbunyi

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Poin menyalahgunakan kewenangan yang terdapat pada pasal tersebut menjadi bagian dari delik korupsi yang menjadi kompetensi Pengadilan Tipikor. Namun konsep tersebut tidak dijelaskan secara lanjut dalam UU Tipikor.

UUAP Pasal 21 menjadi aturan yang melindungi aparat pemerintah sekaligus sebagai landasan untuk mengakui perbuatan aparatur pemerintah yang tidak sah atau mengandung kesalahan administratif sehingga dapat dipidana. Asas spesialisasi dapat digunakan untuk menunjukkan perlindungan kekuasaan (asas yang menentukan kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan dengan tujuan tertentu). Menurut hukum administrasi negara, aparat pemerintah yang melakukan perbuatan korupsi sesuai dengan Pasal 3 UU Tipikor telah melanggar aturan tentang perilaku aparatur yang patut karena telah melakukan perbuatan yang tidak terpuji atau tidak pantas. Salah satu aturan yang dilanggar adalah UU Administrasi Pemerintahan. Untuk memastikan bahwa sistem diskriminasi tingkat rendah tidak mengecualikan penggunaan sanksi pidana, diberlakukan sanksi administratif. Sebaliknya, jika PTUN

³⁶ Ibid Hal. 427

memutuskan bahwa penyalahgunaan kekuasaan tidak dimotivasi oleh niat jahat, tambahan aparat penegak hukum dilarang meningkatkan konflik menjadi tindak pidana.³⁷

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan bertujuan untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memberikan ruang kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, selain itu juga Undang-Undang Asministrasi Pemerintahan memberikan perlindungan hukum terhadap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dalam hal ini penggunaan wewenang, diharapkan dengan lahirnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya merasa terlindungi dari kriminalisasi terkait dengan penyalahgunaan kewenangan, karena selama ini yang terjadi apabila sedikit saja kesalahan administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan padahal didalam pelaksanaannya tidak ada sedikitpun niat jahat untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan sudah langsung dijerat dengan Pasal 3 Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Perlindungan hukum didalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan terhadap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya terkait penyalahgunaan wewenang sangat penting guna lancarnya pemerintahan yang bertujuan untuk pembangunan, sebagaimana diketahui pejabat atau pemegang

³⁷ *Op. Cit* Amelia Putri Rizkyta, Bunga Restu Ningsih, *Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Hal. 136

kewenangan selama ini tidak leluasa menggunakan kewenangannya dikarenakan selalu dihantui dengan perasaan takut terjatir tindak pidana korupsi sehingga serapan anggaran pemerintahan menjadi rendah dan pembangunan menjadi terhambat.³⁸

Pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam perspektif hukum pidana tersebut tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam Undang-Undang Tipikor. terminologi terkait dengan wewenanga dan pejabat (termasuk penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat) merupakan wilayah HAN.

Penegakan hukum selama ini cenderung menempatkan tindak pidana korupsi sebagai upaya utama (*premium remedium*), seolah membuat tindak pidana korupsi menjadi superior. Hakekat premium remedium hanya ditujukan untuk pengembalian beban pembuktian bukan untuk kesemua delik korupsi, sehingga memandang setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagai korupsi, padahal kerugian keuangan negara yang timbul bisa saja terjadi karena adanya perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata (*onrechtmatige daad*) atau karena ingkar prestasi (*wanprestasi*).³⁹

Menentukan penyalahgunaan wewenang itu masuk dalam area hukum pidana atau dikategorikan sebagai tindak pidana, maka terlebih dahulu harus berdasarkan hasil pengawasan dari SPIP (Satuan Pengawas Internal Pemerintah). Hasil pengawasan ini akan menghasilkan temuan dalam bentuk, tidak ada kesalahan atau ada kesalahan yang bersifat administrasi atau terdapat kesalahan administrasi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.

³⁸ Citranu, *Problematika Pengujian Penyalahgunaan Wewenang Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, ISSN: 2089-7553, Hal. 3

³⁹ Ibid, Hal. 278

Pejabat pemerintah yang melakukan penyalahgunaan wewenang tersebut dapat dikenakan sanksi administratif, hal ini senada dengan pendapat Dr. Muhammad Rullyanto. SH., MH ketika penulis mewawancarai mengatakan bahwa “Sebetulnya ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang menyatakan: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, mengatur adanya larangan penyalahgunaan wewenang kepada penyelenggaraan negara yang merugikan keuangan negara. Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor tersebut telah diperbaiki dengan adanya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 20 yang mengatur penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagai hasil pengawasan APIP yang dapat diselesaikan dengan adanya pengembalian administratif. Artinya ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dan Pasal 17, 18, 20 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan terbuka penyelesaian administratif yang tidak harus ditarik penyelesaiannya menjadi bentuk penegakan hukum pidana, sepanjang dapat diselesaikan pengembalian secara administratif dalam tenggang waktu 10 hari.”

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, apabila terjadi penyalahgunaan wewenang maka penyelesaian terlebih dahulu dilakukan oleh APIP dengan menilai tiga penilaian tersebut.

Bentuk kesalahan administratif tersebut tidak merugikan keuangan negara, maka terhadap kesalahan tersebut hanya perlu dilakukan penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesalahan tersebut merugikan keuangan negara,

maka dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara dalam waktu yang ditentukan.⁴⁰

Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri atas:⁴¹

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden;
2. Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Ittama)/Inspektorat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND);
3. Inspektorat Pemerintah Propinsi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur, dan;
4. Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

Sejak diterbitkannya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor: 25/PUU-XIV/2016 yang mencabut frasa “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor). Putusan MK ini menafsirkan bahwa

⁴⁰ Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 20 ayat (4) yang menegaskan bahwa “Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.” Pengembalian keuangan negara tersebut bisa dibebankan pada badan pemerintah atau kepada pejabat pemerintah. Pengembalian keuangan negara dibebankan kepada badan pemerintah manakala tidak terdapat penyalahgunaan wewenang. Namun sebaliknya, beban pengembalian keuangan negara pada pejabat pemerintah, manakala berdasarkan hasil pemeriksaan satuan pemeriksaan internal diketahui dan terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang. Untuk lebih jelasnya baca Pasal 20 ayat (4) dan (5) UNDANG-UNDANG AP.

⁴¹

<https://inspektorat.okuselatankab.go.id/a-p-i-p/#:~:text=Aparat%20Pengawasan%20Intern%20Pemerintah%20> dikutip pada tanggal 9 Oktober 2023, jam 19:59 WIB

frasa "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor harus dibuktikan dengan kerugian keuangan negara yang nyata (*actual loss*) bukan potensi atau perkiraan kerugian keuangan negara (*potential loss*).

Ditinjau dari sudut subyeknya, maka penegakkan hukum tidak lain merupakan upaya aparaturnya untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan telah ditaati dan telah berjalan sebagaimana mestinya. Aparatur penegak hukum di sini mencakup institusi penegak hukum dan aparat pelaksanaannya, fungsi dan fungsionaris, *the office an the official*. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 eksistensinya aparaturnya secara eksplisit merupakan kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, aparaturnya yang terlibat dalam proses tegaknya hukum dan keadilan melibatkan pula fungsi penyidik, penuntut umum, advokat, dan hakim maupun sipir di lembaga permasyarakatan (catur wangsa).⁴²

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

⁴² *Op. Cit* D. Andhi Nirwanto, Hal. 202

Hakim dalam menjatuhkan pidana, selain berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, hakim diberi ruang kebebasan untuk menentukan hukuman yang dirasa adil dengan ukuran keadilan menurut hati nuraninya, sebab takaran besar kecilnya pidana bukan lagi hasil analisis yuridis, sebab analisa yuridis dalam suatu proses pertimbangan hukum telah berhenti pada saat menentukan seseorang bersalah atau tidak bersalah, dan apakah dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya atautkah tidak. Terdakwa telah terbukti bersalah untuk menjatuhkan pidana akan dilakukan dengan sandaran hati nurani hakim sesuai dengan nilai keadilan yang diyakininya.⁴³

Ketentuan pidana minimum khusus tersebut para hakim pidana terpecah menjadi 2 (dua) paham, yaitu:

1. Hakim yang berpendapat bahwa ketentuan pidana minimum khusus yang ditentukan dalam undang-undang merupakan ketentuan imperatif dan sama sekali tidak boleh disimpangi.
2. Hakim yang berpendapat bahwa hal-hal tertentu hakim tidak tabu untuk menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus, karena hakim bukanlah corong undang-undang, sehingga jika ada kepentingan yang sangat mendesak bagi tercapainya keadilan, sah-sah saja bagi hakim untuk menerobos ketentuan minimum khusus dalam undang-undang tindak pidana korupsi.

Aparat Penegak Hukum sudah selayaknya memperhatikan dengan seksama hak seorang pejabat Negara yang diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan untuk terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada APIP tentang dugaan tersebut

⁴³ Ibid, Hal 247

agar APIP yang terlebih dahulu memeriksa apakah penyalahgunaan kewenangan tersebut masuk dalam ranah administrasi Negara atau perdata atau bahkan memang masuk ranah pidana , tentunya pejabat pemerintah tersebut mempunyai hak untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga akan lebih jelas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat tersebut masuk dalam ranah administrasi atau perdata atau ranah Tindak Pidana Korupsi.

Pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam perspektif hukum pidana tersebut tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam Undang-Undang Tipikor, hal ini dapat dipahami karena terminologi terkait dengan wewenang dan pejabat (termasuk penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat) merupakan wilayah HAN. Dalam memahami dan mengukur penyalahgunaan kewenangan dapat menggunakan instrument dalam ranah HAN, hal ini dimungkinkan sejalan dengan pemikiran H.A. Demeersemen dalam kajian “ *De Antonomie van het Materiele stafrecht*” (otonomi dari Hukum Pidana Materiil) yang pada intinya memberikan kewenangan digunakannya disiplin ilmu hukum lain diluar hukum pidana manakala menafsirkan suatu istilah atau konsep yang belum diatur di dalam hukum pidana namun diatur dalam disiplin hukum lain. Namun demikian penggunaannya harus hati-hati dan tidak boleh overdosis.⁴⁴

Bahwa dari penelitian ini diharapkan ada ketentuan hukum yang mengatur dengan jelas batasan-batasan yang merupakan ranah pidana korupsi dan yang ranah administrasi, terlebih lagi telah diterbitkannya Undang-Undang No.30 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2023 , dan adanya putusan

⁴⁴ *Op.Cit* Firman Wijaya, Hal. 166.

Mahkamah Konstitusi No.25 Tahun 2016, sudah sepatutnya Aparat Penegak Hukum sebelum melakukan proses penyelidikan dan penyidikan agar terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan APIP agar terjadi kepastian hukum dan keadilan hukum bagi pejabat publik /PPK/KPA/PA serta masyarakat.

Fokus Undang-Undang tentang korupsi harus lebih jelas dan spesifik , hal ini bisa dilihat dari peraturan perundang-undangannya, perbedaan dalam definisi tindak pidana korupsi antara kedua negara. Indonesia memiliki definisi yang lebih luas yang mencakup berbagai tindakan yang merugikan negara, sedangkan Singapura memiliki definisi yang lebih terfokus pada perilaku korupsi dalam transaksi ekonomi. Kedua, dalam hal jenis tindak pidana korupsi yang diatur, Singapura memiliki klasifikasi yang lebih terperinci dan jelas, yang mencakup suap, penyuapan, dan pemerasan. Di sisi lain, Indonesia cenderung memiliki keragaman kategorisasi yang lebih luas dan lebih kompleks.⁴⁵

Dalam upaya mencapai keseimbangan tersebut peneliti menemukan suatu formula adanya penambahan ayat pada pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang korupsi, selain itu pula penambahan ayat pada pasal 17 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2023 tentang Administrasi Pemerintahan.

F. KESIMPULAN

1. Peran dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) jika terjadi penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

⁴⁵ Oki Giri Pamungkas, Andriana Kusumawati, Aisha Mutiara Safitri, Komparasi Hukum Pidana Korupsi: Studi Perbandingan Hukum Pidana Korupsi di Indonesia dan Singapura, Jurnal Humaniorum : Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial, Volume 01, No. 04, Oktober 2023, Hal. 107

pemerintah berdasarkan analisis dalam penelitian ini selalu menggunakan hukum pidana korupsi, tanpa terlebih dahulu menggunakan hukum administrasi negara, dan penggunaan Undang-Undang Administrasi Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tidak digunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh PPK tersebut, apakah kesalahan administrasi atau tindak pidana korupsi, hal ini bisa dilihat dari penyalahgunaan wewenang itu berupa suap, tipuan, pemerasan, ataupun mark-up jika bukan karena hal tersebut, bisa di proses melalui ranah administrasi dengan mengacu pada Undang-Undang Administrasi Pemerintah. Bahwa menurut peneliti pasal 3 UU TPK sudah seharusnya ditambahkan pasal 3 ayat (2) Penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didahului pemeriksaan oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP).

2. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dalam upaya mengefektifkan peran APIP, dalam rangka memberikan perlindungan kepada PPK ketika menghadapi permasalahan tentang penyalahgunaan kewenangan maka perlu adanya peran APIP sesuai dengan fungsinya sebagaimana diatur di dalam Pasal 20 Undang-Undang Administrasi Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 APIP yang terlebih dahulu melakukan pengawasan kepada PPK, untuk mengetahui penyalahgunaan kewenangan tersebut masuk kategori sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014, pada prakteknya APH selalu melakukan penyelidikan dan penyidikan tanpa terlebih dahulu berkoordinasi kepada APIP, sehingga hasil yang diperoleh hanya berdasarkan ketentuan pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001, yang tidak memberikan penjelasan tentang penyalahgunaan Wewenang tersebut, sedangkan pasal 20

UUAP apabila terjadi penyalahgunaan wewenang dilakukan pemeriksaan oleh APIP. Fungsi dan peran APIP dilaksanakan agar PPK/KPA /PA dan PNS merasa mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam menjalani proses pemeriksaan tersebut. Dalam hal ini perlu ada penambahan untuk memperjelas dan mempertegas agar APH bila terjadi penyalahgunaan kewenangan agar terlebih dahulu berkoordinasi kepada APIP penambahan pasal 17 ayat (3) Aparat penegak hukum sebelum memeriksa terjadinya penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) wajib didahului pemeriksaan oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP).

Ayat (4) Hasil pemeriksaan APIP dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah dan memiliki nilai pembuktian.

3. Berdasarkan kajian yang Penulis lakukan tentang pertanggung jawaban hukum PPK yang diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan selalu menggunakan hukum pidana korupsi, dan tidak ada pendekatan administrasi negara, selalu mengedepankan ranah tindak pidana korupsi. Pertanggungjawaban terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh PPK dapat berupa pertanggungjawaban pidana atau administrasi maupun perdata sangat ditentukan oleh sifat melawan hukum perbuatan tersebut dan akibat hukumnya, sehingga dalam mengimplementasikannya diperlukan adanya asas keseimbangan antara kepastian hukum dan Keadilan, agar penerapan hukumnya lebih mengedepankan rasa keadilan bagi PPK. Bahwa hal ini bisa terlaksana jika pasal 3 UUTPK ditambahkan menjadi pasal 3 ayat (1)

“(1) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

“(2) Penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didahului pemeriksaan oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP)”

Begitu pula terhadap pasal 17 UUAP ditambahkan dengan ayat (3) dan ayat (4):

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
- (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. larangan melampaui Wewenang;
 - b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
 - c. larangan bertindak sewenang-wenang.
- (3) Aparat penegak hukum sebelum memeriksa terjadinya penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) wajib didahului pemeriksaan oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP).
- (4) Hasil pemeriksaan APIP dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah dan memiliki nilai pembuktian.

Bahwa agar ada kepastian hukum dan Keadilan hukum , maka agar Nouvelty 1 dan 2 ini bisa dijadikan bahan agar UU TPK pasal 3 ditambahkan satu ayat dan UUAP pasal 17 ditambahkan satu ayat, sehingga terjadi keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan hukum.

Summary

A. BACKGROUND.

National Development aims to create a just, prosperous, prosperous and orderly Indonesian society based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution of the Republic of Indonesia).

State administrators have an important role in realizing the ideals of the nation's struggle. It is explicitly stated in the explanation of the 1945 Constitution which states that what is very important in government and in terms of the life of the country is the spirit of state administrators and government leaders.

The provisions of Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia), states that "The Indonesian state is a state of law", in the constitutional law/state administrative law approach, the meaning of the concept of the rule of law requires that every action of the government (state administrator) must always be based on applicable law. In such a concept, the essence of the aims and objectives of implementing the principle of the rule of law is in line with the concept of a welfare state as formulated in the fourth paragraph of the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which has consequences for the administration of government, namely relating to accountability and responsibility. one of them is abuse of authority. The concept of responsibility for government authority itself rests on the principle of specialization, namely the principle that determines that authority is given to government organs for a specific purpose. Deviations from this principle can give rise to abuse of authority.

This concentration of power, authority and responsibility not only has a negative impact in the political field, but also in the economic and monetary fields, including the emergence of state administration practices that are more profitable for certain groups and provide opportunities for the growth of corruption, collusion and nepotism.

These criminal acts of corruption, collusion and nepotism are not only carried out by state administrators, among state administrators but also by state administrators and other parties such as family, cronies and businessmen, thereby destroying the foundations of social, national and state life, and endangering state existence.

Corruption Crime Law no. 31 of 1999 which has been amended by Law no. 20 of 2001 concerning criminal acts of corruption, the formation of this Law has determined a philosophical, sociological and juridical basis. The philosophical basis is a consideration or reason that illustrates that the regulations formed take into account legal awareness and ideals which include the spiritual atmosphere and philosophy of the Indonesian nation which originates from Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The philosophical basis of Law no. 31 of 1999 which has been amended by Law no. 20 of 2001 concerning criminal acts of corruption in legal considerations letter a which reads as follows

"That criminal acts of corruption are very detrimental to state finances or the state economy and hinder national development, so they must be eradicated in order to create a just and prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution"

If these legal considerations are examined, the philosophical basis for drafting the criminal law on corruption in Indonesia is that in order to save and normalize national life in accordance with the demands of reform, a unified vision, perception and mission of all state administrators and society is required. The same vision, perception and mission must be in line with the demands of the people's conscience who want the

realization of state administrators who are able to carry out their duties and functions seriously, with a sense of responsibility, which are carried out effectively, efficiently, free from corruption, collusion and nepotism. , as mandated by the Decree of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia Number XI/MPR/1998 concerning State Administrators who are Clean and Free from Corruption, collusion and Nepotism.

The sociological basis is a consideration or reason that illustrates that regulations are formed to meet society in various aspects. The sociological basis actually concerns empirical facts regarding the development of problems and needs of society and the state. The sociological basis for the preparation of Law no. 31 of 1999 concerning criminal acts of corruption is stated in legal considerations in letter b which reads

"That as a result of criminal acts of corruption that have occurred so far, apart from being detrimental to state finances or the state economy, it has also hampered the growth and continuity of national development which demands high efficiency."

The sociological basis for the preparation of Law no. 31 of 1999 concerning criminal acts of corruption is to fulfill legal needs in society, for this reason it is necessary to replace Law no. 3 of 1971 concerning the Eradication of Corruption Crimes with the new Corruption Crime Law so that it hopes to be more effective in preventing corruption crimes.

The juridical basis is a consideration or reason that illustrates that regulations are formed to overcome legal problems by taking into account existing regulations, those that will be changed or those that will be revoked in order to guarantee legal certainty and the community's sense of justice.

The juridical basis concerns legal issues related to the substance or material being regulated so that new legislation needs to be formed. Some of these legal issues include:

1. Outdated regulations
2. Disharmonious regulations
3. Existing regulations are inadequate

Juridical basis of Law no. 31 of 1999 is stated in the legal considerations in letter c as follows

"That law number 3 of 1971 concerning criminal acts of eradicating corruption is no longer in accordance with the development of legal needs in society, therefore it needs to be replaced with a new law on eradicating criminal acts of corruption so that it is expected to be more effective in preventing and eradicating criminal acts of corruption ."

The considerations above can be stated that the juridical basis of Law no. 31 of 1999. Because of Law no. 3 of 1971 concerning Corruption Eradication Crimes, there are:

1. Deficiencies regarding legal subjects;
2. Determine the threat of special drinking, a higher fine, and the threat of the death penalty which constitute criminal aggravation;
3. This law does not yet contain a prison sentence for perpetrators of criminal acts of corruption who cannot pay additional penalties in the form of compensation for state losses;
4. Not yet able to accommodate the development of community needs.

Explanation of Law no. 31 of 1999 concerning the eradication of criminal acts of corruption states the deficiencies or weaknesses of Law no. 3 of 1971 concerning criminal acts of corruption so it needs to be replaced, in this law, criminal acts of corruption are formulated expressly as formal criminal acts. It is very important to prove the formal formulation adopted in this law, even though the proceeds of corruption have been returned to the state, perpetrators of criminal acts of corruption are still brought to court and remain punished.

Abuse of authority in criminal acts of corruption is regulated in the Anti-Corruption Law. Article 3 states that "any person who, with the aim of benefiting himself or another person or a corporation, abuses the authority, opportunity or advice available to him because of his position or because of a position that can harm state finances. or the state economy, be sentenced to life imprisonment, or imprisonment for a minimum of 1 year and a maximum of 20 years and/or a fine of at least 50 million rupiah and a maximum of 1 billion." Based on the contents of this article, the formulation of the criminal act is:

- a. Each person;
- d. Benefit yourself or another person or a corporation;
- e. Abusing the authority, opportunities or facilities available to him because of his position or position; And
- f. It can be detrimental to state finances or the country's economy

Based on the principle of legality, every government action must be based on legitimate authority, appropriate procedures and appropriate substance. Failure to fulfill these three components of the principle of legality results in defects in a government action. However, because of the limitations of this principle, the government is given freedom of choice, or discretion. This means that the basis for the government or state administration in carrying out actions or deeds to provide services to the community in order to improve their welfare, the first is statutory regulations.

Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration which has been amended by Law Number 6 of 2023 is an effort to re-regulate decisions and/or actions of Government Agencies and/or Officials based on the provisions of statutory regulations, in addition to being the legal basis for administration of government in an effort to improve good governance, and be able to create a better, more transparent and efficient bureaucracy that is expected by the public.

Abuse of authority is the use of authority by Government Agencies and/or Officials in taking decisions and/or actions in administering government which is carried out by exceeding authority, mixing authority, and/or acting arbitrarily as intended in Article 17 and Article 18 of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration which has been amended by Law Number 6 of 2023.

Based on Article 20 of Law Number 30 of 2014 which has been amended by Law Number 6 of 2023, supervision and investigation of alleged abuse of authority is first carried out by the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP). The results of APIP's supervision of alleged abuse of authority are in the form of no errors, administrative errors, or administrative errors that cause state financial losses.

The most vulnerable point for irregularities in the Goods and Services Procurement sector has been starting from the procurement planning stage. Vulnerability to irregularities also occurs at the tender formation stage, company pre-qualification, tender document preparation, auction document announcement stage, and the stage of preparing the estimated price itself.

The modus operandi of involvement of Public Officials and Private Companies in Procurement of Goods and Services (PBK) corruption, generally the modus used includes: (1) bribery by private parties to public officials; (2) public officials use puppet companies/certain companies to collaborate with in carrying out corruption; and (3) collusion between bidders, price fixing, cartels, and uncompetitive practices.

Corruption in the government goods and/or services procurement sector will result in at least 3 (three) things, namely the low quality of government goods and services, state financial losses, and the low value of the benefits obtained, therefore corruption in this sector, according to the researcher, must be joint attention. Not only by the Corruption

Eradication Commission (KPK), the Prosecutor's Office, the Police and the Judiciary as the main stakeholders in preventing and eradicating corruption, but by all parties, both in government (ministries/institutions/Local Government), as well as civil society.

Procurement actors must be responsible for their duties and authority as per the stages in the procurement of government goods/services. Accountability in the process of procuring government goods and services must be carried out by the procurement actors involved in the process of procuring government goods/services. The legal aspect of the process of procuring government goods and services, apart from criminal law and civil law, is also state administrative law. Responsibility is an obligation for someone to carry out what is required of them.

If the theory of responsibility is related to criminal law, the perpetrator's actions that must be held accountable must first be regulated in the provisions of criminal law. Criminal law is divided into two theories, namely absolute theory and relative theory. According to the absolute theory, legal sanctions are imposed as retaliation against the perpetrators for committing crimes which have resulted in misery to other people or members of society. The relative theory (doeltheori) is based on the following objectives (doel):

1. Terrifying

By imposing a sentence, the perpetrator or convict is expected to become a deterrent and not repeat his or her actions again (special preventie) and the general public knows that if they commit an act as the convict did, they will receive a similar punishment (generale preventie).

2. Improving the Convict's Personality

Based on the treatment and education provided while serving the sentence, the convict will feel remorse, so that the convict will not repeat the act and return to society as a good and useful person.

3. Destroying or rendering the convict helpless

Destruction means giving the death penalty, while rendering the convict helpless is done by giving a life sentence. Currently, many groups do not agree with the death penalty. Their opinion is that only God has the right to take people's lives, these groups demand that the death penalty be abolished.

Administrative Aspects

In finding a good understanding of state administrative law, it must first be established that state administrative law is part of public law, namely the law that regulates government actions and regulates relations between the government and citizens or relations between government organs. HAN contains all regulations relating to how government organs carry out their duties. So state administrative law contains rules regarding the functions of government organs. With regard to the above, in general state administrative law includes: 1) actions of the government (central and regional) in the public sector; 2) Government authority (in carrying out actions in the public sector); 3) Legal consequences arising from actions or use of government authority; and 4) Law enforcement and implementation of sanctions in the government sector. The decision of the user of goods is the decision of a state/regional official. If a state administrative dispute occurs, the party who suffers losses (goods and service providers or the public) as a result of the issuance of a TUN Decree, if no resolution is found, can submit an objection to the agency that issued the decision. Legal subjects, both individuals and civil law subjects, can file a written cancellation lawsuit through the

PTUN with or without a claim for compensation or rehabilitation, as regulated in Law Number 51 of 2009 concerning the Second Amendment to Law Number 5 of 1986 concerning the Judiciary State Administration.

Civil Aspect

Civil law can be defined as the law that regulates the relationship between legal subjects and other legal subjects in the civil sector. Civil law means legal traffic relating between individuals and other individuals, such as legal relations with family, agreements between legal subjects, including legal relations in the field of inheritance. Regarding the procurement of goods and services, civil law regulates the legal relationship between Users and Providers of Goods and services from the signing of the contract until the end/completion of the contract in accordance with the contents of the contract. The legal relationship between users and providers occurs during the process of signing a contract for the procurement of goods and services until the process of completing the contract is a civil legal relationship, especially a contractual/agreement relationship. In the process of procuring goods and services, based on the delegation of authority, they are represented by procurement officials, namely: (1) PA/KPA, (2) Commitment Making Officer (PPK), (3) Procurement Service Unit Working Group/Procurement Officer (PPK/ PP), and Committee/Officials Receiving Work Results (PPPHP). Meanwhile, providers of goods and services can be individuals or legal entities (private). Procurement officials in carrying out legal relations in the field of agreements act individually/personally.

Criminal Aspect

Criminal law regulates the legal relationship between providers and users from the preparation stage to the completion of the contract for the procurement of goods and services (handover). Starting from the preparation stage until the handover of work/goods, a legal relationship has occurred, namely a criminal law relationship. Criminal law is commonly referred to as criminal law, because the issues it regulates are actions against crime and matters related to crime in society. In connection with the procurement of goods and services, the scope of actions/deeds carried out by both users of goods and services and providers are all acts or actions that are against the law. This means that actions/deeds in the procurement of goods and services are not in accordance with statutory regulations starting from the preparation stage until completion/end of the contract. Because criminal law is public law, there is a direct state obligation to protect all rights and interests of users and providers of goods and services. An overview of criminal law in the process of procuring goods and services is that criminal law is applied if there is a criminal violation committed by the parties, both users and providers of goods and services in the process of procuring goods and services. This is in accordance with the principle of criminal law "green straf zonder schuld", no punishment without guilt. Criminal acts in government procurement of goods and services are prone to irregularities occurring at the procurement planning stage, such as indications of budget inflation or mark-up, implementation of directed procurement, engineering of unification and/or division with the intention of Collusion, Corruption or Nepotism which is detrimental to the state Apart from this, other vulnerable points for criminal acts can also occur at the company qualification stage, procurement evaluation stage, contract signing stage, and delivery stage of goods that do not meet

the requirements and are of low quality which can cause state losses. In addition, providers of goods and services are prone to criminal acts, including forgery of documents, breaking promises to carry out work (default) so that there are elements of unlawful acts that result in losses for the state.

Whereas apart from that, in cases of criminal acts of corruption there are elements of loss to the State, then this must refer to the Constitutional Court Decision Number 25 of 2016 which explains the phrase "can" in Article 2 and Article 3 of Law Number 20 of 2001 concerning Eradication Corruption Crimes, Paying attention to the Law and the Decision of the Constitutional Court, it can be concluded that not all acts of abuse of authority committed by Commitment Making Officials (PPK) fall within the realm of criminal acts of corruption, because to determine whether there is a State financial loss, it must be real or not. may be assumptions or estimates. Based on this background, researchers are interested in conducting research on criminal responsibility for abuse of authority as regulated in Article 3 of Law Number 20 of 2001 concerning Corruption Crimes committed by Commitment Making Officials (PPK).

Significant changes to the assessment of abuse of authority which causes State financial losses, so that the Responsibility of Commitment Making Officials (PPK) in the procurement of government goods and services which contain elements of state loss and abuse of authority after the issuance of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, It should be tested first through the State Administrative Court as regulated in Perma RI Number 4 of 2015 concerning Procedure Guidelines in assessing elements of Abuse of Authority.

B. LITERATURE REVIEW.

1. Procurement of Government Goods and Services.

Procurement of government goods and services is an activity to obtain goods or services by a Ministry Institution or other institutional regional work unit whose process is carried out by planning needs until the completion of all activities to obtain said goods or services. Based on Chapter 1 General Provisions of Presidential Decree no. 12 of 2021 states in Article 1 paragraph (1) Procurement of Goods/Services is the activity of Procurement of Goods/Services by/Ministry/Institution/Regional Apparatus which is financed by the APBN/APBD, the process starts from the identification of needs, to the handover of the results of the work.

The nature and essence of procuring goods and services can be carried out as well as possible. Both parties who are directly related, both users and providers, must be guided by the philosophy of procuring goods and services and comply with the norms and ethics of procuring goods and services that apply and are in accordance with the principles, processes and methods that have been regulated.

In terms of procedures for implementing the procurement of goods and services, if viewed from the perspective of State Administrative Law itself, it can be interpreted as a law that regulates the use of authority from State Administrative Officials. Problems regarding government procurement of goods and services will not occur if the implementation is based on the Presidential Regulation on Procurement of Goods and Services.

Procurement of goods and services in the regions can be carried out effectively by using the principles of competition which is carried out in a transparent, healthy, open and fair manner for all parties so as to be able to provide results that can be accounted for both financially, physically and in terms of the smooth running of the Government's duties and from process of implementing community services. Grouping the need for goods and services to be provided into classes of types of goods and services in the form of an object, either tangible or intangible, movable or immovable, which can be traded, used or which can be utilized by the user of the goods such as materials raw or semi-finished goods.

Implementation of goods and services procurement activities within the government is carried out while adhering to the principles of procurement of goods and services, namely in a transparent, fair, open, accountable and effective manner so that it runs smoothly and does not hamper the process of disbursing the State budget.

The Unlawful Nature of Corruption Crimes

This view of the nature of being against the law in practice is sometimes difficult to see to what extent the act is against the law in the realm of criminal law, because the law on criminal acts of corruption is primarily aimed at civil servants, including state officials therein, so that criminal acts of corruption enter the gray area. -ash is related to HAN.

The gray area occurs because the field of criminal law and the field of State Administrative Law (HAN) each recognize the unlawful nature of actions, but with different sanctions in criminal law criminal sanctions are given, while in State Administrative Law (HAN) administrative sanctions are given. According to

Indrianto Seno Adji, he explained: "... in the framework of State administrative law, the parameters that limit the free movement of state apparatus authority (crenatory power) are "detournement de pouvoir" or (abuse of authority) and abus de droit (arbitrariness, while in the legal area Criminal law also has criteria that limit the free movement of authority of State Apparatus in the form of elements of wederechtrijkheid and abuse of authority. The problem is when state officials commit acts that are considered to abuse authority and are against the law, meaning which will be used as a test for deviations from this state apparatus, state administrative law or law "criminals, especially in these jurisdictional cases, are still very limited in the life of judicial practice."

The existence of the nature of violating formal and material law as regulated in the Corruption Law, based on the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number: 003/PUU-IV/2006 dated 25 July 2006 in its decision stated that, "the explanation of Article 2 paragraph (1) of the Law -Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001, insofar as it concerns the definition of unlawful acts in a material sense, is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, so it has no binding legal force. ". Since the Constitutional Court Decision Number: 003/PUU-IV/2006 dated July 25 2006, the definition of unlawful acts in criminal acts of corruption as regulated in the Corruption Crime Law, is only unlawful acts in the formal sense.

In this case, it can be seen from the example of the criminal act of corruption in the Procurement of Goods and Services decision Number.99/Pid.Sus/2011, M/PN Tipikor SMG, that in this example case, although the defendant did not benefit himself, the defendant was convicted of having

committed an act corruption crime because it has benefited other people or corporations, namely according to the Judge's consideration that the defendant is proven to have abused the authority available to him in accordance with the provisions of Article 3 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning Corruption Crimes.

C. THEORETICAL FRAMEWORK

In this research, several theories are used according to the hierarchy, namely Grand Theory, Middle Theory, and Applied Theory. Grand Theory uses Legal System Theory, Middle Theory uses Criminal Responsibility Theory and law enforcement theory, Applied Theory uses Legal Reform Theory, Legal Certainty Theory, Legal Justice Theory according to Aristotle

1. Legal Structure

Legal structure is the institutionalization of legal entities. For example, it can be seen in the power structure of the courts in Indonesia which consists of the first level court, the Court of Appeal, and the Court of Cassation, the number of judges and the integrated justice system.

Apart from that, it is also known as the General Court, State Administrative Court, Religious Court, Military Court and Tax Court.

2. Legal Substance

Meanwhile, what is meant by legal substance are rules or norms which are patterns of human behavior in a social order within the legal system. For example, drivers who exceed the speed limit will be subject to a fine. A person who buys an item must then hand over a certain amount of money to the seller of the item.

In Indonesia itself, there is known material law (i.e. civil law, constitutional law, criminal law, and administrative law), and formal law (i.e. civil procedural law, criminal procedural law, and other procedural law).

3. Legal Culture

Legal culture is attitudes and values that are interrelated with shared behavior and are directly related to law and state institutions.

From all the discussion above, it can be said that the legal system is a unified system which is composed of the integrality of various components of the law, and each has its own function and is bound in a single, interrelated relationship.

2. Middle Theory Using Law Enforcement Theory

Law enforcement is an effort to make the ideas of justice, legal certainty and social benefits a reality. Law enforcement is the process of making efforts to enforce or function real legal norms as guidelines for actors in traffic or legal relations in social and state life. Law enforcement is an effort to make legal ideas and concepts that the people hope for become a reality. Law enforcement is a process that involves many things.

The definition of criminal law enforcement can be interpreted as the administration of law by law enforcement officers and by everyone who has an interest in accordance with their respective authorities, according to the applicable legal rules as in Hoefnagels' opinion, so it can be applied in several ways, namely:

1. Application of criminal law (Criminal law application)
2. Prevention without punishment, and

3. Influence public views regarding crime and punishment through mass media.

Enforcement of criminal law with humanistic values also requires attention to the idea of "Criminal Individualization" in criminal law policy. This idea of criminal individualization contains, among other things, the following characteristics:

- a. Criminal liability is personal or individual (personal principle).
- g. Punishment is only given to guilty people (principle of culpability "there is no crime without guilt").
- h. The punishment must be adjusted to the characteristics and conditions of the perpetrator, there is flexibility for the judge in choosing criminal sanctions (the type and severity of the witness) and there must be the possibility of criminal modification (changes or adjustments) in its implementation.

According to Jimmly Asshadique, law enforcement is also the process of making efforts to enforce or function real legal norms as guidelines for behavior in traffic or legal relations in social and state life. Another word for law enforcement is the functionalization of criminal law which is intended as an effort to overcome crime through rational criminal law enforcement to fulfill a sense of justice and effectiveness. Enforcing criminal law must go through several stages which are seen as rational efforts or processes that are deliberately planned to achieve certain things which are a chain of activities that do not include values and lead to crime and punishment.

3. Applied Theory Using Legal Certainty Theory, Legal Justice Theory

1. Legal Certainty Theory

Indonesia is a rule of law country which is reflected in the legislation that is present in Indonesian law. Apart from that, almost all aspects of social life are regulated by clear laws in Indonesia. Through law, the government is able to regulate and discipline society so that life in society becomes more orderly. In law, there are three things that must be contained in the law as identity values and one of them is the principle of legal certainty.

Normatively, legal certainty can be interpreted as a legal regulation that is created and promulgated with certainty. This is because legal certainty can regulate clearly and logically so that it will not give rise to doubt if there are multiple interpretations. So that it will not clash and not cause conflict with existing norms in society.

Meanwhile, according to Utrecht, legal certainty contains two meanings, namely first, the existence of regulations that have a general nature to enable an individual to know what actions they can and cannot do. Meanwhile, the second meaning is legal security for an individual from government arbitrariness because, with the existence of general regulations, individuals can know what can be charged and what the state can do to an individual.

Legal certainty can also be concluded as certainty of legal rules and not certainty of actions regarding actions that are in accordance with legal rules.

2. Theory of Justice according to Aristotle

Justice is a condition that is fair regarding a character, action or treatment of something. In a broader sense, justice is the concept that individuals must be treated in an equal, impartial and non-arbitrary manner. Discussions regarding the forms and manifestations of justice have begun since the development of human philosophical theories. Discussion studies about justice are always related to the distribution of resources qualitatively-quantitatively.

The nature of justice is that it cannot be expressed entirely in one statement, because justice is an expressed idea. The perspective of goodness towards justice can be from the individual level to the state level. The value of justice is one type of value that is the goal of realizing the law, so that justice is always related to the law.

D. RESEARCH METHODS

In this research, the normative juridical approach includes: Statue Approach, Case Approach, Comparative Approach and Conceptual Approach.

E. RESEARCH RESULTS

Criminal liability by the PPK in the event of state financial losses can be seen from the actions/deeds or decisions taken by the PPK at each stage of the goods/services procurement process. An act or act that is formulated as a criminal act/offence must fulfill several requirements. According to Moeljatno, a criminal act is an act that is prohibited by a prohibitive legal regulation which is accompanied by threats (sanctions) in the form of certain penalties, for anyone who violates the

prohibition. It can also be said that a criminal act is an act which is prohibited by a legal rule and is punishable by a criminal offense, as long as it is remembered that the prohibition is directed at an act (i.e. a condition or event caused by a person's behavior) while the criminal threat is aimed at the person causing the incident. .

Fulfilling PPK responsibilities gives rise to different legal responsibility boundaries, namely responsibilities in the fields of criminal law, civil law and administrative law. In terms of criminal liability, this arises because there is a legal relationship between the PPK and third parties or providers of goods/services starting from the preparation stage to handing over the results of the work and then carrying out the performance by the PPK. Because the concept of criminal responsibility is the existence of a criminal act or "actus reus" and a mistake or "mens rea" which is manifested in the form of intention and negligence, so that the parameter for the PPK's criminal responsibility is the existence of an element of unlawful action with abuse of authority based on a mistake. whether intentional or negligent, resulting in losses to state finances and the state economy.

Civil liability arises from the existence of a legal relationship between PPK and third parties or providers of goods/services from the signing of the contract until the end of the contract. In terms of administrative legal responsibility, where there is a legal relationship between the PPK and third parties or providers of goods/services regarding the decisions of authorized officials, for example in the preparation of HPS, technical specifications, the issuance of Letters of Appointment as Providers of Government Goods/Services (SPPBJ). If the PPK is proven to have violated the applicable provisions, administrative sanctions will be imposed on the PPK in the

form of light, medium or heavy disciplinary penalties by the Personnel Management Officer or an authorized official in accordance with the law.

There are concerns for Government Administration officials that in carrying out these duties there will be mistakes and mistakes. For decisions and/or actions that contain administrative errors, corrections and improvements need to be made. However, regarding a decision and/or action determined and/or carried out by a Government Agency and/or Official that abuses its authority because it was made by an Agency and/or Government Official that has no authority or was made by an Agency and/or Government Official that exceeded its authority, and/or made by Government Agencies and/or Officials acting arbitrarily constitutes an invalid decision and/or action. The legal consequences of an invalid decision become non-binding from the moment the decision and/or action is determined and any resulting legal consequences are deemed to have never existed.

In the case of a decision and/or action of a government official there is an error in terms of the procedure for making the decision which is not in accordance with the requirements and procedures stipulated in the provisions of statutory regulations and/or standard operating procedures (procedural error) or an error in the case of non-compliance with the material provided. desired by the formulation in the decision made, for example there is a conflict of interest, juridical defects. The cancellation decision is made by a Government Official and/or Superior Officer by determining and/or carrying out a new decision and/or action by a government official or based on a court order, stipulating a new decision as intended in Article 71 paragraph (3) of Law number 30 of 2014 concerning Government Administration is the obligation of government officials.

Losses arising from canceled decisions and/or actions are the responsibility of the Agency and/or Government Officials. UU No. 30 of 2014 found a conflict in the meaning of abuse of authority with the Corruption Crime Law. Based on Article 3 of the Corruption Law, namely Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 1999 which reads

"Any person who, with the aim of benefiting himself or another person or a corporation, abuses the authority, opportunity or means available to him because of his position or position which can harm the state's finances or the state's economy, shall be punished by life imprisonment or a minimum imprisonment of 1 (one) year and a maximum of 20 (twenty) years and/or a fine of at least Rp. 50,000,000.00 (fifty million rupiah) and a maximum of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah)"

The point of abusing the authority contained in this article is part of the corruption offense which is the competence of the Corruption Court. However, this concept is not explained further in the Corruption Law.

UUAP Article 21 is a rule that protects government officials as well as a basis for recognizing actions by government officials that are illegal or contain administrative errors so that they can be punished. The principle of specialization can be used to demonstrate the protection of power (a principle that determines the authority given to government organs for certain purposes). According to state administrative law, government officials who commit acts of corruption in accordance with Article 3 of the Corruption Law have violated the rules regarding appropriate official behavior because they have committed acts that are disgraceful or inappropriate. One of the rules that was violated was the Government Administration Law. To ensure that the system of low-level discrimination does not preclude the use of criminal sanctions, administrative sanctions are introduced. On the other hand, if the Administrative Court decides that the abuse of power is not motivated by

malicious intent, additional law enforcement officers are prohibited from escalating the conflict into a criminal act.

The Government Administration Law aims to provide legal guarantees and certainty in the administration of government in Indonesia, the Government Administration Law provides space for Government Agencies and/or Officials or other state administrators to provide quality services to the community in the administration of government, apart from that The Government Administration Law provides legal protection for Government Agencies and/or Officials or other state administrators in carrying out government functions, in this case the use of authority. It is hoped that with the enactment of the Government Administration Law, Government Agencies and/or Officials or other state administrators will feel protected. from criminalization related to abuse of authority, because so far what has happened if the slightest administrative error in the administration of government even though in its implementation there is not the slightest malicious intention to abuse authority has been directly charged under Article 3 of Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to the Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes (UU PTPK). Legal protection in the Government Administration Law for Government Agencies and/or Officials or other state administrators related to abuse of authority is very important for the smooth running of government aimed at development, as is known, officials or authority holders have not been able to freely use their authority because they are always haunted by feelings of fear. caught in criminal acts of corruption so that government budget absorption becomes low and development becomes hampered.

The definition of abuse of authority from a criminal law perspective has no further explanation in the Corruption Law. This is understandable because terminology related to authority and officials (including abuse of authority by officials) is the domain of HAN.

Law enforcement has so far tended to place criminal acts of corruption as the main effort (premium remedium), as if making criminal acts of corruption superior. The essence of premium remedium is only intended to return the burden of proof, not for all corruption offenses, so that it views every act that causes state financial losses as corruption, even though the state financial losses that arise could occur because of an unlawful act in a civil context (onrechtmatige daad) or because denial of achievement (default).

Determining that abuse of authority falls within the area of criminal law or is categorized as a criminal act must first be based on the results of supervision from the SPIP (Government Internal Supervisory Unit). The results of this supervision will produce findings in the form of, there are no errors or there are administrative errors or there are administrative errors that are detrimental to the state's finances or economy.

Government officials who abuse their authority can be subject to administrative sanctions, this is in line with the opinion of Dr. Muhammad Rullyanto. SH., MH when the author interviewed said that "In fact, the provisions of Article 3 of the Corruption Law which states: Every person who, with the aim of benefiting himself or another person or a corporation, abuses the authority, opportunities or facilities available to him because of his position or position. can be detrimental to state finances or the state economy", regulates the prohibition of abuse of authority in state administration

which is detrimental to state finances. The provisions of Article 3 of the Corruption Law have been improved by the Government Administration Law, especially Article 17, Article 18 and Article 20 which regulate abuse of authority which causes state financial losses as a result of APIP supervision which can be resolved by administrative returns. "This means that the provisions of Article 3 of the Corruption Law and Articles 17, 18, 20 of the Government Administration Law are open to administrative solutions that do not have to be withdrawn as a form of criminal law enforcement, as long as the returns can be completed administratively within a 10-day grace period."

Based on Article 20 of the Government Administration Law, if there is an abuse of authority, APIP will first resolve it by assessing these three assessments.

This form of administrative error does not harm state finances, so this error only needs to be made to improve the administration in accordance with applicable regulations. This error is detrimental to state finances, so the state financial losses must be returned within the specified time.

The Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) is a Government Agency which has the main duties and functions of carrying out supervision, and consists of:

1. Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) which is responsible to the President;
2. Inspectorate General (Itjen)/Main Inspectorate (Ittama)/Inspectorate which is under and responsible to the Minister/Head of Non-Departmental Government Institutions (LPND);

3. Provincial Government Inspectorate which is under and responsible to the Governor, and;
4. Regency/City Government Inspectorate which is under and responsible to the Regent/Mayor.

Since the publication of the decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia number: 25/PUU-XIV/2016 which revoked the phrase "can" in Article 2 paragraph (1) and Article 3 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to the Law -Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes (Tipikor Law). This Constitutional Court decision interprets that the phrase "can harm state finances or the state economy" in Article 2 paragraph (1) and Article 3 of the Corruption Law must be proven by actual state financial losses, not potential or estimated state financial losses. loss).

Viewed from the perspective of the subject, law enforcement is nothing more than the efforts of law enforcement officials to guarantee and ensure that a rule has been obeyed and is running as it should. Law enforcement apparatus here includes law enforcement institutions and their implementing officers, functions and functionaries, the office and the official. In the 1945 Constitution, the existence of the law enforcement apparatus is explicitly a judicial authority that administers justice to uphold law and justice. Thus, the law enforcement apparatus involved in the process of upholding law and justice also involves the functions of investigators, public prosecutors, advocates, and judges and wardens in correctional institutions (catur wangsa).

In criminal liability, the burden of responsibility is borne by the perpetrator of a criminal offense in connection with the basis for imposing criminal sanctions. A person will have the nature of criminal responsibility if something or an action he or she commits is against the law, but a person can lose the nature of responsibility if an element is found within him/herself which causes the loss of a person's ability to be responsible.

In imposing a sentence, judges, apart from being guided by the applicable laws and regulations, are given the freedom to determine a punishment that they feel is fair with a measure of justice according to their conscience, because the measurement of the size of the sentence is no longer the result of juridical analysis, because juridical analysis is in a consideration process. The law stops when determining someone is guilty or innocent, and whether they can be held responsible for their actions or not. If the defendant has been proven guilty, the sentence to be imposed will be carried out based on the judge's conscience in accordance with the values of justice that he believes in.

Criminal judges divide the special minimum criminal provisions into 2 (two) understandings, namely:

1. Judges who are of the opinion that the special minimum criminal provisions specified in the law are imperative provisions and cannot be deviated from at all.
2. Judges who are of the opinion that in certain cases it is not taboo for judges to deviate from special minimum criminal provisions, because judges are not mouthpieces of the law, so that if there is a very urgent interest in

achieving justice, it is legal for judges to violate special minimum provisions in corruption law.

Law Enforcement Officials should pay close attention to the rights of a State official who is suspected of abusing authority to first confirm to APIP about the allegation so that APIP first examines whether the abuse of authority falls within the realm of State administration or civil law or even falls into the criminal realm. Of course, the government official has the right to defend himself in accordance with applicable legal procedures, so that it will be clearer that the unlawful acts committed by the official fall within the administrative or civil realm or the realm of criminal acts of corruption.

There is no further explanation regarding the meaning of abuse of authority from a criminal law perspective in the Corruption Law, this can be understood because the terminology related to authority and officials (including abuse of authority by officials) is within the scope of HAN. In understanding and measuring abuse of authority, you can use instruments in the HAN domain, this is possible in line with the thoughts of H.A. Demeersement in the study "De Antonomie van het Materielele staffrecht" (autonomy of Material Criminal Law) which essentially gives the authority to use other legal disciplines outside of criminal law when interpreting a term or concept that has not been regulated in criminal law but is regulated in other legal disciplines . However, it must be used carefully and should not be overdosed.

That from this research it is hoped that there will be legal provisions that clearly regulate the boundaries within the criminal realm of corruption and those within the administrative realm, moreover the issuance of Law No.30 of 2014 which has been amended by Law No.6 of 2023, and with the Constitutional Court decision No. 25 of

2016, it is appropriate for Law Enforcement Officials before carrying out the inquiry and inquiry process to first coordinate with APIP so that there is legal certainty and legal justice for public officials/PPK/KPA/PA and the public.

The focus of the law on corruption must be clearer and more specific, this can be seen from the legal regulations, the differences in the definition of criminal acts of corruption between the two countries. Indonesia has a broader definition that includes various actions that are detrimental to the state, while Singapore has a definition that is more focused on corrupt behavior in economic transactions. Second, in terms of the types of criminal acts of corruption that are regulated, Singapore has a more detailed and clear classification, which includes bribery, bribery and extortion. On the other hand, Indonesia tends to have a wider and more complex variety of categorizations.

In an effort to achieve this balance, researchers found a formula for the addition of a paragraph in Article 3 of Law No. 31 of 1999 which has been amended by Law No. 20 of 2001 concerning corruption, in addition to the addition of a paragraph in Article 17 of Law No. 30 of 2014 which has been amended by Law No. 6 of 2023 concerning Government Administration.

F. CONCLUSION

3. The role and responsibilities of the Commitment Making Officer (PPK) if there is abuse of authority in the implementation of procurement of government goods and services based on the analysis in this research always uses criminal law on corruption, without first using state administrative law, and the use of Government Administration Law Number 30 of 2014 is not used as a benchmark to determine the extent of the abuse of authority committed by the PPK, whether administrative errors or criminal acts of corruption, this can be seen from the abuse of authority

in the form of bribery, deception, extortion, or mark-ups if not for This matter can be processed through the administrative realm by referring to the Government Administration Law. According to researchers, article 3 of the Corruption Crimes Law should be added to article 3 paragraph (2). Abuse of authority as referred to in paragraph (1) must be preceded by an examination by internal supervisory authorities government (APIP).

4. Based on the discussions that have been carried out in an effort to make APIP's role more effective, in order to provide protection to PPK when facing problems regarding abuse of authority, it is necessary to have an APIP role in accordance with its function as regulated in Article 20 of the Government Administration Law Number 30 of 2014 APIP which first carry out supervision of the PPK, to find out if the abuse of authority falls into the category as regulated in Article 17 paragraphs (1) and (2) of the Government Administration Law Number 30 of 2014, in practice APH always carries out inquiries and investigations without first coordinate with APIP, so that the results obtained are only based on the provisions of Article 3 of Law No. 31 of 1999 which has been amended by Law No. 20 of 2001, which does not provide an explanation regarding abuse of authority, while Article 20 UUAP, if there is abuse of authority, is examined by APIP. The function and role of APIP is carried out so that PPK/KPA/PA and civil servants feel that they have legal certainty and justice in undergoing the examination process. In this case, there needs to be an addition to clarify and emphasize that if there is an abuse of authority, APH must first coordinate with APIP, the addition of article 17 paragraph (3) Law enforcement officials, before investigating abuse of authority as intended in paragraphs (1) and (2), must undergo an examination by the

government's internal supervisory apparatus (APIP). Paragraph (4) The results of the APIP examination are used as legal evidence and have evidentiary value.

5. Based on a study conducted by the author regarding the legal responsibility of PPK who are suspected of abusing their authority, they always use criminal law on corruption, and there is no state administration approach, always prioritizing the realm of criminal acts of corruption. Accountability for legal acts carried out by the PPK can be in the form of criminal or administrative or civil liability which is largely determined by the unlawful nature of the act and its legal consequences, so that in implementing it there is a need for the principle of balance between legal certainty and justice, so that the application of the law prioritizes a sense of justice for the PPK. . That this can be done if article 3 UUPK is added to article 3 paragraph (1)

"(1) Any person who, with the aim of benefiting himself or another person or a corporation, abuses the authority, opportunity or means available to him because of his position or position which can harm state finances or the state economy, shall be punished by life imprisonment or imprisonment. a minimum of 1 (one) year and a maximum of 20 (twenty) years and/or a fine of at least Rp. 50,000,000.00 (fifty million rupiah) and a maximum of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah)"

"(2) Abuse of authority as intended in paragraph (1) must be preceded by an examination by the government's internal supervisory apparatus (APIP)"

Likewise, article 17 UUAP is added with paragraphs (3) and (4):

- (1) Government agencies and/or officials are prohibited from abusing their authority.
- (2) Prohibition of abuse of authority as intended in paragraph (1) includes:
 - a. prohibition of exceeding authority;
 - b. prohibition on mixing authorities; and/or
 - c. prohibition on acting arbitrarily.
- (3) Before examining law enforcement officials regarding abuse of authority as intended in paragraphs (1) and (2), an inspection must be carried out by the government's internal supervisory apparatus (APIP).
- (4) The results of the APIP examination are used as legal documentary evidence and have evidentiary value.

That in order for there to be legal certainty and legal justice, so that Nouvelty 1 and 2 can be used as material so that Article 3 of the Corruption Crimes Law is added by one paragraph and Article 17 of UUAP is added by one paragraph, so that there is a balance between legal certainty and legal justice.

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
RINGKASAN.....	x
SUMMARY.....	xiv
DAFTAR ISI.....	lxxv
DAFTAR TABEL.....	lxxix
DAFTAR BAGAN.....	lxxx
GLOSARI.....	lxxxii
DAFTAR INDEKS.....	lxxxvi
DAFTAR SINGKATAN.....	lxxxviii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Fokus Studi dan Permasalahan.....	38
1.3. Tujuan Penelitian.....	41
1.4. Kegunaan Penelitian.....	45
1.5. Kerangka Pemikiran.....	46
1.6. Kerangka Teori.....	47
1.7. Metode Penelitian.....	56
1. Titik Pandang (Stand Point)	56

2. Paradigma Penelitian.....	57
3. Pendekatan Penelitian.....	61
4. Sumber Data.....	62
5. Teknik Pengumpulan Data.....	64
6. Teknik Analisa Data.....	65
7. Teknik Validasi Data.....	66
1.8. Orisinilitas Penelitian.....	66
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	72
2.1 Pengadaan Barang dan Jasa di Sektor Pemerintah.....	72
2.2 Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa.....	75
2.3 Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa.....	77
2.4 Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	79
2.5 Sifat Melawan Hukum (Wederrechtelijkheid)	80
2.6 Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	81
2.7 Penyalahgunaan Wewenang.....	91
2.8 Pertanggung jawaban pidana.....	95
2.9 Kerugian Keuangan Negara.....	99
2.10 Kewenangan.....	101
BAB III PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) JIKA TERJADI PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH	106

3.1 Peran Dan Fungsi PPK (berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021).....	106
3.2 Tanggung Jawab PPK Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.....	111
3.3 Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau Dari Dimensi Hukum	117
BAB IV KEBIJAKAN YANG PERLU DIAMBIL DALAM RANGKA MENGEFEKTIFKAN PERAN APIP SEKALIGUS PEMBERIAN PERLINDUNGAN KEPADA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH.....	147
4.1 Peran dan Fungsi APIP.....	147
4.2 Efektivitas Pengawasan Internal Instansi Pemerintah.....	151
4.3 Probitas Audit Pengadaan Barang dan Jasa	
BAB V SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERKAITAN DENGAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MENURUT SISTEM HUKUM PIDANA KORUPSI YANG IDEAL BERDASARKAN TEORI KEPASTIAN HUKUM DAN TEORI KEADILAN.....	200
5.1. Pemidanaan Dalam Tipikor.....	200
5.2. Faktor-Faktor Penghapus, Peringan, dan Pemberat Dalam TIPIKOR.....	203
5.3. Penerapan Pidana Minimum Khusus Dalam TIPIKOR	208

5.3.1 Tujuan Hukum Pidana Menurut Hukum Modern	223
5.3.2 Fungsi Hukum Pidana	225
5.3.3 Pengertian Pidana.....	226
5.3.4 Tujuan Pidana.....	227
5.4 Perbuatan Melawan Hukum.....	235
5.4.1 Hukum Pidana.....	237
5.4.2 Hukum Administrasi Negara.....	241
5.4.3 Pengertian Sanksi Administrasi	242
5.4.4 Hukum Perdata.....	246
5.5. Penyalahgunaan Wewenang.....	248
5.5.1 Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Yuridis Normatif.....	251
5.5.2 Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Menurut Hukum Administrasi Negara.....	254
5.5.3 Putusan – Putusan Tipikor dalam kasus Pengadaan Barang dan Jasa <u>Putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2011,M /PN.Tipikor.Smg.</u>	258
5.5.4 Pertanggung Jawaban Hukum Dalam Penyalahgunaan Wewenang.....	290
5.5.5 Penyalahgunaan wewenang sebagai tindak pidana korupsi.....	292
5.6. Analisa Putusan Tipikor.....	325
BAB VI PENUTUP	384
6.1. Kesimpulan.....	384
6.2. Implikasi Studi.....	386
6.3. Rekomendasi.....	387
DAFTAR PUSTAKA.....	388
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 :	Jumlah Kasus Korupsi PBJ Tahun 2012-2020.....	20
Tabel 2 :	Orisinalitas Penelitian.....	67
Tabel 3 :	Kerugian Negara Pasca UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2014 Dan Putusan MK No. 25 Tahun 2016 Dan SEMA No. 4 Tahun 2016.....	105
Tabel 4 :	Perbandingan Peran Audit Internal Dengan Audit Eksternal.....	158
Tabel 5 :	Peran Pengawasan Intern (APIP)	168
Tabel 6 :	Paradigma Pengawasan (Lama vs Baru)	170
Tabel 7 :	Perkembangan Pendekatan Pengawasan (<i>audit approach</i>).....	171
Tabel 8 :	Data Putusan Hakim Di Bawah Batas Minimum.....	212
Tabel 9 :	Perbandingan Jenis Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Inggris dan Malaysia.....	379

DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Konstruksi Hipotesis Tindak Pidana Korupsi Menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.....	19
Bagan 2	Tahapan Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	27
Bagan 3	Teori Scorpion.....	196
Bagan 4	Nouvelty 1.....	382
Bagan 5	Nouvelty 2.....	382

GLOSARI

Extra Ordinary Crime	Kejahatan luar biasa adalah karena daya rusaknya yang besar.
Good Governance	Suatu peyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha
Korupsi	Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan, untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang
Freies Ermessen	Kebebasan untuk bertindak atas inisiatif sendiri, akan tetapi dalam pelaksanaannya haruslah tindakan-tindakan administrasi negara itu sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
Penyalahgunaan Wewenang	Penyalahgunaan wewenang adalah penggunaan wewenang oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan dengan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Tindak Pidana Korupsi	Perilaku menyimpang aparatur pemerintah dengan menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki sehingga merugikan keuangan dan perekonomian negara.
Ultimum Remedium	Penggunaan hukum pidana Indonesia sebagai sebuah jalan akhir dalam penegakan hukum
De Antonomie van het Materiele strafrecht	Otonomi dari Hukum Pidana Materiil
Doeltreffenheid	Hasil guna dan efisien
Doematigheid	Daya guna
Equal protection	Hak atas perlakuan yang sama
Fundamental fairness	Keadilan yang fundamental
Nacchwacter staat	Negara penjaga malam
Welfare state	Negara kesejahteraan
Procurement	Suatu kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan oleh perusahaan dilihat dari

	kebutuhan dan penggunaannya dengan mengikuti norma dan etika yang berlaku
United Nation Declaration Against Corruption And Bribery In Internasional Commercial Transaction	Dipublikasikan sebagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor A/RES/51/59, tanggal Januari 1997
Wederrechtelijkheid	Perbuatan melawan hukum dalam pengertian formal dan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil
Meist wirksame bedingung	Syarat yang paling utama untuk menentukan akibat
Nulla poena sine culpa	Tiada pidana tanpa kesalahan
Actus non facit reum, nisi mens sit rea	Suatu perbuatan tidak akan menjadikan seseorang bersalah, kecuali jika pikirannya bersalah
Le salut du people est la supreme loi.	Hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat
Psychologischezwang	Paksaan psikologis
Doelmatigheid	Prinsip kemanfaatan
Rechtmatigheid	peyesuaian hukum positif
Tegoeder trouw	Itikad baik
Nietig van rechtwege	Batal demi hukum
Value for money	Nilai manfaat uang
Actus reus	Perbuatan pidana
Mens rea”	Kesalahan
Non penal	Pemberian sanksi lain
Premium remedium	Upaya utama
Onrechtmatige daad	Perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata
ill-structured problems	Tidak terstruktur
Financial audit	Laporan keuangan
Performance audit	Laporan kinerja
Beteknis-system	Semua aturan, prinsip, dan dasar hukum yang dirumuskan untuk pemahaman bersama
Intelligent	Lembaga (fasilitas) dan lembaga penegak hukum yang kesemuanya merupakan bagian fungsional (penegakan hukum)
Beslissingen en handelingen	Keputusan dan tindakan nyata baik dari aparat hukum maupun anggota masyarakat
Legal culture	Bagian dari budaya dan penegakan hukum, tingkah laku dan cara berpikir (<i>persistence</i>) serta yang dimensinya menggiring kekuatan sosial ke arah yang menjauhi hukum
Good and clean government	Pemerintahan yang baik dan bersih
Audit approach	Pendekatan audit/pengawasan
Assurance activities	Aktivitas pengawasan
Anti corruption activities	Aktivitas anti korupsi
Consulting activities	Aktivitas konsultasi
Good governance	Meningkatkan pemerintahan yang baik
Overheid	Nama negara
Regering	Nama pemerintah
Bestuurshandeling	Perbuatan pemerintah
Individuele Gevallen	Satu demi satu

Bestuursorganen	Perbuatan alat perlengkapan pemerintahan
Ambt	Hukum publik sebagai wakil jabatan
Rechtspersoon	Dalam hukum privat sebagai wakil dari badan hukum
Opzet	Niat
Policy	Kebijakan
Quality Issurance	Penjaminan kualitas
Self Improvement	Peningkatan secara mandiri
Wederrechtlijk/Onrechtmatige Daad	Sifat melawan hukum
Strafuitsluitingsgronden	Membebaskan hukuman tersebut dalam ilmu hukum pidana
Strafuitsluitingsgrond	Alasan menghilangkan sifat tindak pidana
Noodwer	Membela diri
Recidive	Pengulangan delik
Samenloop	Gabungan atau perbarengan dua atau lebih delik
Le salut du people est le supreme loi	Hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat
Het strafrecht zich tegen min of meer abnormale gedragingen	Hukum pidana berfungsi untuk melawan kelakuan-kelakuan yang tidak normal
Strafsoort	Jenis pidananya
Strafmaat	Berat ringannya pidana
Strafmodus	Cara bagaimana pidana tersebut akan dilaksanakan
Vergeldings Theorien	Teori pembalasan
Kategorische Imperatief	Seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan, dan dipidana bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan
Ne Peccetur	Agar orang tidak melakukan kejahatan
Quia Peccatum est	Karena orang membuat kejahatan
To Prevent All Offences	Mencegah semua pelanggaran
To Prevent the Worst Offences	Mencegah pelanggaran yang paling jahat
To Keep Down Mischief	Menekan kejahatan
To Act The Last Expense	Menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya
Individual an Social Damage	Kerusakan individual dan sosial
Met krenking can eens anders recht atau	Dengan melanggar hak orang lain
In strijd met net recht	Adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum
Geen straf zonder schuld	Tiada hukuman tanpa kesalahan
Machtmiddelen	Alat kekuasaan
Publiekrechtelijke	Bersifat hukum publik
Overheid	Digunakan oleh pemerintah
Reactive op nietnaleving	Reaksi atas ketidakpatuhan
Abuse of power	Tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk mencapai kepentingan tertentu dan dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain
Rechtsgevoel	Rasa keadilan
Lex scripta	Orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis

Formele wederrechtelijk	Konsep melawan hukum yang secara formil tertulis
Actual loss	Kerugian keuangan negara yang nyata
Potential Loss	Potensi atau perkiraan kerugian keuangan negara
Legal Uncertainty	Ketidakpastian hukum
Timing	Penentuan waktu
Intensity	Intensitas
Scheduling	Penjadwalan
Claryfying the reason	Kejelasan alasan
Impersonal	Tidak bersifat pribadi
Guilty Plea	Putusan Pengadilan
Teorekenbaardheid	Pertanggungjawaban tindak pidana
Responsibility, atau criminal Liability	Pertanggungjawaban
Schuld	kesalahan
Merkmal der handlung	kesalahan dipandang sebagai sifat dari kelakuan
Strafvoraussetzungen	syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat
Strafbaar handlung	perbuatan pidana
Veiligheidsklep	Menyediakan klep/katup pengaman
Judicial Corrective to the Legality Principle	Bentuk koreksi judicial terhadap asas legalitas
Erfolgshaftung	Pertanggung jawaban terhadap akibat yang tidak dituju/tidak dikehendaki/tidak disengaja
Error/dwaling/mistake	Masalah kesesatan
Purposive system	Sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan
Double Track System	Antara pidana/ <i>punishment</i> dengan tindakan/ <i>treatment/measure</i>
Non Custodial Measures	<i>Alternatives ti imprisonment</i>
Elasticity/flexibility of Sentencing Modification of sanction; The alteration/annulment/revocation of sanction; Redetermining of punishment	Elastisitas/fleksibilitas pemidanaan Modifikasi/perubahan/penyesuaian pidana
asas culpa in causa atau asas action libera in causa	Terjadinya keadaan yang menjadi alasan penghapusan pidana tersebut
The Ages of Criminal Responsibility	Batas usia pertanggungjawaban pidana anak
Rechterlijk Pardon	Hakim memberikan maaf/pengampunan
Geestelijke Vergomens	Keadaan dan kemampuan jiwa
Vanstanselijke vergoments	Keadaan dan kemampuan berfikir
Gebrekkige Ontwikkeling	Disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya
Ziekelijke Storing	Terganggu karena penyakit
Avestige of Our Savage Past	Peninggalan dari kebiasaan kita masa lalu
Economical Deterents	Alat pencegahan yang ekonomis
Manus Domina	Menyuruh melakukan pembayaran
Manus Ministra	Pihak yang disuruh

AVAS : Afzeigheid Van Alle Schuld	Pihak yang disuruh merupakan pihak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak memiliki kesalahan sama sekali
Diskresioner	Kebijakan
Malainse	Benar karena alami dengan adil
Malaprohibitia	Benar karena kebiasaan atau ketetapan
Corrective Justice	Keadilan korektif selalu menjadi pedoman dalam penyelesaian perbuatan melawan hukum
Distributive Justice	Keadilan tentang pembagian segala sesuatu yang bernilai secara sesuai berdasarkan klaim relative masing-masing individu

Daftar Indeks

A	313,317,342,382,389,390,393,394,
APIP:	395,396,398,401, 403,404,405,406
v,viii,,ix,xxv,xxviii,xxxi,xxxiv,xxxv,	
xlvi,xli,li,lii,liv,14,43,44,45,64,74,	
113,126,141,144,147,148,153,1355,	
156,157,158,159,160,161,169,170,	
171,172,176,177,178,179,180,183,	
184,190,204,207,208,210,211,233,	
254,311,312,313,389,396,401,403,	
404,405,406.	
Administrasi:	
v,vi,viii,x,xii,xiv,xv,xvi,xviii,xxxiii,	
xxiv,xxvi,xxviii,xxix,xxx,xxxi,xxxii,	
xxxiii,xxxiv,xxxv,9,10,11,12,13,14,	
15,29,33,34,38,39,40,44,45,59,61,62	
,65,67,69,74,76,79,81,82,84,98,100,	
101,107,108,110,112,113,125,127,	
128,130,131,134,136,139,140,141,	
142,143,144,146,147,148,149,150,	
153,154,160,202,203,206,208,211,	
232,235,236,254,258,260,262,264,	
266,268,272,292,301,302,303,304,	
305,306,307,308,309,310,311,312,	
	313,317,342,382,389,390,393,394,
	395,396,398,401, 403,404,405,406
	Aparat Penegak Hukum (APH):
	xxxv,liv,113,126,207,233,313,396,
	405
	B
	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK):
	26,45,106,107,108,109,113,159,160
	,165,170,171,208,382,383,385
	K
	Kewenangan :
	v,viii,xi,xii,xiii,xv,xvi,xxiii,xxvi,xx
	v,xxx,xxxiv,xxxv,7,9,10,11,15,20,
	29,30,34,35,37,39,41,44,51,60,61,
	62,63,74,79,86,88,89,96,97,98,99,
	101,106,107,108,109,110,111,112,
	117,118,119,121,126,127,128,129,
	132,133,135,136,137,139,140,141,
	147,153,159,160,204,205,206,230,
	231,232,233,254,263,264,267,268,
	269,270,272,274,278,283,302,304,
	305,307,331,332,345,346,352,353,
	355,360,361,362,367,368,382,389,
	390,391,392,396,403,404,405,406
	Korupsi:
	viii,xi,xii,xiii,xv,xxvi,xxvii,xxxiv,
	xxxv,1,2,3,4,5,9,13,14,15,18,19,20,
	24,38,39,41,42,43,45,46,47,59,60,
	61,69,75,76,85,86,87,88,89,90,91,
	94,96,97,98,100,109,112,125,126,
	135,136,137,139,142,143,153,154,
	155,199,204,207,212,220,222,224,
	226,227,228,229,230,233,254,255,
	264,265,267,273,279,288,290,291,
	292,293,295,300,301,303,306,307,

308,311,312,313,320,321,343,345,
346,343,361,369,379,380,388,389,
390,391,392,393,399,401,403,404,
405,407

387,389,395,396,398,401,403,404,
405

Pengadaan Barang dan Jasa:
20,21,25,26,27,59,116,184,185,
18

P

Perdata:

v,xiv,xviii,xxiii,xxxv,34,50,74,107
,110,125,139,196,254,262,263,302
,303,340,405

Pidana:

v,viii,x,xi,xii,xiii,xvi,xix,xx,xxiii,
xxiv,xxvi,xxvii,xxviii,xxix,xxx,xxiv
,xxxv,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,
15,18,19,20,24,36,37,38,39,40,41,
42,43,44,45,46,47,48,52,53,59,60,61
,62,68,69,,2,75,76,77,85,86,87,88,
89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,
100,102,103,104,105,106,107,108,
109,110,112,124,125,126,135,136,
113,138,140,142,144,145,149,153,
154,173,195,196,200,201,206,208,
212,213,215,216,217,218,129,220,
221,223,224,225,226,228,229,233,
238,239,240,241,242,243,244,245,
246,247,248,249,251,252,253,273,
274,275,278,284,286,287,288,289,
290,293,296,298,299,300,301,302,
303,304,306,307,311,312,313,317,
318,321,322,323,324,325,328,329,
330,335,338,339,340,341,343,376,
379,380,391,398,400,403

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):

viii,ix,xvi,xxxiv,xxxv,xl,liv,iv,13,
25,26,28,35,37,38,39,40,43,44,45,
46,47,59,68,69,70,71,72,74,75,76,
77,114,117,118,119,120,121,122,
123,124,125,126,153,154,155,156,
202,204,207,208,211,212,230,235,
236,251,253,254,255,256,261,263,
312,313,315,346,347,348,349,350,
351,352,355,356,357,358,359,362,
363,364,365,366,367,368,370,371,
372,373,374,376,377,378,384,385,

DAFTAR SINGKATAN

ASN	= Aparatur Sipil Negara
APH	= Aparat Penegak Hukum
AAIPI	= Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia
APBD	= Anggaran Pemerintah dan Belanja Daerah
APBN	= Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APIP	= Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
AUPB	= Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik
BPK	= Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	= Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BUMN	= Badan Usaha Milik Negara
DPA	= Daftar Pelaksanaan Anggaran
DPR	= Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	= Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
HAM	= Hak Asasi Manusia
HAN	= Hukum Administrasi Negara
HPS	= Harga Barang/Jasa
IIA	= The Institute Of Internal Auditors
ICW	= Indonesian Corruption Watch
ITJEN	= Inspektorat Jenderal
ITTAMA	= Inspektorat Utama
JPU	= Jaksa Penuntut Umum
KKN	= Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
KPA	= Kuasa Pengguna Anggaran
KPK	= Komisi Pemberantasan Korupsi
KUHP	= Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	= Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
K/L/PD	= Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

LSM	= Lembaga Swadaya Masyarakat
LKPP	= Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LPEI	= Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
LPSE	= Layanan Pengadaan Secara Elektronik
LPND	= Lembaga Pemerintah Non Departemen
LHP BPK	= Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
OPD	= Organisasi Perangkat Daerah
OECD	= Organization for Economic Cooperation and Development
PA	= Pengguna Anggaran
PP	= Peraturan Pemerintah
PBB	= Perserikatan Bangsa-Bangsa
PBJ	= Pengadaan Barang Jasa
PPK	= Pejabat Pembuat Komitmen
PTUN	= Pengadilan Tata Usaha Negara
PKPT	= Program Kerja Pengawasan Tahunan
PPPHP	= Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
PIMPRO	= Pemimpin Proyek
PERPRES	= Peraturan Presiden
RAB	= Rencana Anggaran Belanja
SDM	= Sumber Daya Manusia
SPIP	= Satuan Pengawas Internal Pemerintah
SPI	= Satuan Pengawas Internal
SPPBJ	= Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah
SA-APIP	= Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
TIPIKOR	= Tindak Pidana Korupsi
ULP	= Unit Layanan Pengadaan
UU ASN	= Undang-Undang Aparat Sipil Negara
UUUD NRI	= Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
UKPBJ	= Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
UU PTPK	= Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UNCAC = United Nations Convention Against Corruption

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan seluruh masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Penyelenggara negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Secara tegas dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat para penyelenggara negara dan pemimpin pemerintahan.

46

Pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab tersebut tidak hanya berdampak negative di bidang politik, namun juga di bidang ekonomi dan moneter, antara lain terjadinya praktek penyelenggaraan negara yang lebih menguntungkan kelompok tertentu dan memberi peluang terhadap tumbuhnya korupsi, kolusi, dan nepotisme.⁴⁷

Tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni, dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.⁴⁸

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi pembentukan

⁴⁶ Himpunan Peraturan Korupsi, Kolusi, dan nepotisme & kumpulan peraturan pelaksanaan pemerintahan 1999, CV. Eko Jaya, Jakarta 1999, Hal. 26

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ Ibid

Undang-Undang ini telah ditentukan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafa bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Landasan filosofis No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dalam pertimbangan hukum huruf a yang berbunyi sebagai berikut⁴⁹

“Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat Pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan Masyarakat yang adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”

Apabila dikaji pertimbangan hukum tersebut, maka landasan filosofi penyusunan UU tindak pidana korupsi di Indonesia adalah dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sesuai tuntutan reformasi diperlukan kesamaan visi, persepsi, dan misi dari seluruh penyelenggara negara dan Masyarakat. Kesamaan visi, persepsi, dan misi tersebut harus sejalan dengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendaki terwujudnya penyelenggara negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab, yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, sebagaimana diamanatkan oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, kolusi, dan Nepotisme.⁵⁰

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, BP. Panca Usaha, Jakarta 1999, Hal.3

⁵⁰ *Op.Cit* Himpunan Peraturan Korupsi, Kolusi, Hal. 27

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi Masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Landasan sosiologis penyusunan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi tercantum dalam pertimbangan hukum dalam huruf b yang berbunyi⁵¹

“Bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan Pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.”

Landasan sosiologis penyusunan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat, untuk itu perlu diganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga berharap lebih efektif dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum dengan mempertimbangkan peraturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu antara lain:

4. Peraturan yang sudah ketinggalan
5. Peraturan yang tidak harmonis
6. Peraturan yang sudah ada tapi tidak memadai

⁵¹ *Op.Cit* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, BP. Panca Usaha, Jakarta 1999, Hal.3

Landasan yuridis Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tercantum dalam pertimbangan hukum dalam huruf c sebagai berikut⁵²

“bahwa undang-undang nomor 3 tahun 1971 tentang tindak pidana pemberantasan korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.”

Pertimbangan di atas dapat dikemukakan bahwa landasan yuridis Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Karena Undang-Undang No. 3 tahun 1971 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi terdapat:

5. Kekurangan mengenai subjek hukum.;
6. Menentukan ancaman minum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana.;
7. Undang-undang ini-pun belum memuat pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.;
8. Belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat.

Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyebutkan kekurangan atau kelemahan-kelemahan Undang-Undang No. 3 tahun 1971 tentang tindak pidana korupsi sehingga perlu diganti, dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil sangat penting untuk pembuktian rumusan secara formil yang dianut dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP ini telah menunjukkan bahwa Indonesia benar-benar menjalankan perintah UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (3) yang

⁵² Ibid

menerangkan “Negara Indonesia adalah Negara hukum.” Oleh karena itulah sesuatu halnya pasti berdasarkan hukum. Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Tercapainya ketertiban di masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.⁵³ Hukum mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat saat beraktifitas dan berinteraksi dengan orang lain. Penerapan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat sebagai pencegahan pelanggaran hukum. Prinsip pokok yang dimaksud adalah dalam Negara hukum, semua orang sama dihadapan hukum tanpa ada perbedaan ras, agama, kedudukan sosial dan kekayaan⁵⁴ . Sejalan dengan itu untuk mengatur hubungan antar warga Negara agar tidak terjadi benturan kepentingan, maka diperlukan suatu aturan hukum untuk menjamin kepastian hukum bagi setiap warga Negara Indonesia. Dalam aturan yang jelas dan penerapan hukum yang baik diharapkan kepentingan masyarakat dapat terlindungi dari suatu perbuatan pidana.

Dalam konsepsi Negara hukum, Negara hukum pertama adalah Negara hukum penjaga malam (*nachtwacherstaat*)⁵⁵ yang pertama kali berkembang di Benua Eropa kira-kira pada abad ke 17 – 18. Dalam ide Negara penjaga malam, tugas utama Negara adalah memelihara ketertiban dan ketentraman, sedangkan urusan perekonomian dan kesejahteraan rakyat dianggap merupakan urusan masing – masing individu.⁵⁶

Kegagalan ide Negara hukum penjaga malam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat mendorong kelahiran ide Negara hukum formal.⁵⁷ Perubahan ide Negara

⁵³ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty Yogyakarta 2005, Hal 77

⁵⁴ Mochtar Kusuma atmadja & Arif Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Alumni Bandung, Hal 135

⁵⁵ Hotma P. Sibuea *asas-asas Hukum, peraturan kebijakan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik*, Erlangga Jakarta 2010, Hal 25

⁵⁶ Ibid Hal. 26

⁵⁷ Ibid Hal. 31

hukum penjaga malam menjadi Negara hukum formal membawa konsekuensi terhadap berbagai aspek kehidupan bernegara, antara lain berkaitan dengan kedudukan, fungsi dan ruang lingkup kekuasaan dan kebebasan pemerintah dalam bertindak.⁵⁸

Keterbatasan keterlibatan pemerintah dalam kehidupan masyarakat, khususnya ketika terjadi perubahan perkembangan dalam masyarakat, sementara pembentuk peraturan per-Undang-Undangan belum bisa atau terlambat mengikuti dengan pembentukan peraturan per-Undang-Undangan yang baru, akan menyulitkan pemerintah. Khususnya ketika terjadi sesuatu masalah yang baru dan mendesak yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, namun belum diatur dalam peraturan per-Undang-Undangan.⁵⁹

Perubahan dan perkembangan masyarakat sekarang ini akan sulit untuk mempertahankan konsep Negara hukum formal. Dalam keadaan demikian diperlukan kehadiran suatu bentuk Negara hukum baru yang lebih luwes dan populis dari Negara hukum formal, walaupun tetap memberikan kepastian hukum yang relative.⁶⁰ Bentuk Negara hukum yang merupakan penyempurnaan dari Negara hukum formal yaitu Negara hukum materiiil.

Pergeseran konsep *Nacchwacter staat* (Negara penjaga malam) ke Negara welfare state (Negara kesejahteraan disebut juga Negara hukum materiiil) membawa pergeseran terhadap peran dan aktivitas pemerintah. Pada konsepsi *Nacchwacter staat* berlaku prinsip *staatsonthouding*.⁶¹ Sementara dalam *welfare (bestuurszorg)*, sehingga untuk itu diberi kewenangan dalam campur tangan disegala aspek kehidupan.⁶²

⁵⁸ Ibid Hal. 32

⁵⁹ Ibid

⁶⁰ Ibid Hal. 37

⁶¹ Juniarso Ridwan, *hukum administrasi dan kebijakan pelayanan public*, Nuansa Bandung 2012, Hal 174

⁶² Ibid Hal 174

Konsep *Due process of law* Negara Indonesia adalah negara hukum.⁶³ Sebagai negara hukum seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) maka sudah pasti hukumlah yang menjadi panglima tertinggi. Supremasi hukum sangat dijunjung tinggi oleh anak bangsa negeri ini. Baik oleh jajaran pemerintah, polisi, jaksa, hakim, pengacara, para birokrat, mahasiswa, maupun oleh seluruh masyarakat Indonesia.⁶⁴ Bertujuan agar kebenaran dan keadilan bisa ditegakkan dengan tanggungjawab. Sebuah negara hukum, maka hukum harus dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem. Sebuah sistem, hukum terdiri dari elemen-elemen: (1) kelembagaan (institutional), (2) kaedah aturan (instrumental), (3) perilaku para subjek hukum yang menyangang hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (elemen subjektif dan cultural). Ketiga elemen sistem hukum tersebut mencakup (a) kegiatan pembuatan hukum (*law making*), (b) kegiatan pelaksanaan hukum atau penerapan hukum (*law administering*), dan (c) kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*) atau yang biasa disebut dengan penegakkan hukum dalam arti sempit (*law enforcement*).⁶⁵ Konsep *due process of law* yang procedural pada dasarnya didasari atas konsep hukum tentang “keadilan yang fundamental” (*fundamental fairness*). Perkembangan, *due process of law* yang prosedural merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang, misalnya dengan kewajiban membawa surat perintah yang sah, memberikan pemberitahuan yang pantas, kesempatan yang layak untuk membela diri termasuk memakai tenaga ahli seperti pengacara bila diperlukan,

⁶³ John Rawl sebagaimana dikutip dalam Marwan Effendy, 2014, Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana, (Jakarta; Referensi,2014), Hlm 74

⁶⁴ Hamzah Andi .2012. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.Hlm 33

⁶⁵ Oksidelfa Yanto, Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu(Death Penalty To Corruptors In A Certain Condition),Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 NO. 01 - Maret 2017 :Hlm 49 – 56

menghadirkan saksi-saksi yang cukup, memberikan ganti rugi yang layak dengan proses negosiasi atau musyawarah yang pantas, yang harus dilakukan manakala berhadapan dengan hal-hal yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan atau kebebasan (*liberty*), hak atas kepemilikan benda, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk bekerja dan mencari penghidupan yang layak, hak pilih, hak untuk berpergian kemana dia suka, hak atas privasi, hak atas perlakuan negara hukum penerapan *due process of law* mengharuskan adanya pemberlakuan asas legalitas dalam segala bentuknya, yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan per-Undang-Undangan yang sah dan tertulis.

Indonesia adalah negara hukum dan segala sesuatunya pasti berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga tidaklah ada suatu perbuatan yang tidak ada ketentuannya, hal ini sesuai dengan asas legalitas yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang memberi penjelasan “bahwa tiada seseorangpun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan.”

Dalam perspektif HAN, perbuatan hukum yang dilakukan oleh administrasi negara harus memenuhi syarat-syarat tertentu, baik syarat formil maupun materiil. “*doelmatigheid*” memegang peranan penting, bahkan kadang-kadang mengalahkan pertimbangan “*rechmatig*” (adanya *freies ermessen* pada alat administrasi negara).⁶⁶ Karena landasan HAN adalah efektivitas (*doeltreffenheid*; hasil guna) dan efisien (*doematigheid*; daya guna).⁶⁷

⁶⁶ Muschan, *Seri Hukum Administrasi Negara, peradilan administrasi negara*, Liberty, Yogyakarta, 1981, Hal. 41

⁶⁷ Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi Negara dan Tindak Pidana Korupsi*, Gajah Mada University Press, 2011, Hal. 7

Penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Tipikor Pasal 3 menegaskan “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 Tahun dan paling lama 20 Tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar”. Berdasarkan isi Pasal tersebut maka rumusan tindak pidananya adalah:

- a. Setiap orang;
- b. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan; dan
- d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, tidak semua unsur tindak pidana dalam pasal 3 tersebut dijelaskan, tetapi hanya terbatas pada unsur, menyalahgunakan kewenangan dan dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam perspektif hukum pidana tersebut tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam Undang-Undang Tipikor. Hal ini dapat dipahami karena terminology terkait dengan wewenang dan pejabat (termasuk penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat) merupakan wilayah HAN, oleh karena demikian untuk memahami dan mengukur penyalahgunaan kewenangan dapat menggunakan instrumen dalam ranah HAN. Sejalan dengan pemikiran H.A. Demeersemen dalam kajian “*De Antonomie van het Materiele strafrecht*” (otonomi dari Hukum Pidana Materiil) yang pada intinya memberikan kemungkinan digunakannya disiplin ilmu hukum lain di luar hukum pidana manakala menafsirkan suatu istilah atau konsep yang belum diatur di

dalam hukum pidana namun diatur dalam disiplin hukum lain. Namun demikian penggunaannya harus hati-hati dan tidak boleh overdosis.⁶⁸

Berdasarkan asas legalitas setiap tindakan pemerintah harus dilandaskan kewenangan yang sah, prosedur yang tepat dan substansi yang tepat, tidak terpenuhinya tiga komponen asas legalitas tersebut mengakibatkan cacat suatu tindakan pemerintah.⁶⁹ Namun karena adanya keterbatasan asas ini, maka kepada pemerintah diberikan kebebasan *freies ermessen*, atau *diskresi*.⁷⁰ Artinya bahwa dasar bagi pemerintah atau administrasi negara dalam melakukan tindakan atau perbuatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya, yang pertama adalah peraturan perundangan-undangan.

Dalam hal proses penegakkan hukum tentang perbuatan pejabat administratif pemerintah semakin tidak jelas, antara hukum administratif dengan hukum pidana khususnya terkait penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukumnya, dan merasa takut atau khawatir bagi pejabat pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Biasanya hakim, jaksa, pengacara dan masyarakat berpegang pada interpretasi yuridis,⁷¹ sedangkan administrasi negara berpegang pada interpretasi administratif (interpretasi subyektif). Badan yudikatif telah mencampuradukan, bahkan menganggap sama antara unsur “menyalahgunakan wewenang” dan “melawan hukum”, bahkan tanpa disadari badan peradilan menerapkan asas perbuatan melawan hukum

⁶⁸ Firman Wijaya, *Delik Penyalahgunaan Jabatan Dan Suap Dalam Praktek*, Penaku, 2011, Hal. 166

⁶⁹ Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi Negara dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Mada University Press, 2011, Hal 17

⁷⁰ Ibid, Hal. 17

⁷¹ Menurut Muschan, dalam *Seri Hukum Administrasi Negara, Peradilan Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal 41. Interpretasi yuridis artinya pengertian melawan atau melanggar atau bertentangan dengan hukum (interpretasi obyektivitas). Sedangkan interpretasi subyektif artinya suatu pengertian yang memungkinkan mereka menyelenggarakan atau melansir Pasal – Pasal atau ketentuan – ketentuan undang – undang (dalam arti luas), sehingga apa yang dikehendaki oleh undang – undang terwujud. Administrasi negara memandang undang – undang itu sebagai “rumusan” daripada kehendak – kehendak negara, yang wajib dipenuhi atau direalisasikan oleh administrasi negara.

materiel dengan fungsi positif tanpa memberikan kriteria yang jelas untuk dapat menerapkan asas tersebut, yaitu melakukan pemidanaan berdasarkan asas kepatutan dengan menyatakan para pelaku telah melanggar asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), tanpa bisa membedakannya dengan persoalan “*beleid*” yang tunduk pada Hukum Administrasi Negara (HAN).⁷²

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 merupakan upaya untuk mengatur kembali keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan, selain itu menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan pemerintahan yang baik (*good governance*), dan mampu menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan dan efisien yang diharapkan oleh masyarakat.

Dalam perkembangan saat ini, dalam melaksanakan tugas administrasi negara seringkali melakukan suatu perbuatan hukum yang melanggar atau bertentangan dengan hukum, untuk mencegah dan memberantas perbuatan hukum administrasi negara yang sangat merugikan masyarakat, disamping menggunakan sarana yang ada dalam hukum pidana juga menggunakan sarana lain di luar hukum pidana, misalnya menggunakan Hukum Administrasi Negara (HAN), maka dalam perkembangan hukum pidana/kebijakan kriminal, disamping hukum pidana umum, juga berkembang/dikembangkan sarana hukum administrasi yang memiliki sanksi pidana. Kondisi ini menimbulkan munculnya tindak pidana khusus, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁷³

⁷² Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Permasalahannya*, Diadit Media, Jakarta, 2012, hal 83.

⁷³ Andi Hamza menggunakan perundang-undangan pidana khusus terhadap peraturan perundang-undangan di luar KUHP beserta perundang-undangan pelengkapannya, baik perundang pidana maupun yang bukan pidana tetapi bersanksi pidana. Atau juga sering disebut sebagai hukum pidana yang terkodifikasi untuk hukum pidana

Kriteria pembagian hukum pidana umum dan khusus menurut para pakar hukum sebagaimana dikutip Andi Hamzah⁷⁴. Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, berbeda-beda. Menurut Van Poelje yang disebut pidana umum adalah semua hukum pidana yang bukan hukum pidana militer, sedangkan menurut Pompe, memandang hukum pidana ekonomi sebagai pidana khusus. Pendapat lain yang dikemukakan oleh Paul Scholten, yang membagi hukum pidana umum sebagai suatu hukum pidana yang berlaku secara umum, sedangkan hukum pidana khusus adalah perundang-undangan bukan pidana yang memiliki sanksi pidana atau disebut dengan hukum pidana pemerintahan. Pandangan senada dikemukakan oleh P. Mostert yang menyebutkan juga hukum pidana pemerintahan, dengan menunjuk bahwa dengan menggunakan perundang-undangan pidana khusus ini, maka yang utama bukanlah pembuat secara individual, melainkan melaksanakan suatu kebijaksanaan yang bersifat umum (*ordeningstrafrecht*) yang termasuk dalam undang-undang administrasi yang bersanksi pidana seperti undang-undang perpajakan, narkoba, arsip, nuklir, agraria, perburuhan, kepebeanaan, tera, dan lain-lain.⁷⁵

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa hukum pidana administrasi sering pula disebut dengan “hukum pidana (mengenai) pengaturan” atau “hukum pidana dari aturan-aturan (*ordnungstrafrecht/ordeningstrafrecht*)” atau disebut juga dengan hukum pidana pemerintahan.⁷⁶

Penelitian ini akan merumuskan prinsip-prinsip pemidanaan terhadap perbuatan administrasi pemerintahan, dengan melakukan penelitian yang mendalam terakit dengan penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan

yang ada dalam KUHP, dan hukum pidana yang tidak terkodifikasi untuk hukum pidana yang tersebar di luar KUHP

⁷⁴ Andi Hamza, pengantar dalam hukum pidana Indonesia, PT. Yaris Watampone, Jakarta, 2010, Hal.16

⁷⁵ Ibid

⁷⁶ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hal. 15

barang dan jasa pemerintah menurut dimensi hukum administrasi pemerintahan dan dimensi hukum pidana korupsi.

Penyalahgunaan wewenang adalah penggunaan wewenang oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintah dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan dengan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, maka pengawasan dan penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang terlebih dahulu dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Hasil pengawasan APIP terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang berupa tidak terdapat kesalahan, terdapat kesalahan administratif, atau terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.⁷⁷

Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang merasa kepentingannya dirugikan oleh hasil pengawasan APIP dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. PTUN berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan penilaian ada atau tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan Pejabat

⁷⁷ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11296/Penyalahgunaan-Wewenang-Ditinjau-dari-Hukum-Administrasi-Negara.html> dikutip pada tanggal 24 Juli 2023, Jam 19.27 WIB

Pemerintahan sebelum dilakukan proses pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.⁷⁸

Salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan badan pemerintahan atau pejabat pemerintah yaitu korupsi. Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Dalam mengulas relevansi antara Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor) dan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang unsur penyalahgunaan wewenang.⁷⁹

Dalam mencapai kepastian hukum, menghilangkan keragaman penafsiran dan perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan penambahan ayat terhadap Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi;

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, **menyalahgunakan kewenangan**, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

⁷⁸ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11296/Penyalahgunaan-Wewenang-Ditinjau-dari-Hukum-Administrasi-Negara.html> dikutip pada tanggal 24 Juli 2023, Jam 19.27 WIB

⁷⁹https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=867&keywords= dikutip pada tanggal 24 Juli 2023, Jam 19.37 WIB

Penyalahgunaan wewenang itu menjadi bagian inti dari delik korupsi tersebut. Persoalannya adalah konsep penyalahgunaan wewenang dalam delik ini tidak dijelaskan secara lebih lanjut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prof. Eddy O.S. Hiariej,⁸⁰ pada Tahun 2009 menunjukkan lebih dari 80% tersangka korupsi selalu dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, hal ini disebabkan: Pertama, kedua Pasal tersebut mengandung norma kabur yang dapat digunakan untuk menjerat siapapun yang melakukan perbuatan apapun. Norma kabur pada hakikatnya bertentangan dengan prinsip *nullum crimen nulla poena sine lege cetra* sebagai syarat mutlak yang terkandung dalam asas legalitas.

Kedua, konsekuensi logis suatu norma kabur, di persidangan sangat mudah dibuktikan oleh penuntut umum. Ketiga, Undang-Undang Tipikor secara keseluruhan disusun dalam suasana kebatinan reformasi yang menuntut membasmi korupsi sampai ke akar-akarnya sehingga menggunakan hukum pidana sebagai *lex talionis* atau hukum balas dendam. Penggunaan hukum pidana *lex talionis* sudah tidak lagi sesuai dengan paradigma hukum pidana modern sebagaimana dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai antikorupsi yang secara implisit menganut keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif.⁸¹

Ditinjau dari sudut pandang teoritis, penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya-upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.⁸² Dalam hal ini, Jimly Asshiddiqie membedakan penegakan hukum dari sudut subyeknya, yang dapat dilakukan oleh siapa

⁸⁰ Eddy O.S. Hiariej, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, hlm. 35.

⁸¹ *Ibid*

⁸² D. Andhi Nirwanto, 2013, *Dikotomi Terminology Keuangan Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Aneka Ilmu, Semarang, Hal. 201

saja yang menjalankan aturan normatif dengan mendasarkan diri pada norma aturan yang berlaku, sedangkan dari sudut obyeknya yaitu dari segi hukum yang ditegakkan maka pengertian penegakan hukum mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁸³ Pengertian penegakkan hukum (*law enforcement*) dapat diartikan secara luas sebagai penegak keadilan sehingga terkadang dibedakan antara konsepsi *court of law* dalam arti pengadilan hukum dan *court of justice* atau pengadilan keadilan.

Ditinjau dari sudut subyeknya, maka penegakkan hukum tidak lain merupakan upaya aparaturnya untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan telah ditaati dan telah berjalan sebagaimana mestinya. Aparatur penegak hukum di sini mencakup institusi penegak hukum dan aparat pelaksanaannya, fungsi dan fungsionaris, *the office an the official*. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 eksistensinya aparaturnya penegak hukum secara eksplisit merupakan kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum dan keadilan melibatkan pula fungsi penyidik, penuntut umum, advokat, dan hakim maupun sipir di lembaga permasyarakatan (catur wangsa).⁸⁴

Dalam praktek dikenal dua bentuk korupsi diantaranya *administratif corruption*, di mana segala sesuatu yang dijalankan adalah sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku, akan tetapi, individu-individu tertentu memperkaya dirinya sendiri, misalnya dalam hal proses rekrutmen pegawai negeri, di mana dilakukan ujian seleksi mulai dari seleksi administratif sampai ujian pengetahuan atau kemampuan, akan tetapi yang harus diluluskan sudah tertentu orangnya. Kedua adalah yang disebut dengan *against the rule corruption*, yang artinya korupsi yang dilakukan sepenuhnya bertentangan dengan

⁸³ Jimly Asshiddiqie, 2010, Penegakan Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan, Jakarta: Institute for legal & constitutional Government, Hal 2

⁸⁴ *Op. Cit* D. Andhi Nirwanto, Hal. 202

hukum. Misalnya penyuaipan, penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Masa orde lama masalah korupsi ini diperangi dengan Peraturan Penguasa Perang Nomor Prt/Perpu/013/1958, yang diumumkan pada tanggal 16 April 1958 dan disiarkan dalam Berita Negara Nomor 40 Tahun 1958.⁸⁵

Subjek delik korupsi menurut Martiman Prodjohamidjojo dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, terbagi dalam dua kelompok, yang kedua-duanya jika melakukan perbuatan pidana diancam sanksi. Pelaku ataupun subjek delik tersebut adalah manusia, korporasi, pegawai negeri, dan setiap orang.⁸⁶

Ada beberapa perumusan delik dalam tindak pidana korupsi diantaranya adalah:⁸⁷

a. Memperkaya Diri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum

perumusan tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah setiap orang (orang-perorangan atau korporasi) yang memenuhi unsur atau elemen dari Pasal tersebut, dengan demikian pelaku tindak pidana korupsi menurut Pasal ini adalah “setiap orang”, Tidak ada keharusan pegawai negeri, jadi juga dapat dilakukan oleh orang yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau korporasi, yang dapat berbentuk badan hukum atau perkumpulan.

b. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Korporasi

Adapun perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dilakukan menurut elemen ini adalah:

⁸⁵ Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya, Jakarta Hal.10-11

⁸⁶ Evi Hartanti, 2007, *Pengertian Tindak Pidana Korupsi*, ed. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta Hal. 5-7

⁸⁷ Op. Cit Darwin Prinst Hal. 29-32

- 1) Memperkaya diri sendiri, artinya dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri.
- 2) Memperkaya orang lain, yaitu akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta bendanya, jadi yang diuntungkan bukan pelaku langsung.
- 3) Memperkaya korporasi, atau mungkin juga mendapatkan keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999)


c. Merugikan Keuangan Negara

Apabila perbuatan itu dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan, adapun yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajibannya yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat, lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Hukumnya adalah pidana penjara seumur hidup dan paling lama 20 Tahun dan denda

paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah).

Delik dalam Pasal 3 (penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana), yang pertama sekali perlu dipahami, bahwa pelaku tindak pidana menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 ini adalah setiap orang, yakni orang-perorangan dan korporasi yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.⁸⁸

Bagan 1
Konstruksi Hipotesis Tindak Pidana Korupsi Menurut Pasal 3
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999




Jumlah kasus korupsi pada sektor Pengadaan Barang Jasa (PBJ) terus meningkat, meski jumlah kasusnya tidak sebanyak kasus penyuapan, hal ini tetap perlu menjadi catatan karena bagaimanapun juga kasus korupsi di pemerintahan tidak seharusnya

⁸⁸ Ibid Hal. 33

terjadi. Tabel 1 menjelaskan tentang jumlah kasus korupsi pada PBJ di Tahun 2012 sampai 2020.⁸⁹

Tabel 1 Jumlah Kasus Korupsi PBJ Tahun 2012-2020



Pada Tahun 2020 terdapat lonjakan drastis kasus korupsi dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa, yaitu sebanyak 30 kasus. Kasus korupsi pada Pengadaan Barang Jasa (PJB) ini mencapai 33% dari kasus korupsi di Tahun 2020, tidak jauh dari kasus penyusunan yang justru mengalami penurunan.⁹⁰

Angka kasus korupsi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah masih tinggi dan terus naik. Pada Tahun 2020 kasus korupsi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah berada pada titik tertingginya yaitu pada angka 30 kasus dari Tahun 2012 hingga Tahun 2019 kasus korupsi pengadaan barang jasa tidak pernah menyentuh angka 20 kasus perTahun.⁹¹

Adapun delapan kasus korupsi besar (*big fish*) yang sempat ditangani Kejagung dalam rentang tahun 2022, yakni:⁹²

1. Korupsi dalam penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

⁸⁹ Muhammad Sultahn Maulana, Cesar Rengganis, Muady Nurunnisa, *Korupsi, Droit De Suit pada pengadaan barang dan jasa pemerintah*, Politik Keuangan Negara STAN Jurnal Indonesia Rich Vol. 2, No.2, Tahun 2021, hlm. 1

⁹⁰ *Ibid*

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 6

⁹² https://www.gatra.com/news-561721-hukum-ini-8-kasus-korupsi-kakap-rp144-triliun-yang-ditangani-kejagung-pada-2022.html#google_vignette dikutip pada tanggal 12 Februari 2024, Jam 15.28 WIB

Perkara dugaan korupsi ini membelit sejumlah terdakwa, yakni Johan Darsono, Josef Agus Susatya, Arif Setiawan, Suyono, Ferry Sjaifoellah, Djoko Selamat Djamhoer, Purnomo Sidhi Noor Mohammad, dan Indra Wijaya Supriyadi.

“Total kerugian keuangan negara sebesar Rp2.726.976.347.917 dan USD54.062.693,61,” katanya.

2. Korupsi pengadaan pesawat udara pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2021.

Kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat pada maskapai Garuda Indonesia ini membelit terdakwa Setijo Awibowo, Agus Wahjudo, dan Albert Burhan. Total kerugian keuangan negara Rp8.947.198.402.688,00.

3. Korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022.

Kasus ekspor CPO dan turunannya ini membelit terdakwa ?Dr. M. P. Tumanggor, Stanley MA, Pierre Togar Sitanggang, Indrasari Wisnu Wardhana, Lin Che Wei alias Weibinanto Halimdjati.

“Total kerugian keuangan negara sebesar Rp6.047.645.700.000 dan kerugian perekonomian negara sebesar Rp12.312.053.298.925,” ujarnya.

4. Korupsi dalam penyimpangan dan atau penyelewengan penggunaan dana PT Waskita Beton Precast pada Tahun 2016 sampai dengan 2020.

Kasus ini menyeret tersangka AW, A, AP, dan BP dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.583.278.721.001.

5. Korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu.

Kasus ini melibatkan terdakwa H. Raja Thamsir Rachman, Surya Darmadi, dan David Fernando Simanjuntak dengan kerugian keuangan negara sebesar

Rp4.798.706.951.640 dan USD7.885.857,36, serta kerugian perekonomian negara sebesar Rp73.920.690.300.000.

6. Korupsi penyalahgunaan fasilitas Kawasan Berikat pada Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Emas Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021.

Adapun terdakwa, yakni M. Rizal Pahlevi, Imam Prayitno, Handoko, dan Leslie Girianza Hermawan dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp28.782.566.143 dan kerugian perekonomian negara sebesar Rp712.477.199.970.

7. Korupsi dalam impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya Tahun 2016 sampai dengan 2021.

Kasus ini membelit tersangka TB, T, dan BHL, serta 6 korporasi, yakni PT BES, PT DSS, PT ISB, PT JAK, PT PAS, dan PT PMU dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.060.658.585.069 dan kerugian perekonomian negara sebesar Rp22.605.381.411.198.

8. Korupsi pada proyek pembangunan pabrik blast furnace oleh PT Krakatau Steel pada Tahun 2011.

Kasus ini, kata Ketut, menyeret tersangka FB, ASS, HW alias RH, MR, dan BP dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp6.900.000.000.000.

Total kerugian keuangan negara dari delapan kasus sebesar tersebut Rp33.093.247.274.458 dan USD61.948.550,97. Sementara total kerugian perekonomian negara sebesar Rp109.550.602.210.093.

Pemerintah daerah memerlukan barang dan jasa, ada dua alternatif yang terbuka baginya: membuat sendiri, atau membeli, artinya, pemerintah daerah dapat mengadakan barang dan jasa itu sendiri, atau mendapatkannya dari sektor swasta.⁹³ Korupsi adalah

⁹³ Klitgaard, R., 2008, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 227

salah satu dimensi dari pilihan ini. Jenis-jenis utama korupsi dalam pemerintahan daerah adalah kolusi dalam lelang. Biaya atau harga menjadi tinggi bagi pemerintah daerah, dan pejabat bisa dapat bagian dari pembayaran dan selisih harga tersebut karena sudah di *mark up* sebelumnya. Komisi dari pemasok agar persaingan dalam pengadaan barang dan jasa dapat “diatur”, dan suap bagi pejabat yang berwenang mengatur perilaku pemenang penawaran atau tender, seperti mengizinkan kenaikan biaya dan perubahan pada spesifikasi kontrak, meski sebenarnya tidak perlu.⁹⁴

Kontrak pengadaan barang dan jasa umumnya menyangkut jumlah uang yang besar dan melibatkan orang dalam dan orang luar pemerintah yang punya nama atau punya pengaruh besar.⁹⁵ Korupsi jenis ini sangat merusak, karena mengakibatkan kekacauan pada insentif, hilangnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah daerah, dan ketimpangan dalam distribusi kekuasaan dan kekayaan.

Hampir 80 persen kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berasal dari sektor pengadaan barang dan jasa. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria Panjaitan, dalam Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2016 menyebutkan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa adalah titik rawan tindak pidana korupsi, di samping sektor atau bidang perencanaan dan pengelolaan Anggaran Pemerintah dan Belanja Daerah (APBD), serta pelayanan perizinan.⁹⁶

Titik rawan penyimpangan di sektor Pengadaan Barang dan Jasa selama ini telah dimulai dari tahap perencanaan pengadaan. Kerawanan penyimpangan juga terjadi pada

⁹⁴ Ibid

⁹⁵ Rose-Ackerman, S., 2006, *Korupsi Pemerintahan Sebab, Akibat, dan Reformasi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 37

⁹⁶ <https://www.theindonesianinstitute.com/korupsi-pengadaan-barang-dan-jasa-diindonesia/#:~:text=Kasus%20korupsi%20proyek%20penerapan%20KTP,Rp.%205%2C9%20triliun> dikutip pada tanggal 10 Maret 2023, Jam 22.04 WIB.

tahap pembentukan lelang, pra kualifikasi perusahaan, penyusunan dokumen lelang, tahap pengumuman dokumen lelang, dan tahap penyusunan harga perkiraan sendiri.⁹⁷

Berdasarkan hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap upaya pencegahan korupsi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah ditemukan bahwa korupsi Pengadaan Barang Jasa (PBJ) paling banyak terjadi pada 5 (lima) tahapan atau proses antara lain: (1) tahap perencanaan anggaran; (2) tahap perencanaan-persiapan Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Pemerintah; (3) tahap pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Pemerintah; (4) tahap serah terima dan pembayaran; dan (5) tahap pengawasan dan pertanggungjawaban.⁹⁸

Proses perencanaan anggaran dan persiapan Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Pemerintah, unsur-unsur yang berpotensi terlibat korupsi meliputi DPR/DPRD, Kepala di Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pimpinan Proyek/Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pimpro/ Pokja ULP), Pengusaha/ Vendor. Proses pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Pemerintah dan proses serah terima dan pembayaran unsur yang mungkin terlibat meliputi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pimpro/Pokja ULP, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Panitia Penerima Barang, Pengusaha/Vendor, pada proses pengawasan dan pertanggungjawaban unsur yang mungkin terlibat adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pimpro/Pokja ULP, BPK/BPKP, Penegak Hukum.⁹⁹

Modus operandi keterlibatan Pejabat Publik dan Perusahaan Swasta dalam korupsi Pengadaan Barang Jasa (PBJ), pada umumnya modus yang digunakan antara lain: (1) suap pihak swasta kepada pejabat publik; (2) pejabat publik menggunakan

⁹⁷ *Ibid*

⁹⁸ *Ibid*

⁹⁹ *Ibid*

perusahaan boneka/ perusahaan tertentu untuk diajak kerjasama menjalani korupsi; dan (3) kolusi antar peserta tender, penetapan harga, kartel, dan praktik yang tidak kompetitif.¹⁰⁰

Korupsi di sektor *Pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah* ini setidaknya akan mengakibatkan 3 (tiga) hal yaitu rendahnya kualitas barang dan jasa pemerintah, kerugian keuangan negara, dan rendahnya nilai manfaat yang didapatkan, oleh karena itu korupsi di sektor ini, menurut Peneliti harus menjadi perhatian bersama. Bukan hanya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Kepolisian dan Kehakiman sebagai stakeholder utama pencegah dan pemberantas korupsi, tetapi oleh semua pihak, baik di pemerintahan (kementerian/ lembaga/ Pemda), juga masyarakat sipil.¹⁰¹

Saat ini telah ada situs yang bernama *opentender.net* yang menyajikan data-data pengadaan barang, jasa, maupun konstruksi yang melalui proses lelang elektronik. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan korupsi di sektor Pengadaan Barang Jasa (PBJ). Masyarakat juga bisa mencari tahu sendiri apakah dalam pengerjaan suatu proyek terdapat dugaan penyimpangan. Dalam situs *opentender.net* telah dirinci secara jelas mengenai proyek tertentu, termasuk harga perkiraan sendiri, dana pagu, dan perusahaan pemenang lelang. Tercantum nilai skor potensi kecurangan, mulai dari angka 1 hingga 20, semakin tinggi nilai angkanya, semakin besar adanya dugaan potensi kecurangan. Data tersebut dihimpun dari LPSE masing-masing wilayah atau lembaga.¹⁰²

Temuan yang didapat dari *Opentender net* bisa ditindaklanjuti dengan mencari dokumen-dokumen pengadaan barang dan jasa. Persoalannya apakah tiap-tiap instansi

¹⁰⁰ *Ibid*

¹⁰¹ *Ibid*

¹⁰² *Ibid*

dapat dimintai dokumen tersebut atau tidak.¹⁰³ Pengalaman yang pernah dilakukan oleh *Indonesian Corruption Watch (ICW)*, terkadang dokumen tender yang diperlukan atau diminta butuh waktu lama untuk mereka dapatkan, hal ini menunjukkan bahwa tiap-tiap instansi di pemerintahan pada umumnya masih tertutup dan belum membuka data-data yang ada secara umum.¹⁰⁴

Kondisi demikian akan menyulitkan partisipasi banyak pihak, masyarakat sipil misalnya, dalam proses pengawasan terhadap potensi penyimpangan pengadaan. Kedepan perlu di dorong kembali keterbukaan informasi publik di sektor pengadaan barang dan jasa. Keterbukaan ini perlu dilakukan mulai dari proses perencanaan, perencanaan dan persiapan Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Pemerintah, pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Pemerintah, serah terima dan pembayaran dan tahap pengawasan dan pertanggungjawaban. Langkah ini merupakan salah satu langkah yang sangat penting agar upaya pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan secara represif yakni ketika korupsi tersebut telah dilakukan. Secara preventif artinya mencegah terjadinya korupsi yang mana lebih lanjut akan mencegah terjadinya kerugian negara.¹⁰⁵

Dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program pembangunan nasional, berdasarkan Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia (APBN) setiap Tahun. Pemerintah menganggarkan biaya pada pos belanja modal dan pos belanja barang yang akan direalisasikan melalui kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah.¹⁰⁶

¹⁰³ *Ibid*

¹⁰⁴ *Ibid*

¹⁰⁵ *Ibid*

¹⁰⁶ Departemen Keuangan Republik Indonesia (DEPKEU), *Nota Keuangan dan APBN Tahun 2008 Republik Indonesia*, (Jakarta: Depkeu, 2007), hal. 379.

Dalam Proses pengadaan barang/jasa pemerintah, Perpres 12 Tahun 2021 beserta perubahannya mengatur tentang pelaku pengadaan sebagaimana Pasal 8 berbunyi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. PA (Pegguna Anggaran);
- b. KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);
- c. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
- d. Pejabat Pengadaan;
- e. Pokja Pemilihan;
- f. Agen Pengadaan;
- g. Penyelenggara Swakelola; dan
- h. Penyedia.

Tahapan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia dapat digambarkan sebagaimana berikut¹⁰⁷ :

Bagan 2 Tahapan Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



Para pelaku pengadaan wajib bertanggungjawab atas tugas dan kewenangannya sebagaimana tahapan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, pertanggungjawaban dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilakukan oleh para pelaku pengadaan yang terkait dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Aspek hukum

¹⁰⁷ Peraturan Pelaksana dari Perpres 16 Tahun 2018 terkait Pedoman Pelaksanaan barang/jasa melalui penyedia adalah Peraturan LKPP (Parlem LKPP) Nomor 09 Tahun 2018.

terhadap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah disamping hukum pidana dan hukum perdata juga terdapat hukum administrasi negara. Tanggung jawab merupakan suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁰⁸ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹⁰⁹

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang secara yuridis diletakan kewenangan. Dalam perspektif hukum publik adanya kewenangan inilah memunculkan pertanggungjawaban sejalan dengan prinsip umum : “*geenbevoegdheid zonder verantwoordelijkheid / there is not authority without responsibility*”. Seorang disebut sebagai pejabat adalah ketika ia menjalankan kewenangan untuk dan atas nama jabatan (*ambsalve*) ketika seorang melakukan perbuatan hukum bukan dalam rangka jabatan atau bertindak sesuai kewenangan yang ada pada jabatan itu, maka ia tidak dapat dikategorikan sebagai pejabat atau dikategorikan sebagai pejabat tidak berwenang (*onbevoegd*).¹¹⁰

Bothlink sebagaimana dikutip oleh Patiro¹¹¹ memberikan tiga contoh *onbevoegd* (pejabat yang tidak berwenang) yaitu:

- a. Ia menggunakan cara yang tidak sejalan dengan kewenangan yang diberikan kepadanya.
- b. Ia melakukan tindakan dengan cara kewenangan yang diberikan kepadanya, tetapi di luar pelaksanaan tugas.

¹⁰⁸ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005), hal. 25.

¹⁰⁹ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hal. 10.

¹¹⁰ Yopie Morya Imanuel Patiro, *Antara Perintah Jabatan dan Kejahatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil*, Cetakan Pertama, CV Keni Media, 2013, hal. 24.

¹¹¹ Ibid hal. 24.

- c. Ia melakukan tindakan dengan cara kewenangan yang diberikan kepadanya di dalam pelaksanaan tugasnya, tetapi tidak sesuai dengan keadaan yang diwajibkan untuk pelaksanaan selanjutnya.

Penjelasan tersebut di atas, nampak bahwa tindakan hukum yang dijalankan oleh pejabat dalam rangka menjalankan kewenangan jabatan atau untuk dan atas nama jabatan, maka tindakannya itu dikategorikan sebagai tindakan hukum jabatan yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

Titik Triwulan mengatakan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hak yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.¹¹² Apabila dilihat dari sisi hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam yaitu kesalahan dan risiko, di mana pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) berprinsip dasar seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain, dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*)¹¹³ dimana konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu¹¹⁴ :

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan

¹¹² Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2010), hal.48.

¹¹³ Ibid. hal. 49.

¹¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 503.

sedemikian rupa, sehingga merugikan penggugat atau mengetahui apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Teori pertanggungjawaban atau teori tanggung jawab jika dikaitkan dengan hukum pidana maka perbuatan pelaku yang harus dipertanggungjawabkan harus terlebih dahulu diatur dalam ketentuan Hukum pidana. Hukum pidana dibagi dalam dua teori yaitu teori absolut dan teori relatif. Menurut teori absolut di mana sanksi hukum dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatannya yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat. Adapun teori relatif (*doeltheori*) dilandasi oleh tujuan (*doel*) sebagai berikut:

4. Menjerakan

Dengan menjatuhkan hukuman, pelaku atau terpidana diharapkan menjadi jera serta tidak mengulangi lagi perbuatannya (*special preventie*) dan masyarakat umum mengetahui apabila melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan terpidana mereka akan mendapat hukuman yang serupa (*generale preventie*).

5. Memperbaiki Pribadi Terpidana

Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, timbul rasa penyesalan terpidana, sehingga terpidana tidak akan

mengulangi perbuatan dan kembali kepada masyarakat sebagai orang baik dan berguna.

6. Membinasakan atau Membuat Terpidana Tidak Berdaya

Membinasakan yaitu menjatuhkan hukuman mati, sementara itu membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup. Saat ini banyak kalangan yang tidak menyetujui adanya hukuman mati. Pendapat mereka hanya Tuhan yang berhak mencabut nyawa orang, kalangan ini menuntut agar hukuman mati dihapuskan.

Tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana adalah melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan (*for the public as a whole*). Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana, tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh.¹¹⁵ Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan proses belanja negara, sehingga tunduk pada regulasi keuangan negara, definisi keuangan negara sebagaimana Pasal 1 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Keuangan Negara, di mana keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.¹¹⁶

¹¹⁵ Leden Marpauluing, *Asas Toeri Praktek Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Grafika, 2010), hal. 4.

¹¹⁶ Pasal 2 UNDANG-UNDANG Keuangan Negara

Aspek Administrasi

Dalam menemukan pengertian yang baik mengenai hukum administrasi negara, pertama-tama harus ditetapkan bahwa hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum publik, yakni hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara atau hubungan antar organ pemerintahan. HAN memuat keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan cara bagaimana organ pemerintahan melaksanakan tugasnya. Jadi hukum administrasi negara berisi aturan main yang berkenaan dengan fungsi organorgan pemerintahan. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, secara garis besar hukum administrasi negara mencakup: 1) perbuatan pemerintah (pusat dan daerah) dalam bidang publik; 2) Kewenangan pemerintahan (dalam melakukan perbuatan di bidang publik tersebut); 3) Akibat-akibat hukum yang lahir dari perbuatan atau penggunaan kewenangan pemerintahan; dan 4) Penegakan hukum dan penerapan sanksi-sanksi dalam bidang pemerintahan. Keputusan pengguna barang merupakan keputusan pejabat negara/ daerah, apabila terjadi sengketa tata usaha negara, pihak yang dirugikan (penyedia barang dan jasa atau masyarakat) akibat dikeluarkan Keputusan TUN apabila tidak ditemukan upaya penyelesaiannya, dapat mengajukan keberatan kepada instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut. Subjek hukum baik orang perorangan maupun subjek hukum perdata dapat mengajukan gugatan pembatalan secara tertulis melalui PTUN dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.¹¹⁷

¹¹⁷ Musa Darwin Pane, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Vol. 24 No. 2 Desember, 2017, Hal. 150

Aspek Perdata

Hukum perdata dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya di bidang keperdataan. Keperdataan dimaksudkan adalah lalu lintas hukum yang berhubungan antara individu dengan individu lain, seperti hubungan hukum dengan keluarga, perjanjian antara subjek hukum, termasuk hubungan hukum di bidang pewarisan. Terkait dengan pengadaan barang dan jasa, hukum perdata mengatur hubungan hukum antara Pengguna dan Penyedia Barang dan jasa sejak penandatanganan kontrak sampai berakhir/selesainya kontrak sesuai dengan isi kontrak. Hubungan hukum antara pengguna dan penyedia terjadi pada proses penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa sampai proses selesainya kontrak merupakan hubungan hukum perdata khususnya hubungan kontraktual/ perjanjian. Dalam proses pengadaan barang dan jasa, berdasarkan pelimpahan kewenangan diwakili oleh pejabat-pejabat pengadaan, yaitu: (1) PA/KPA, (2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), (3) Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan (PPK/PP), dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPPHP). Sedangkan Penyedia Barang dan jasa bisa orang perorangan atau badan hukum (privat). Para pejabat pengadaan dalam melakukan hubungan hukum di bidang perjanjian bertindak secara individual/pribadi. Artinya, apabila terdapat kerugian negara maka mengganti kerugian negara tersebut secara pribadi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat 3 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, menyatakan: “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010, bahwa tanda bukti perjanjian terdiri atas (a) bukti pembelian, (b) kuitansi, (c) Surat Perintah Kerja (SPK), dan (d) surat perjanjian. Dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), buku III tentang Perikatan, disebutkan bahwa perikatan dapat lahir karena undang-undang atau perjanjian. Perikatan yang lahir karena perjanjian Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undangundang mempunyai kekuatan hukum sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya”. Maksudnya, semua perjanjian mengikat mereka yang tersangkut bagi yang membuatnya, mempunyai hak yang oleh perjanjian itu diberikan kepadanya dan berkewajiban melakukan hal-hal yang ditentukan dalam perjanjian. Perjanjian dalam pengadaan barang dan jasa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain dengan menerima suatu harga tertentu. Perjanjian merupakan dasar pelaksanaan kegiatan.¹¹⁸

Aspek Pidana

Hukum pidana mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna sejak tahap persiapan sampai selesainya kontrak pengadaan barang dan jasa (serah terima). Mulai tahap persiapan sampai dengan serah terima pekerjaan/ barang telah terjadi hubungan hukum, yaitu hubungan hukum pidana. Hukum pidana (*the criminal law*), lazim disebut sebagai hukum kriminal, karena persoalan yang diaturnya adalah mengenai tindakan-tindakan terhadap kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan dalam masyarakat. Sehubungan dengan pengadaan barang dan jasa, ruang lingkup tindakan/perbuatan yang dilakukan baik pengguna barang dan jasa maupun penyedia adalah segala perbuatan atau tindakan yang melawan hukum. Artinya, bahwa tindakan/perbuatan dalam pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan peraturan perundangan mulai dari tahap persiapan sampai selesai/berakhirnya kontrak. karena hukum pidana merupakan hukum publik, ada kewajiban negara secara langsung untuk

¹¹⁸ Ibid

melindungi segala hak dan kepentingan pengguna dan penyedia barang dan jasa. Tinjauan hukum pidana dalam proses pengadaan barang dan jasa adalah bahwa hukum pidana diterapkan kalau ada pelanggaran pidana yang dilakukan oleh para pihak, baik pengguna maupun penyedia barang dan jasa dalam proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini sesuai dengan asas hukum pidana “*green straf zonder schuld*”, tiada hukuman tanpa kesalahan. Tindak pidana dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah titik rawan penyimpangan terjadi pada tahap perencanaan pengadaan, seperti adanya indikasi penggelembungan anggaran atau *mark-up*, pelaksanaan pengadaan yang diarahkan, rekayasa penyatuan dan/atau memecah-mecah dengan maksud Kolusi, Korupsi maupun Nepotisme yang merugikan negara, Selain hal tersebut titik rawan tindak pidana lainnya juga bisa terjadi pada tahap kualifikasi perusahaan, tahap evaluasi pengadaan, tahap penandatanganan kontrak, dan tahap penyerahan barang yang tidak memenuhi syarat dan bermutu rendah yang dapat menimbulkan kerugian negara. Di samping itu, Penyedia Barang dan jasa titik rawan tindak pidana dapat terjadi pada tindak pemalsuan dokumen, ingkar janji untuk melaksanakan pekerjaan (*wanprestasi*) sehingga terdapat unsur perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi negara.¹¹⁹

Dalam kasus korupsi pada pengadaan Barang dan Jasa, Peneliti tertarik untuk membahas tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan sehingga menjadi tersangka/terdakwa pada kasus korupsi, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, ada hal yang menarik ketika dugaannya adalah penyalahgunaan kewenangan, maka menurut Peneliti tidak semua kasus penyalahgunaan kewenangan merupakan ranah pidana korupsi, terkecuali apabila penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) itu merupakan penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara yaitu berupa *mark-up*,

¹¹⁹ Ibid

tipuan, suap dan pemerasan, maka sudah sepatutnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dijadikan tersangka/terdakwa, akan tetapi apabila penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut bukan merupakan penyimpangan hal ini tidak sepatutnya masuk ranah pidana korupsi, untuk itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai Pegawai Negeri sipil juga harus mendapatkan keadilan, agar diberikan haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, sebagaimana konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan

“Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan;

Peristiwa tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai tersangka/Terdakwa /pelaku tindak pidana, hal ini sudah seyogyanya menjadi perhatian para Aparat Penegak Hukum, karena tidak semua penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) masuk dalam ranah tindak pidana korupsi, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Administrasi Pemerintahan dalam ketentuan Pasal 17 yang berbunyi :

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
- (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. larangan melampaui Wewenang;
 - b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
 - c. larangan bertindak sewenang-wenang.

Mengatur tentang penyalahgunaan wewenang, merupakan hal yang patut untuk diperhatikan oleh Aparat Penegak Hukum, sehingga penyalahgunaan wewenang tersebut terlebih dahulu diteliti agar tidak keliru dalam menetapkan tersangka.

Bahwa selain itu pula dalam hal perkara tindak pidana korupsi terdapat unsur kerugian Negara, maka hal tersebut harus mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 Tahun 2016 yang menjelaskan tentang Frasa “dapat” dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Memperhatikan Undang-undang serta Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak semua perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) masuk dalam ranah tindak pidana korupsi, karena untuk menentukan adanya kerugian keuangan Negara harus nyata tidak boleh asumsi ataupun perkiraan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang tanggung jawab Pidana Penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Penelitian ini merumuskan prinsip-prinsip pemidanaan terhadap perbuatan administrasi pemerintahan, dengan melakukan penelitian yang mendalam terkait dengan penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menurut dimensi hukum administrasi pemerintahan dan dimensi hukum pidana korupsi.

Perubahan yang signifikan terhadap penilaian penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan timbulnya kerugian keuangan Negara, sehingga Pertanggung jawaban Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mengandung unsur kerugian negara dan penyalahgunaan wewenang setelah

diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, seharusnya diuji terlebih dahulu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Perma RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam penilaian unsur Penyalahgunaan wewenang, sehingga Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH YANG BERKEADILAN”**

1.2. Fokus Studi dan Permasalahan

1. Fokus Studi

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sangat rentan dengan masalah tanggung jawab pidana, terkait dengan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Peneliti jumpai kasus tindak pidana korupsi terkait Pengadaan Barang/Jasa, yang menjadikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia barang/jasa ke ranah hukum Pidana korupsi.

Seharusnya Aparat Penegak Hukum memperhatikan dan mencermati konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

“Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan;

Dalam konsideran tersebut jelas menyatakan bahwa diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 merupakan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pejabat pemerintah dan masyarakat, agar PPK/PA/KPA dalam menjalankan tugasnya tidak merasa khawatir, terlebih lagi dengan adanya Putusan MK Nomor 25 /PUU/XIV Tahun 2016 mencabut frasa “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga untuk menentukan kerugian keuangan Negara harus berdasarkan perhitungan yang pasti bukan asumsi.

Delik penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”¹²⁰

Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dapat diuraikan unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut: (a) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; (b) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; (c) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹²¹

Unsur yang khas dari tindak pidana korupsi dibandingkan dengan KUHP yaitu:”memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan jabatan atau kedudukan dan merugikan keuangan Negara.”¹²² Sehubungan dengan perumusan “dengan tujuan menguntungkan...” yang ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Korupsi, Andi Hamzah

¹²⁰ Satriya Nugraha, *Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, MARET 2016, VOLUME 8 NOMOR 1, hlm. 17

¹²¹ K. Wancik Saleh, 2003, *Tindak Pidana Korupsi Dan Suap*, Cet. 5, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 51

¹²² *Op.Cit* Satriya Nugraha, hlm. 17

berpendapat bahwa rumusan tersebut dimaksudkan mempermudah dalam segi pembuktiannya, bila dibandingkan dengan “memperkaya diri sendiri,... “seperti yang tercantum dalam Pasal 2 UNDANG-UNDANG *PENGHAPUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI* ex Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.¹²³

Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.” menurut Andi Hamzah adalah sengaja tingkat I (sengaja sebagai maksud atau *opzet met oogmerk*). Berbeda halnya dengan Pasal 2 Undang-Undang *PENGHAPUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI* yang dengan frasa “memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi” berarti sengaja dalam 3 (tiga) bentuk yaitu kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan kepastian, dan kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*).¹²⁴

Pasal 17

- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
- (4) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. larangan melampaui Wewenang;
 - b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
 - c. larangan bertindak sewenang-wenang.

Dipastikan adanya kerugian Keuangan Negara harus pasti tidak bisa hanya potensial atau hanya asumsi saja, hal ini berkaitan dengan putusan MK Nomor 25/PUU/XIV/2016, sehingga dalam menetapkan adanya kerugian keuangan Negara tidak lagi berdasarkan asumsi semata, akan tetapi harus benar-benar nyata nilai kerugiannya.

¹²³ Andi Hamzah, 2006, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 103-104

¹²⁴ *Op.Cit* Satriya Nugraha, hlm. 18

2. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) jika terjadi penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah ?
2. Bagaimana Kebijakan yang perlu diambil dalam rangka mengefektifkan peran APIP sekaligus pemberian perlindungan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah ?
3. Bagaimana Sistem Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi berkaitan dengan Penyalahgunaan Wewenang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menurut Sistem Hukum Pidana Korupsi Yang Ideal Berdasarkan Teori Kepastian Hukum dan Teori Keadilan ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa peran dan tanggungjawab hukum PPK dalam penyalahgunaan wewenang barang dan jasa pemerintah, berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana korupsi, sedangkan dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mempunyai tanggung jawab hukum yang berbeda, dalam penelitian ini akan dikaji peran dan tanggung jawab hukum PPK sesuai dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.

2. Untuk menganalisa dan melindungi PPK maka peran APIP harus diberdayakan sebagaimana ketentuan Pasal 20 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 yang telah dirubah Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 jo Pasal 377 ayat 3 dan Pasal 385 ayat 1 yang sebagaimana berbunyi:

Pasal 20”

- (1) Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
- (2) Hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Tidak terdapat kesalahan;
 - b. Terdapat kesalahan administratif; atau
 - c. Terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.
- (3) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.
- (5) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.
- (6) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.

Pasal 377

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

Pasal 385

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di instansi Daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau aparat penegak hukum.

Bahwa dalam memberikan perlindungan kepada PPK APIP dapat memberikan kesaksian tentang dokumen-dokumen yang diperiksa dan

dilakukan pengawasan yang telah sesuai, namun apabila berdasarkan penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih terdapat kelebihan bayar, atau kekurangan volume hal ini bukan lagi ranah pidana, karena hal tersebut bukan terjadi karena niat *ovzet* atau unsur kesengajaan, sehingga bisa dilakukan penyelesaian atas proyek tersebut tanpa melalui ranah pidana melainkan administrasi negara.

3. Untuk menganalisa dan menemukan Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi berkaitan dengan Penyalahgunaan Wewenang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari aspek hukum tindak pidana korupsi Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dan aspek hukum administrasi negara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mempunyai kepastian hukum dan berkeadilan yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kriteria dan tolak ukur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Administrasi Pemerintah Nomor. 30 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana terkait penyalahgunaan wewenang, penelitian ini akan bermanfaat memperjelas teori prinsip-prinsip

pidanaan terhadap aparat pemerintah dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kasus tindak pidana korupsi.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :

1) Bagi Pemerintah

Memberikan sumbangan dan kontribusi ilmiah untuk membantu menghasilkan produk dengan menemukan metode atau masalah baru yang disempurnakan ataupun original. Kontribusi penelitian menjadi amat penting dalam usulan penelitian karena komponen tersebut akan mengarahkan kita pada tujuan penelitian yang akan dilakukan.

2) Bagi PPK

Agar PPK menjalankan apa yang menjadi tugas pokok dan kewenangannya yaitu sebagai berikut :

a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang meliputi :

- Spesifikasi teknis Barang/Jasa
- Harga perkiraan sendiri (HPS)
- Rancangan Kontrak

3) Bagi Aparat Penegak Hukum

Memberikan masukan dan langkah lebih lanjut mengenai efisiensi dan efektivitas dilakukan dengan cara menajamkan posisi perannya. Sesuatu yang kemudian menjadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya.

4) Bagi Masyarakat

Memberikan dukungan dalam keikutsertaan, keterlibatan diri ikut serta memberikan bantuan terhadap pihak lain demi kebaikan bersama sedangkan kontribusi sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu atau sebuah lembaga kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain.


1.4 Kegunaan Penelitian

Menurut Borg dan Gall ada empat tujuan penelitian berdasarkan kegunaannya, yaitu: (1) mendeskripsikan (*to describe*) suatu gejala atau peristiwa; (2) memprediksi (*to predict*) sesuatu yang akan terjadi; (3) memperbaiki (*to improve*) suatu kondisi untuk menjadi lebih baik; dan (4) menjelaskan (*to explain*) peristiwa dengan mencari hubungan antar-variabel atau sebab-akibat suatu peristiwa.¹²⁵

Penelitian mengenai prinsip pembedaan penyalahgunaan wewenang dengan menemukan kriteria dan tolak ukur untuk menentukan penyalahgunaan wewenang dalam **“PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH YANG BERKEADILAN.”** Penyalahgunaan wewenang tersebut termasuk dalam ranah administratif atau dalam ranah tindak pidana korupsi, hal ini berguna bagi pengembangan ilmu hukum serta penelitian ini berguna dan bermanfaat teori yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pembedaan penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

¹²⁵ Borg, W.R dan Gall, M.D. 1989. Educational Research: An Introduction. White Plains: Longman Inc, Hal. 5

1.5. Kerangka Pemikiran



1.6. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori sesuai dengan hierarki yaitu *Grand Theory*, *Middle Theory*, dan *Applied Theory*. *Grand Theory* menggunakan Teori Sistem Hukum, *Middle Theory* menggunakan Teori Pertanggung Jawaban Pidana dan teori penegakkan hukum, *Applied Theory* menggunakan Teori Pembaharuan Hukum, Teori Kepastian Hukum, Teori Keadilan Hukum menurut Aristoteles

1. Grand Theory Sistem Hukum

Sistem hukum Indonesia sebagai perpaduan beberapa sistem hukum yang sudah ada, seperti hukum adat, hukum agama, dan hukum Eropa. Dalam hal ini sistem hukum Eropa bisa masuk Indonesia sebagian besar dari Belanda karena sudah menjajah Indonesia dalam waktu yang cukup lama.¹²⁶

Sistem hukum di Indonesia juga terbentuk dari hukum adat yang sudah berlaku pada suatu lingkungan masyarakat, hal ini dapat terjadi karena di Indonesia itu sendiri pada masa itu terdapat banyak sekali kerajaan, seperti kerajaan yang bercorak Hindu, Budha, dan Islam. Berbagai macam kerajaan itu, maka terciptalah hukum adat yang sudah berlaku.¹²⁷

Indonesia juga menganut hukum agama dalam menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia. Hukum agama ini, maka dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian antar masyarakat.

Indonesia sendiri memiliki 3 sistem hukum yang sedang berlaku, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.¹²⁸

¹²⁶ https://www.gamedia.com/literasi/sistem-hukum/#Sistem_Hukum_di_Indonesia dikutip pada tanggal 05-02-2024, Jam 16:10 WIB

¹²⁷ Ibid

¹²⁸ Ibid

1. Struktur Hukum

Struktur hukum atau *legal structure* adalah institusionalisasi dari entitas-entitas hukum, sebagai contohnya dapat dilihat pada struktur kekuasaan pengadilan di Indonesia yang terdiri dari pengadilan tingkat I, Pengadilan Banding, serta Pengadilan Tingkat Kasasi, jumlah hakim dan *integrated justice system*, selain itu, juga dikenal dengan adanya Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Pajak.

2. Substansi Hukum

Substansi hukum atau *legal substance* adalah aturan atau norma yang merupakan pola perilaku manusia dalam suatu tatanan masyarakat yang berada dalam sistem hukum tersebut, sebagai contoh, pengemudi yang melebihi batas kecepatan akan dikenakan denda, seseorang yang membeli barang kemudian harus menyerahkan sejumlah uang kepada penjual barang tersebut.

Indonesia sendiri dikenal adanya hukum materiil (yaitu hukum perdata, hukum tata negara, hukum pidana, serta hukum administrasi), dan hukum formil (yaitu hukum acara perdata, hukum acara pidana, serta hukum acara lainnya).

3. Budaya Hukum

Budaya hukum atau *legal culture* merupakan sikap dan nilai-nilai yang saling terkait dengan tingkah laku bersama dan berhubungan langsung dengan hukum serta lembaga-lembaga negara.

Pembahasan di atas dapat dikatakan bahwa sistem hukum adalah kesatuan sistem yang tersusun atas integralitas berbagai komponen pada hukum, serta masing-masing memiliki fungsi tersendiri dan terikat dalam satu kesatuan hubungan yang saling terkait.

2. *Middle Theory* Menggunakan Teori Penegakkan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹²⁹

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing, menurut aturan-aturan hukum yang berlaku sebagaimana pendapat Hoefnagels maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu :¹³⁰

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*Pervention without punishment*), dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat media massa.

Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana. Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut :

¹²⁹ Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, 1988, Jakarta, Hlm. 32

¹³⁰ Arief, Nawawi Barda. Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip, Hlm. 42.

- a. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (asas Personal).
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas “tiada pidana tanpa kesalahan”).
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ada fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya saksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Penegakan hukum menurut Jimly Asshadique juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.¹³¹

3. *Applied Theory* Menggunakan Teori Kepastian Hukum, Teori Keadilan 3.1. Teori Kepastian Hukum

Indonesia merupakan negara hukum yang tercermin dalam perundang-undangan yang hadir dalam hukum Indonesia. Hampir seluruh aspek dalam

¹³¹ http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf dikutip pada tanggal 05-02-2024, Jam 17.17

kehidupan bermasyarakat diatur dalam hukum yang jelas yang ada di Indonesia. Melalui hukum, pemerintah mampu mengatur dan menertibkan masyarakat sehingga, kehidupan dalam bermasyarakat pun menjadi lebih tertib. Dalam hukum, ada tiga hal yang wajib terkandung dalam hukum tersebut sebagai nilai identitas dan salah satunya adalah asas kepastian hukum.¹³²

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir, sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.¹³³

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang berifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.¹³⁴

Kepastian hukum juga dapat disimpulkan sebagai kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum.¹³⁵

¹³² <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> dikutip pada tanggal 05-02-2024, Jam 4:42 WIB

¹³³ Ibid

¹³⁴ Ibid

¹³⁵ Ibid

3.2. Teori Keadilan

Keadilan adalah kondisi yang bersifat adil terhadap suatu sifat, perbuatan maupun perlakuan terhadap sesuatu hal. Dalam arti yang lebih luas Keadilan ialah konsep bahwa individu harus diberlakukan dengan cara yang setara tidak memihak dan tidak sewenang-wenang. Diskusi mengenai bentuk dan perwujudan keadilan telah dimulai sejak berkembangnya teori-teori filsafat manusia. Kajian diskusi tentang keadilan selalu berkaitan dengan pembagian sumber daya secara kualitatif-kuantitatif.

Sifat dari keadilan ialah tidak dapat dinyatakan seluruhnya dalam satu pernyataan, karena keadilan merupakan gagasan yang dinyatakan. Sudut pandang kebaikan terhadap keadilan dapat dalam tingkat pengertian individu hingga ke tingkat negara. Nilai keadilan merupakan salah satu jenis nilai yang menjadi tujuan perwujudan hukum, sehingga keadilan selalu berkaitan dengan hukum.

Nilai keadilan mengandung moral yang universal tetapi dinamis, dan hak-hak anggota masyarakat yang bersifat abstrak. Keadilan untuk setiap anggota masyarakat terpenuhi melalui pemberian perlakuan yang sama dan tidak berpihak pada suatu golongan tertentu. Sifat utama dari keadilan adalah relatif bagi setiap individu yang berbeda. Suatu keadilan di dalam masyarakat dapat tidak dipahami maknanya sebagai suatu substansi hukum meskipun telah dilakukan secara adil. Perbedaan pandangan atas keadilan dari segi penilaian, pengamatan, perasaan, dan persepsi mengenai makna keadilan, Suatu keadilan tidak dapat dipandang sebagai suatu bagian dari rasa, keinginan atau harapan. Keadilan merupakan sesuatu yang tidak pasti karena maknanya hanya dimiliki oleh masing-masing hati nurani manusia. Kualifikasi terhadap substansi

mengenai keadilan telah dibagi oleh Plato menjadi tiga jenis. Pertama, keadilan muncul secara alami dalam diri tiap individu. Kedua, keberadaan sifat keadilan dalam diri manusia membentuk penataan dan pengendalian diri manusia terhadap tingkat emosi dalam rangka adaptasi dengan lingkungan sosial. Ketiga, adanya keadilan membuat masyarakat dapat memenuhi kodratnya sebagai manusia secara utuh dan semestinya.

Tugas keadilan adalah untuk mensejahterakan orang sesuai dengan statusnya. Berbicara tentang keadilan berarti negara memiliki pemahaman tentang keadilan yang diterapkan dalam masyarakat dengan tujuan kesejahteraan. Keadilan bukan hanya masalah antara individu atau kelompok, tetapi hubungan antara masyarakat dan negara, di mana orang memiliki hak atas hukuman yang sama atau di mana tidak ada perbandingan antara hukum kelas sosial yang berbeda. Keadilan adalah hukum Tuhan, bila ada ketidakadilan berarti itu adalah pekerjaan segelintir kepentingan rakyat.

Keadilan selalu berkaitan dengan hukum. Keberterimaan dan keberlangsungan hukum di dalam suatu masyarakat memerlukan asas-asas keadilan. Sifat dari hukum harus sesuai dengan asas-asas keadilan di dalam masyarakat agar dapat menghasilkan kepastian hukum. Keadilan menjadi salah satu cita-cita dari hukum selain dari kepastian hukum dan kebermanfaatannya. Keadilan, kepastian dan kebermanfaatannya hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kepastian hukum diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan berkeadilan. Sementara itu, keadilan dan kebermanfaatannya diperlukan untuk memberi nilai guna terhadap kepastian hukum. Pemenuhan kesatuan antara kepastian hukum dan keadilan dilakukan

dengan pembuatan perundang-undangan dengan perumusan terperinci hingga permasalahan pemberian sanksi.

Keadilan juga memiliki kesamaan dengan persamaan atau kesetaraan jika dikaitkan dengan konsep hak dan kewajiban. Dalam pengertian ini, keadilan merupakan kesetaraan dalam pemenuhan hak dan pembebanan kewajiban. Gagasan keadilan dan persamaan berbeda, tetapi saling terhubung satu sama lain. Makna dari keadilan dapat diperoleh dengan kesetaraan antara hak dan kewajiban disertai dengan penentuan substansi hukum dan moral yang digunakan untuk menetapkan hak dan kewajiban.

Keadilan menurut Aristoteles dibagi menjadi dua yaitu *corrective justice* dan *distributive justice*. Penjelasannya sebagai berikut:

- *Corrective Justice* : keadilan yang bertujuan untuk mengoreksi kejadian yang tidak adil. Dalam hal ini hubungan antara satu orang dengan orang lain yang merupakan keseimbangan antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima. Keadilan korektif disini berarti keadilan yang diberikan sama rata kepada semua subyek hukum jadi itu harus sama yaitu antara satu orang dengan orang lain, semisal jika ada suatu kejadian yang tidak adil kita harus memberikan keadilan atas kejadian itu.

Pada awalnya, *corrective justice* hanya digunakan sebagai dasar untuk menentukan keadilan dan tanggung gugat dalam perbuatan melanggar hukum, Hal tersebut dikarenakan, *corrective justice* yang berusaha mengeliminir perolehan keuntungan yang tidak dapat dibenarkan yang menyebabkan kerugian dipihak lain, sehingga *corrective justice* berupaya memberikan restitution kepada pihak yang dirugikan atau

dengan kata lain mengembalikan pihak yang dirugikan ke keadaan semula sebelum timbulnya kerugian tersebut.

- *Distributive Justice* :

Keadilan *distributive* mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum (equality before the law). Dalam *Ethica Nicomachea*, misalnya, Aristoteles melihat keadilan antara pihak-pihak yang bersengketa merupakan prasyarat dasar tata kehidupan yang baik dalam polis. Dalam rangka itu, ia membedakan 3 (tiga) macam keadilan, yaitu distributif, pemulihan, dan komutatif. Prinsip keadilan komutatif mengatur urusan transaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pertukaran atau perdagangan. Misalnya: Pertama, harus ada kesetaraan perbandingan antara barang yang dipertukarkan, dan kedua, harus terjadi kesalingan; semua barang yang dipertukarkan harus sebanding. Untuk tujuan itulah uang digunakan, dan dalam arti tertentu menjadi perantara. Jumlah sepatu yang ditukarkan dengan sebuah rumah (atau dengan sejumlah makanan) dengan demikian harus setara dengan rasio seorang pembangun rumah terhadap seorang pembuat sepatu. Aristoteles mengungkapkan keadilan dengan ungkapan “ untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional “(*justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality*)”.

Keadilan distributif disini berarti berkenaan mengenai penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan

negara, dalam artian apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya.

1.7. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yuridis normatif empiris meliputi: Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

1. Titik Pandang (Stand Point)

Tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa, yang terindikasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia Barang/Jasa (PBJ) ke ranah korupsi, yaitu adanya penyalahgunaan wewenang, untuk itu perlu diperhatikan dari aspek hukum pidana, apakah dalam proses pengadaan barang/jasa baru dapat diterapkan hukum pidana kalau sudah ada pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun pihak Penyedia barang/jasa dalam proses Pengadaan Barang/Jasa (PBJ). Hal ini sesuai dengan asas-asas hukum '*Geen straf zonder schuld*', tiada hukuman tanpa kesalahan.¹³⁶

Penyalahgunaan wewenang terdapat beberapa pandangan dalam prespektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana. Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah dan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Secara umum, fungsi hukum tindak pidana korupsi adalah untuk membatasi kekuasaan pejabat dalam bertindak serta melaksanakan tugas yang sudah diberikan oleh Undang-Undang.

¹³⁶ *Ibid* hal 24

2. Paradigma Penelitian

Sebuah objektivitas ilmu tidak akan bersifat otoritatif dengan sebuah alasan kebenaran. Ilmu pengetahuan sebagai representasi kebenaran dan fenomena yang ada dan bersifat dinamis, makin terbarukan karena menggunakan temuan ilmiah baru yang berlandaskan pada apa yang benar menurut paradigma lama. Namun, berdasarkan paradigma baru, kebenaran tersebut belum tentu ada.¹³⁷ Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah Postpositivisme.

Postpositivisme adalah aliran yang ingin memperbaiki kelemahan pada Positivisme. Postpositivisme sependapat dengan Positivisme bahwa realitas itu memang nyata, ada sesuai hukum alam. Tetapi pada sisi lain, Postpositivisme berpendapat bahwa Manusia tidak mungkin mendapatkan kebenaran dari realitas apabila peneliti membuat jarak dengan realitas atau tidak terlibat secara langsung dengan realitas. Hubungan antara peneliti dengan realitas harus bersifat interaktif, untuk itu perlu menggunakan prinsip triangulasi, yaitu penggunaan bermacam-macam metode, sumber data, data, dan lain-lain. Paradigma ini merupakan aliran yang ingin memperbaiki kelemahan-kelemahan positivisme, yang hanya mengandalkan kemampuan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini Peneliti melakukan penelitian terhadap Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur

¹³⁷ *Ibid*

hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan rumusan Pasal 3 tersebut dapat diketahui bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan” menjadi bagian inti dari delik korupsi tersebut. Persoalannya adalah konsep penyalahgunaan wewenang dalam delik ini tidak dijelaskan secara lebih lanjut. Bahkan jika dibandingkan dengan rumusan dalam delik yang diatur dalam Pasal 2 undang-undang ini, maka dapat dipahami seakan-akan “menyalahgunakan kewenangan” dalam konteks tindak pidana korupsi bukanlah suatu perbuatan melawan hukum. Dalam rumusan Pasal 2 ditentukan secara eksplisit bahwa perbuatan “melawan hukum” merupakan bagian inti dari delik korupsi.

Penyalahgunaan wewenang terdapat beberapa pandangan dalam prespektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana. Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.

Menurut Nur Basuki Minarno bahwa “penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu bentuk dari perbuatan melawan hukum”.¹³⁸ Akibat lemahnya konsep penyalahgunaan wewenang dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi ini, maka perbuatan seorang pejabat tata usaha negara seringkali mendapatkan penafsiran yang berbeda-beda. Disatu sisi ada pendapat yang secara tegas menyebutkan bahwa kewenangan dan perbuatan melawan hukum pejabat tata usaha negara tidak dapat dinilai dengan menggunakan hukum pidana.

Menurut Indrianto Seno Adji bahwa kekeliruan paradigma atas ajaran perbuatan melawan hukum (sebagai *genus delicti*) adalah terjadinya kriminalisasi

¹³⁸ Nur Basuki Minarno, 2009, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Palangkaraya, hlm. 2.

kewenangan atau kebijakan terhadap aparatur negara sebagaimana yang terjadi di Indonesia. Dari sisi yuridis akademis, suatu kebijakan (*beleid*) itu, baik sebagai kebijakan (*diskresioner*) yang terikat maupun kebijakan (*diskresioner*) yang aktif, bukan menjadi ranah penilaian dari Hukum Pidana.¹³⁹

Argumentasi ini dapatlah dipahami sebagai upaya untuk menciptakan pendapat hukum, bahwa walaupun terdapat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat ketika melaksanakan kewenangannya, itu tentu pelanggaran atas kaedah hukum administrasi, sehingga dengan demikian proses penyelesaiannya haruslah menggunakan cara-cara yang dianut oleh hukum administrasi, bukan cara-cara dalam hukum pidana. Maka satu-satunya sanksi yang dapat dijatuhkan adalah sanksi yang diatur pada wilayah hukum yang bersangkutan, yakni hukum administrasi negara bukan sanksi dalam hukum pidana.¹⁴⁰

Lemahnya konsep penyalahgunaan wewenang dalam delik korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, semakin menegaskan bahwa korupsi merupakan “*invisible crime*” yaitu ketika aparat negara yang koruptif atau perbuatan koruptif berlindung di balik kebijakan. Dalam hal ini, Marwan Effendy memandang bahwa “telah terjadi pergeseran hukum yang akan menimbulkan rasa takut/khawatir bagi pejabat tata usaha negara, manakala ia harus melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya untuk menetapkan suatu kebijakan”.¹⁴¹

¹³⁹ Indryanto Seno Adji, 2006, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta, hlm. 52

¹⁴⁰ Arma Dewi, 2019, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1, No. 1, hlm. 61

¹⁴¹ Marwan Effendy, *Pertanggungjawaban Kebijakan Dari Perspektif Hukum Pidana/Korupsi*, Universitas Jambi, Mendalo, Jambi. 16 April 2011.

Rasa takut/khawatir itu timbul dari kekhawatiran jika nanti kebijakan yang dibuatnya terjerat hukum pidana. Pasal 17 Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menjamin bahwa keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan terhadap warga masyarakat tidak dapat dilakukan dengan semena-mena. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka warga masyarakat tidak akan mudah menjadi objek kekuasaan negara. Undang-Undang ini merupakan transformasi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang telah dipraktikkan selama berpuluh-puluh Tahun dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan dikonkretkan ke dalam norma hukum yang mengikat.¹⁴²

Penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya dalam hal ini asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Asas tidak menyalahgunakan wewenang sendiri diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2014 yaitu Pasal 10 ayat (1) huruf e dan penjelasannya. Asas ini mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.¹⁴³

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2014, badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, larangan itu meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang.¹⁴⁴

¹⁴² <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11296/Penyalahgunaan-Wewenang-Ditinjau-dari-Hukum-Administrasi-Negara.html> dikutip pada tanggal 11 Mei 2023 jam 4:47 WIB

¹⁴³ *Ibid*

¹⁴⁴ *Ibid*

Berdasarkan Pasal 20 UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2014, maka pengawasan dan penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang terlebih dahulu dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Hasil pengawasan APIP terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang berupa tidak terdapat kesalahan, terdapat kesalahan administratif, atau terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.¹⁴⁵

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif empiris. Penelitian yuridis normatif empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam Masyarakat.¹⁴⁶ Penelitian ini menggunakan data-data sekunder berupa peraturan-peraturan sebagai data utama dan data primer berupa wawancara dengan pihak terkait sebagai data penunjang.

Penelitian ini, yuridis normatif empiris mengkaji kesesuaian antara teori dengan praktik yang berjalan di Masyarakat atau dengan kata lain penelitian ini mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian ini untuk menemukan fakta dan data yang diperlukan terkumpul, lalu identifikasi masalah serta penyelesaiannya. Penelitian ini akan diteliti secara kualitatif untuk menjelaskan suatu fenomena dengan mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya, yang dianalisis dengan pendekatan yuridis normatif empiris yaitu menjelaskan fenomena alamiah ataupun fenomena buatan manusia mengenai aktivitas, hubungan, perubahan, karakteristik dan lainnya.

¹⁴⁵ *Ibid*

¹⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan penelitian hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 134

Pendekatan Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif empiris berbagai aspek mengenai permasalahan hukum untuk memperoleh jawaban penyelesaian pendekatan dalam penelitian ini pendekatan yuridis normatif empiris meliputi: Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah dan pengawasan administrasi negara maupun undang-undang korupsi, Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu Pendekatan yang dilakukan menganalisis, menelaah digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum. Kasus penelitian memiliki kesamaan permasalahan yang sudah berkekuatan hukum tetap, Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain, dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaam sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan.¹⁴⁷

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan atau dari sumbernya, terdapat 2 Narasumber yang dapat melakukan wawancara yaitu:

1. **Dr. Muhammad Yusuf S.H., MM.** (Irjen Kementerian Kelautan dan Perikanan)
2. **Dr. Muhammad Rullyandi S.H., M.H.**

¹⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 73

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang antara lain yaitu:

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum yang terdiri dari :
 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi,
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Administrasi Pemerintahan,
 - Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Jo Perpres Nomor 12 Tahun 2021,
 - Putusan Pengadilan Tipikor
2. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas yang terdiri dari :
 - Buku
 - Jurnal
 - Internet
3. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi yang terdiri dari :

- Kamus Hukum
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Ensiklopedia

5. Tehnik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau dengan teknik dokumentasi yang terdiri dari suatu studi kepustakaan. Hal ini diperoleh dari pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku/literatur-literatur yang berhubungan dengan judul dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Dapat pula dilakukan dengan studi dokumen yaitu berupa data yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum yang berupa Undang-Undang atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Metode pengumpulan data dengan studi pustaka ini menggunakan penelusuran katalog, sedangkan yang dimaksud katalog yaitu merupakan suatu daftar yang memberikan informasi mengenai koleksi yang dimiliki dalam suatu kepustakaan.

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber yaitu sebagai berikut:

1. Dr. Muhammad Yusuf S.H., MM.
2. Dr. Muhammad Rullyandi S.H., M.H.

2. Studi Kepustakaan

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan

analisis. Dokumen yang dapat digunakan dalam pengumpulan data dibedakan menjadi dua, yakni:

a. Dokumen primer

Dokumen primer adalah dokumen yang ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa, misalnya: autobiografi.

b. Dokumen Sekunder

dokumen sekunder adalah dokumen yang ditulis berdasarkan oleh laporan/ cerita orang lain, misalnya: biografi.

6. Tehnik Analisis Data

Analisis data disebut juga dengan pengolahan dan penafsiran data. Analisis data menurut Nasution adalah “proses menyusun data agar dapat ditafsirkan menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola, tema atau kategori.”¹⁴⁸

Sebagai upaya untuk dapat menjawab atau memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka digunakan metode analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh bersifat kualitas dan bukan kuantitas. Setelah pengumpulan data kemudian dilakukan analisis, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.¹⁴⁹

Bentuk hasil penelitian sesuai dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu yang membedakan antara pelanggaran administratif yang menimbulkan sifat melawan hukum dan perbuatan administrasi yang memenuhi syarat-syarat penyalahgunaan kekuasaan yang berdampak adanya kerugian keuangan negara maka ini lah perbuatan yang akan diteliti masuk ranah administratif atau perbuatan pidana

¹⁴⁸ Nasution. S, 2008, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung, hlm. 49

¹⁴⁹ Philip Kotler, 2006, *Manajemen Pemasaran*, Jilid I, Edisi Kesebelas, PT. Indeks Gramedia, Jakarta, hlm. 24

korupsi. Bentuk hasil penelitian yang dirancang dengan menuntun seorang peneliti kearah suatu tindakan, sehingga dengan metode penelitian ini peneliti akan di arahkan pada sebab-sebab timbulnya suatu gejala untuk kemudian dilakukan analisa terhadap gejala-gejala yang ada dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah selanjutnya diberikan solusi guna mengatasi gejala-gejala yang merugikan keuangan Negara dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

7. Tehnik Validasi

Penelitian Hukum Normatif dalam tehnik Validasi ini, hukum sering dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*). Hukum sebagai Norma atau kaidah yang merupakan patokan berperilaku masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum Normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) pada objek penelitian, seperti: Penelitian terhadap asas hukum; Penelitian terhadap sistematika hukum; Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal atau meneliti keserasian hukum positif agar tak bertentangan dengan hierarki perundang-undangan; Perbandingan hukum; dan Sejarah hukum.

1.8. Orisinalitas Penelitian

Dalam pengamatan Peneliti melalui penelusuran bahan pustaka, belum ditemukan suatu uraian yang secara khusus menganalisis tentang Pertanggung Jawaban Pidana Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan barang/jasa pemerintah dilaksanakan instansi pemerintah yang berkeadilan.

Penelusuran dari beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para peneliti, buku-buku dan data-data di internet, tidak menemukan adanya penelitian yang sejenis dengan penelitian disertasi dari berbagai program doktor ilmu hukum,

termasuk latar belakang, kerangka teoritik dan permasalahan yang disoroti serta kesimpulan dan rekomendasi yang diajukan. Berbagai sumber dan literatur yang membahas tentang Pertanggung Jawaban Pidana Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan barang/jasa pemerintah dilaksanakan instansi pemerintah yang berkeadilan, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel : 2
Orisinalitas Penelitian

No.	Nama Peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
1.	Ahmad Rustan, 2022, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya	Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		Tindakan PPK berdimensi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, g, h, j, dan huruf m Perpres Nomor 16 Tahun 2018, PPK diwajibkan untuk menerbitkan keputusan administrasi secara tertulis.	Pertanggung Jawaban Pidana Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diwajibkan untuk mengambil Tindakan administrasi pemerintahan.
2.	Hatta, 2022, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Hasanudin Makassar	Model Akuntabilitas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Dinas Kesehatan Dan Rumah Sakit Di Provinsi Sulawesi Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penerapan transparansi pada pelaksanaan tugas PPK pada pengadaan barang/jasa pemerintah di rumah sakit dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan? 2. Bagaimana penerapan kewajiban pada pelaksanaan tugas PPK pada pengadaan barang/jasa pemerintah di rumah sakit dan 	Akuntabilitas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada mampu menjadi solusi pencegahan korupsi pada pengadaan barang dan jasa.	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terhadap Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah mampu meujudkan pencegahan korupsi yang berkeadilan

			<p>Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan?</p> <p>3. Bagaimana penerapan pengendalian pada pelaksanaan tugas PPK pada pengadaan barang/jasa pemerintah di rumah sakit dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan?</p> <p>2. Bagaimana penerapan tanggung jawab pada pelaksanaan tugas PPK pada pengadaan barang/jasa pemerintah di rumah sakit dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan?</p> <p>3. Bagaimana penerapan daya tanggap pada pelaksanaan tugas PPK pada pengadaan barang/jasa pemerintah di rumah sakit dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan?</p> <p>4. Bagaimana model akuntabilitas publik PPK yang efektif untuk mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang akuntabel di rumah Sakit dan</p>		
--	--	--	--	--	--

			Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan ?		
3.	Hamly Iqbal, 2020, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.	Rekonstruksi Regulasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Berdasarkan Nilai Keadilan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengapa pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 belum berkeadilan? 2. Apakah permasalahan yang timbul pada pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018? 3. Bagaimana konstruksi yang ideal pelaksanaan kontrak pengadaan barang/ jasa pemerintah berbasis nilai keadilan di masa yang akan datang? 	Pelaksanaan barang/jasa pemerintah masih dilaksanakan oleh masing-masing instansi pemerintah yang membutuhkan barang/jasa, instansi-instansi tersebut tidak memahami mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga tindakannya dapat merugikan keuangan negara.	Pertanggung Jawaban Pidana Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan barang/jasa pemerintah dilaksanakan instansi pemerintah yang berkeadilan.
4.	Sheha	Pertanggung Jawaban Hukum Pejabat Pembuat Komitmen (Ppk) Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Yang Berkeadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Peran dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) jika terjadi penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah ? 2. Bagaimana Kebijakan yang perlu diambil dalam rangka mengefektifkan 	Pertanggung jawaban PPK jika terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan barang dan jasa	Penyalahgunaan dari aspek Perdata, Administrasi Negara, dan Pidana Korupsi

			<p>peran sekaligus pemberian perlindungan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah ?</p> <p>3. Bagaimana Sistem Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi berkaitan dengan Penyalahgunaan Wewenang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menurut Sistem Hukum Pidana Korupsi Yang Ideal Berdasarkan Teori Kepastian Hukum dan Teori Keadilan ?</p>	
--	--	--	---	--

Sumber: Data Penelusuran Disertasi dari PTS/PTN, Tahun 2023.¹⁵⁰

Berdasarkan penelusuran disertasi terdapat persamaan dan perbedaan seperti disertasi dari Ahmad Rustan, 2022, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya. Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tindakan PPK berdimensi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, g, h, j, dan huruf m Perpres Nomor 16 Tahun 2018, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diwajibkan untuk menerbitkan keputusan administrasi secara tertulis. Perbedaan

¹⁵⁰ Sumber: Data Penelusuran Disertasi dari PTS/PTN, Tahun 2023.

dengan Penulis adalah dalam pertanggung jawaban pidana Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi.

Hatta, 2022, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Hasanudin Makassar. Model Akuntabilitas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang Dan Jasa Dinas Kesehatan Dan Rumah Sakit Di Provinsi Sulawesi Selatan. Akuntabilitas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada mampu menjadi solusi pencegahan korupsi pada pengadaan barang dan jasa. Perbedaannya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terhadap Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah mampu mewujudkan pencegahan korupsi yang berkeadilan. Perbedaannya dengan Penulis yaitu pertanggung jawaban pidana Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa.

Hamly Iqbal, 2020, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Rekonstruksi Regulasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Berbasis Nilai Keadilan. Pelaksanaan barang/jasa pemerintah masih dilaksanakan oleh masing-masing instansi pemerintah yang membutuhkan barang/jasa, instansi-instansi tersebut tidak memahami mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga tindakannya dapat merugikan keuangan negara. Perbedaannya Pertanggung Jawaban Pidana Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang berdasarkan asas kepastian, dan keadilan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengadaan Barang Dan Jasa Di Sektor Pemerintah

Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh Lembaga Kementerian atau satuan kerja perangkat daerah institusi lainnya yang prosesnya dilakukan dengan perencanaan kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh pelaksanaan kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Berdasarkan Bab 1 Ketentuan Umum Perpres No. 12 Tahun 2021 mengatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Pengadaan Barang / Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang / Jasa oleh / Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima, hasil pekerjaan.

Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya sebagai bentuk upaya yang dilakukan oleh pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang maupun jasa yang diinginkan dengan menggunakan sebuah metode dan proses tertentu agar tercapainya kesepakatan mengenai harga, waktu maupun kesepakatan lainnya¹⁵¹.

Dalam sektor pemerintah, barang dan jasa yang dibutuhkan memiliki karakter tertentu yang berdasarkan identifikasi mengenai kebutuhan akan barang atau jasa yang akan diperoleh dari daftar kebutuhan yang ada pada sektor pemerintah. Pengadaan barang pada sektor pemerintahan dapat bersifat permanen, yaitu dapat berdiri sendiri atau melekat kepada unit yang sudah ada sehingga Peraturan Presiden mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah bertujuan untuk memberikan sebuah prosedur

¹⁵¹ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm. 3.

mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa yang diringkas secara jelas, sederhana, dan komperhensif sesuai dengan prosedur yang dikelola dengan baik.

Hakikat maupun esensi dari diadakannya pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan dengan sebaik - baiknya. Kedua belah pihak yang berkaitan secara langsung, baik pengguna maupun penyedia harus berpedoman terhadap filosofi dari pengadaan barang dan jasa serta tunduk kepada norma maupun etika dari pengadaan barang dan jasa yang berlaku dan sesuai dengan prinsip - prinsip, proses, serta metode yang telah diatur.

Keberhasilan sebuah pembangunan ditentukan dari berhasil atau tidaknya sebuah proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini dikarenakan dari pelaksanaan pembangunan di dalam sektor pada umumnya dijalankan melalui tahapan dari pengadaan barang dan jasa sehingga alokasi anggaran yang terjadi pun sangat besar dikarenakan semua persediaan fasilitas umum bagi masyarakat dilaksanakan melalui proses penyedia barang dan jasa.

Secara prosedur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, jika dilihat dari perspektif Hukum Administrasi Negara itu sendiri maka dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur mengenai penggunaan sebuah kewenangan dari Pejabat Administrasi Negara¹⁵². Permasalahan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak akan terjadi apabila dari pelaksanaan tersebut berlandaskan kepada Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan melaksanakan tugas pemerintahan menurut asas desentralisasi, asas dekonsentralisasi dan tugas berbantuan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Pelaksanaan dari otonomi daerah tersebut merupakan Pemerintah Daerah yang berkewajiban

¹⁵² Atmosudirjo Prajudi, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 13-14.

menyediakan kebutuhan rakyat yang berupa barang, jasa maupun pembangunan infrastruktur¹⁵³. Dalam proses penyelenggaraan pemerintah membutuhkan suatu barang atau jasa untuk melakukan proses pengadaan. Pengadaan barang dan jasa pada sektor pemerintah daerah meliputi seluruh kontrak yang ada di dalam pengadaan antara pemerintah daerah dan perusahaan bahkan dalam sektor perorangan.

Pengadaan barang dan jasa di daerah dapat dilakukan secara efektif dengan menggunakan prinsip persaingan yang dilakukan secara transparansi, sehat, terbuka dan secara adil bagi semua pihak sehingga mampu memberikan sebuah hasil yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara keuangan, segi fisik maupun segi kelancaran dari tugas Pemerintah dan dari proses pelaksanaan pelayanan masyarakat. Pengelompokan mengenai kebutuhan barang dan jasa yang akan diadakan ke dalam kelas - kelas jenis barang dan jasa yang berupa sebuah benda, baik berwujud maupun yang tidak berwujud, bergerak maupun yang tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, digunakan atau yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna barang seperti bahan baku atau barang setengah jadi.

Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang ada di lingkungan pemerintah dilakukan dengan tetap memegang teguh prinsip pengadaan barang dan jasa yaitu secara transparan, adil, terbuka, akuntabel dan efektif sehingga berjalan dengan lancar dan tidak menghambat proses pencairan anggaran belanja Negara.

Pengadaan barang dan jasa memiliki kontribusi yang sangat besar pada perekonomian negara Indonesia, dalam rangka meningkatkan kebijakan fiskal yang ada pada sektor Pemerintah mengenai pengadaan barang dan jasa untuk menggerakkan perekonomian dengan menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan proses daya saing. Pengadaan barang dan jasa yang memberikan pembiayaan sebagian atau

¹⁵³ Amiruddin, 2010, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Jogjakarta, hlm. 1.

seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) merupakan sebuah pengadaan barang dan jasa yang ada di Pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan sebuah benda dalam bentuk bahan baku, bahan setengah jadi yang spesifikasinya telah ditetapkan oleh pengguna barang, sedangkan untuk jasa itu sendiri merupakan sebuah layanan pekerjaan pelaksanaan kegiatan mengenai keahlian profesional dalam berbagai bidang dalam mencapai sasaran tertentu yang telah disusun secara sistematis.

Menurut Denny Sanjaya pengadaan barang dan jasa dapat diartikan sebagai suatu penjelasan dari proses tahapan persiapan, pelaksanaan proses penentuan atau administrasi untuk proses tender barang di lingkup pekerjaan atau jasa lainnya¹⁵⁴.

Selanjutnya, menurut Prajudi Atmosudirjo yaitu pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan guna mendapatkan barang dan jasa oleh Kementerian, Satuan Kerja, Lembaga, Perangkat Daerah, dan institusi lainnya yang mana prosesnya dimulai dari adanya sebuah perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya dari kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa itu sendiri.

2.2. Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

Berdasarkan Pasal 6 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 jo Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan prinsip pengadaan barang dan jasa yakni sebagai berikut :

¹⁵⁴ Sanjaya Denny, *Analisis Yuridis Pengadaan Barang dan jasa yang Dilakukan Dinas Pendidikan Kota Tanjung balai Ditinjau Dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah*, Jurnal Ekonomi. Jakarta, Vol. I, 2012, hlm. 6

- a. Efisiensi, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana, daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan.
- b. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang besar sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- c. Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat dan kriteria.
- d. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis Administrasi Pengadaan, tatacara, evaluasi, hasil evaluasi penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
- e. Adil/tidak deskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan alasan apapun.
- f. Akuntable, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Pengadaan barang dan jasa atau *procurement* adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan oleh perusahaan dilihat dari kebutuhan dan penggunaannya dengan mengikuti norma dan etika yang berlaku. Norma pengadaan barang dan jasa terdiri dari norma tidak tertulis dan tertulis. Hal ini dijelaskan oleh Sutedi bahwa: "Norma tidak tertulis pada umumnya adalah norma yang

bersifat ideal, sedangkan norma tertulis pada umumnya adalah norma yang bersifat operasional.

Norma ideal pengadaan barang dan jasa antara lain tersirat dalam pengertian tentang hakikat, nonfilosofi, etika, profesionalisme dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Sedangkan norma pengadaan barang dan jasa bersifat operasional pada umumnya telah dirumuskan dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu berupa undang-undang, peraturan, pedoman, petunjuk, dan bentuk produk lainnya.¹⁵⁵

Dalam hal ini tidak terlepas dari tanggung jawab Pengadaan Barang dan Jasa dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang dimaksud dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Tugas dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yaitu: (a) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; dan (b) Pelaksanaan dan Pemantauan Evaluasi di Bidang pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan layanan Pengadaan secara Elektronik, pembinaan pengadaan barang dan Jasa

2.3. Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa

Setiap pejabat administrasi, pejabat pelaksana pengelola pengadaan barang/jasa dan pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa harus taat pada Kode Etik yang terdiri atas:

¹⁵⁵ Adrian Sutedi, 2016, *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa Dan Berbagai Permasalahannya*, Edisi kedua, cetakan ketiga, Mei 2016, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- b. Bekerja secara professional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.¹⁵⁶

¹⁵⁶ <http://setda.blitarkota.go.id/id/profil-opd/kode-etik-pengadaan-barangjasa>. Diakses pada 24 Mei 2023

2.4. Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menyadari dampak korupsi yang sangat luas dan memiliki kemampuan daya rusak yang kuat dalam berbagai bidang kehidupan, menimbulkan kesadaran umum bagi masyarakat internasional dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dilihat pada dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang dalam sidang umum tanggal 16 Desember 1996 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meyakini deklarasi untuk pemberantasan korupsi dalam dokumen *United Nation Declaration Against Corruption And Bribery In Internasional Commercial Transaction* yang dipublikasikan sebagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor A/RES/51/59, tanggal Januari 1997.¹⁵⁷

Perkembangan korupsi di Indonesia telah menjadi sesuatu yang bersifat *endemic*, dan menimbulkan kerugian Negara yang sangat besar, merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan Negara dilihat dari aspek-aspek ekonomi dan sosial sehingga menempatkan Negara dan bangsa Indonesia dalam keadaan krisis berkepanjangan. Korupsi telah menjadi budaya dan wabah menular yang merusak mental, moral dan perilaku sebagai birokrasi pemerintahan, bahkan rakyat Indonesia, sehingga pada tahap yang demikian korupsi di Indonesia telah menjadi suatu “*extra ordinary crime*”, oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi juga harus dilakukan dengan cara *extra ordinary*, baik dari aspek legal sistem maupun dari aspek perangkat pelaksanaannya dengan sistem remunerasi, maupun *reward and punishment* yang memadai, sehingga tidak dijadikan alasan pembenaran terhadap perilaku koruptif.¹⁵⁸

¹⁵⁷ Muhammad Sumitro, 2018, *Prinsip Pidana Terhadap Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Administrasi Pemerintahan*, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, hlm. 395

¹⁵⁸ Prayitno Iman Santosa, 2015, *Pertanggung Jawaban Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, hlm. 15-16

Sehubungan dengan maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia ini Muladi menyatakan bahwa:¹⁵⁹ “Tindak pidana korupsi tidak dapat lagi secara konservatif semata-mata sebagai perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan seseorang atau korupsi untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang cenderung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, menerima gratifikasi atau melakukan tindak kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary*) dan tidak bertanggung jawab yang bersifat sistematis, endemik dan *flagrant* yang cenderung berampak sangat luas.”

Bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan Nasional yang menuntut efisiensi tinggi, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

2.5. Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijkheid*)

Sejumlah pakar hukum pidana (Zevenbergen, Simon, van Hamel) tidak saja menuntut dimasukkannya kemampuan bertanggung jawab tetapi juga (sifat) melawan hukum sebagai unsur konstitutif tindak pidana. Ini dilakukan dengan merujuk pada ilmu hukum Jerman yang mengajarkan bahwa: **melakukan tindak pidana berarti melakukan suatu tindakan yang memenuhi rumusan delik yang bersifat melawan hukum dan dapat diperhitungkan pada pelaku.** Ini berarti bahwa terpenuhinya semua unsur delik tidaklah seketika membuktikan adanya tindak pidana. Disamping itu, adanya unsur melawan hukum juga harus dibuktikan. Pandangan ini pun bukan merupakan hukum Belanda. Unsur melawan hukum, sebagaimana telah kita lihat,

¹⁵⁹ Muladi, *Konsep Total Enforcement Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Makalah Lemhanas RI, Seminar Nasional Korupsi, Pencegahan dan Pemberantasan, Jakarta, 8 Desember 2005, hlm. 1

hanya merupakan unsur delik sepanjang disebutkan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan.

Secara eksplisit dalam satu rumusan ketentuan pidana. Perbuatan (tindakan) diancam dengan pidana justru perbuatan tersebut tidak kehendaki (terjadi) oleh hukum, maka harus dianggap sebagai ciri atau karakteristik dari tiap delik, sifat (unsur) melawan hukum. Sekali lagi, perundang-undangan Belanda berangkat dari anggapan siapa yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan (hukum) pidana berarti ia melakukan tindak pidana, dan dengan demikian bertindak secara melawan hukum. Dalam hal ini disebutkan dengan mengingat sejumlah pengecualian yang menafikan anggapan di atas, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa unsur melawan hukum telah terwujud.

2.6. Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi

Menurut Van Hattumm, dalam P.A.F Lamintang mengartikan “*wederrechteljkheid*” dalam arti formal dan dalam arti materiil. *Wederrechteljkheid* dalam arti formal adalah suatu perbuatan yang hanya dapat dipandang sebagai bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sifat melawan hukum dalam arti materiil adalah apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai melawan hukum atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis.¹⁶⁰

Pandangan tentang sifat melawan hukum tersebut dalam praktiknya terkadang sulit untuk melihat sampai batas mana perbuatan itu melawan hukum dalam ranah hukum pidana, disebabkan *dressat* undang-undang tindak pidana korupsi terutama

¹⁶⁰ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet ke-IV, Citra Aditya Bakti, hlm. 347-383

ditujukan kepada pegawai negeri, termasuk pejabat negara didalamnya, sehingga tindak pidana korupsi memasuki daerah abu-abu berhubungan dengan HAN.

Menurut Indrianto Seno Adji¹⁶¹ bahwa Keputusan Pejabat Negara baik dalam rangka *beleid* (*vrijsbestUndang-Undang*) maupun diskresi (kebijaksanaan-*“discretionary power”*) menjadi alasan penolakan maupun justifikasi pemidanaan pada area hukum pidana. Asas perbuatan hukum materil mengalami pergeseran yang ekstensif, bahkan pergeseran ini dianggap sebagai arah destruksi terhadap asas-asas konvensional dalam hukum pidana.

Grey area terjadi karena lapangan hukum pidana dan lapangan Hukum Administrasi Negara (HAN) masing-masing mengenal sifat melawan hukum dari perbuatan, tetapi dengan sanksi berbeda pada hukum pidana diberikan sanksi pidana, sedangkan dalam Hukum Administrasi Negara (HAN) diberikan sanksi administratif. Menurut Indrianto Seno Adji menjelaskan: “... dalam kerangka hukum administrasi Negara, parameter yang membatasi gerak bebas kewenangan aparatur negara (*dicrenationary power*) adalah *“detournement de povoir”* atau (penyalahgunaan wewenang) dan *abus de droit* (sewenagn-wenang, sedangkan dalam area hukum pidana pun memiliki pula kriteria yang membatasi gerak bebas kewenangan Aparatur Negara berupa unsur *wederechtrijkheid* dan menyalahgunakan wewenang. Permasalahannya adalah manakala aparatur negara melakukan perbuatan yang dianggap menyalahgunakan kewenangan dan melawan hukum artinya mana yang akan dijadikan ujian bagi penyimpangan aparatur negara ini, hukum administrasi negara atau hukum pidana, khususnya dalam perkara-perkara yuridiksi inilah yang masih sangat terbatas dalam kehidupan praktik yudisial.”¹⁶²

¹⁶¹ Indriyanto Seno Adji, *Overheidsbeleid & Asas Materiele Wederechtelijheid*” Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi, Surabaya, March 13 2005

¹⁶² *Ibid.*, hlm. 162-163

Berkaitan dengan hal tersebut, ada baiknya mencermati maksud dan latar belakang lahirnya Perbuatan Melawan Hukum dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dimana pada saat itu pemerintah diwakili oleh menteri kehakiman, dijabat oleh Oemar Senoadji, memberi keterangan dihadapan DPR-GR tepatnya pada tanggal 28 Agustus 1971 yang pada dasarnya dapat dikemukakan sebagai berikut: "... ternyata sekarang, walaupun diberikan sifat khusus pada Undang-Undang Nomor 24 Prp. Tahun 1960, peraturan ini kurang memadai perkembangan masyarakat yang menemukan cara-cara lain dalam melakukan perbuatan korupsi, yang tidak tercakup oleh undang-undang tersebut. Kadang-kadang terdapatlah hal-hal yang sangat jelas tercela dalam melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dengan merugikan keuangan Negara yang menurut Undang-Undang No. Prp.24 Tahun 1960 tidak diliput olehnya."¹⁶³

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 lebih menguntungkan tertuduh karena selain ancaman pidananya lebih ringan, juga perumusan masalah deliknya lebih sulit dibuktikan oleh jaksa, dari Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Korupsi 1971 karena harus ada kejahatan atau pelanggaran lebih dahulu, kemudian membawa akibat seperti diuraikan di situ. Hal ini terdapat pembuktian ganda.¹⁶⁴ Dalam Perumusan-perumusan delik dalam undang-undang tersebut pertama tidak perlu diuraikan disini karena pada prinsipnya sama saja dengan perumusan yang ada dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat.¹⁶⁵

¹⁶³ *Ibid.*, hlm. 169

¹⁶⁴ Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, Jakarta, hlm. 62

¹⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 63

Perkembangan perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi, (dalam pengertian formil maupun materiil) rupanya tidak hanya berhenti pada perluasan makna yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tetapi juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pengertian melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dalam pengertian formil maupun materiil sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum undang-undang tersebut, yang menegaskan sebagai berikut: “agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil. Pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.¹⁶⁶

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dijelaskan kembali bahwa: yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.¹⁶⁷

¹⁶⁶ Muhammad Sumitro, 2018, *Prinsip Pidanaan Terhadap Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Administrasi Pemerintahan*, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, hlm. 402

¹⁶⁷ *Ibid*

Penjelasan umum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi, meliputi pengertian melawan hukum dalam arti formil maupun yang arti materiil.¹⁶⁸

Penerapan unsur melawan hukum secara materiil ini berarti menyingkirkan asas legalitas di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.¹⁶⁹ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP jo Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru disahkan dan telah diundangkan namun belum berlaku efektif, juga mengatur asas legalitas yang sama, ini telah menunjukkan bahwa Indonesia benar-benar menjalankan perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menerangkan “Negara Indonesia adalah Negara hukum.”. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dalam tercapainya ketertiban di masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.¹⁷⁰

Hukum mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat saat beraktivitas dan berinteraksi dengan orang lain. Penerapan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan ketenteraman dalam masyarakat sebagai pencegahan pelanggaran hukum. Prinsip pokok yang dimaksud adalah dalam negara hukum, semua orang sama di hadapan hukum tanpa ada perbedaan ras, agama, kedudukan sosial dan kekayaan.¹⁷¹

¹⁶⁸ *Ibid*

¹⁶⁹ Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, Jakarta, hlm. 108

¹⁷⁰ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm.77

¹⁷¹ Mochtar Kusuma Atmadja & Arif Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 135

Sejalan dengan itu untuk mengatur hubungan antar warga negara agar tidak terjadi benturan kepentingan, maka diperlukan suatu aturan hukum untuk menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara Indonesia. Dalam aturan yang jelas dan penerapan hukum yang baik diharapkan kepentingan masyarakat dapat terlindungi dari suatu perbuatan pidana. Dasar patut dipidananya suatu perbuatan/tindakan pidana, berkaitan erat dengan sumber masalah sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan.¹⁷²

Asas legalitas yang dirumuskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP diperluas secara materiil, bahwa suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan dengan menegaskan bahwa ketentuan tersebut (asas legalitas Formil) tidak mengurangi berlakunya “Hukum Yang Hidup” dalam masyarakat. Sumber hukum tertulis (Undang-Undang/Legalitas Formil) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP memperluas dengan sumber hukum tidak tertulis/Legalitas Materiil.¹⁷³

Perkembangan/pembaharuan asas Legalitas Formil menuju asas Legalitas Materiil yang diformulasikan ke dalam Pasal 2:

- 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

¹⁷² Mochtar Kusuma Atmadja & Arif Sidharta, *Ibid.*, hlm. 138

¹⁷³ *Ibid*

Dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP diformulasikan: Ayat (2) ini mengandung pedoman atau kriteria atau rambu-rambu dalam menetapkan sumber hukum materiil (hukum yang hidup dalam masyarakat) yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum (sumber legalitas materiil).

Menurut Andi Hamzah menyatakan dengan mencantumkan kata-kata “rasa keadilan masyarakat” sangat bersifat karet, dan menjadi sama dengan menyingkirkan asas legalitas zaman Nazi Jerman dengan kata-kata yang sama, yaitu “rasa keadilan masyarakat” (*the sound sence of justice of the people*) menuntut agar seseorang dipidana maka orang itu harus dipidana, walaupun tidak tercantum di dalam undang-undang. Setiap orang dapat mengatasnamakan masyarakat untuk menuduh orang telah melakukan korupsi.

Pengertian melawan hukum dalam arti materiil dengan rumusan melanggar rasa keadilan masyarakat itu hakim harus menggali hukum yang hidup di dalam masyarakat sesuai dengan undang-undang pokok kekuasaan kehakiman dengan menanyai tokoh-tokoh penting di dalam masyarakat apakah perbuatan terdakwa itu termasuk “tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup di dalam kehidupan sosial masyarakat.” Dalam hal ini “melawan hukum materiil” untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bersifat relatif.¹⁷⁴

Keberadaan sifat melawan hukum formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tipikor, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 003/PUU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 di dalam amar putusannya menyatakan bahwa, “penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, sepanjang yang mengenai pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti

¹⁷⁴ *Ibid*

materiil, adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat". Sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut, maka pengertian perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Tindak pidana korupsi tersebut, hanya perbuatan melawan hukum dalam pengertian formil.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Eddy O.S. Hiariej,¹⁷⁵ pada Tahun 2009 menunjukkan lebih dari 80% tersangka korupsi selalu dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UNDANG-UNDANG Tipikor. Hal ini disebabkan: **Pertama**, kedua Pasal tersebut mengandung norma kabur yang dapat digunakan untuk menjerat siapapun yang melakukan perbuatan apapun. Norma kabur pada hakikatnya bertentangan dengan prinsip *nullum crimen nulla poena sine lege cetra* sebagai syarat mutlak yang terkandung dalam asas legalitas. **Kedua**, konsekuensi logis suatu norma kabur, di persidangan sangat mudah dibuktikan oleh penuntut umum.

Ketiga, Undang-Undang Tipikor secara keseluruhan disusun dalam suasana kebatinan reformasi yang menuntut membasmi korupsi sampai ke akar-akarnya sehingga menggunakan hukum pidana sebagai *lex talionis* atau hukum balas dendam. Penggunaan hukum pidana *lex talionis* sudah tidak lagi sesuai dengan paradigma hukum pidana modern sebagaimana dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai antikorupsi yang secara implisit menganut keadilan korektif, rehabilitatif, dan restorative.¹⁷⁶

Dalam praktik penegakkan hukum di Indonesia, kedua Pasal tersebut selalu didakwa dengan bentuk primair-subsidair. Pasal 2 ayat (1) sebagai dakwaan primair.

¹⁷⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUNDANG-UNDANG-XIV/2016*, hlm. 35.

¹⁷⁶ Ibid. Hlm. 35.

Sedangkan Pasal 3 sebagai dakwaan subsidair. Ada dua asumsi konstruksi dakwaan yang demikian. Pertama, ancaman pidana Pasal 2 ayat (1) lebih berat dibandingkan Pasal 3. Kedua, membuktikan Pasal 2 ayat (1) lebih mudah jika dibandingkan dengan Pasal 3. Konsekuensi lebih lanjut, jika Pasal 2 ayat (1) tidak terbukti, maka diharapkan yang terbukti adalah Pasal 3.¹⁷⁷

Secara teoretik sebenarnya tidak demikian karena membuktikan Pasal 3 jauh lebih sulit dari pada Pasal 2 ayat (1). Adapun argumentasi teoretiknya adalah sebagai berikut; **Pertama** adanya kata-kata “dengan tujuan” dalam Pasal 3 menandakan corak kesengajaan dalam Pasal *a quo* adalah kesengajaan sebagai maksud. Artinya, antara motivasi, perbuatan dan akibat harus benar-benar terwujud. Jika salah satu saja tidak terwujud, maka penuntut umum harus dianggap gagal membuktikan kesengajaan sebagai maksud dalam *a quo*.

Kedua, konsekuensi logis dari kata-kata “dengan tujuan”, penuntut umum harus bekerja ekstra untuk membuktikan corak kesengajaan sebagai maksud dan bukan corak kesengajaan lainnya. Artinya, Pasal *a quo* telah menutup peluang adanya kesengajaan sebagai kepastian atau kesengajaan sebagai kemungkinan. Hal ini berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) yang mana penuntut umum hanya cukup membuktikan adanya kesengajaan tanpa harus membuktikan lebih lanjut corak dari kesengajaan tersebut.

Ketiga, pada dasarnya penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 3 adalah salah satu pengertian melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Dengan demikian, tidaklah dapat diterima secara akal sehat bila ada putusan pengadilan yang menyatakan Pasal 2 ayat (1) tidak terbukti sedangkan Pasal 3-nya terbukti.

Keempat, harus ada hubungan kausalitas antara penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan pelaku. Dalam hal ini ajaran

¹⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 36.

kausalitas dari **Brickmayer** yaitu “*meist wirksame bedingung*”: syarat yang paling utama untuk menentukan akibat.¹⁷⁸

Dalam hal ini bisa dilihat dari contoh kasus tindak pidana korupsi Pengadaan Barang dan Jasa putusan Nomor.99/Pid.Sus/2011,M/PN Tipikor SMG, yang dalam pertimbangan hukum Majelis yaitu :

“Menimbang, bahwa oleh karena itu jika terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam keadaan khusus seperti diuraikan di atas, maka unsur tindak pidana “secara melawan hukum” seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak dapat diterapkan terhadap terdakwa tersebut dan harus dinyatakan tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa menurut R. WIYONO, SH. dalam bukunya “Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, 2005, hal.88. yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah “menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana, untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik adalah “ ”, adapun yang dimaksud dengan “kesempatan” peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku Pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai ”. Akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-

¹⁷⁸ Eddy O.S. Hiariej, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUNDANG-UNDANG-XIV/2016, Ibid.

ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Bahwa dalam contoh kasus ini walaupun terdakwa tidak menguntungkan dirinya sendiri akan tetapi terdakwa dihukum telah melakukan tindak pidana korupsi karena telah menguntungkan orang lain atau korporasi yaitu sebagaimana pertimbangan Hakim bahwa terdakwa terbukti telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor.31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

2.7. Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang dalam atau *detournement de pouvoir* dalam hukum pidana tidak mempunyai pengertian yang eksplisit, karena itu sesuai dengan pendapat H.A. Dermeersemen dengan menggunakan pendekatan ekstensif tentang kajian “*De Autonomie van het Materiele Strafercht*” (otonomi dari hukum pidana materiil), yang mempertanyakan apakah ada harmoni dan disharmoni antara pengertian yang sama antara hukum pidana, khususnya dengan hukum perdata dan hukum tata usaha negara sebagai cabang hukum lainnya. Artinya bahwa dalam hal pengertian penyalahgunaan wewenang tidak ditemukan secara eksplisit dalam aturan hukum pidana maka dapat menggunakan pengertian penyalahgunaan wewenang dalam HAN.¹⁷⁹

¹⁷⁹ Indriyanto Seno Adji, Korupsi kebijakan aparatur dan hukum pidana, Jakarta : Diadit Media, 2006, hal 426

Berdasarkan pandangan yang dikemukakan oleh W.Prins, Utrech, Bahsan Mutofa, Sjachran Basah, Philip M. Hadjon, Adami Chazawi, dan Titiek Sri Jatmiati, meskipun menggunakan istilah yang berbeda, namun memiliki persamaan dalam menentukan kriteria terhadap perbuatan pemerintah/administrasi negara yang dikualifikasikan sebagai perbuatan penyalahgunaan wewenang pada prinsipnya sama, yaitu melihat dengan pendekatan materiil (penggunaan wewenang) yang menyimpang dari tujuan dan maksud pemberian wewenang tersebut oleh seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan. Artinya untuk mengetahui terjadinya suatu perbuatan penyalahgunaan wewenang oleh seorang yang memiliki jabatan atau kedudukan tersebut harus dibuktikan dan di lihat dari aspek efek atau dampak dari penggunaan wewenang tersebut.¹⁸⁰

Namun demikianm jika ditinjau dari aspek yuridis normative penyalahgunaan weewnang oleh badan dan atau pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan telah diatur dalam Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Admintrasi Pemerintahan. Dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, menegaskan berikut:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Mahkamah Agung telah melakukan penghalusan terhadap pengertian yang luas dari unsur menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, dalam Pasal 1 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang

¹⁸⁰ Muhammad Sumitro, *Prinsip Pemidanaan Terhadap Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Administrasi Pemerintahan*, Ujian Terbuka Program Doctor Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, 2018 Hal. 408

No. 3 Tahun 1971 dengan cara mengambil alih pengertian menyalahgunakan kewenangan mempunyai arti yang sama dengan pengertian perbuatan melawan hukum dalam hukum tata usaha negara yaitu: bahwa pejabat telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberkannya kewenangan itu.¹⁸¹

Makna dan unsur “menyalahgunakan wewenang” itu tidaklah sama dengan unsur melawan hukum”, khususnya terhadap pemahaman kajian dalam tindak pidana korupsi. implisitas makna tersebut dapat menyalahgunakan wewenang adalah tersirat sebagai melawan hukum (meskipun menimbulkan perdebatan yang meluas, apakah melawan hukum ini diartikan secara formil atau pula materil), namun demikian tidaklah berarti memenuhi unsur melawan hukum berarti pula memenuhi unsur “menyalahgunakan wewenang” kedua unsur itu jelas berbeda dari “*materiel fiet*” maupun “*strafbarefeit*”, karena itu penempatan kedua ketentuan itu merupakan Pasal-Pasal terpisah dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi di Indonesia. Seringkali ditemukan pemahaman yang keliru atau bahkan tidak dipahami oleh aparat penegak hukum termasuk badan peradilan, yaitu unsur “menyalahgunakan wewenang” dilakukan penilaian berdasarkan asas kepatutan melalui prinsip “*materiele wederrechtelijkheid*” yang secara prinsipil merupakan kekeliruan yang memprihatinkan dan hal ini ditemukan pada kasus Ir. Akbar Tanjung pada tingkat pertama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung). Begitu pula mantan direktur Bank Indonesia berkaitan dengan “*beleid*”.¹⁸²

Sedangkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwa salah satu tujuan dari Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah untuk mencegah terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh badan

¹⁸¹ Indriyanto Seno Adji, Korupsi kebijakan aparatur dan hukum pidana, Jakarta : Diadit Media, 2006, Hal. 67-68

¹⁸² Ibid Hal. 441

dan/atau pejabat pemerintahan. Untuk lebih jelasnya dalam Pasal 17 ditetapkan bahwa :

- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
- (3) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - d. Larangan melampaui Wewenang;
 - e. Larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
 - f. Larangan bertindak sewenang-wenang.

Meskipun dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Tipikor memberikan istilah yang berbeda yaitu penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan kewenangan tetapi dalam tataran praktis teoritis, maknanya tidak ada perbedaan.¹⁸³ Sebagaimana dinyatakan oleh Guntur Hamzah, bahwa pada saat Undang-Undang Administrasi Pemerintahan didesain tidak ada perbedaan prinsipil/substantif antara wewenang dan kewenangan, yang ada hanya perbedaan *gradual*. Perbedaan *gradual*, bahwa ketika yang melakukan kewenangan maka *addressat*-nya adalah Lembaga, dan apabila yang menjalankan itu pejabat pemerintahan maka itu merupakan wewenang. Jadi, kalau ada perbedaan atau dipisahkan antara istilah wewenang dan kewenangan akan menimbulkan kontradiksi-kontradiksi.¹⁸⁴ Baik “penyalahgunaan wewenang” maupun “penyalahgunaan kewenangan”, sama-sama tindakan yang melanggar salah satu prinsip dalam hukum publik, dan secara teoritis lahir dan berkembang di dalam rumpun HAN.¹⁸⁵

Penyalahgunaan wewenang disini berkaitan dengan apa yang namanya “jabatannya” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud “wewenang” adalah hak yang dimiliki oleh badan dan

¹⁸³ Yulius Rivai, Kajian Hermeneutika Hukum Terhadap Norma Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Varia Peradilan No. 360 November 2015, Ibid Hal.17

¹⁸⁴ Guntur Hamzah, dalam Yulius Rivai Ibid

¹⁸⁵ Yulius Rivai, Ibid Hal. 18

atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Secara *letterlijk*, istilah ini dibedakan “kewenangan”, yang ada di dalam Pasal 1 angka 6-nya diartikan sebagai kekuasaan badan dan atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.¹⁸⁶

2.8. Pertanggung jawaban pidana:

Pertanggung jawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan, membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana ini berarti mengenai jantungnya, demikian dikatakan oleh Idema.¹⁸⁷ Sejalan dengan itu, menurut Sauer, ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu:¹⁸⁸

- a. sifat melawan hukum (*unrecht*);
- b. kesalahan(*schuld*);
- c. pidana (*strafe*).

Menurut Roeslan Saleh, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggung jawaban, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.¹⁸⁹ Berhubungan dengan hal itu, Sudarto menyatakan dipidananya seorang tidaklah cukup apabila orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun pembuatnya memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang dan tidak

¹⁸⁶ Ibid Hal. 18

¹⁸⁷ Sudarto, *Suatu Dilemma Dalam Pembaruan Sistem Pidana Indonesia*, (Semarang, FH UNDIP, 1979) Hal. 86

¹⁸⁸ Sudarto, *hukum dan perkembangan masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, Hal. 6

¹⁸⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, Hal. 75

dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.¹⁹⁰ Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari segi perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Di sini berlaku apa yang disebut asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*nulla poena sine culpa*), culpa disini dalam arti luas meliputi juga kesengajaan.¹⁹¹ Dalam hukum pidana Inggris asas ini dikenal dalam bahasa Latin yang berbunyi “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*” (*an act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*).¹⁹²

Asas tersebut diatas tercantum dalam KUH Pidana atau dalam peraturan lain (asas tidak tertulis), akan tetapi berlakunya asas tersebut sekarang tidak diragukan lagi. Akan bertentangan dengan rasa keadilan, apabila ada orang yang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali tidak bersalah. Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang bunyinya:

“Tidak seseorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Dari bunyi Pasal tersebut jelas unsur kesalahan sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang, yaitu berupa penjatuhan pidana. Sehubungan dengan hal tersebut, Sudarto menyatakan untuk adanya pemidanaan harus ada kesalahan pada si pembuat. Asas tiada pidana tanpa kesalahan yang telah disebutkan di atas mempunyai sejarahnya sendiri.¹⁹³

¹⁹⁰ Sudarto, *Op.Cit.*, Hal. 85

¹⁹¹ Ibid hal 85

¹⁹² Moeljatno, *asas-asas hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1980, Hal.3

¹⁹³ Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Jakarta 2010. Hal 72

Dalam ilmu hukum pidana dapat dilihat pertumbuhan dari hukum pidana yang menitikberatkan kepada perbuatan orang beserta akibatnya ke arah hukum pidana yang berpijak pada orang yang melakukan tindak pidana, tanpa meninggalkan sama sekali sifat dari *tatstrafrecht*. Hukum pidana yang ada dewasa ini dapat disebut sebagai “*Tat-taterstrafrecht*” yaitu hukum pidana yang berpijak pada perbuatan maupun orangnya. Hukum pidana dewasa ini dapat pula disebut sebagai “*Schuldstrafrecht*” artinya unsur penjatuhan pidana disyaratkan adanya kesalahan pada si pembuat.

Pertanggung jawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Pertanggung jawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Bahwa ada 3 teori pertanggung jawaban pidana antara lain:¹⁹⁴

- **Teori Absolut**

Teori absolut merupakan teori yang lahir dari aliran klasik hukum pidana. Aliran klasik sendiri merupakan aliran hukum pidana yang lahir pada abad pertengahan, di mana saat itu di Eropa sana, raja-raja berkuasa sangat absolut dan tidak ada batasan yang jelas mengenai perbuatan yang dapat dipidana maupun tidak. Karena hal itulah, asas legalitas lahir pada abad pertengahan, karena bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan penguasa.

Teori absolut sendiri lebih bertujuan untuk membalas perbuatan pelaku pidana, sehingga saat itu, hukum yang diterapkan tidaklah bertujuan untuk memperbaiki pelaku, tetapi semata-mata membalas perbuatan

¹⁹⁴ <https://klikhukum.id/3-teori-pidana-yang-harus-kamu-tahu/> dikutip pada tanggal 26 Oktober 2022 Jam 19.21 WIB

pelaku. Sehingga, apabila ada orang yang membunuh orang lain, maka sebagai balasan atas perbuatannya, pelaku tersebut akan dihukum mati juga.

- **Teori Relatif**

Teori relatif. Teori yang lahir dari aliran modern hukum pidana. Berbeda dengan aliran klasik yang melahirkan asas legalitas dan bertujuan melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan penguasa, aliran modern bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. *Le salut du people est la supreme loi*. Hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat.

Karena itulah, teori relatif tidak lagi bertujuan untuk membalas pelaku tindak pidana, tetapi bertujuan untuk memperbaiki pelaku, serta mencegah terjadinya tindak pidana dengan peraturan-peraturan yang dibuat untuk mencegah kejahatan. von Feuerbach, pencegahan tersebut dinamakan *psychologischezwang* atau paksaan psikologis, di mana dengan disahkannya peraturan-peraturan dengan sanksi yang diancamkan terhadap pelaku yang melanggar peraturan tersebut, maka niat jahat pelaku bisa berkurang sebelum pelaku benar-benar melakukan tindakan tersebut.

Selain itu, teori relatif juga mulai memperhitungkan perkembangan ilmu pengetahuan lain, seperti ilmu psikologi, ilmu sosiologi, ilmu ekonomi dan lain-lain, sehingga apabila terdapat orang yang melakukan tindak pidana, maka dapat dicarikan sanksi yang tepat guna memperbaiki si pelaku. Ingat, teori relatif menganggap bahwa hukum tertinggi merupakan perlindungan terhadap masyarakat.

- **Teori Gabungan**

Teori gabungan, yakni teori yang menggabungkan teori absolut dan teori relatif. Teori gabungan ini berangkat dari pemikiran bahwa, baik teori absolut maupun teori relatif sama-sama memiliki kelemahan, sehingga kedua teori ini digabungkan untuk menutupi kekurangan dari masing-masing teori tersebut. Dalam teori gabungan, pidana digunakan selain untuk membalas perbuatan pelaku, juga untuk memperbaiki pelaku agar pelaku tidak mengulangi tindak pidana lagi di masa mendatang.

2.9. Kerugian Keuangan Negara

Kerugian negara merupakan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum atau kelalaian dalam menjalankan kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara, hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. “kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

Hakikat dari kerugian negara merupakan kekurangan uang atau barang dan surat berharga yang jumlahnya dinyatakan secara pasti dan nyata setelah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun akuntan publik yang ditunjuk oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di mana kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum baik hukum perdata, pidana maupun secara administrasi negara, akibat kelalaian yang dilakukan oleh pengelola keuangan negara baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Lembaga dan Kementrian.

Dalam tugas dan fungsi dari administrasi negara terdapat dua unsur yakni kewenangan dan motif dari aparatur pengelola keuangan. Prinsip kemanfaatan (*doelmatigheid*) lebih penting dalam peyesuaian hukum positif (*rechtmatigheid*)

karena tugas aparatur negara bertujuan mencapai kesejahteraan umum yang dilakukan pemerintah bukan hanya menciptakan kepastian hukum, untuk itu keleluasaan bertindak aparatur pemerintah dan inisiatifnya, namun harus dipastikan tindakan tersebut sesuai dengan kewenangan dan tujuan yang diembannya berdasarkan peraturan yang mengaturnya, hal ini dimaksudkan agar pencapaian kesejahteraan umum cepat terlaksana.¹⁹⁵

Dalam kerugian negara terkait aspek pidana, perdata maupun administrasi negara. Kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang terkait karena pelanggaran yuridis yaitu karena tekanan atau paksaan pihak tertentu baik langsung maupun tidak langsung yang diikuti dengan pemberian janji atau usaha pemberian sesuatu yang mempengaruhi kebijakan aparatur negara tersebut yang berakibat berkurangnya uang, surat berharga dan ataupun barang. Perbuatan pidana dapat juga karena adanya tipu muslihat melalui rekayasa/manipulasi atau penyalahgunaan kekayaan negara tidak sesuai dengan peruntukannya. Kedua perbuatan tersebut berakibat batal demi hukum (*nietig van rechtwege*) dan dapat ditetapkan sebagai perbuatan melawan hukum secara pidana.¹⁹⁶

Hukum administrasi negara, akibat salah pertimbangan pokok, kedudukan dan hak seseorang salah kewenangan dan salah mengira tentang sesuatu hal, penyimpangan administrasi tersebut tidak termasuk perbuatan pidana, hanya dituntut ganti kerugian karena tindakannya masih tetap dianggap sah, namun dapat juga dibatalkan sesuai dengan administrasi negara dengan tetap melindungi aparatur yang memiliki itikad baik (*tegoeder trouw*) walaupun dianggap tidak bersalah sehingga dikenakan ganti kerugian

¹⁹⁵ Dian Puji N. Simatupang, 2011, *Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Negara Dan Impikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*, Badan Penerbit FHUI, Jakarta, hlm. 331-332

¹⁹⁶ Endra Mayendra, 2021, *Konsep pertanggungjawaban hukum pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah Indonesia*, Universitas Krisnadwipayana, hlm. 278

dan atau sanksi administrasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri.¹⁹⁷

Pengenaan ganti kerugian negara ditentukan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan tindak lanjutnya ditentukan berdasarkan perbuatan melanggar hukumnya apakah termasuk pidana maka akan ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku, dan dalam hal perbuatan hukum tersebut berdasarkan administrasi ditentukan berdasarkan undang-undang mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan.

Penentuan sanksi pidana ataupun administrasi ditentukan dengan dilakukannya audit investigatif, karena berdasarkan peraturan perundang-undangan kedua sanksi tersebut dalam ketentuan norma hukum pidana dan hukum administrasi, jadi kerugian negara tidak serta merta selalu didasarkan pada sanksi pidana karena hukum administrasi juga mengatur pelaksanaan sanksi tersebut yang bertujuan untuk memberika efek jera terhadap pelaku.¹⁹⁸

Audit investigatif yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena lembaga ini merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menilai, menghitung dan menetapkan keuangan negara yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dari aparatur negara, hal ini guna menjamin kepastian hukum dan menciptakan hukum keuangan negara dan menciptakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.¹⁹⁹ Contoh yang buruk oleh karenanya sudah sepatutnya setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada

¹⁹⁷ Dian Puji N Simatupang, *Op.Cit.*, hlm. 332

¹⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 335

¹⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 375

Putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kerugian negara merupakan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum atau kelalaian dalam menjalankan kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara, hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. “kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.” Hakikat dari keugian negara merupakan kekurangan uang atau barang dan surat berharga yang jumlahnya dinyatakan secara pasti dan nyata setelah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun akuntan publik yang ditunjuk oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di mana kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum baik hukum perdata, pidana maupun secara administrasi negara, akibat kelalaian yang dilakukan oleh pengelola keuangan negara baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Lembaga dan Kementrian. Dalam tugas dan fungsi dari administrasi negara terdapat dua unsur yakni kewenangan dan motif dari aparatur pengelola keuangan. Prinsip kemanfaatan (*doelmatigheid*) lebih penting dalam peyesuaian hukum positif (*rechtmatigheid*) karena tugas aparatur negara bertujuan mencapai kesejahteraan umum yang dilakukan pemerintah bukan hanya menciptakan kepastian hukum, untuk itu keleluasaan bertindak aparatur pemerintah dan inisiatifnya, namun harus dipastikan tindakan tersebut sesuai dengan kewenangan dan tujuan yang diembannya berdasarkan peraturan yang mengaturnya, hal ini dimaksudkan agar pencapaian kesejahteraan umum cepat terlaksana.²⁰⁰

²⁰⁰ Dian Puji N. Simatupang, 2011, Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang lingkup negara dan impikasinya terhadap kinerja keuangan pemerintah (Badan Penerbit FHUI, Jakarta, hal 331-332

Dalam kerugian negara terkait aspek pidana, perdata maupun administrasi negara. Kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang terkait karena pelanggaran yuridis yaitu karena tekanan atau paksaan pihak tertentu baik langsung maupun tidak langsung yang diikuti dengan pemberian janji atau usaha pemberian sesuatu yang mempengaruhi kebijakan aparatur negara tersebut yang berakibat berkurangnya uang, surat berharga dan ataupun barang. Perbuatan pidana dapat juga karena adanya tipu muslihat melalui rekayasa/manipulasi atau penyalahgunaan kekayaan negara tidak sesuai dengan peruntukannya. Kedua perbuatan tersebut berakibat batal demi hukum (*nietig van rechtwege*) dan dapat ditetapkan sebagai perbuatan melawan hukum secara pidana.²⁰¹

2.10 Kewenangan

Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organis.²⁰²

Istilah kewenangan adalah elemen yang amat berpengaruh dalam Hukum Administrasi (Hukum Tata Pemerintahan), dikarenakan pemerintahan bisa mengelola kewajibannya berdasarkan kewenangan yang akan didapatkannya. Kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan selaras dengan kata wewenang, yakni kekuasaan dan juga hak dalam mengerjakan sesuatu.²⁰³

Kewenangan menurut Mirriam Budiardjo ialah kekuasaan yang berbadan hukum, kecakapan dalam melaksanakan tindakan hukum, yang mana tindakan ini

²⁰¹ Endra Mayendra, 2021, Konsep pertanggungjawaban hukum pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah Indonesia Ujian Disertasi Tertutup Universitas Krisnadwipayana Hal. 278

²⁰² <https://g.co/kgs/ocf15J> dikutip pada tanggal 12 Januari 2023 Jam 18.28 WIB

²⁰³ Peter S & Yeni S. 2009. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. Jakarta: Modern Press, hal 68

dilaksanakan dengan maksud menimbulkan akibat hukum, dan meliputi hal-hal yang lenyap dan timbulnya akibat hukum tertentu. Hak yang bermakna kebebasan dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melaksanakan tindakan tertentu.²⁰⁴

Menurut Elly M Setiadi dan Usman Kolip, kewenangan ialah prinsip moral yang searah pada norma dan nilai dalam menjalankan keputusan yang bersifat publik serta memiliki dampak besar dalam pembuatan dan juga praktik dalam keputusan yang bersifat publik. Seseorang yang memiliki kewenangan tentunya memiliki prinsip moral untuk dapat mendirikan dan menjalankan keputusan yang bersifat publik. Oleh karena itu, kewenangan yang melekat dalam diri seseorang tidak sekedar pada kepunyaan dan kecakapan seseorang dalam memanfaatkan kewenangnya guna mengendalikan sikap pihak lain.²⁰⁵

Penyalahgunaan wewenang terdapat beberapa pandangan dalam prespektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana. Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah dan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Secara umum, fungsi hukum tindak pidana korupsi adalah untuk membatasi kekuasaan pejabat dalam bertindak serta melaksanakan tugas yang sudah diberikan oleh Undang-Undang.²⁰⁶

Berbagai penyimpangan kerap terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah, ataupun di dalam pelaksanaan kontraknya, berbagai bentuk kesalahan kerap sekali dilakukan baik oleh pejabat maupun pelaksana di dalam menjalankan tugas dan jabatannya, tentunya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang sudah

²⁰⁴ Budiardjo, Miriam. (2013). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hal 63

²⁰⁵ Setiadi, Elly Dan Kolip, Usman. 2013. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta : Kencana, hal 162

²⁰⁶ Ashari, Geatriana Dewi, Fadri Sanapiah, *Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pemerintah Dalam Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa (Studi Putusan No 37/PID.SUS-TPK/2015/PN/Mtr)*, Vol. 4. No. 4 November 2020

ada, kesalahan-kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan tersebut harus dipertanggungjawabkan secara pribadi maupun yang berkaitan dengan jabatannya, Penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang merugikan keuangan negara merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi.

Tabel : 3
Kerugian Negara Pasca UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2014 Dan Putusan MK No. 25 Tahun 2016 Dan SEMA No. 4 Tahun 2016

Perbandingan	Kerugian Negara
Sifat Kerugian Negara	Nyata dan pasti, atau materiil harus dapat dibuktikan secara akibat melawan hukum pidana, tidak dapat bersifat Potensi, Indikasi, Asumsi, Imajinasi
Pengawasan kerugian negara secara administrasi	APIP
Pemeriksaan dan Penilaian Kerugian Negara	BPK
Keberatan atas keputusan APIP	PTUN, jika APH dan pihak yang diminta tanggung jawab keberatan atas hasil pengawasan APIP

Sumber: Data Diolah Primer Kerugian Negara Pasca UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2014.²⁰⁷

²⁰⁷ Sumber: Data Diolah Primer Kerugian Negara Pasca UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2014.

BAB III
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
JIKA TERJADI PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH ?

3.1 Peran dan Fungsi PPK (berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 jo Perpres No. 12 Tahun 2021)

3.1.1. Peran

Kata peran, menurut KBBI diartikan sebagai pemain. Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Jika ditujukan pada hal yang bersifat kolektif di masyarakat, seperti himpunan, gerombolan atau organisasi, maka peranan berarti ‘perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang berkedudukan di dalam sebuah masyarakat.

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Hal ini erat kaitannya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam menjalankan satu peranan.²⁰⁸ Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya berarti ia menjalankan suatu peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya, hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Penjelasan di atas dapat diartikan bahwa peran ialah Pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya. Peran menentukan apa yang harus diperbuat seseorang bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.

²⁰⁸ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta Rajawali Pers, 2010, Hal. 212

3.1.2 Fungsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian fungsi adalah kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Mengutip laman resmi *Kemdikbud*, [fungsi](#) merupakan relasi yang memetakan anggota dari suatu himpunan yang disebut sebagai daerah asal atau domain ke tempat satu anggota himpunan lain yang disebut daerah kawan (kodomain).²⁰⁹

Menurut The Liang Gie dalam Zainal yang dikutip dari jurnal yang diterbitkan Universitas Maritim AMNI Semarang, fungsi didefinisikan sebagai sekelompok aktivitas yang digolongkan pada jenis yang sama berdasarkan sifat, pelaksanaan, dan pertimbangan lainnya.²¹⁰

Sementara itu menurut Sutarto, fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya dengan satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan kelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya, di sisi lain Moekijat menjelaskan bahwa fungsi merupakan sebagian aspek khusus dari suatu tugas tertentu.²¹¹

3.1.3 Kewajiban

Kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti sesuatu hal yang harus dilakukan atau dilaksanakan dan tak boleh tidak dilaksanakan ataupun ditinggalkan. Wajib ini juga dimaknai sebagai keharusan atau sesuatu yang sudah semestinya dilakukan.²¹² Jika mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kewajiban berasal dari kata

²⁰⁹ <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-fungsi-secara-umum-dan-fungsi-komposisi-dalam-matematika-20WR5nYxko3/full> dikutip pada tanggal 27 Februari 2024, Jam 22.29 WIB

²¹⁰ Nining Haslinda Zainal: Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi, Liberty, 2008, Yogyakarta

²¹¹ <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-fungsi-secara-umum-dan-fungsi-komposisi-dalam-matematika-20WR5nYxko3/full> dikutip pada tanggal 27 Februari 2024, Jam 22.29 WIB

²¹² <https://www.liputan6.com/hot/read/5489962/kewajiban-berasal-dari-kata-wajib-yang-berarti-apa-ini-penjelasan-lengkapnya#:~:text=Kewajiban%20berasal%20dari%20kata%20wajib%20yang%20berarti%20sesuatu%20hal%20yang,sesuatu%20yang%20sudah%20semestinya%20dilakukan> dikutip pada tanggal 27 Februari 2024 Jam. 22.41

WIB

wajib yang berarti sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, atau suatu keharusan. Kewajiban juga diartikan sebagai tugas atau pekerjaan.²¹³

Kewajiban adalah sesuatu yang selalu menyertai hak. Pemenuhan hak sendiri baru akan terlaksana secara ideal apabila kita sudah melaksanakan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Hak dan kewajiban ini seperti sisi koin, tak bisa dipisahkan satu sama lain. Jika ingin hak, maka pastikan kewajiban diri telah terlaksana.

Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa merupakan kegiatan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia meliputi kegiatan persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak dan serah terima hasil pekerjaan.

Prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ) dengan menekankan hasil yang sepadan atau lebih dari nilai manfaat uang (*value for money*) dapat terlaksana jika pengelola pengadaan memegang enam prinsip T yaitu: Tepat secara gKualitas, Tepat dalam Jumlah, Tepat Harga, Tepat Penyedia, Tepat Lokasi dan Tepat Waktu.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk menjalankan tujuan negara khususnya pada penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat.²¹⁴ Sejalan dengan besarnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan *good governance*, dalam pemenuhan semua aspek kehidupan di masa yang akan datang termasuk di dalamnya kebutuhan terhadap pelayanan publik yang berkualitas.

²¹³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewajiban> dikutip pada tanggal 27 Februari 2024 Jam. 22.41 WIB

²¹⁴ Bagir Manan, Peranan Hukum Administrasi Negara dalam Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan” (makalah disampaikan pada Peraturan Nasional Hukum Acara dan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 26-31 Agustus 1996), hlm. 13

Hal ini juga selaras dengan yang disampaikan Thamhain menyatakan bahwa lebih dari 60% *manager engineering* yang disurvei setuju bahwa karakteristik yang paling banyak digunakan dalam penilaian kesuksesan proyek mencakup:²¹⁵

- a. Kesuksesan proyek secara teknis;
- b. Kinerja tepat waktu;
- c. Kinerja *on budget*. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan salah satu pihak atau personil yang diatur sebagai Pelaku Pengadaan (Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018). Peraturan tersebut menempatkan PPK sebagai pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah (Pasal 1 angka 10 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018). Sehingga tindakan PPK dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan bentuk pelimpahan kewenangan yang dimiliki oleh PA/KPA kepada PPK.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merupakan perwakilan dari OPD-nya dalam membuat perikatan atau perjanjian dengan pihak lain, tanpa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berarti instansi tersebut tidak bisa melakukan perjanjian dengan pihak lain dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang berlangsung pada dinas tersebut. Berhasil dan tidaknya proses suatu pengadaan barang dan jasa pada satu instansi tergantung pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kesalahan dalam pelaksanaan tugas PPK akan

²¹⁵ <https://jogja.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/peran-kompetensi-pejabat-pembuat-komitmen-terhadap-kinerja-pengelolaan-pengadaan-barang-jasa> dikutip pada tanggal 10 Agustus 2023 Jam 15:55 WIB

berakibat timbulnya kerugian negara yang berujung pada tuntutan ganti rugi atau tuntutan lainnya.²¹⁶

Pasal 11 Perpres No. 12 Tahun 2021 menjelaskan tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- (1) PPK dalam Pengadaarr Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - d. menetapkan rancangan kontrak;
 - e. menetapkan HPS;
 - f. menetapkan besaran uang muka 'yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - h. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - i. mengendalikan kontrak;
 - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - k. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA
 - l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - m. menilai kinerja Penyedia;
 - n. menetapkan tim pendukung;
 - o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
 - p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang/,Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m.
- (4) PPTK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK.

²¹⁶ <https://ilmu.lpkn.id/2021/03/01/tugas-pejabat-pembuat-komitmen-ppk-berdasarkan-perpres-no-16-Tahun-2018-2/> dikutip pada tanggal 10 Agustus 2023 Jam 15:00 WIB

Adapun Tugas-tugas lain dari PPK selain tersebut di atas antara lain Mengusulkan kepada PA/KPA :²¹⁷

- Perubahan paket pekerjaan, dan/atau
- Perubahan jadwal kegiatan pengadaan
- Menetapkan tim pendukung
- Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwijzer*) untuk membantu pelaksanaan tugas Unit Layanan Pengadaan
- Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa.

3.2 Tanggung Jawab PPK dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah

Banyaknya penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah, terjadi karena perbuatan pejabat pengadaan yang melakukan penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh pejabat tersebut. Penyimpangan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara, sehingga hal ini memenuhi unsur-unsur yang termaktub di dalam delik korupsi. Meninjau dari segi pertanggungjawaban, dalam praktiknya di lapangan, pertanggungjawaban atas penyimpangan terhadap suatu proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah dilimpahkan sepenuhnya terhadap Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK, hal ini sebagaimana tersirat dalam ketentuan Peraturan Presiden mengenai Pengadaan Barang/Jasa.²¹⁸

Pada proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdapat beberapa pihak yang berperan baik yang terlibat langsung maupun tak langsung yakni diantaranya PA/KPA, PPK, Pejabat Pengadaan dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Salah satu pihak yang memegang peran fundamental adalah Pejabat Pembuat Komitmen atau yang biasa dikenal dengan PPK. Secara Yuridis, PPK mempunyai beberapa tugas pokok dan

²¹⁷ <https://ilmu.lpkn.id/2021/03/01/tugas-pejabat-pembuat-komitmen-ppk-berdasarkan-perpres-no-16-Tahun-2018-2/> dikutip pada tanggal 10 Agustus 15:16 WIB

²¹⁸ Naony Fenti Istiqlallia, Raissa Ardelia, Pramudya Ramadhanti, Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Volume 25 Nomor 2 Tahun 2020 Edisi Mei Hal. 130

kewenangan yang diamanatkan oleh Hukum, dari awal penyusunan perencanaan pengadaan sampai dengan menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan serta menilai kinerja Penyedia. PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.²¹⁹

Keberadaan PPK dalam suatu Pengadaan Barang/ Jasa memang ada karena jabatan dalam suatu struktur kelembagaan di suatu instansi Pemerintahan. Namun, PPK adalah orang yang dipilih oleh atasannya yang dalam hal ini ialah PA/KPA, hal ini diatur tegas di dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Adapun bunyi dari ketentuan ini yaitu: "PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/ KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa". Keberadaan PPK berfungsi untuk melakukan Pengadaan Barang/Jasa saja, tidak diperuntukkan untuk melakukan kegiatan selain ini dan biasanya apabila segala hal tentang Pengadaan Barang/Jasa telah selesai maka ia dibebaskan tugasnya sepanjang tidak ada pelanggaran atau penyimpangan terhadap hukum yang berlaku. Orang yang dapat ditunjuk sebagai PPK bukanlah orang sembarangan apalagi serta merta ditunjuk tanpa pertimbangan, namun haruslah orang yang sesuai dengan tugas yang diembannya. Seseorang yang dapat ditunjuk sebagai PPK haruslah mempunyai kriteria tersendiri. Syarat minimum agar seseorang dapat melaksanakan beberapa fungsi yang sebagaimana kita tahu melibatkan uang negara.²²⁰

²¹⁹ Ibid Hal. 131

²²⁰ Ibid. 131

Tahapan pemilihan Pejabatan Pembuat Komitmen harus sesuai Pasal 5 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa menyebutkan:

- (1) PA/KPA menetapkan PPK pada Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah.
- (2) Persyaratan untuk ditetapkan sebagai PPK yaitu:
 - a. memiliki integritas dan disiplin;
 - b. menandatangani Pakta Integritas;
 - c. memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK;
 - d. berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau setara; dan
 - e. memiliki kemampuan manajerial level 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak dapat terpenuhi, Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2023.
- (4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak dapat terpenuhi, persyaratan Sarjana Strata Satu (S1) dapat diganti dengan paling rendah golongan III/a atau disetarakan dengan golongan III/a.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan dengan memiliki latar belakang keilmuan dan pengalaman yang sesuai dengan tuntutan teknis pekerjaan.

Hal ini sudah diubah dengan Pasal 5 Peraturan LKPP Nomor 19 Tahun 2019 yang berisi:

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian PPK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PA/KPA menetapkan PPK pada Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah.
- (3) PPK dapat dijabat oleh:
 - a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Pranata Keuangan APBN Mahir, Pranata Keuangan APBN Penyelia atau Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian/Lembaga /Perangkat Daerah;
 - b. Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia; atau
 - c. personel selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (4) PPK tidak boleh dirangkap oleh:
 - a. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara;
 - b. Pejabat Pengadaan atau Pokja Pemilihan untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama; atau
 - d. PJPHP/PPHP untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama.
- (5) Dalam hal terjadi pergantian PPK, dilakukan serah terima jabatan kepada pejabat yang baru.

Persyaratan dapat ditambahkan dengan:²²¹

1. Memiliki latar belakang keilmuan dan pengalaman yang sesuai dengan pekerjaan; atau
2. Memiliki kompetensi teknis pada bidang masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa sertifikat keahlian adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh LKPP untuk menentukan bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan kompetensi yang ditetapkan mencakup permohonan, evaluasi, keputusan sertifikasi, surveilen, dan sertifikasi ulang. Sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa adalah pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang barang/jasa. Tujuan diselenggarakannya sertifikasi keahlian antara lain:

- a. Memastikan bahwa pengelolaan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh sumber daya manusia yang profesional.
- b. Membantu sistem pengembangan karier dan profesi sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa.

Pertanggungjawaban pidana oleh PPK dalam hal terjadi kerugian keuangan negara, dapat dilihat dari tindakan/perbuatan atau pengambilan keputusan yang diambil oleh PPK dalam setiap tahapan pada proses pengadaan barang/jasa. Suatu perbuatan atau tindakan yang dirumuskan sebagai perbuatan/tindak pidana harus memenuhi beberapa persyaratan. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga

²²¹ Vita Mahardhika, Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Komitmen Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Volume 16, Nomor 1, Januari – Juni 2021, Hal 145

dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada yang menimbulkan kejadian itu.²²²

Pemenuhan tanggungjawab PPK melahirkan batasan tanggungjawab hukum yang berbeda, yaitu tanggungjawab bidang hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi. Dalam hal tanggungjawab pidana, hal ini timbul karena ada hubungan hukum antara PPK dengan pihak ketiga atau penyedia barang/jasa yang dimulai dari tahap persiapan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan kemudian dilakukan prestasi oleh PPK. Karena konsep tanggungjawab pidana adalah adanya perbuatan pidana atau “*actus reus*” dan kesalahan atau “*mens rea*” yang diwujudkan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan, sehingga yang menjadi parameter adanya tanggungjawab PPK secara pidana adalah adanya unsur perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan wewenang yang didasari atas kesalahan baik yang bersifat sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara.²²³

Tanggungjawab secara perdata, muncul dari adanya hubungan hukum antara PPK dengan pihak ketiga atau penyedia barang/jasa sejak penandatanganan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak. Apabila terjadi perselisihan antara PPK dengan penyedia barang/jasa misalnya penyedia melakukan *wanprestasi* maka diselesaikan dengan mekanisme hukum perdata.²²⁴

²²² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

²²³ Op Cit Vita Mahardhika, Hal 148

²²⁴ Ibid Hal 148

Dalam hal tanggungjawab secara hukum administrasi, dimana ada hubungan hukum antara PPK dengan pihak ketiga atau penyedia barang/jasa terkait keputusan pejabat yang berwenang misalnya dalam penyusunan HPS, spesifikasi teknis, penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah (SPPBJ). Bilamana PPK terbukti melanggar ketentuan yang berlaku maka sanksi administratif dikenakan kepada PPK berupa hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang sesuai undang-undang. Penyimpangan karena adanya kesalahan administrasi yang dilakukan oleh PPK berimplikasi kepada pertanggungjawaban pidana jika terbukti memenuhi unsur dalam tindak pidana korupsi.

225

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyebutkan, 70 persen kasus tindak pidana korupsi yang ditangani KPK berkaitan dengan sektor pengadaan barang dan jasa. "Kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan misalnya sampai hari ini masih tercatat 70 persen itu dari soal pengadaan barang dan jasa," kata Nawawi dalam acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi yang disiarkan akun Youtube KPK, Rabu (26/8/2020). Nawawi menuturkan, persentase itu dapat meningkat karena banyak kasus suap yang ditangani KPK yang juga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.²²⁶

Tanggungjawab PPK ketika terjadi penyalahgunaan kewenangan melalui hasil pemeriksaan APIP jika terdapat kesalahan yang berindikasi pidana korupsi maka PPK bertanggungjawab menjalani proses pemeriksaan oleh APH, jika terdapat kesalahan administratif maka PPK hanya berkewajiban untuk memperbaiki prosedurnya, jika

²²⁵ Ibid Hal. 148

²²⁶ <https://nasional.kompas.com>, diakses pada tanggal 14 September 2020

sampai menimbulkan kerugian keuangan negara maka PPK wajib mengembalikan kerugian keuangan negara dalam waktu 10 (sepuluh) hari.

3.3 Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau Dari Dimensi Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi.

3.3.1 Penyalahgunaan Wewenang.

Sebelum kita memasuki lebih jauh mengenai penyalahgunaan wewenang, alangkah baiknya kita mengerti apa itu wewenang, Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyalahgunaan wewenang adalah penggunaan wewenang oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan dengan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.²²⁷

Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Kalau tindakan itu dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan korupsi. Ada adagium yang mengatakan bahwa, kekuasaan itu dekat dengan korupsi. Kekuasaan yang tidak terkontrol akan menjadi semakin besar, beralih menjadi sumber terjadinya berbagai penyimpangan. Makin besar kekuasaan itu, makin besar pula kemungkinan untuk melakukan korupsi.²²⁸

²²⁷

<https://www.ptun.denpasar.go.id/page/read/93#:~:text=Penyalahgunaan%20wewenang%20adalah%20penggunaan%20wewenang,dalam%20Pasal%2017%20dan%20Pasal> dikutip pada tanggal 22 August 2023 Jam 14.06 WIB

²²⁸ <https://iainptk.ac.id/penyalahgunaan-wewenang-jabatan-abuse-of-power/> dikutip pada tanggal 22 Agustus 2023 Jam 14.01 WIB

Wewenang yang diberikan sebagai sarana untuk melaksanakan tugas, dipandang sebagai kekuasaan pribadi. Karena itu dapat dipakai untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, pejabat yang menduduki posisi penting dalam sebuah lembaga negara merasa mempunyai hak untuk menggunakan wewenang yang diperuntukkan baginya secara bebas. Makin tinggi jabatannya, makin besar kewenangannya. Tindakan hukum terhadap orang-orang tersebut dipandang sebagai tindakan yang tidak wajar. Kondisi demikian merupakan sebuah kesesatan publik yang dapat merugikan organisasi secara menyeluruh. Dalam keadaan di mana masyarakat lemah karena miskin, buta hukum, buta administrasi, korupsi berjalan seperti angin lewat.²²⁹

Menurut ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, larangan itu meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang.²³⁰

Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan wewenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan, dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan. Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-

²²⁹ <https://iainptk.ac.id/penyalahgunaan-wewenang-jabatan-abuse-of-power/> dikutip pada tanggal 22 Agustus 2023 Jam 14.01 WIB

²³⁰ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11296/Penyalahgunaan-Wewenang-Ditinjau-dari-Hukum-Administrasi-Negara.html> dikutip pada tanggal 22 Agustus 2023 Jam 14.04 WIB

wenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan, dan/atau bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.²³¹

3.3.2 Penyalahgunaan Wewenang ditinjau dari Hukum Administrasi

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, badan dan/atau pejabat pemerintahan, dapat mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan hukum, baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan yang tidak normal/darurat/mendesak. Kekhawatiran bagi pejabat Administrasi Pemerintah dalam melaksanakan tugas tersebut terdapat kekeliruan dan kesalahan. Terhadap keputusan dan atau tindakan yang mengandung kesalahan administratif, perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Namun terhadap suatu keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melakukan penyalahgunaan wewenang karena dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang tidak berwenang atau dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang melampaui kewenangannya, dan/atau dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang bertindak sewenang-wenang merupakan keputusan dan/atau tindakan yang tidak sah. Akibat hukum keputusan yang tidak sah menjadi tidak mengikat sejak keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.²³²

Kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan

²³¹ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11296/Penyalahgunaan-Wewenang-Ditinjau-dari-Hukum-Administrasi-Negara.html> dikutip pada tanggal 22 August 2023 Jam 14.04 WIB

²³² Pasal 70 UNDANG-UNDANG AP/ dalam hal keputusan yang megnakibatkan pembayaran dari uang negara dinyatakan tidak sah, badan dan/atau Pejabat Pemerintah wajib mengembalikan uagn ke kas negara. Bagaimana dengan sumber uang? Apakah berusmber dari engara atau uang pribadi? Terkait dengan hal ini jika dicermati dalam penjelasan Pasal 1 ayat (3) menetapkan bahwa "Pengembalian uang ke kas negara dilakukan baik oleh Pejabat Pemerintah yang terkait maupun warga Masyarakat yang telah menerima pembayaran yang dikeluarkan oleh pemerintah".

perundang-undangan yang berlaku. Penyelesaian kerugian keuangan negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan negara pada khususnya. Ketika negara mengalami kerugian akibat pengelolaan keuangan negara yang tidak benar, negara wajib mengenakan tuntutan ganti kerugian kepada pihak yang melakukannya. Pengenaan tuntutan kerugian keuangan negara bertujuan untuk memulihkan keuangan negara yang mengalami kekurangan dan dikembalikan pada keadaan untuk digunakan guna mencapai tujuan negara. Pengenaan tuntutan kerugian tidak boleh dilakukan sewenang-wenang tanpa bukti yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³³

Dalam hal suatu keputusan dan atau tindakan pejabat pemerintahan terdapat kesalahan dalam hal tata cara penetapan keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tatacara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur (kesalahan prosedur) atau kesalahan dalam hal tidak sesuainya materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam keputusan yang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis²³⁴, dibuat dengan paksaan fisik atau phisikis, maupun dibuat dengan tipuan (kesalahan substansi), maka keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan dapat dibatalkan. Keputusan pembatalan dilakukan oleh Pejabat Pemerintah dan/atau Atasan Pejabat dengan menetapkan dan/atau melakukan keputusan baru dan/atau tindakan pejabat pemerintahan atau berdasarkan perintah pengadilan, penetapan keputusan baru

²³³ Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Edisi Revisi, cetakan ke tiga, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, Hal. 120

²³⁴ Cacat yuridis menurut pandangan Utrecht disebabkan oleh salah kira (*dwaling*), paksaan (*dwang*), dan tipuan (*bedrog*)

sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi kewajiban pejabat pemerintahan.²³⁵

Akibat hukum dari suatu keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan dapat dibatalkan tidak mengikat sejak saat dibatalkan atau tetap sah sampai adanya pembatalan dan berakhir setelah ada pembatalan. Kerugian yang timbul akibat keputusan dan/atau tindakan yang dibatalkan menjadi tanggung jawab Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.²³⁶

Terobosan baru lainnya yaitu dalam Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan batal atau tidak sahnya suatu Keputusan TUN tidak saja melalui putusan Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No 5 Tahun 1986, akan tetapi dapat saja Keputusan Pembatalan dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan /atau Atasan Pejabat dengan menetapkan dan/atau melakukan keputusan yang baru. Sekarang ini warga masyarakat apabila dirugikan atas Keputusan (produk) Badan/ Pejabat TUN tidak perlu lagi buang waktu dan uang untuk meminta pembatalan Keputusan TUN dengan mengajukan gugatan ke PTUN dikarenakan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatur akibat hukum keputusan dan atau tindakan sebagaimana diatur Pasal 70 ayat (1) menjadi tidak mengikat sejak Keputusan dan /atau Tindakan tersebut ditetapkan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada. Kekurangannya tidak ada penjelasan dari Pasal tersebut yang menjelaskan siapa dan bagaimana prosedur harus dilakukan atau dapat secara otomatis menjadi batal?. Tercermin dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 berusaha menyetarakan

²³⁵ Muhammad Sumitro, 2018, *Prinsip Pemidanaan Terhadap Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Administrasi Pemerintahan*, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, hlm. 427

²³⁶ Ibid Hal. 427

kedudukan warga masyarakat dengan pejabat pemerintah, yaitu adanya sanksi yang diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat pemerintahan sebagaimana Pasal 71 ayat (5) yang menyatakan Kerugian yang timbul akibat Keputusan dan/atau tindakan yang dibatalkan menjadi tanggung jawab Badan dan/atau Pejabat Pemerintah.²³⁷

Menghindari terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang berkaibat pada keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan yang tidak sah dan dapat dibatalkan, maka harus dilakukan pengawasan oleh aparat pengawas intern pemerintah.²³⁸ Jika hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah tersebut terdapat kesalahan administratif, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun jika hasil pengawasan tersebut terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka Badan Pemerintah atau Pejabat Pemerintahan wajib mengembalikan kerugian keuangan negara paling lama paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan. Kewajiban pengembalian kerugian keuangan negara tersebut dibebankan kepada Badan Pemerintah manakala kesalahan administratif tersebut bukan karena unsur penyalahgunaan wewenang. Sebaliknya jika kesalahan administratif tersebut terjadi karena penyalahgunaan wewenang, maka pengembalian kerugian keuangan negara wajib dilakukan oleh Pejabat Pemerintah yang telah melakukan penyalahgunaan wewenang.²³⁹

²³⁷ Diani Kusuma, beberapa reobosan pengembangan konsep dai Undang-Undang no. 30 thn 2014 ttg administrasi pemerintahan, hal 71

²³⁸ Paulus E. Lotulung, *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, Salemba Humanika, Jakarta Dengan demikian, maka pengawasan dapat bersifat:

1. Politik, bilamana yang menjadi ukuran atau sasaran adalah efektivitas dan/atau legitimasi;
2. Yuridis (hukum) bialmana tujuannya adalah menegakkan yuridikitas dan/atau legalitas;
3. Ekonomis, bilamama yang terjadi sasaran adlaah efisiensi dan teknologi;

Moril dan Susila, bialmana yang menjadi sasaran atau tujuan adalah mengetahui keadaan moralitas.

²³⁹ Op. Cit Muhammad Sumitro, Hal. 428

Pasal 17

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
- (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. larangan melampaui Wewenang;
 - b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
 - c. larangan bertindak sewenang-wenang

Pasal 18

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
 - b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
 - c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan;
 - b. dan/atau
 - c. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.
- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau
 - b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 19

- (1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

Pasal 20

- (1) Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
- (2) Hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. tidak terdapat kesalahan;
 - b. terdapat kesalahan administratif; atau
 - c. terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.
- (3) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.
- (5) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.
- (6) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang

Pasal 21

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan.
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan.
- (3) Pengadilan wajib memutus permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.
- (4) Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- (5) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara wajib memutus permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan banding diajukan.
- (6) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Terdapat cara untuk menentukan pengelompokan penyalahgunaan wewenang berupa

melampaui wewenang, mencampurkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang yaitu dengan memastikan sumber atau dasar dari suatu wewenang yang dimiliki pejabat pemerintahan, lalu menemukan dan mengumpulkan fakta-fakta hukum melalui alat bukti yang kemudian disesuaikan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) untuk mengambil keputusan yang tepat. Dalam Pasal 17, 18, 19, 20, dan 21 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur mengenai penyalahgunaan wewenang dimana didalamnya memuat penyelesaian sengketa penyalahgunaan wewenang merupakan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara.²⁴⁰

UU No. 30 tahun 2014 menemui pertentangan dalam arti penyalahgunaan wewenang dengan UU Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun yang berbunyi

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Poin menyalahgunakan kewenangan yang terdapat pada pasal tersebut menjadi bagian dari delik korupsi yang menjadi kompetensi Pengadilan Tipikor. Namun konsep tersebut tidak dijelaskan secara lanjut dalam UU Tipikor.²⁴¹ Ketentuan dasar bahwa kesalahan administrasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

²⁴⁰ Amelia Putri Rizkyta, Bunga Restu Ningsih, *Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal ESENSI HUKUM, Vol. 4 No. 2 Bulan Desember Tahun 2022, Hal. 135

²⁴¹ Arma Dewi, 'Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi', Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 1.1 (2019), 24–40

Pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya asas “*lex posteriori derogate legi priori*”, menurut prinsip ini, pengadilan TUN memiliki kewenangan tunggal untuk menyelidiki dan memutuskan kasus penyalahgunaan kekuasaan ketika posisi melibatkan korupsi.²⁴² Sifat korupsi melawan hukum dapat dikaitkan dengan hal tersebut apabila kesalahan administrasi yang dilakukan oleh pegawai pemerintah dilakukan dengan sengaja dan merugikan keuangan negara dengan maksud untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Pertanggungjawaban secara hukum administrasi beralih ke ranah hukum pidana apabila perbuatan diawali dan diikuti dengan adanya niat jahat dari pejabat pemerintahan.²⁴³

UUAP Pasal 21 menjadi aturan yang melindungi aparat pemerintah sekaligus sebagai landasan untuk mengakui perbuatan aparat pemerintah yang tidak sah atau mengandung kesalahan administratif sehingga dapat dipidana. Asas spesialisitas dapat digunakan untuk menunjukkan perlindungan kekuasaan (asas yang menentukan kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan dengan tujuan tertentu). Menurut hukum administrasi negara, aparat pemerintah yang melakukan perbuatan korupsi sesuai dengan Pasal 3 UU Tipikor telah melanggar aturan tentang perilaku aparat yang patut karena telah melakukan perbuatan yang tidak terpuji atau tidak pantas. Salah satu aturan yang dilanggar adalah UU Administrasi Pemerintahan. Untuk memastikan bahwa sistem diskriminasi tingkat rendah tidak mengecualikan penggunaan sanksi pidana, diberlakukan sanksi administratif. Sebaliknya, jika PTUN memutuskan bahwa penyalahgunaan kekuasaan tidak dimotivasi oleh niat jahat,

²⁴² Mohammad Sahlan, ‘Kewenangan Peradilan Tipikor Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan’, *Arena Hukum*, 9.2 (2016), 166–89.

²⁴³ Firna Novi Anggoro, ‘Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Terhadap Keputusan Dan/Atau Tindakan Pejabat Pemerintahan Oleh Ptun’, *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10.4 (2017), 647 <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no4.803>>.

tambahan aparat penegak hukum dilarang meningkatkan konflik menjadi tindak pidana.²⁴⁴

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan bertujuan untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memberikan ruang kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, selain itu juga Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memberikan perlindungan hukum terhadap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dalam hal ini penggunaan wewenang, diharapkan dengan lahirnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya merasa terlindungi dari kriminalisasi terkait dengan penyalahgunaan kewenangan, karena selama ini yang terjadi apabila sedikit saja kesalahan administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan padahal didalam pelaksanaannya tidak ada sedikitpun niat jahat untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan sudah langsung dijerat dengan Pasal 3 Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Perlindungan hukum didalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan terhadap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya terkait penyalahgunaan wewenang sangat penting guna lancarnya pemerintahan yang bertujuan untuk pembangunan, sebagaimana diketahui pejabat atau pemegang kewenangan selama ini tidak leluasa menggunakan kewenangannya dikarenakan

²⁴⁴ *Op. Cit* Amelia Putri Rizkyta, Bunga Restu Ningsih, *Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Hal. 136

selalu dihantui dengan perasaan takut terjatir tindak pidana korupsi sehingga serapan anggaran pemerintahan menjadi rendah dan pembangunan menjadi terhambat.²⁴⁵

Merujuk kepada pengujian terhadap penyalahgunaan wewenang di PTUN (Pasal 21), pejabat atau pemegang kewenangan dapat menguji wewenang yang dilakukannya apakah perbuatan tersebut termasuk penyalahgunaan wewenang atau tidak, apabila memang terjadi penyalahgunaan wewenang maka hal tersebut dapat dijadikan dasar oleh aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan ataupun penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terhadap pelaku penyalahgunaan wewenang, sedangkan apabila didalam pengujian terhadap penyalahgunaan wewenang oleh PTUN tidak terbukti maka barang tentu perbuatan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan penyelidikan ataupun penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal ini merujuk kepada tujuan dibentuknya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Sehingga dengan adanya ketentuan penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memiliki dampak positif terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, selain dari Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dijadikan sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan juga dapat mempermudah aparat penegak hukum mengetahui adanya penyalahgunaan kewenangan, karena Undang-Undang Administrasi Pemerintahan membuka peluang untuk melakukan pengujian terhadap tindakan penyalahgunaan oleh pejabat atau pemegang kewenangan. Sebaliknya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

²⁴⁵ Citranu, *Problematika Pengujian Penyalahgunaan Wewenang Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, ISSN: 2089-7553, Hal. 3

menjamin dan melindungi pejabat atau pemegang kewenangan dalam menjalankan pemerintahan.²⁴⁶

3.3.3 Penyalahgunaan Wewenang dalam Hukum Pidana Korupsi

Penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Tipikor Pasal 3 menegaskan “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 20 dua puluh) Tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan rumusan tersebut, unsur tindak pidana tersebut adalah:

- a. Setiap orang;
- b. Menguntungkan diri sendiri;
- c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan; dan
- d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam perspektif hukum pidana tersebut tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam Undang-Undang Tipikor. Hal ini dapat dipahami karena terminologi terkait dengan wewenanga dan pejabat (termasuk penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat) merupakan wilayah HAN. Dalam memahami dan mengukur penyalahgunaan kewenangan dapat menggunakan instrument dalam ranah HAN, hal ini dimungkinkan sejalan dengan pemikiran H.A.

²⁴⁶ Ibid Hal. 4

Demeersemen dalam kajian “ *De Antonomie van het Materiele strafrecht*” (otonomi dari Hukum Pidana Materiil) yang pada intinya memberikan kewenangan digunakannya disiplin ilmu hukum lain diluar hukum pidana manakala menafsirkan suatu istilah atau konsep yang belum diatur di dalam hukum pidana namun diatur dalam disiplin hukum lain. Namun demikian penggunaannya harus hati-hati dan tidak boleh overdosis.²⁴⁷

Hoefnagels juga mengingatkan penting mempertimbangkan berbagai faktor untuk melakukan kriminalisasi agar tetap menjaga dalil *ultimum remedium* dan tidak terjadi *over criminalization*:²⁴⁸

- 1) Jangan menggunakan hukum pidana dengan cara emosional;
- 2) Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak jelas korban atau kerugiannya.;
- 3) Jangan menggunakan hukum pidana, apabila kerugian yang ditimbulkan dengan ppidanaan akan lebih besar daripada kerugian oleh tindak pidana yang akan dirumuskan.;
- 4) Jangan menggunakan hukum pidana apabila tidak didukung oleh Masyarakat secara kuat.;
- 5) Jangan menggunakan hukum pidana apabila penggunaannya diperkirakan tidak akan efektif.;
- 6) Hukum pidana dalam hal tertentu harus mempertimbangkan secara khusus skala prioritas kepentingan peraturan.;
- 7) Hukum pidana sebagai sarana represif harus didayagunakan secara serentak dengan sarana pencegahan

²⁴⁷ Firman Wijaya, *Delik Penyalahgunaan Jabatan Dan Suap Dalam Praktek*, Penaku, 2011, Hal. 166.

²⁴⁸ G.P. Hoefnagels, dalam Marwa Effendy *Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasan*, Jakarta 2013, Hal. 269-270

Berpijak pada alasan tersebut, bisa diartikan bahwa pemidanaan dimaksudkan sebagai alternatif terakhir penghukuman terhadap suatu perbuatan pidana. Tepatnya ultimum remedium itu mensyaratkan terlebih dahulu upaya pemberian sanksi lain (*non penal*), berupa ganti rugi, denda peringatan, atau hal lainnya sebelum digunakannya sarana hukum pidana berupa penjara.²⁴⁹

Penegakan hukum selama ini cenderung menempatkan tindak pidana korupsi sebagai upaya utama (*premium remedium*), seolah membuat tindak pidana korupsi menjadi superior. Hakekat premium remedium hanya ditujukan untuk pengembalian beban pembuktian bukan untuk kesemua delik korupsi, sehingga memandang setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagai korupsi, padahal kerugian keuangan negara yang timbul bisa saja terjadi karena adanya perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata (*onrechtmatige daad*) atau karena ingkar prestasi (*wanprestasi*).²⁵⁰

Yulius Rivai menyatakan “meskipun Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Tipikor memberikan istilah yang berbeda yaitu penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan penyalahgunaan kewenangan dalam Undang-Undang Tipikor, tetapi dalam tataran praktis-teoritis, maknanya tidak ada perbedaan.”²⁵¹ Sebagaimana dinyatakan oleh Guntur Hamzah, bahwa pada saat Undang-Undang Administrasi Pemerintahan didesain tidak ada perbedaan prinsipil/subtansif antara wewenang dan kewenangan, yang ada hanya perbedaan *gradual*. Perbedaan *gradual* bahwa ketika yang melakukan kewenangan maka *addressatnya* adalah Lembaga, dan apabila yang menjalankan itu pejabat pemerintahan maka itu merupakan wewenang, jadi kalau ada perbedaan atau

²⁴⁹ Ibid Hal. 270

²⁵⁰ Ibid, Hal. 278

²⁵¹ Op. Cit Firman Wijaya Hal. 17

dipisahkan antara istilah wewenang dan kewenangan akan menimbulkan kontradiksi-kontradiksi.²⁵² Dengan demikian baik penyalahgunaan wewenang maupun penyalahgunaan kewenangan sama-sama tindakan yang melanggar salah satu prinsip dalam hukum publik, dan secara teoritis lahir dan berkembang di dalam rumpun HAN.²⁵³

Terlepas dari perbedaan istilah tersebut, yang perlu dijadikan dasar berpikir adalah lahirnya Undang-Undang Tipikor ini berdasarkan konsiderannya menginginkan adanya pemberantasan korupsi, karena sangat merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga korupsi harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi konteks penormaam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor tidak lepas dari dasar berpikir tersebut. Hal ini secara kontekstual, sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang di dalam penjelasan umumnya menjelaskan bahwa “undang-undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintah di dalam meningkatkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.²⁵⁴

Menentukan penyalahgunaan wewenang itu masuk dalam area hukum pidana atau dikategorikan sebagai tindak pidana, maka terlebih dahulu harus berdasarkan hasil pengawasan dari SPIP (Satuan Pengawas Internal Pemerintah). Hasil pengawasan ini akan menghasilkan temuan dalam bentuk, tidak ada kesalahan atau ada kesalahan yang bersifat administrasi atau terdapat kesalahan administrasi yang

²⁵² Guntur Hamzah, UNDANG-UNDANG AP, menguatkan atau melemahkan upaya pemberantasan korupsi., seminar nasional dalam rangka HUT IKAHI ke-62, 2015, sebagaimana dikutip oleh Yulius Rivai dalam Varian Peradilan, Ibid Hal. 17

²⁵³ Ibid, Hal 18

²⁵⁴ Op. Cit Muhammad Sumitro Hal, 460

merugikan keuangan atau perekonomian negara. Terhadap perbuatan hukum (kebijakan atau keputusan serta tindakan) yang dibuat karena/disebabkan penyalahgunaan wewenang dalam bentuk kesalahan administrasi (termasuk kesalahan administrasi yang mengakibatkan kerugian keuangan atau perekonomian nasional) harus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Apabila perbuatan hukum tersebut menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian negara, maka dilakukan pengembalian keuangan negara dalam waktu tertentu, dan kepada badan dan atau pejabat pemerintah yang melakukan penyalahgunaan wewenang tersebut dapat dikenakan sanksi administratif, hal ini senada dengan pendapat Dr. Muhammad Rullyanto. SH.,MH ketika penulis mewawancarai mengatakan bahwa “Sebetulnya ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang menyatakan: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, mengatur adanya larangan penyalahgunaan wewenang kepada penyelenggaran negara yang merugikan keuangan negara. Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor tersebut telah diperbaiki dengan adanya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 20 yang mengatur penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagai hasil pengawasan APIP yang dapat diselesaikan dengan adanya pengembalian administratif. Artinya ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dan Pasal 17, 18, 20 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan terbuka penyelesaian administratif yang tidak harus ditarik penyelesaiannya menjadi bentuk penegakan hukum pidana, sepanjang dapat diselesaikan pengembalian secara administratif dalam tenggang waktu 10 hari.”

Manakala kebijakan yang diambil tersebut diawali dengan tindak pidana seperti suap, tipuan, dan paksaan, serta kebijakan tersebut memiliki motif kejahatan, maka terhadap pejabat pembuat kebijakan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Kembali pada rumusan dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang menentukan bahwa sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah “setiap orang”, sehingga seolah-olah “setiap orang” dapat melakukan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3, tetapi dalam Pasal 3 tersebut ditentukan bahwa pelaku tindak pidana korupsi yang dimaksud harus memangku suatu “jabatan atau kedudukan.” Ditegaskan bahwa tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 tersebut hanya dapat dilakukan oleh “orang perorangan”, sedangkan korporasi “tidak dapat” melakukan tindak pidana korupsi tersebut.²⁵⁵

Adam Zhawawi mengatakan dalam hubungannya dengan hukum pidana korupsi, khususnya Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pelanggaran administrasi dapat merupakan tempat/letak atau penyebab timbulnya sifat melawan hukum perbuatan, apabila terdapat unsur sengaja (kehendak dan keinsafan) untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kekuasaan jabatan yang karena itu merugikan keuangan atau perekonomian negara. Perbuatan administrasi yang memenuhi syarat-syarat yang demikian itu membentuk pertanggungjawaban pidana. Apabila unsur-unsur tersebut tidak ada, terutama unsur merugikan keuangan negara/perekonomian negara, maka yang terjadi adalah kesalahan prosedur/administrasi, dan tidak ada sifat melawan hukum korupsi dalam hal semata-mata “salah prosedur”, perbuatan itu sekedar membentuk pertanggungjawaban hukum administrasi saja.²⁵⁶ Unsur penyalahgunaan wewenang

²⁵⁵ Ibid Hal. 462

²⁵⁶ Mudjisantosa, *Kesalahan Pengadaan*, (perspektif hukum), Yogyakarta, 2017, Hal. 41

dalam tindak pidana korupsi merupakan *specialis delict* dari unsur melawan hukum sebagai *genus delict* akan selalu berkaitan dengan jabatan pejabat publik.²⁵⁷ Bahwa menurut penulis asas *lex specialis* sistematis, ketentuan hukum khusus yang sistematis. Asas ini merupakan turunan dari asas *lex specialis derogate lex generalis*, dalam hal terdapat suatu undang-undang yang paling khusus. Karakteristik dari asas ini yang biasa juga dikenal dengan istilah specialitas yuridikal atau specialitas sistematikal adalah objek dari definisi umum diatur lebih lengkap dalam kerangka ketentuan khusus.²⁵⁸

Dian Puji N. Simatupang Pakar Hukum Keuangan Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengatakan bahwa frasa terkait dengan kata dapat merugikan keuangan negara dan menguntungkan orang atau korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor menimbulkan norma yang tidak terstruktur atau *instructure problem*, hal ini akan mendorong terciptanya masalah yang tidak terstruktur (*ill-structured problems*), yang berakibat pada hasilnya tidak dapat diestimasi dan menimbulkan tingkat ketidakpastiannya sangat tinggi.²⁵⁹ Dian Puji menambahkan bahwa konsep “dapat merugikan keuangan negara dan menguntungkan orang lain”, sebaiknya harus secara sistem melihat pada tiga motivasi untuk menentukan sejauh mana masuk kepada ranah hukum administrasi atau ranah hukum pidana, yaitu persoalan paksaan, suap, dan juga tipuan yang dibuktikan adanya penerimaan uang secara tidak sah. Jika ketiga unsur ini terpenuhi, maka penerimaan uang secara tidak sah, pada hakikatnya memang menjadi ranah hukum pidana. Sebaliknya apabila salah kita (*dualing*), merupakan kesalahan administrasi yang

²⁵⁷ Ibid, Hal 41

²⁵⁸ Amir Ilyas, Muh. Nursal, *Kumpulan Asas Hukum*, Kencana, Jakarta, 2022, Hal. 49

²⁵⁹ Dian Puji N. Simatupang, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUNDANG-UNDANG-XIV/2016, Hal 47.

penyelesaiannya dilakukan menurut hukum administrasi berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penyelesaiannya berdasarkan pada Undang-Undang PN yaitu Pasal 59 dan Pasal 20 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.²⁶⁰

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, apabila terjadi penyalahgunaan wewenang maka penyelesaian terlebih dahulu dilakukan oleh APIP dengan menilai tiga penilaian tersebut. Tidak terdapat kesalahan, terdapat kesalahan administrasi, atau terdapat kesalahan administrasi yang merugikan keuangan negara. Jadi esensinya sebenarnya penyelesaian administrasi sesuai dengan asas *contrarius actus* maka diberikan kesempatan hukum administrasi menyelesaikan terlebih dahulu. Namun demikian kenyataannya berdasarkan hasil penelitian dari Dian Puji terhadap pelanggaran atau kesalahan administratif 72.7% dipidanakan.²⁶¹

Terkait dengan hal tersebut, selanjutnya Dian Puji menyatakan:

Pengambil kebijakan sebagai produk administrasi negara tidak dapat dipidana meskipun kebijakan tersebut salah. Dengan alasan, pengambil kebijakan dilekati dengan wewenang atribut. Wewenang yang diberikan oleh peraturan berada pada seseorang pengambil kebijakan untuk mengambil kebijakan. Dalam mengambil kebijakan, seseorang pengambil kebijakan harus mempertimbangkan manfaat atau tidaknya kebijakan tersebut demi kepentingan umum yang dilindunginya. Intinya, kebijakan yang diambil adalah pilihan yang terbaik pada situasi dan kondisi saat itu demi menjaga kepentingan umum.²⁶²

Berbeda dengan pandangan yang dikemukakan oleh Dian Puji yang memberikan penegasan pidana terhadap pejabat pembuat kebijakan ditinjau dari aspek perbuatan hukum (tindak pidana) yang mengawali dan mempengaruhi dalam pembuatan kebijakan (suap, ancaman, dan tipuan), Hikmahanto Juwana, melihat dari aspek motif dan tujuan dari kebijakan yang dilakukan memang dimaksudkan untuk

²⁶⁰ Ibid Hal. 51

²⁶¹ Ibid Hal. 52

²⁶² Ibid Hal. 92

melakukan atau mendukung terjadinya perbuatan pidana. Terkait dengan hal tersebut Hikmahanto Juwana menyatakan bahwa, kebijakan yang dianggap salah tidak bisa ujug-ujug diberikan sanksi pidana. Kesalahan dalam ranah HAN harus dibedakan dengan kesalahan dalam hukum pidana. Oleh karena demikian kesalahan dalam mengambil kebijakan tidak bisa disamakan serta merta dengan perbuatan jahat sebagaimana diatur dalam hukum pidana.²⁶³ Hal ini berarti bahwa meskipun kebijakan yang telah diambil terdapat kesalahan, tidak serta merta dapat dinyatakan bahwa pejabat pembuat kebijakan dianggap telah melakukan kesalahan yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Namun demikian terhadap kebijakan yang melanggar HAM berat, seperti kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, kejahatan perang, dan perang agresi, serta kebijakan yang jelas-jelas dilarang atau diatur sanksi pidananya, dapat dikenakan pidana.²⁶⁴ Bahwa yang perlu diperhatikan bukanlah kebijakannya yang salah dan merugikan, tetapi niat jahat dari pengambil kebijakan ketika membuat kebijakan.²⁶⁵ Artinya bahwa kesalahan dalam ranah HAN dengan kesalahan dalam hukum pidana memiliki batasan, makna, akibat hukum dan pertanggungjawaban hukum yang berbeda. Namun demikian dalam melihat dan menilai perbuatan penyalahgunaan wewenang, terlebih dahulu harus menggunakan hukum administrasi sebagai norma hukum primer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.²⁶⁶

²⁶³ Hikmahanto Juana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUNDANG-UNDANG-XIV/2016, Hal 93

²⁶⁴ Karena sesuai dengan pandangan Indriyanto Seno Adji dalam, *Korupsi dan Permasalahannya*, Diadit Media Press, Jakarta, 2012, hal 53, dikemukakan bahwa “penggunaan kewenangan (kewenangan terikat maupun kewenangan bebas) oleh pejabat publik yang berkaitan dengan kebijakan tidak menjadi ranah hukum pidana”.

²⁶⁵ Op. Cit Hikmahanto Juana Hal. 93

²⁶⁶ Op. Cit Muhammad Sumitro, Hal 293

Berdasarkan isi ketentuan Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang sifat norma hukum primer dalam kaitannya dengan penyalahgunaan yang dilakukan oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan.²⁶⁷

Selengkapnya Pasal 17 ayat (1) dan (2) menentukan sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
- (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. larangan melampaui Wewenang;
 - b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
 - c. larangan bertindak sewenang-wenang.

Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (1), (2), dan ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, menyatakan sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
 - b. Melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
 - c. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. Di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau
 - b. Bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.
- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. Tanpa dasar Kewenangan; dan/atau
 - b. Bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

²⁶⁷ Yulius Rivai, Kajian Hermeneutika Hukum Terhadap Norma Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Varia Peradilan No. 360 November 2015, Ibid Hal. 19

Ketentuan tersebut hanya merupakan patokan yang harus dipatuhi oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, sehingga norma hukum lain (dalam hal ini norma hukum pidana sebagai norma sekunder) yang mengatur tata cara penanggulangannya apabila norma primer tidak dipenuhi atau dipatuhi.²⁶⁸ Berkaitan dengan ketentuan selanjutnya, yaitu Pasal 19 sampai 21 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) disini menentukan bahwa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pejabat pemerintahan itu sah atau tidak sah dan batal atau tidak batal berdasarkan putusan pengadilan yang berkedudukan hukum tetap, akan tetapi sebelum adanya permohonan ke Pengadilan. Menurut ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) tersebut, terlebih dahulu harus adanya hasil pengawasan dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Hasil pengawasan tersebut berupa:²⁶⁹

- a. Tidak terdapat kesalahan
- b. Terdapat kesalahan administrasi; atau
- c. Terdapat kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian keuangan negara

Artinya bahwa apabila terdapat kesalahan administratif, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan dalam hal terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara, sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (4), mengharuskan Badan dan/ atau Pejabat pemerintah untuk mengembalikan keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dihitung sejak diputuskan dan diterbitkan hasil pengawasan APIP. Kesalahan administratif yang

²⁶⁸ Ibid, Hal 19

²⁶⁹ Op. Cit Muhammad Sumitro Hal. 294

menimbulkan kerugian keuangan negara terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang, maka pengembalian keuangan negara dibebankan kepada badan pemerintah. Sebaliknya apabila kejadian terbukti karena adanya penyalahgunaan wewenang, maka pembebanan kerugian keuangan negara menjadi tanggung jawab pejabat pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.²⁷⁰

Terkait dengan hal tersebut, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan kesalahan administratif? Terkait dengan kesalahan administratif tersebut, dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 20 ayat (2) dan penjelasannya tidak ditemukan batasan dan penjelasan tentang kesalahan administratif tersebut, oleh karena itu, dalam hal ini perlu dicermati pandangan yang dikemukakan oleh Indra Perwira yang menyatakan:

Kesalahan administrasi tersebut dapat berupa kesalahan dalam tertib administrasi, (seperti pencatatan, dokumen, dan arsip), kesalahan laporan keuangan dan kesalahan dalam capaian kinerja, terhadap kesalahan administrasi tersebut dilakukan perbaikan atau penyempurnaan administrasi. Misalnya, kesalahan atas temuan laporan keuangan (*financial audit*) harus ditindaklanjuti dengan perbaikan laporan keuangan. Kesalahan atas temuan laporan kinerja (*performance audit*) harus ditindaklanjuti dengan perbaikan kinerja.²⁷¹

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Indra Prawira tersebut dan jika dikaitkan dengan pengertian administrasi, maka dapat dipahami bahwa kesalahan administrasi adalah kesalahan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan, yang terkait dengan proses dan prosedur, bukti dan laporan dari kegiatan yang dilaksanakan. Sehingga bentuk dari kesalahan administrasi, dapat berbentuk kesalahan dalam pencatatan, kesalahan dalam pembuatan laporan,

²⁷⁰ Ibid Hal. 295

²⁷¹ Indra Perwira, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, Hal, 32

kelengkapan bukti dan arsip serta data yang digunakan dalam rangkaian kegiatan pemerintah.²⁷²

Bahwa pandang tersebut justru berbeda dengan ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menegaskan bahwa terhadap penyalahgunaan wewenang yang mengandung kesalahan administratif (dalam mengambil keputusan dan/atau mengambil tindakan) yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintah tidak otomatis merupakan atau dikategorikan sebagai tindak pidana, tetapi harus dilakukan pendalaman/penilaian melalui pengawasan (dicermati dan diteliti/diperiksa) yang dilakukannya oleh satuan pengawas internal (SPI) untuk menemukan bentuk kesalahannya (apakah hanya kesalahan administrasi ataukah kesalahan dalam pengertian hukum pidana).²⁷³ Kemungkinan hasil temuan dari pengawasan yang dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI) tersebut dapat berupa; tidak ada kesalahan atau terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

²⁷² Op. Cit Muhammad Sumitro Hal. 295

²⁷³ Perlu diketahui bahwa tugas pokok dan fungsi lembaga APIP, dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) ditentukan APIP terdiri dari: BPKP, Inspektorat Jenderal, atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, inspektorat provinsi, dan inspektorat Kabupaten/Kota. Menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) ini, secara garis besar ada 5 (lima) tugas pokok APIP, yaitu:

1. Audit, adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
2. Review, adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan
3. Evaluasi, adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
4. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
5. Kegiatan pengawasan lainnya, antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan

Bentuk kesalahan administratif tersebut tidak merugikan keuangan negara, maka terhadap kesalahan tersebut hanya perlu dilakukan penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesalahan tersebut merugikan keuangan negara, maka dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara dalam waktu yang ditentukan.²⁷⁴

3.3.4 Teori Sistem Hukum

Menurut M. Friedman, Sistem hukum adalah sistem yang meliputi substansi, hukum, dan budaya hukum. Sistem hukum juga memiliki unsur-unsur yang dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:²⁷⁵

1. Substance (*Substansi Hukum*)

Pengertian muatan hukum merupakan inti dari muatan peraturan perundang-undangan. Pokok bahasannya meliputi semua perbuatan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, seperti hukum substantif (*substantive law*), hukum formil (hukum acara) dan hukum umum.

2. Structure (*Struktur Hukum*)

Yang dimaksud dengan struktur hukum adalah tingkatan atau susunan hukum, penegak hukum, lembaga hukum, pengadilan dan parlemen.

Struktur hukum ini didasarkan pada tiga bagian independen, yaitu:

²⁷⁴ Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 20 ayat (4) yang menegaskan bahwa “Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.” Pengembalian keuangan negara tersebut bisa dibebankan pada badan pemerintah atau kepada pejabat pemerintah. Pengembalian keuangan negara dibebankan kepada badan pemerintah manakala tidak terdapat penyalahgunaan wewenang. Namun sebaliknya, beban pengembalian keuangan negara pada pejabat pemerintah, manakala berdasarkan hasil pemeriksaan satuan pemeriksaan internal diketahui dan terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang. Untuk lebih jelasnya baca Pasal 20 ayat (4) dan (5) UNDANG-UNDANG AP.

²⁷⁵ <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-sistem-hukum/> dikutip pada tanggal 29 Februari 2024, Jam 13.59

- a) *beteknis-system*, yaitu semua aturan, prinsip, dan dasar hukum yang dirumuskan untuk pemahaman bersama.
- b. *intelligent*, yaitu lembaga (fasilitas) dan lembaga penegak hukum yang kesemuanya merupakan bagian fungsional (penegakan hukum).
- c. *beslissingen en handelingen*, yaitu keputusan dan tindakan nyata baik dari aparat hukum maupun anggota masyarakat. Namun, terbatas hanya pada keputusan dan tindakan yang berada atau ke dalam konteks yang dapat dilakukan melalui sistem pemahaman tersebut.

3. Legal Culture (*Kultur Hukum*)

Pengertian kultur hukum adalah bagian dari budaya dan penegakan hukum, tingkah laku dan cara berpikir (*persistence*) serta yang dimensinya menggiring kekuatan sosial ke arah yang menjauhi hukum. Kultur hukum adalah gambaran perilaku dan sikap terhadap hukum dan semua faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memberikan tempat yang layak dan dapat diterima warga negara dalam kerangka budaya masyarakat

Dalam pengertian, sistem hukum adalah suatu kesatuan peraturan hukum yang terdiri dari bagian-bagian (hukum) yang satu sama lain saling berkaitan (interaksi) dan disusun menurut asas-asasnya sedemikian rupa sehingga bertindak kearah tercapainya tujuan. Setiap bagian tidak individual dan saling terkait. Setiap bagian terletak pada

keterkaitan sistem, kesatuannya, dan hubungan sistematikanya dengan perbuatan hukum lainnya.²⁷⁶

Sistem hukum mempunyai bagian-bagian yang masing-masing terdiri dari unsur-unsur yang berdiri dalam suatu hubungan atau tatanan tertentu. Terdapat hubungan atau susunan khusus antara unsur sistem dengan unsur lingkungan di luar sistem yang disebut struktur.²⁷⁷

Struktur itu sendiri menentukan identitas atau sifat-sifat sistem, sehingga setiap elemen ini dapat berubah secara mendasar dan diganti tanpa mengganggu kelangsungan sistem.²⁷⁸

Dalam menerapkan aturan yang jelas, memerlukan alat yang menyatu dalam hal visi, pemikiran, landasan, dan teori. Perangkat yang dirakit menjadi satu kesatuan disebut sistem. Hukum memang tidak jauh dari peraturan perundang-undangan, tetapi hukum memerlukan suatu sistem agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.²⁷⁹

Peradilan itu sendiri merupakan suatu rangkaian, selalu berkaitan dengan kasus-kasus hukum atau persoalan-persoalan hukum, agar sistem hukum dan peradilan dapat terhubung, keduanya membentuk sinergi kerja yang berlaku di seluruh negara hukum.²⁸⁰ Dalam perkembangannya Politik Hukum mengalami pergeseran yaitu dimulai dari diterbitkannya Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur tentang pejabat publik sebagaimana dalam konsideran huruf b menyatakan “ Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan , pengaturan mengenai administrasi pemerintahan

²⁷⁶ <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-sistem-hukum/> dikutip pada tanggal 29 februari 2024, Jam 12.59 WIB

²⁷⁷ ibid

²⁷⁸ ibid

²⁷⁹ ibid

²⁸⁰ ibid

diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum , baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan “

Berdasarkan hal tersebut tidak semua permasalahan administrasi diselesaikan melalui ranah pidana korupsi , mengingat PPK adalah menjalankan tugasnya sebagai administratif, sudah seharusnya jika terjadi penyalahgunaan kewenangan itu terlebih dulu melalui APIP sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang telah diubah dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2023.

Dalam ketentuan UUAP ini hasil pemeriksaan APIP tersebut lah yang menentukan apakah penyalahgunaan yang dilakukan oleh PPK tersebut ada unsur Suap, tipuan, pemerasan dan mark-up, sehingga hasil pemeriksaan APIP ini merupakan tindak pidana korupsi, apabila hasil pemeriksaan APIP penyalahgunaan yang dilakukan oleh PPK tersebut hanya salah prosedur maka ini masuk ranah administrasi negara, walaupun ada kerugian keuangan negara maka PPK harus membayar kerugian keuangan negara dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari .

Bahwa dengan diterbitkannya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor: 25/PUU-XIV/2016 yang mencabut frasa “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor). Putusan MK ini menafsirkan bahwa frasa "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor harus dibuktikan dengan kerugian keuangan negara yang nyata (*actual loss*) bukan potensi atau perkiraan kerugian keuangan negara (*potential loss*). Dalam pertimbangannya, setidaknya terdapat empat tolok ukur yang menjadi ratio legis MK

menggeser makna substansi terhadap delik korupsi. Keempat tolok ukur tersebut adalah:²⁸¹

- (1) *Nebis in idem* dengan Putusan MK yang terdahulu yakni Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006;
- (2) munculnya ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dalam delik korupsi formiil sehingga diubah menjadi delik materiil;
- (3) relasi/harmonisasi antara frasa "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam pendekatan pidana pada Undang-Undang Tipikor dengan pendekatan administratif pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP); dan
- (4) adanya dugaan kriminalisasi dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menggunakan frasa "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam Undang-Undang Tipikor.

Bahwa diharapkan kedepannya Aparat Penegak Hukum dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan sudah sepatutnya berhati-hati serta berkoordinasi dengan APIP agar terciptanya keselarasan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi serta memperhatikan Hak Asasi Manusia. Bahwa dengan demikian PPK merasa mendapatkan perlindungan dan Keadilan, karena melalui prosedur hukum yang benar.

²⁸¹ Fatkhurohman Fatkhurohman, Nalom Kurniawan, Pergeseran Delik Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUNDANG-UNDANG-XIV/2016, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017, hal. 1

BAB IV

**KEBIJAKAN YANG PERLU DIAMBIL DALAM RANGKA MENGEFEKTIFKAN
PERAN APIP SEKALIGUS PEMBERIAN PERLINDUNGAN KEPADA PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH**

4.1 Peran dan Fungsi APIP

Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri atas:²⁸²

5. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden;
6. Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Ittama)/Inspektorat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND);
7. Inspektorat Pemerintah Propinsi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur, dan;
8. Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dibentuk berdasarkan Pasal 1 butir (4), (5), (6) Peraturan Pemerintah (PP) No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Berdasarkan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, PP No 18 Tahun 2016 direvisi menjadi PP No 72 Tahun 2019 untuk memperkuat fungsi pengawasan APIP. Dalam PP terbaru, Inspektorat kabupaten/kota

²⁸²

<https://inspektorat.okuselatankab.go.id/a-p-i-p/#:~:text=Aparat%20Pengawasan%20Intern%20Pemerintah%20> dikutip pada tanggal 9 Oktober 2023, jam 19:59 WIB

diangkat dan bertanggung jawab kepada Gubernur (aturan lama diangkat oleh sekretaris daerah) dan inspektorat di tingkat provinsi diangkat dan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri.²⁸³

Komitmen pemerintah untuk mewujudkan *good governance* maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian pemerintah untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan intern ini dilakukan mulai dari proses audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Untuk itu, APIP harus terus melakukan transformasi dalam menjalankan tugasnya guna memberi nilai tambah bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sejalan dengan fungsi dan peran APIP, yaitu melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governance*) organisasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.²⁸⁴

283

<https://inspektorat.okuselatankab.go.id/a-p-i-p/#:~:text=Aparat%20Pengawasan%20Intern%20Pemerintah%20> dikutip pada tanggal 9 Oktober 2023, jam 19:59 WIB

284

<https://inspektorat.okuselatankab.go.id/a-p-i-p/#:~:text=Aparat%20Pengawasan%20Intern%20Pemerintah%20> dikutip pada tanggal 9 Oktober 2023, jam 19:59 WIB

Bahwa APIP memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Tugas dan tanggung jawab tersebut tercantum sebuah dokumen rencana pengawasan tahunan atau yang kemudian disebut sebagai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).²⁸⁵

Penyusunan PKPT dilakukan untuk memberikan panduan dalam perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pelaporan pengawasan serta diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung pencapaian kinerja.²⁸⁶

Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah memiliki peran dan unit kerja yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi dan tanggung jawab dalam manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Fungsi-fungsi dasar manajemen, Inspektorat Daerah mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan, sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat Daerah menjadi pilar yang bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota, berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.²⁸⁷

Fungsi APIP yang berjalan dengan baik dapat mencegah kecurangan, menghasilkan keluaran yang berharga untuk menjadi masukan bagi pihak auditor eksternal, eksekutif dan legislatif dalam memperbaiki pengelolaan dan

²⁸⁵ <https://kalbarprov.go.id/berita/peran-apip-dalam-mewujudkan-pemerintahan-yang-baik.html#:~:text=Sebagaimana%20diketahui%2C%20bahwa%20APIP%20memiliki,pengawasan%20terhadap%20jalannya%20pemerintahan%20daerah> dikutip pada tanggal 02 Februari 2024, Jam 17.36 WIB

²⁸⁶ Ibid

²⁸⁷ <https://inspektorat.okuselatankab.go.id/a-p-i-p/#:~:text=Aparat%20Pengawasan%20Intern%20Pemerintah%20> dikutip pada tanggal 9 Oktober 2023, jam 19:59 WIB

pertanggungjawaban keuangan daerah pada waktu yang akan datang. BPK dapat memanfaatkan hasil pengawasan APIP terutama dari hasil revidu atas laporan keuangan pemerintah, mendukung manajemen pemerintah daerah dalam pelaksanaan rekomendasi BPK dan perbaikan sistem pengendalian Internal. APIP yang profesional dan independen mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dapat meningkatkan kewajaran laporan keuangan.²⁸⁸

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melakukan membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.²⁸⁹

Fungsi Inspektorat Daerah:²⁹⁰

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, asistensi dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

²⁸⁸<https://inspektorat.okuselatankab.go.id/a-p-i-p/#:~:text=Aparat%20Pengawasan%20Intern%20Pemerintah%20> dikutip pada tanggal 9 Oktober 2023, jam 19:59 WIB

²⁸⁹<https://inspektorat.kaurkab.go.id/berita/detail/apa-itu-inspektorat-daerah#:~:text=Inspektorat%20Daerah%20mempunyai%20tugas%20membantu,tugas%20pembantuan%20oleh%20perangkat%20daerah> dikutip pada tanggal 9 Oktober 2023, Jam 18.32 WIB

²⁹⁰<https://inspektorat.kaurkab.go.id/berita/detail/apa-itu-inspektorat-daerah#:~:text=Inspektorat%20Daerah%20mempunyai%20tugas%20membantu,tugas%20pembantuan%20oleh%20perangkat%20daerah> dikutip pada tanggal 9 Oktober 2023, Jam 18.32 WIB

4.2 Efektivitas Pengawasan Internal Instansi Pemerintah

4.2.1. Tugas, Fungsi dan Peran APIP Sesuai Permendagri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merupakan sebuah lembaga dengan tugas mengawasi penyelenggaraan pemerintah? Namun selain BPK-RI, ada juga APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) yang dalam istilahnya lembaga pengawas internal. Dibentuknya dua lembaga ini sesuai dengan kewenangannya bertujuan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.²⁹¹

Komitmen pemerintah untuk mewujudkan *good governance* maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian pemerintah untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan intern ini dilakukan mulai dari proses audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.²⁹²

APIP harus terus melakukan transformasi dalam menjalankan tugasnya guna memberi nilai tambah bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sejalan dengan fungsi dan peran APIP, yaitu melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (risk

²⁹¹ <https://inspektorat.jogjaprovo.go.id/about/> dikutip pada tanggal 9 Oktober 2023 Jam, 19.42 WIB

²⁹² <https://inspektorat.jogjaprovo.go.id/about/> dikutip pada tanggal 9 Oktober 2023 Jam, 19.42 WIB

management), pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governance*) organisasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.²⁹³

4.2.2. Pengawasan Pada Birokrasi

Pengawasan pada birokrasi merupakan aspek penting yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan program pembangunan nasional. Sebagai komponen utama pelaksana pembangunan, pengawasan terhadap birokrasi dilakukan dengan tujuan untuk memastikan apa yang dilaksanakan organisasi publik berjalan sesuai dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan serta peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, pengawasan memegang peranan penting untuk memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai dengan visi, misi, tujuan serta target-target organisasi. Pengawasan, ketidakefektifan dari pelaksanaan pembangunan dapat dihindari.²⁹⁴ Menurut Herbasuki sistem pengawasan memiliki dua tujuan utama yaitu akuntabilitas dan proses belajar. Akuntabilitas, pengawasan dilaksanakan untuk memastikan bahwa dana pembangunan digunakan sesuai dengan etika publik dan aturan hukum sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat. Sedangkan sebagai proses belajar, hasil pengawasan dapat memberikan informasi tentang dampak program atau intervensi yang dilakukan sehingga para pembuat kebijakan mendapatkan umpan balik (*feed back*) untuk menciptakan program yang lebih efektif.²⁹⁵

²⁹³ <https://inspektorat.jogjapro.go.id/about/> dikutip pada tanggal 9 Oktober 2023 Jam, 19.42 WIB

²⁹⁴ Herbasuki, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, 2015

²⁹⁵ Muhammad Yusuf, Salsabil Tamsil, *Peran APIP Dalam Mengawal Birokrasi Dan Pembangunan*, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Jakarta, 2022, Hal 92

4.2.2.1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang dilaksanakan sebagai bentuk pengendalian terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi. Sujamto menggambarkan bahwa pengawasan merupakan segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.²⁹⁶ Senada dengan gambaran tersebut, Terry dan Leslie berpendapat bahwa pengawasan adalah proses mengevaluasi pelaksanaan kerja dengan membandingkan pelaksanaan *actual* dengan apa yang diharapkan (sasaran dan tujuan) untuk kemudian mengambil tindakan yang diperlukan berdasarkan hasil pengawasan.²⁹⁷ Pendapat tersebut diperkuat oleh Siagian yang menyatakan bahwa pengawasan ialah keseluruhan upaya pengamatan pelaksana kegiatan operasional guna menjamin berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.²⁹⁸ Sementara itu, secara lengkap Kaho mendefinisikan pengawasan sebagai suatu upaya sistematis untuk menerapkan standar pelaksanaan dan mendapatkan informasi umpan balik (*feedback*) dengan cara membandingkan kegiatan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya organisasi dipergunakan dengan cara paling efisien dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan.²⁹⁹

²⁹⁶ Sujamto. (2007). *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

²⁹⁷ Terry George R., dan Leslie W. Rue, 1982, *Dasar-dasar Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta.

²⁹⁸ Sondang P. Siagian. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara. Jakarta, Hal. 258

²⁹⁹ *Ibid*, Hal 93

Pengawasan yang dilakukan secara efektif menjadi salah satu instrument penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Secara umum Ingraham dan rose menerangkan bahwa pengawasan ditujukan untuk:³⁰⁰

1. Menginformasikan kepada manajemen mengenai apa yang telah terjadi dan apa yang sedang berjalan;
2. Memprediksi apa yang mungkin terjadi kedepan berdasarkan kondisi/trend yang sedang terjadi;
3. Mendiagnosis faktor penyebab terjadinya penyimpangan (jika ditemukan);
4. Mencatat dan melaporkan hasil penilaian dan rekomendasi untuk langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi penyimpangan yang terjadi.

Ingraham dan Rose tersebut sejalan dengan Subarsono yang menjelaskan bahwa tujuan pengawasan adalah untuk membantu manajemen dalam tiga hal, antara lain meningkatkan kinerja organisasi, memberikan opini atas kinerja organisasi dan mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah-masalah pencapaian kinerja yang ada.³⁰¹ Secara lebih rinci tujuan pelaksanaan pengawasan dijabarkan oleh Silalahi dalam Sururama dan Amalaia antara lain untuk:³⁰²

1. mengukur/menilai perkembangan atau capaian pelaksana kegiatan/pekerjaan;
2. mencegah dan menghilangkan hambatan/kesulitan yang akan, sedang atau mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan;

³⁰⁰ Ingraham dan Rose (1975) *Public Policy Making: Basic Concept in Political Sciences* New York: Praeger University Series.

³⁰¹ Agustinus Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, 2005

³⁰² Rahmawati Sururama, Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintahan*, Cendekia Press Bandung, 2020

3. menjaga proses kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.;
4. mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya.;
5. mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan.

Dalam praktiknya, manajemen pengawasan dapat dilaksanakan dengan konsep yang berbeda, yaitu menyesuaikan konteks atau karakteristik organisasi maupun ruang lingkup pengawasan yang dimandatkan kepada pelaksana pengawasan. Pembahasan mengenai ruang lingkup pengawasan tidak terlepas dari pertanyaan dasar “apa yang harus diawasi?” Ingraham dan Rose menjelaskan dalam bahasa sederhana bahwa pengawasan atau pengendalian diperlukan dimanapun aktivitas organisasi dilaksanakan atau harus dilaksanakan, khususnya pada aktivitas-aktivitas strategis yang memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian tujuan. Karena itu, pengawasan dapat berlangsung pada lingkup yang berbeda mulai dari tataran pelaksana kegiatan atau operasional sampai dengan pembuat kebijakan. Karenanya, kegiatan pengawasan dapat memiliki berbagai sebutan, seperti supervise, inspeksi, pengawasan intern, pengendalian, pengawalan, dan lainnya tergantung lingkup dan pelaksanaannya.³⁰³

Pengawasan internal dapat digambarkan sebagai keseluruhan pengendalian, keuangan dan hal lain yang ditetapkan oleh manajemen untuk menjalankan kegiatan secara tertib dan efisien.³⁰⁴ Pengertian ini menerangkan bahwa pengawasan yang dilakukan secara internal pada dasarnya merupakan aktivitas pengendalian yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk memastikan kualitas pekerjaan dan tercapainya hasil yang diharapkan.

³⁰³ *Op.Cit* Ingraham dan Rose (1975)

³⁰⁴ Idowu Abiola dan Adedokun Taiwo Oyewole , *Internal Control System on Fraud Detection: Nigeria Experience*, Ladoke Akintola University of Technology, Nigeria, *Journal of Accounting and Finance* vol. 13(5) 2013

Pengertian tersebut juga menjelaskan bahwa sesungguhnya pengawasan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seluruh unsur dan lapisan organisasi sesuai dengan lingkup tugas/fungsinya masing-masing.

Pada organisasi publik atau instansi pemerintah, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tidak terbatas pada unit pengawasan internal, namun juga dilakukan oleh pihak eksternal, yaitu pengawas yang berasal dari luar manajemen atau instansi lain. Dalam pelaksanaan tugasnya, pengawas eksternal tidak mempertanggungjawabkan hasil pengawasan kepada manajemen yang diawasi. Dalam hal ini, lembaga utama yang berperan sebagai pengawas eksternal bagi instansi pemerintah diantaranya adalah Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, lembaga yang juga memiliki peran sebagai pengawas eksternal bagi instansi pemerintah antara lain kementerian pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, komisi pemberantasan korupsi (KPK), Ombudsman, dan Kejaksaan. Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap instansi pemerintah, masing-masing lembaga tersebut memiliki fokus dan lingkup yang berbeda. Di luar lembaga-lembaga tersebut, pelaksanaan tugas/fungsi instansi pemerintah juga diawasi oleh dewan perwakilan rakyat (DPR), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat umum yang merupakan bagian dari pemangku kepentingan atas kinerja instansi pemerintah.³⁰⁵

Berdasarkan gambaran di atas, dapat dijelaskan bahwa secara konsep besar, pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah

³⁰⁵ Muhammad Yusuf, Salsabil Tamsil, *Peran APIP Dalam Mengawal Birokrasi Dan Pembangunan*, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Jakarta, 2022, Hal. 96

dilakukan secara berlapis baik oleh entitas yang menjalankan fungsi pengendalian di dalam lingkungan manajemen (pengawas internal) maupun oleh pihak-pihak yang berada di luar manajemen (pengawas eksternal. Keduanya memiliki kepentingan yang sama untuk mewujudkan tujuan dari pelaksanaan tugas/fungsi instansi pemerintah sesuai dengan yang telah ditetapkan. Karena itu, keduanya saling melengkapi melalui hasil pengawasan yang telah ada. Dalam hal ini, pengawas eksternal dapat menggunakan hasil pengawasan internal sebagai informasi awal pengawasan sedangkan pengawas internal bisa mendapatkan hasil pemeriksaan yang objektif dari pengawas eksternal sebagai bahan perbaikan dan pengendalian kedepan. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, orientasi pengawasan internal lebih diarahkan pada tindakan preventif melalui kegiatan pembinaan untuk memberikan nilai tambah pada kaitvitas yang dilakukan organisasi. Sementara itu, pengawasan eksternal lebih berorientasi kepada tuntutan kepatuhan atau pemenuhan kewajiban terhadap peraturan dan perundang-undangan dari instansi yang diawasinya. Bahkan, beberapa pengawas eksternal memiliki fungsi untuk menerapkan pengawasan represif. Pengawasan yang dilakukan oleh internal manajemen secara umum juga ditujukan untuk mencegah terjadinya pengambilan tindakan represif oleh aparat pengawas eksternal.³⁰⁶

Perbandingan peran pengawasan internal (*internal audit*) dengan pengawasan eksternal (*external audit*) pada beberapa aspek dapat dilihat pada table berikut.

³⁰⁶ Muhammad Yusuf, Salsabil Tamsil, *Peran APIP Dalam Mengawal Birokrasi Dan Pembangunan*, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Jakarta, 2022, Hal 97

Tabel 4
Perbandingan Peran Audit Internal Dengan Audit Eksternal

Aspek	Audit Internal	Eksternal Audit
Posisi terhadap organisasi	Audit internal merupakan bagian dari organisasi dan pemangku kepentingan utama mereka adalah mitra kerja/klien dan pimpinan organisasi	Auditor eksternal bukan bagian dari organisasi dan klien utama mereka adalah pimpinan organisasi auditi dan atasan yang memberikan mandate kepada mereka
Tujuan	Lingkup kerja auditor internal bersifat komprehensif pada semua aspek organisasi, baik keuangan maupun non keuangan dengan tujuan utama mengawal pencapaian tujuan organisasi melalui pengawasan terhadap kualitas kegiatan, manajemen resiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola	Tujuan utama auditor eksternal adalah memberikan opini independen atas kualitas program/kegiatan, dan pengelolaan keuangan
Orientasi	Saat ini sampai yang akan datang	Yang lalu sampai saat ini
Penerapan pengawasan	Audit internal mencakup semua aktivitas organisasi	Audit eksternal cenderung membatasi lingkup pengawasan pada operasi yang memiliki kontribusi pada hasil keuangan dan kinerja organisasi
Pendekatan risiko	Risiko kegiatan	Risiko pengelolaan keuangan
Pengendalian	Langsung	Tidak langsung
Independensi	Audit Internal independen dari kegiatan yang di audit	Audit eksternal independen dari organisasi klien/auditnya
Pendekatan terhadap pengendalian internal	Audit internal memperhatikan semua aspek yang berkaitan	Audit eksternal cenderung memandang sistem pengendalian internal

	dengan sistem pengendalian organisasi internal	hanya dari perspektif materialitas
Frekuensi	Audit internal dilakukan sepanjang Tahun	Audit eksternal dilaksanakan dengan periode tertentu secara Tahunan

Sumber: Balkaran (2008) dan Barlow et al. (1995)

4.2.3. Tupoksi Peran Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah memiliki peran dan unit kerja yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi dan tanggung jawab dalam manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, Inspektorat Daerah mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat Daerah menjadi pilar yang bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota, berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.³⁰⁷

Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri atas:³⁰⁸

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden;

³⁰⁷ <https://inspektorat.jogjaprovo.go.id/about/> dikutip pada tanggal 9 Oktober 2023 Jam, 19.42 WIB

³⁰⁸ <https://inspektorat.jogjaprovo.go.id/about/> dikutip pada tanggal 9 Oktober 2023 Jam, 19.42 WIB

2. Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Ittama)/Inspektorat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND);
3. Inspektorat Pemerintah Propinsi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur, dan;
4. Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

Fungsi APIP yang berjalan dengan baik dapat mencegah kecurangan, menghasilkan keluaran yang berharga untuk menjadi masukan bagi pihak auditor eksternal, eksekutif dan legislatif dalam memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah pada waktu yang akan datang. BPK dapat memanfaatkan hasil pengawasan APIP terutama dari hasil reviu atas laporan keuangan pemerintah, mendukung manajemen pemerintah daerah dalam pelaksanaan rekomendasi BPK dan perbaikan sistem pengendalian Internal. APIP yang profesional dan independen mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dapat meningkatkan kewajaran laporan keuangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 pada Lampiran menetapkan kegiatan pengawasan APIP sebagai berikut.³⁰⁹

³⁰⁹ <https://inspektorat.jogjaprovo.go.id/about/> dikutip pada tanggal 9 Oktober 2023 Jam, 19.42 WIB

4.2.3.1. Kegiatan Pengawasan

A. Kegiatan peningkatan kapasitas APIP, meliputi:³¹⁰

1. Bimbingan teknis pemeriksaan investigatif;
2. Bimbingan teknis pendampingan pengadaan barang dan jasa (*probity advice*); dan
3. Bimbingan teknis penerapan sistem manajemen resiko.

B. Kegiatan asistensi/pendampingan, meliputi:

1. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;
2. Pengadaan barang dan jasa;
3. Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
4. Pengawasan dan pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah; dan
5. Kegiatan asistensi lainnya.

C. Kegiatan reviu, meliputi:

1. Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
2. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
4. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
5. Reviu laporan kinerja;
6. Reviu penyerapan anggaran;
7. Reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa; dan
8. Kegiatan reviu lainnya.

D. Kegiatan monitoring dan evaluasi, meliputi:

1. Tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
3. Dana desa;
4. Dana Bantuan Operasional Sekolah;
5. Aksi pencegahan korupsi evaluasi SPIP;
6. Penilaian mandiri reformasi birokrasi;
7. Penanganan laporan gratifikasi;
8. Penanganan *Whistle Blower System* (WBS);
9. Penanganan benturan kepentingan;

³¹⁰ <https://inspektorat.jogjaprovo.go.id/about/> dikutip pada tanggal 9 Oktober 2023 Jam, 19.42 WIB

10. Penilaian internal zona integritas;
11. Verifikasi LHKPN/LHKASN;
12. Verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
13. Penyelenggaraan pemerintahan daerah;
14. Perencanaan dan penganggaran responsif gender; dan
15. Pelayanan publik.

E. Kegiatan pemeriksaan, meliputi:

1. Kinerja; dan
2. Dengan tujuan tertentu.

Pengawasan pada hakekatnya merupakan fungsi yang melekat pada seorang leader atau top manajemen dalam setiap organisasi, sejalan dengan fungsi-fungsii dasar manajemen lainnya yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Demikian halnya dalam organisasi pemerintah, fungsi pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab seorang kepala pemerintahan, seperti di lingkup pemerintah provinsi merupakan tugas dan tanggung jawab Gubernur sedangkan di pemerintah kabupaten dan kota merupakan tugas dan tanggung jawab Bupati dan Walikota. Namun karena keterbatasan kemampuan seseorang, mengikuti prinsip-prinsip organisasi, maka tugas dan tanggung jawab pimpinan tersebut diserahkan kepada pembantunya yang mengikuti alur *distribution of power* sebagaimana yang diajarkan dalam teori-teori organisasi modern.

4.2.3.2. Maksud dan Tujuan Pengawasan dan Pemeriksaan

Pengawasan dan pemeriksaan itu dalam rumusan yang sederhana adalah untuk memahami dan menemukan apa yang salah demi perbaikan di masa mendatang. Menjadi hal yang lumrah dan harus dilaksanakan oleh semua pihak baik yang mengawasi maupun pihak yang diawasi termasuk masyarakat awam, Sedangkan tujuan pengawasan itu adalah untuk meningkatkan kinerja dan mendayagunakan para aparatur sipil negara (ASN) dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan

pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*).³¹¹

Seiring dengan semakin kuatnya tuntutan dorongan arus reformasi ditambah lagi dengan semakin kritisnya masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi, maka rumusan pengawasan yang sederhana itu tidaklah cukup. Masyarakat mengharapkan lebih dari sekedar perbaikan kesalahan, melainkan harus diminta pertanggungjawaban kepada yang bersalah.³¹²

Kesalahan harus ditebus dengan sanksi/hukuman, dan bila memenuhi unsur tindak pidana harus diproses oleh aparat penegak hukum, sehingga membuat efek jera bagi pelaku dan orang lain berpikir seribu kali untuk melakukan hal yang sama, sehingga praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menjadi berkurang dan akhirnya hilang, hal seperti itulah yang menjadi cita-cita dan semangat bangsa Indonesia yang tercermin dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).³¹³

Salah satu tuntutan masyarakat untuk menciptakan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah peningkatan kiprah institusi pengawas daerah. Banyak masyarakat bertanya dimana dan kemana lembaga itu, sementara korupsi semakin merajalela. Masyarakat sudah gerah melihat perilaku birokrasi korup, yang semakin hari bukannya kian berkurang tetapi semakin unjuk gigi dengan perbuatannya itu. Bahkan masyarakat memberi label perbuatan korupsi itu sebagai kejahatan yang luar biasa, dan biadab, karena diyakini hal itu akan menyengsarakan generasi di belakang hari. Sampai-sampai masyarakat berfikir untuk membubarkan institusi

³¹¹ <https://inspektorat.jogjaprovo.go.id/about/> dikutip pada tanggal 9 Oktober 2023 Jam, 19.42 WIB

³¹² <https://inspektorat.jogjaprovo.go.id/about/> dikutip pada tanggal 9 Oktober 2023 Jam, 19.42 WIB

³¹³ <https://inspektorat.jogjaprovo.go.id/about/> dikutip pada tanggal 9 Oktober 2023 Jam, 19.42 WIB

pengawas daerah tersebut karena dinilai tidak ada gunanya, bahkan ikut menyengsarakan rakyat dengan menggunakan uang rakyat dalam jumlah yang relatif tidak sedikit.³¹⁴

Berbicara tentang pengawasan dan pemeriksaan, sebenarnya bukanlah tanggung jawab institusi pengawas semata melainkan tanggung jawab aparatur pemerintah dan semua elemen masyarakat. Institusi pengawas seperti Inspektorat Daerah bukan hanya berdiam diri, tidak berbuat, tidak inovatif, dan sebagainya. Jauh dari anggapan itu, insan-insan pengawas di daerah telah bertindak sejalan dengan apa yang dipikirkan masyarakat itu sendiri. Langkah pro aktif menuju pengawasan yang efektif dan efisien dalam memenuhi tuntutan itu telah dilakukan seperti melakukan reorganisasi, perbaikan sistem, pembuatan pedoman dan sebagainya, namun kondisinya sedang berproses dan hasilnya belum signifikan dan terwujud seperti yang diinginkan oleh masyarakat tersebut.³¹⁵

Guna mewujudkan keinginan tersebut diperlukan langkah-langkah pragmatis yang lebih realistis dan sistematis dalam penempatan sumber daya manusia (SDM) pada lembaga pengawas daerah, mulai dari pimpinan sampai staf/pejabat. Seorang pimpinan organisasi akan memberikan pewarnaan terhadap organisasi tersebut, dan ia akan berfungsi sebagai katalisator dalam organisasinya, sehingga untuk itu ia harus punya integritas, moralitas dan kapabilitas serta kompetensi yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, tugas pengawasan yang dilaksanakan merupakan bagian dari solusi, dan bukan bagian dari masalah.³¹⁶

Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah berperan sebagai *Quality Assurance* yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara

³¹⁴ <https://inspektorat.jogjaprovo.go.id/about/> dikutip pada tanggal 9 Oktober 2023 Jam, 19.42 WIB

³¹⁵ <https://inspektorat.jogjaprovo.go.id/about/> dikutip pada tanggal 9 Oktober 2023 Jam, 19.42 WIB

³¹⁶ <https://inspektorat.jogjaprovo.go.id/about/> dikutip pada tanggal 9 Oktober 2023 Jam, 19.42 WIB

efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi. Titik berat pelaksanaan tugas “pengawasan dan pemeriksaan” adalah melakukan tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya kesalahan kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah terjadi untuk dijadikan pelajaran agar kesalahan-kesalahan tersebut tidak terulang kembali di masa yang akan datang.³¹⁷

4.2.3.2.Efektivitas Pengawasan Intern Instansi Pemerintah

Pengawasan pada jalannya birokrasi merupakan aspek penting yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah. Karenanya, setiap instansi pemerintah dilengkapi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk menunjang dan memperkuat efektivitas sistem pengendalian intern atas penyelenggaraan birokrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Berdasarkan peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pasal 49, APIP terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), inspektorat jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota. Instansi-instansi tersebut menurut asosiasi auditor intern pemerintah Indonesia (AAIPI) (2021) dibentuk untuk melaksanakan pengawasan intern (*internal audit*) di lingkungan pemerintah pusat dan/ atau pemerintah daerah. Dalam implementasinya definisi pengawasan internal atau dikenal juga dengan audit internal dapat diuraikan dalam beberapa pengertian.³¹⁸

Sawyer³¹⁹ menerangkan bahwa audit internal merupakan penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol

³¹⁷ <https://inspektorat.jogjaprovo.go.id/about/> dikutip pada tanggal 9 Oktober 2023 Jam, 19.42 WIB

³¹⁸ Muhammad Yusuf, Salsabil Tamsil, *Peran APIP Dalam Mengawal Birokrasi Dan Pembangunan*, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Jakarta, 2022, Hal. 99

³¹⁹ Sawyer, Dittenhofer, S. Cheiner, 2005. *Internal Auditing*, Buku Satu, Edisi Kelima, Jakarta : Salemba Empat, Hal. 10

yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah: 1) informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan; 2) risiko yang dihadapi organisasi telah diidentifikasi dan diminimalisasi; 3) peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti; 4) kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi; 5) sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis; 6) tujuan organisasi telah dicapai secara efektif. Semua hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif. Sedangkan menurut *The Institute Of Internal Auditors* (IIA), audit intern adalah kegiatan asurans dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan operasi organisasi. Audit intern membantu organisasi untuk mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan terstruktur dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola. Sejalan dengan IIA, AAPII dalam standat audit aparat pengawasan intern pemerintah (SA-APIP) menjelaskan bahwa pengawasan/audit intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantaun, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa assitensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.³²⁰

APIP dituntut untuk sellau menegakkan sikap independen dan objektif sebagaimana APIP merupakan bagian dari organisasi. Sikap tersebut sangat diperlukan untuk menghasilkan pengawasan yang berkualitas, yaitu pengawasan yang mampu mengungkapkan kelemahan atau penyimpangan yang terjadi dalam manajemen sesuai


³²⁰ *Op.Cit* dalam Muhammad Yusuf, Salsabil Tamsil, Peran APIP, Hal 100

dengan kondisi yang ada serta memberikan rekomendasi perbaikan yang menghasilkan nilai tambah auditi. Untuk itu, setiap APIP harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar pengawasan intern yang ditetapkan dalam standar audit, yaitu:³²¹

1. Menjaga dan mengedepankan integritas
2. Meningkatkan kompetensi dan menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat, seksama, dan hati-hati
3. Bersifat obyektif dan independen dari gangguan dan tekanan entitas atau kepentingan
4. Bekerja sesuai dengan strategi, tujuan, dan risiko organisasi
5. Mempunyai kedudukan kelembagaan yang tepat dan mempunyai sumber daya yang cukup
6. Berkualitas dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan
7. Berkomunikasi secara efektif
8. Memberikan keyakinan yang memadai berbasis pada risiko
9. Berwawasan, proaktif, dan focus masa depan; dan
10. Mempromosikan perbaikan/inovasi operasional dan organisasional

³²¹ Ibid

Tabel 5
Peran Pengawasan Intern (APIP)



Melalui dua kegiatan utama asurans dan konsultasi, APIP sebagai penerima mandate pimpinan instansi dalam hal pengendalian, memiliki peran yang besar dalam membantu kesuksesan pencapaian tujuan organisasi. APIP yang efektif dalam melaksanakan peran pengawasan intern, dalam Pasal 11 PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, dinyatakan bahwa terwujudan peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya harus:³²²

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Tiga kemampuan tersebut, menjadi standar minimal yang harus dipenuhi APIP dalam mendukung manajemen melalui kegiatan pengawasan. APIP harus mampu meyakinkan manajemen bahwa kehariannya merupakan solusi untuk berbagai permasalahan yang dihadapi. Pandangan tersebut, akan terbangung hubungan yang saling menguntungkan, dimana pada satu sisi, manajemen memberikan data/informasi dan permasalahan secara terbuka kepada APIP serta komitmen yang tinggi dalam menindak lanjuti hasil pengawasan, di sisi yang lain, APIP secara sungguh-sungguh melaksanakan pengawasan untuk menghasilkan solusi terbaik bagi permasalahan yang dihadapi manajemen. Pengawasan intern yang semakin berkembang seperti saat ini, APIP di arahkan untuk dapat membangun hubungan yang baik dengan manajemen/mitra kerja dan di saat yang sama harus mampu menjaga independensi dan

³²² Ibid, Hal 102

objektivitasnya. Sehingga, profesionalitas menjadi kunci utama bagi APIP untuk menjawab tantangan tersebut. Hal ini sejalan dengan adanya perubahan paradigma pengawasan intern dari pengawasan yang bersifat *watchdog* dan berfokus pada pengawasan di akhir kegiatan (*post audit*) menjadi *consulting partner* yang mengedepankan pendampingan dan konsultasi guna memberi masukan (*input*) untuk perbaikan (*improvement*) atas pelaksanaan program / kegiatan pada seluruh tahapan dan tata Kelola organisasi.³²³

Tabel 6
Paradigma Pengawasan (Lama vs Baru)

Uraian	Paradigma Lama	Paradigma Baru
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Watchdog</i> - Mengungkap temuan - Reaktif 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Watchdog</i>, konsultan, dan katalisator - Memecahkan masalah - Proaktif
Sifat audit/rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> - Post audit - Korektif 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Post audit</i>, dan <i>pre audit</i> - Korektif, preventif, prediktif
Sikap	<ul style="list-style-type: none"> - Kaku - Pasif 	<ul style="list-style-type: none"> - Fleksibel dan konstruktif - Aktif dan komunikatif
Pendekatan	<ul style="list-style-type: none"> - Subyek-obyek - Menang-kalah 	<ul style="list-style-type: none"> - Subyek-subyek - Menang-menang
Peran organisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pelengkap/memenuhi - Persyaratan 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Tools management</i> - Pusat keunggulan
Ukuran sukses	Jumlah temuan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah bantuan/manfaat - Pencapaian tingkat <i>governance, risk and control</i>

Perubahan paradigma, perkembangan audit intern juga terjadi dalam hal pendekatan audit/pengawasan (*audit approach*). Sobel³²⁴ menjelaskan bahwa evolusi pendekatan pengawasan terbagi dalam empat kategori, yaitu: 1) *control-based auditing*;

³²³ Ibid

³²⁴ Sobel, Paul , 2015, Auditor's Risk Management Guide, Wolters Kluwer

2) *process-based auditing*; 3) *risk-based auditing*; dan 4) *risk management-based auditing*. Perbedaan keempat pendekatan tersebut dapat dilihat pada table berikut:³²⁵

Tabel 7
Perkembangan Pendekatan Pengawasan (*audit approach*)

Generasi I <i>Control Based</i> (pra 1980)	Generasi II <i>Process Based</i> (Era 1980-an)	Generasi III <i>Risk Based</i> (Era 1990-an)	Generasi IV <i>Risk Management Based</i> (Akhir 1990-an)
Tujuan: Menilai kepatuhan terhadap peraturan, hukum atau regulasi	Tujuan: Menilai efisiensi dan efektivitas proses kegiatan dan dihubungkan dengan pencapaian tujuan	Tujuan: Menetapkan risiko kunci dan menilai efektivitas pengendalian dalam memitigasi risiko apakah yang telah mencapai tingkat yang dapat diterima	Tujuan: Menetapkan tujuan, risiko. Penilaian risiko, dan toleransinya, dan mengevaluasi efektivitas akitivitas manajemen risiko dalam mendukung pencapaian tujuan
Fokus: Mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan dan penyimpanan kepatuhan	Fokus: Mengidentifikasi gap antara proses yang dilaksanakan dan <i>best practice</i>	Fokus: Mengidentifikasi pengendalian yang tidak beroperasi secara efektif dalam memitigasi risiko kunci hingga ke tingkat yang dapat diterima	Fokus: Mengidentifikasi gap antara tingkat efektivitas manajemen risiko yang ada dan yang di inginkan
Pengujian: Menggunakan pengujian substansi dan prediksi statistik, walaupun dimungkinkan penggunaan pengujian kepatuhan	Pengujian: Evaluasi berfokus pada perbandingan pada <i>best practice</i> dengan apa yang dilaksanakan, Sebagian dilakukan dengan pengujian kepatuhan untuk mengevaluasi proses yang dilaksanakan	Pengujian: Kombinasi pengujian substansi dan kepatuhan namun fokus pada risiko kunci	Pengujian: Kombinasi pengujian substansi dan kepatuhan, tergantung tingkat efektivitas manajemen risiko yang dirancang
Rekomendasi: Memperbaiki penyimpangan dan kesalahan agar sesuai peraturan	Rekomendasi: Perbaikan dan operasi dengan menghubungkan gap dan tujuan	Rekomendasi: Perbaikan pengendalian untuk risiko kunci	Rekomendasi: Perbaikan manajemen risiko atas tujuan penting organisasi

³²⁵ *Op.Cit* dalam Muhammad Yusuf, Salsabil Tamsil, *Peran APIP*, Hal. 140

	organisasi/kegiatan serta mengurangi dampak gap yang terjadi		
--	--	--	--

Sumber: Paul J. Sobel, Auditor's Risk Management Guide: Integrated Auditing and ERM, 2015

Dipahami bahwa efektivitas pengawasan intern pemerintah tidak hanya dipengaruhi oleh kapabilitas APIP, namun juga dipengaruhi oleh tingkat dukungan dan sinergi manajemen khususnya dalam hal pengelolaan resiko yang berpotensi merugikan atau menghambat pencapaian organisasi. Dukungan dan sinergi dengan manajemen, APIP harus mampu menyelenggarakan fungsinya sebagai pemberian *assurance* dan *consultant* dengan efektif. Peran APIP perlu dirasakan oleh mitra kerja sebagai unsur manajemen yang hadir untuk mendukung usaha penyelesaian masalah, tidak hanya menunjukkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Terkait penemuan adanya penyimpangan, APIP harus dapat menunjukkan akar masalah yang menjadi penyebab terjadinya penyimpangan dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk perbaikannya. Dengan adanya perubahan paradigam pengawasan intern, APIP yang efektif dituntut untuk mengedepankan upaya pengembangan, perubahan dan perbaikan serta meminimalisasi pemberian sanksi dalam pengawasan yang dilakukannya. Melalui pelaksanaan kegiatan pengawasan intern, APIP harus mampu memberikan nilai tambah (*value added*) terhadap aktivitas manajemen.³²⁶

4.3 Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah merupakan salah satu aktivitas utama dalam penyelenggaraan pembangunan. Aktivitas strategis, PBJ sepatutnya dilaksanakan dengan proses yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan pengawasan intern yang dapat dilakukan, salah satu kegiatan yang penting untuk dilaksanakan dalam mengawal pelaksanaan PBJ adalah *probity audit*.

³²⁶ Ibid, Hal. 106

Berdasarkan pedoman *probity audit* pengadaan barang / jasa (PBJ) bagi APIP yang dikeluarkan oleh BPKP, *probity audit* adalah kegiatan penilaian (independen) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang / jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip pengekan integritas, kebenaran, kejujuran, dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik. Pada *probity audit*, pengelolaan integritas, kebenaran, dan kejujuran yang efektif di fokuskan pada ketaatan prosedur, proses, dan sistem suatu kegiatan. Artinya, *probity audit* memberikan keyakinan melalui penilaian (independen) apakah proses, prosedur, dan sistem pada proyek sektor publik telah dilakukan dengan integritas, kebenaran, dan kejujuran oleh para pihak yang terlibat. Dalam pelaksanaannya, *probity audit* dilakukan selama proses PBJ berlangsung dan pada setiap tahapan/proses kegiatan mulai dari tahap perencanaan dan persiapan, tahap pemilihan penyedia barang/jasam tahap pelaksanaan kontrak, dan tahap pemanfaatan. Adapun sasaran dari *probity audit* diantaranya:³²⁷

- a. PBJ dilakukan secara besar sesuai kebutuhan (jumlah, kualitas, waktu dan nilai pengadaan barang yang menguntungkan negara);
- b. Prosedur PBJ telah dikirim diikuti sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Kuantitas, kualitas dan harga barang/jasa yang diperoleh melalui proses pengadaan telah sesuai kontrak serta diserahterimakan tepat waktu;
- d. Barang yang diperoleh telah ditempatkan dilokasi yang tepat, dipertanggung jawabkan dengan benar, dan dimanfaatkan sesuai tujuan penggunaannya;
- e. Penyimpangan dalam kegiatan PBJ telah mampu dicegah;
- f. Kelemahan SPI atau PBJ telah teridentifikasi guna penyempurnaan sistem.

³²⁷ Ibid, Hal 129

Pelaksanaan *probity audit* secara efektif, beberapa manfaat yang dapat dicapai diantaranya:³²⁸

- a. Memberikan keyakinan secara objektif dan independen atas kejujuran (*probity*) proses PBJ;
- b. Menghindari terjadinya konflik kepentingan;
- c. Menghindari terjadinya praktik korupsi;
- d. Meningkatkan integritas sektor publik melalui perubahan perilaku dan organisasi;
- e. Meyakinkan publik dan pelaku usaha sektor publik bahwa proses PBJ telah dilaksanakan melalui proses yang berintegritas dan dapat dipercaya;
- g. Meminimalkan kemungkinan terjadinya permasalahan hukum.

Manfaat yang dihasilkan dari pelaksanaan *probity audit* adalah meningkatnya kualitas PBJ sehingga diharapkan kualitas hasil PBJ dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.³²⁹

Masih banyak kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang terjadi di Indonesia yang melibatkan aparatur/pejabat negara. Masyarakat dan korporasi juga masih terjadi melakukan berbagai penyimpangan seperti memberi uang suap dan pelicin ketika mereka berinteraksi dengan aparat negara. Diperlukan terobosan tersendiri dalam melaksanakan Gerakan Nasional Revolusi Mental. Dalam hal ini, tidak cukup melaksanakan gerakan ini hanya dengan cara-cara konvensional, agar praktek korupsi dapat diminimalisir.³³⁰

³²⁸ Ibid, Hal. 130

³²⁹ Ibid

³³⁰ <https://inspektorat.slemankab.go.id/apip-sebagai-katalisator-gerakan-nasional-revolusi-mental.slm> dikutip pada tanggal 18 October 2023, Jam 19.16 WIB

Revolusi mental? Dalam rangka memperingati Kemerdekaan Indonesia di masa lalu, Bung Karno mendefinisikan revolusi mental sebagai satu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali dan berjiwa api yang menyala-nyala.³³¹

Definisi revolusi menurut Cambridge Dictionary adalah *a very important change in the way that people do things* (perubahan penting di dalam cara seseorang melakukan hal-hal tertentu.) Di sisi lain, definisi mental menurut Merriem Webster Dictionary adalah *of or relating to the mind*. Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa mental adalah tentang pikiran seseorang ataupun aspek-aspek yang berhubungan dengan pikiran seseorang.³³²

Revolusi mental artinya bagaimana melakukan perubahan cara berpikir dan perubahan aspek-aspek yang memiliki korelasi dengan pikiran seseorang secara menyeluruh dengan cepat. Perubahan disini meliputi perubahan keyakinan (*belief*), nilai-nilai (*values*), perilaku (*behavior*) dan cara hidup (*way of life*) ke arah yang lebih baik. Revolusi mental berkaitan dengan pembangunan karakter (*character building*) manusia Indonesia.³³³

Nilai-nilai yang terdapat di dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental beraneka ragam antara lain nilai integritas, nilai kerja keras dan nilai gotong royong. Salah satu nilai utama yang harus diwujudkan oleh Gerakan Nasional Revolusi Mental adalah nilai integritas sebagai perwujudan kemurnian hati (*the purity of heart*). Tujuan revolusi mental adalah agar terjadi perubahan pola pikir dan perilaku keseharian bangsa

³³¹ <https://inspektorat.slemankab.go.id/apip-sebagai-katalisator-gerakan-nasional-revolusi-mental.slm> dikutip pada tanggal 18 October 2023, Jam 19.16 WIB

³³² <https://inspektorat.slemankab.go.id/apip-sebagai-katalisator-gerakan-nasional-revolusi-mental.slm> dikutip pada tanggal 18 October 2023, Jam 19.16 WIB

³³³ <https://inspektorat.slemankab.go.id/apip-sebagai-katalisator-gerakan-nasional-revolusi-mental.slm> dikutip pada tanggal 18 October 2023, Jam 19.16 WIB

Indonesia menuju perilaku berintegritas yang merupakan antitesis bagi perilaku korup.³³⁴

Pengertian integritas? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga seseorang akan dapat memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.³³⁵

Seseorang yang memiliki integritas akan memiliki kewibawaan dan dihormati orang lain. Lihatlah bagaimana sosok-sosok seperti Mohammad Hatta, HB IX dan Hoegeng. Sosok-sosok ini dikenal karena integritas dan kejujuran yang mereka tunjukkan selama hidupnya, yang tidak akan lekang oleh perjalanan waktu.³³⁶

Perilaku berintegritas yang ditunjukkan sosok-sosok tersebut harus dapat menjadi contoh bagi seluruh Aparat Sipil Negara dan seluruh lapisan masyarakat. Kedua kelompok ini harus dapat melakukan perilaku-perilaku yang berintegritas dalam segala aktivitasnya.³³⁷

Masyarakat yang berintegritas akan menerapkan kejujuran dan kebenaran di dalam seluruh aktivitasnya. Mereka tidak akan lagi menjadi bagian dari aktivitas-aktivitas korupsi yang melibatkan birokrasi pemerintah seperti meminta kemudahan dan memberikan suap kepada aparat dan pejabat negara. Masyarakat seperti ini justru akan selalu mendorong aparat negara untuk selalu menerapkan perilaku yang berintegritas.³³⁸

³³⁴ <https://inspektorat.slemankab.go.id/apip-sebagai-katalisator-gerakan-nasional-revolusi-mental.slm> dikutip pada tanggal 18 October 2023, Jam 19.16 WIB

³³⁵ <https://inspektorat.slemankab.go.id/apip-sebagai-katalisator-gerakan-nasional-revolusi-mental.slm> dikutip pada tanggal 18 October 2023, Jam 19.16 WIB

³³⁶ <https://inspektorat.slemankab.go.id/apip-sebagai-katalisator-gerakan-nasional-revolusi-mental.slm> dikutip pada tanggal 18 October 2023, Jam 19.16 WIB

³³⁷ <https://inspektorat.slemankab.go.id/apip-sebagai-katalisator-gerakan-nasional-revolusi-mental.slm> dikutip pada tanggal 18 October 2023, Jam 19.16 WIB

³³⁸ <https://inspektorat.slemankab.go.id/apip-sebagai-katalisator-gerakan-nasional-revolusi-mental.slm> dikutip pada tanggal 18 October 2023, Jam 19.16 WIB

Sosok pejabat negara dan Aparat Sipil Negara yang berintegritas di lembaga pemerintahan akan berani menegakkan kebenaran tanpa memihak golongan manapun, memegang teguh prinsip kejujuran dalam kondisi apapun, tidak menyalahgunakan jabatan untuk memperoleh fasilitas negara dan tidak akan menggunakan jabatan untuk membenarkan penyimpangan yang dilakukan.³³⁹

Dalam menerapkan integritas ketika melaksanakan aktivitasnya, masyarakat dan terutama aparat Pemerintah harus mampu melaksanakan nilai-nilai dan perilaku-perilaku berikut ini:³⁴⁰

1. Memiliki konsistensi dalam berkata dan bertindak.
2. Bersikap jujur terhadap diri sendiri dan terhadap lingkungan.
3. Berani dan tegas dalam bertindak dan mengambil keputusan.
4. Disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.
5. Adil dan tidak berlaku dengan sewenang-wenang terhadap orang lain.

Salah satu unsur yang dapat menjadi katalisator terciptanya nilai-nilai integritas dengan efektif adalah unsur pengawasan. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.³⁴¹

Dalam Peraturan ini, perwujudan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani meliputi 6 komponen pengungkit sebagai berikut: manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM,

³³⁹ <https://inspektorat.slemankab.go.id/apip-sebagai-katalisator-gerakan-nasional-revolusi-mental.slm> dikutip pada tanggal 18 October 2023, Jam 19.16 WIB

³⁴⁰ <https://inspektorat.slemankab.go.id/apip-sebagai-katalisator-gerakan-nasional-revolusi-mental.slm> dikutip pada tanggal 18 October 2023, Jam 19.16 WIB

³⁴¹ <https://inspektorat.slemankab.go.id/apip-sebagai-katalisator-gerakan-nasional-revolusi-mental.slm> dikutip pada tanggal 18 October 2023, Jam 19.16 WIB

penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.³⁴²

Lembaga pengawasan maka seyogyanya APIP harus dapat menjadi agen perubahan, termasuk menjadi katalisator terhadap terjadinya perubahan dalam aspek integritas terlebih lagi lembaga pengawasan dan seluruh aparat di dalamnya harus dapat menjadi tunas integritas yang akan menyebarkan nilai-nilai integritas ke organisasi-organisasi lain atau menjadi pusat integritas (*integrity center*) yang dapat membangun budaya integritas di lingkungannya.

Definisi katalisator adalah seseorang atau sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan dan menimbulkan kejadian baru atau mempercepat suatu peristiwa. Lalu, bagaimana Aparat Pengawasan Intern Pemerintah menjadi katalisator terhadap terinternalisasinya nilai-nilai Gerakan Nasional Revolusi Mental, terutama nilai integritas, dalam organisasi pemerintah?³⁴³

Lembaga pengawasan internal, APIP memiliki tiga aktivitas utama yaitu aktivitas pengawasan (*assurance activities*), aktivitas anti korupsi (*anti corruption activities*) dan aktivitas konsultasi (*consulting activities*). Ketiga aktivitas tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan berbagai macam kegiatan-kegiatan pengawasan yang lain.³⁴⁴

Dalam mendorong perubahan mental agar sesuai dengan nilai-nilai integritas, maka perlu adanya terobosan dalam bidang pengawasan yang bersifat *out of the box* dan tidak hanya berupa aktivitas yang bersifat formal semata. Menindaklanjuti hal

³⁴² <https://inspektorat.slemankab.go.id/apip-sebagai-katalisator-gerakan-nasional-revolusi-mental.slm> dikutip pada tanggal 18 October 2023, Jam 19.16 WIB

³⁴³ <https://inspektorat.slemankab.go.id/apip-sebagai-katalisator-gerakan-nasional-revolusi-mental.slm> dikutip pada tanggal 18 October 2023, Jam 19.16 WIB

³⁴⁴ <https://inspektorat.slemankab.go.id/apip-sebagai-katalisator-gerakan-nasional-revolusi-mental.slm> dikutip pada tanggal 18 October 2023, Jam 19.16 WIB

tersebut maka sasaran terobosan kegiatan pengawasan yang dapat meningkatkan efektivitas internalisasi nilai integritas adalah pada dimensi edukasi dan dimensi organisasional.³⁴⁵

4.3.1. Perlindungan dan Penegakan Hukum: Menjaga Keadilan dan Ketertiban

Perlindungan dan penegakan hukum adalah dua pilar utama dalam menjaga keadilan dan ketertiban dalam suatu negara. Keduanya merupakan komponen yang esensial dalam menjaga hak dan kewajiban masyarakat, serta mendukung pembangunan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Dalam artikel ini, kita akan membahas pentingnya perlindungan dan penegakan hukum, serta peran mereka dalam menjaga stabilitas dan keadilan di masyarakat.³⁴⁶

4.3.1.1. Perlindungan Hukum:

Perlindungan dan penegakan hukum adalah pondasi utama dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam suatu negara. Melalui penghormatan terhadap hak asasi manusia, penerapan hukum yang adil, dan penegakan aturan, kita dapat membangun masyarakat yang lebih aman, adil, dan berkeadilan.³⁴⁷

Istilah “hukum” dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai *law* atau *legal*. Dalam sub bab ini akan dibahas pengertian hukum ditinjau dari sisi terminologi kebahasaan yang merujuk pada pengertian dalam beberapa kamus serta pengertian hukum yang merujuk pada beberapa pendapat ataupun teori yang disampaikan oleh pakar. Pembahasan mengenai hukum disini tidak bermaksud untuk membuat suatu

³⁴⁵ <https://inspektorat.slemankab.go.id/apip-sebagai-katalisator-gerakan-nasional-revolusi-mental.slm> dikutip pada tanggal 18 Oktober 2023, Jam 19.16 WIB

³⁴⁶ <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-dan-penegakan-hukum-menjaga-keadilan-dan-ketertiban/#:~:text=Perlindungan%20dan%20penegakan%20hukum%20adalah%20pondasi%20utama%20dalam%20menjaga%20ketertiban,aman%2C%20adil%2C%20dan%20berkeadilan> dikutip pada tanggal 18 Oktober 2023, Jam 19.39 WIB

³⁴⁷ Maksum Rangkuti, Perlindungan dan Penegakan Hukum: Menjaga Keadilan dan Ketertiban, dikutip melalui <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-dan-penegakan-hukum-menjaga-keadilan-dan-ketertiban/> tanggal, 24 Oktober 2023, Jam 17.00 WIB

batasan yang pasti mengenai arti hukum karena menurut Immanuel Kant pengertian atau arti hukum adalah hal yang masih sulit dicari karena luasnya ruang lingkup dan berbagai macam bidang yang dijadikan sumber ditemukannya hukum. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis. Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh R. Soeroso, S.H. bahwa hukum adalah himpunan peraturanyang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang sertamempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yangmelanggarnya. Menurut Mochtar Kusumaatmadja pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaedah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi haruspula mencakup lembaga atau institusi dalam proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. Menurut J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto S.H. hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badanbadan resmi yang berwajib. Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo

menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh 1315 masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.³⁴⁸ Memahami hukum ada konsep konstruksi hukum, terdapat tiga jenis atau tiga macam konstruksi hukum yaitu, **pertama**, konstruksi hukum dengan cara memperlawankan. Menafsirkan hukum antara aturanaturan dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus atau masalah yang dihadapi. **Kedua**, konstruksi hukum yang mempersempit adalah membatasi proses penafsiran hukum yang ada di peraturan perundang-undangan dengan keadaan yang sebenarnya. **Ketiga**, konstruksi hukum yang memperluas yaitu konstruksi yang menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna yang dihadapi sehingga suatu masalah dapat dijerat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Hans Kelsen, berpendapat hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam.³⁴⁹ Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.³⁵⁰ Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan protection. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut Black's Law Dictionary, *protection* adalah *the act of protecting*.³⁵¹

³⁴⁸ Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hal 25-43.

³⁴⁹ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006, hal. 12

³⁵⁰ Hans Kelsen, Dasar-Dasar Hukum Normatif, Jakarta: Nusamedia, 2009, hal 343.

³⁵¹ Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary, ninth edition, St. paul: West, 2009, hal. 1343

Penegakan Hukum:

Teori Penegakkan Hukum

Teori yang digunakan dalam menganalisis kasus di atas adalah teori penegakkan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum ialah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-noroma hukum nyata sebagai pedoman dalam hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³⁵²

Penegakan hukum didefinisikan sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁵³

Penegakan hukum dalam arti sempit yaitu dilihat dari segi subjeknya diartikan sebagai upaya aparaturnya hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Kepastian dalam tegaknya suatu hukum itu apabila penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.³⁵⁴

Menurut Satjipto Rahardjo memberikan definisi Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan.³⁵⁵ Mewujudkan ide-

³⁵² Dellyana Shanty, 1998, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta : Liberty, hlm. 37.

³⁵³ Soeryono Soekanto, 2004, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : Penerbit Rajawali Pres, hlm, 5.

³⁵⁴ Slamet Tri Wahyudi, 2012, Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012, ISSN : 2303-3274

³⁵⁵ Satjipto Raharjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta, Penerbit Genta Publishing, hlm, 12.

ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti penegakan hukum. Satjipto, Penegakan Hukum bukanlah pekerjaan menerapkan undang-undang terhadap peristiwa kongkrit, akan tetapi merupakan kegiatan manusia dengan segenap karakteristiknya untuk mewujudkan harapan-harapan yang dikehendaki oleh hukum.

Penegakan hukum maka pada hakekatnya kita bicara mengenai penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang nota bene adalah abstrak. Dalam perumusan lain penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.³⁵⁶ Pada intinya yang di maksud dengan penegakan hukum adalah keserasian hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan yang mantap untuk mewujudkan terpeliharanya dan dipertahankannya kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat di integrasikan satu dengan yang lainnya.³⁵⁷ Menurut Koesnandi Hardjo Soemantri menyatakan bahwa ada pendapat keliru yang cukup luas di berbagai kalangan yaitu bahwa penegakan hukum hanyalah melalui proses pengadilan dan perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana.³⁵⁸

³⁵⁶ Yeni Widowaty, 2015, Penegakan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pemilukada, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Prosiding, hlm. 291

³⁵⁷ Barda Nawawi Arief, 2002, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.109.

³⁵⁸ Koesnandi Hardjo Soemantrim, 2005, Hukum Tata Lingkungan, Yogyakarta, Gadjah Mada -University Press, hlm. 398 – 399.

Dalam rangka penegakan hukum, faktor manusia sangat terlibat dalam usaha penegakan hukum tersebut. Penegakan hukum bukan suatu proses logis semata, melainkan sarat dengan keterlibatan manusia di dalamnya.³⁵⁹

Penegakan hukum tidak lagi dapat dipandang sebagai usaha dedikasi yang logis, akan tetapi merupakan hasil dari pilihan-pilihan. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.³⁶⁰ Penegakan hukum dapat dilakukan secara maksimal menggunakan sarana hukum pidana atau upaya penal yang diselenggarakan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman (pengadilan), dan lembaga pemasyarakatan.³⁶¹

Penegakan hukum adalah proses untuk memastikan aturan hukum diikuti dan melindungi hak-hak yang dijamin oleh hukum. Melibatkan aparat penegak hukum, seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim. Beberapa aspek kunci penegakan hukum meliputi:³⁶²

1. Investigasi dan Penangkapan: Penegakan hukum melibatkan penyelidikan terhadap tindakan kriminal dan penangkapan pelaku kejahatan.

³⁵⁹ Satjipto Rahardjo, 2002, Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pemilihan Masalah, Surakarta, Penerbit Universitas Muhammadiyah, hlm. 174.

³⁶⁰ Sanyoto, 2008, Penegakan Hukum Di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Volume 8, Nomor 3 September 2012.

³⁶¹ Zainab Ompu Jainah, 2011, Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang Lahirnya badan Narkotika Nasional), Jurnal Keadilan Progresif Universitas Bandar Lampung, Volume 2, Nomor 2 September 2011

³⁶² <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-dan-penegakan-hukum-menjaga-keadilan-dan-ketertiban/#:~:text=Perlindungan%20dan%20penegakan%20hukum%20adalah%20pondasi%20utama%20dalam%20menjaga%20ketertiban,aman%2C%20adil%2C%20dan%20berkeadilan> dikutip pada tanggal 18 Oktober 2023, Jam 19.39 WIB

2. Proses Hukum: Para terdakwa menghadapi proses hukum yang adil, termasuk pengadilan di depan hakim yang netral, di mana bukti dan argumen dipertimbangkan.
3. Hakim dan Putusan: Hakim berperan dalam mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan fakta-fakta dalam kasus.
4. Penegakan Putusan: Apabila seseorang dinyatakan bersalah, penegakan hukum berperan dalam menjalankan hukuman yang diberikan oleh pengadilan.

Peran Penting Perlindungan dan Penegakan Hukum:

1. Mempertahankan Keadilan: Perlindungan dan penegakan hukum penting dalam menjaga keadilan. Berarti semua individu memiliki hak yang sama di mata hukum dan diberi perlindungan terhadap penyalahgunaan dan diskriminasi.
2. Menghindari Kekacauan: Penegakan hukum membantu mencegah kekacauan dan anarki dengan menegakkan aturan hukum yang berlaku.
3. Mendukung Pembangunan Ekonomi: Investasi dan pertumbuhan ekonomi memerlukan lingkungan hukum yang stabil, di mana kontrak dan hak properti dihormati.
4. Perlindungan Korban: Perlindungan hukum memberikan korban pelanggaran hak-hak yang diperlukan untuk pemulihan dan keadilan.
5. Mendukung Demokrasi: Dalam masyarakat demokratis, perlindungan dan penegakan hukum adalah jaminan agar pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaan.

Perlindungan dan penegakkan hukum adalah pondasi utama dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam suatu negara. Melalui penghormatan terhadap hak asasi manusia, penerapan hukum yang adil, dan penegakan aturan, kita dapat membangun masyarakat yang lebih aman, adil, dan berkeadilan.³⁶³

Perlindungan dan penegakan hukum adalah dua pilar utama dalam menjaga keadilan dan ketertiban dalam suatu negara. Keduanya merupakan komponen yang esensial dalam menjaga hak dan kewajiban masyarakat, serta mendukung pembangunan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Tujuan utama dari perlindungan hukum adalah untuk memastikan akses yang sama terhadap keadilan, mendapatkan perlakuan yang adil dan dijamin hak-haknya oleh hukum. Setiono berpendapat perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Salah satu asas penting dalam penegakan hukum pidana, yaitu asas subsidairitas yang mengedepankan upaya atau cara lain sebelum diterapkannya hukum pidana. Asas subsidairitas dalam hukum pidana tercermin dari adagium ultimum remedium, Dimana hukum pidana merupakan obat terakhir sebagai pencegahan dan penanggulangan dan kejahatan yang terjadi dalam suatu masyarakat.³⁶⁴

³⁶³ <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-dan-penegakan-hukum-menjaga-keadilan-dan-ketertiban/#:~:text=Perlindungan%20dan%20penegakan%20hukum%20adalah%20pondasi%20utama%20dalam%20menjaga%20ketertiban,aman%2C%20adil%2C%20dan%20berkeadilan> dikutip pada tanggal 18 Oktober 2023, Jam 19.39 WIB

³⁶⁴ D. Andhi Nirwanto, *Dikotomi Terminologi Keuangan Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Aneka Ilmu, Semarang, 2013, Hal. 10

Bertolak dari pemahaman itu, maka sesungguhnya terdapat 2 (dua) masalah sentral dalam politik perundang-undangan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.³⁶⁵ Kedua masalah sentral itu menyangkut: (1) perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana korupsi; dan (2) sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.³⁶⁶

Perlindungan hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur pada Pasal 92 ayat (1) huruf d Undang-Undang No.20 Tahun 2023 yang mengatur bahwa Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di Pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum ini, KUHAP mengatur hak-hak masyarakat yang berstatus sebagai tersangka maupun terdakwa sebagai perwujudan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang demikian tentu berlaku juga bagi para ASN sebagai bagian dari warga negara sebagaimana tertuang dalam KUHAP tersebut. Pada kondisi tersebut, negara seharusnya hadir untuk memberikan pembelaan dengan mempertimbangkan asas praduga tak bersalah.

Kewajiban Negara memberikan perlindungan hukum terhadap ASN semakin dipertegas kembali pasca terbitnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (Undang-Undang ASN) yang mengamanatkan adanya pemberian perlindungan hukum bagi ASN yang terkena masalah hukum dalam pelaksanaan tugasnya.

³⁶⁵ Bandingkan dengan Barda Nawawi *Bunga Rampai Hukum Pidana; perkembangan penyusunan konsep KUHP Baru*, Ed. 1, Cet.2, Prenada Media Kencana, Jakarta, 2008, Hal. 30

³⁶⁶ *Op.Cit.*, D. Andhi Nirwanto, *Dikotomi Terminologi Keuangan Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Hal. 10

Konsep perlindungan bagi ASN diatur pada Pasal 92 ayat (1) huruf d Undang-Undang No.20 Tahun 2023 Tentang ASN yang mengatur bahwa Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya. Undang-Undang ASN tidak memberikan penjelasan lebih lanjut perihal mekanisme bantuan hukum yang akan diberikan kepada ASN yang bermasalah hukum dalam pelaksanaan tugasnya. Undang-Undang ASN hanya mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan bagi ASN, termasuk diantaranya perlindungan dalam bentuk bantuan hukum, diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pemberlakuan asas praduga tak bersalah dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seorang manusia yang telah dituduh melakukan tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara agar jangan sampai kehilangan hak asasinya. Para petugas atau aparat penegak hukum juga harus membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan karena yang diperiksa adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dengan yang melakukan pemeriksaan.

Keterbatasan pemberian bantuan hukum bagi ASN maupun mantan ASN di Kementerian Keuangan yang terkena masalah pidana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selain dapat menimbulkan rasa tidak nyaman juga dapat menurunkan motivasi serta kreatifitas ASN dalam bekerja. Para ASN akan terus dibayang-bayangi keraguan serta rasa takut apabila kebijakan serta tindakan administratif maupun upaya penegakan hukum yang dilaksanakannya akan menimbulkan adanya tuntutan pidana dari pihak yang merasa dirugikan kepentingannya.

Kementerian Keuangan perlu memberikan terobosan dengan memberikan masukan terhadap penyusunan naskah akademis maupun *draft* Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Bantuan Hukum bagi ASN sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang ASN dengan menegaskan penerapan asas praduga tak bersalah serta memuat adanya pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama bagi ASN dihadapan hukum.

Kementerian Keuangan juga perlu melakukan penyempurnaan terhadap PMK tentang bantuan hukum serta pemberian bantuan biaya penyelesaian masalah hukum pidana oleh Kementerian yang mengedepankan asas keadilan, persamaan di hadapan hukum serta memenuhi hak hukum Unit, Menteri/Mantan Menteri, Wamen/Mantan Wamen, Pejabat, Pegawai, Pensiunan dan/atau Mantan Pegawai walaupun yang bersangkutan telah berstatus sebagai tersangka maupun terdakwa.³⁶⁷

Berdasarkan apa yang diuraikan diatas telah menunjukkan bahwa adanya perlindungan hukum bagi ASN yang melaksanakan tugas, sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN perubahan dari Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 .” ASN sebagai bagian dari warga Negara diberikan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik.” Sejalan dengan hal tersebut juga ASN dalam menjalankan tugasnya seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan

³⁶⁷ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-metro/baca-artikel/14705/Perlindungan-Hukum-terhadap-ASN-berdasarkan-Asas-Praduga-Tak-Bersalah.html#:~:text=Konsep%20perlindungan%20bagi%20ASN%20diatur,di%20pengadilan%20terkait%20pelaksanaan%20ugasnya>, tanggal 24 Oktober 2023 jam 18.15

kepemerintahan yang baik (*good governance*) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pemerintah dalam melaksanakan fungsi penyelenggara pemerintahan akan melakukan berbagai perbuatan atau tindakan administrasi pemerintahan, seperti dikatakan Bagir Manan³⁶⁸, sebenarnya tidak ada hari tanpa tindakan atau perbuatan oleh negara c.q pemerintah yang dilakukan oleh pusat atau daerah, atau badan-badan publik atau badan-badan yang dilekati wewenang publik. Tindakan atau perbuatan itu ada yang dilakukan oleh atua atas nama negara (*overheid*) atau atas nama pemerintah (*regering*).

Menurut Van Vollenhoven, perbuatan pemerintah (*bestuurshandeling*) adalah pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat secara spontan dan tersendiri oleh penguasa tinggi dan rendah (prinsip hirerki), istilah spontan adalah tindakan segera atas inisiatif sendiri ketika menghadapi keadaan dan keperluan yang timbul, satu demi satu (*individuele gevallen*) termasuk dalam bidangnya demi kepentingan umum. Menurut Rommeyn, *bestuurshandeling* adalah tiap tindakan atau perbuatan alat perlengkapan pemerintahan (*bestuursorganen*), juga di luar lapangan hukum tata pemerintahan. Misalnya keamanan, peradilan dan lain-lain, yang bermaksud untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi.³⁶⁹

Menurut Muchsan bahwa unsur-unsur tindakan hukum pemerintah terdiri atas empat unsur sebagai berikut.³⁷⁰

³⁶⁸ Bagir Manan Mengenal Macam Penggolongan Hukum dan Bentuk-Bentuk Hukum Tindakan atau Perbuatan Penyelenggara Negara dan Pemerintahan Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXXIII No. 385 Desember 2017, Ikatan Hakim Indonesia, hlm. 21-22 dalam Suanro, dan Mizan Malik S., Makna Tindakan Administrasi Pemerintahan Dalam Perspektif Penafsiran Hukum. Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol. 6 No. 2, September 2021, Hal. 173, dalam Edi Pranoto, M. Riyanto, Muafah Hukum Administrasi Negara dan Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang 2023, Hal. 176

³⁶⁹ Sahya Anggara, Hukum Administrasi Negara, Bandung: Pustaka Setiap, 2018, Hal. 237

³⁷⁰ HR. Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press, 2002, Hal. 83-84

1. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintah dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri;
2. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan;
3. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum dibidang hukum administrasi.
4. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat.

Pemerintah melaksanakan perbuatan dalam hukum publik sebagai wakil jabatan (*ambt*), sedangkan dalam hukum privat sebagai wakil dari badan hukum (*rechtspersoon*). Dalam perspektif hukum publik negara adalah organisasi jabatan. Logeman mengatakan : “Dalam bentuk kenyataan sosialnya, Negara adalah organisasi yang berkenaan dengan berbagai fungsi, yang dimaksud dengan fungsi adalah lingkungan kerja yang terperinci dalam hubungannya secara keseluruhan. Fungsi-fungsi ini dinamakan jabatan. Negara adalah organisasi Jabatan.”

Berdasarkan fungsi dan peran APIP dalam memberikan perlindungan kepada PPK yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah?, maka APIP mengacu kepada ketentuan Pasal – Pasal yang telah diatur dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Aparatur Pemerintahan, yaitu Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20

“Pasal 17”:

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
- (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. larangan melampaui Wewenang;
 - b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
 - c. larangan bertindak sewenang-wenang.

“Pasal 18” :

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
 - b. Melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
 - c. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. Di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau
 - b. Bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.
- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. Tanpa dasar Kewenangan; dan/atau
 - d. Bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Pasal 19”

- (1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Pasal 20”

- (7) Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
- (8) Hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Tidak terdapat kesalahan;
 - b. Terdapat kesalahan administratif; atau
 - e. Terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.
- (9) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan

negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.

- (11) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.
- (12) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ,
sebagaimana dijelaskan dalam Pasal ;

Pasal 1 butir 46.

“Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota”

Pasal 377

- (1) Menteri melakukan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi.
- (2) Menteri teknis dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian melaksanakan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan berkoordinasi dengan Menteri.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

Pasal 385

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di instansi Daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau aparat penegak hukum.
- (2) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi pengawasan.
- (4) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (5) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih

lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Pasal 377 ayat (3) jo Pasal 385 ayat (3) yang mengatakan sebagai berikut:

- (1) Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
- (2) Hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Tidak terdapat kesalahan;
 - b. Terdapat kesalahan administratif; atau
 - c. Terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.
- (3) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.
- (5) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.
- (6) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.

Dalam ketentuan Pasal 20 telah jelas mengatur tentang kewenangan APIP, begitu pula yang diatur dalam Pasal 377 ayat (3) yang menyatakan :

“(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.”

Pasal 385 ayat (1) yang menyatakan :

“Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah terlebih dahulu berkoodinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi pengawasan.”

Berdasarkan apa yang diatur dari Pasal 377 ayat (3) jo Pasal 385 ayat (1) Undang – Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap ada pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi atas proyek tertentu tidak serta merta Aparat Penegak Hukum melakukan pemeriksaan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), karena sesuai ketentuan Undang-undang terlebih dahulu berkoordinasi kepada APIP, hal ini agar APH juga mendapatkan keterangan yang valid dari APIP, hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh DR.Muhammad Yusuf, SH., MM., bahwa selama ini APH tidak pernah berkoordinasi kepada APIP.

Menurut pendapat DR.Muhammad Yusuf., SH.,MM (Itjen KKP periode Tahun 2017-2022) dalam memberikan perlindungan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diperiksa oleh Aparat Penegak Hukum (APH), maka sesuai peran dan fungsinya APIP dapat memberikan kesaksian tentang dokumen-dokumen yang telah diperiksa dan dilakukan pengawasan dan telah sesuai, namun apabila berdasarkan penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih terdapat kelebihan bayar, atau kekurangan volume hal ini seharusnya bukan lagi ranah pidana, karena hal tersebut terjadi bukannya ada niat (*opzet*) atau unsur kesengajaan dari PPK, sehingga bisa dilakukan penyelesaian atas proyek tersebut, tanpa melalui ranah pidana melainkan administrasi Negara.

Bagan 3 Teori Scorpion



Kebijakan APIP

Kebijakan atau *Policy* Secara umum kebijakan atau *policy* dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan.

Menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni; (1) tingkat hidup masyarakat meningkat, (2) terjadi keadilan : *By the law, social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3)diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan (4)terjaminnya pengembangan berkelanjutan.³⁷¹

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan

³⁷¹ Noeng Muhadjir, Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif. Yogyakarta : Raka Sarasin, 2000, hal. 15

yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan dalam sebuah organisasi serta mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dengan demikian kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi.

Sementara menurut Wehrich dan Koontz dikutip dari Amin priatna bahwa kebijakan adalah alat membersihkan hati atau harapan yang mendorong, inisiatif tetap dalam keterbatasan. Kebebasan tergantung pada kebijakan dan sebaliknya akan merefleksikan posisi dan kekuasaan dalam organisasi.³⁷² Kebijakan juga adalah rencana, kebijakan itu sebagai pernyataan atau pemahaman atau pengertian yang mengarahkan pikiran dalam membuat keputusan. Tidak semua kebijakan merupakan pernyataan, tetapi sering diimplikasikan dari tindakan menejer.³⁷³ Sementara Koontz, Donnell dan Wehrich mengatakan bahwa kebijakan adalah sebagai tuntunan dalam berfikir untuk mengambil keputusan, keputusan tersebut diambil dalam batas-batas. Keputusan memerlukan tindakan tetapi dimaksudkan untuk menuntut manager dalam memutuskan komitmen.³⁷⁴

Berarti kebijakan berdasarkan pendapat ini adalah sebagai pedoman untuk menuntun manager dalam membuat keputusan komitmen. Kebijakan yang dibuat dapat meliputi ruang lingkup yang sempit maupun luas. Frederick, Davis dan Post berpendapat bahwa kebijakan pada tingkat publik ditujukan kepada tindakan yang diambil pemerintah untuk mempromosikan perhatian umum (masyarakat) banyak kebijakan publik (umum) mulai dari pajak, pertahanan nasional sampai perlindungan

³⁷² Amin Priatna, Disertasi "Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia", Paka Sarjana UNJ, 2008, hal. 15

³⁷³ Ibid, Hal 125

³⁷⁴ Harold Koontz, Cyril O'Donnell, and Heinz Wehrich, Management Eighth Edition (New York : McGraw-Hill Book Company, 1992), Hal. 144

lingkungan mempengaruhi bisnis secara langsung. Kebijakan publik dan program ini membuat perbedaan antara keuntungan dan kegagalan.³⁷⁵

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dari dasar pada masalah yang menjadi rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak, pernyataan cita-cita, prinsip, atau maksud dalam memecahkan masalah sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan. Dengan kata lain sebagai pedoman untuk bertindak bagi pengambilan keputusan.

Peningkatan Kapabilitas APIP merupakan proses penjaminan kualitas (*Quality Assurance*) yang dilakukan oleh BPKP dan peningkatan secara mandiri (*self Improvement*) Kapabilitas APIP oleh APIP itu sendiri secara terus-menerus (*on going process*), dan peningkatan Sumber Daya Manusia APIP melalui diklat-diklat dan juga e-learning, Untuk mencapai Kapabilitas APIP Level 3, pada elemen pengelolaan SDM terdapat 3 area proses kunci, yaitu; 1) adanya koordinasi SDM APIP (*workforce coordination*), 2) tersedianya SDM APIP yang berkualifikasi dan profesional, serta 3) adanya kompetensi dan *team building*.³⁷⁶

Kebijakan APIP dalam rangka melindungi PPK apabila terjadi penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan oleh PPK, maka hal yang dapat dilakukan oleh APIP adalah melihat dan memperhatikan proyek barang dan jasa pemerintah tersebut apakah sudah sesuai dengan prosedur jika terdapat kelalaian yang dilakukan oleh PPK maka APIP bisa berikan bantuan menjadi ahli untuk

³⁷⁵ William C. Frederick, Keith Davis and James E. Post, *Business and Society, Corporate Strategy, Public Policy, Ethics*, Sixth Edition (New York : McGraw-Hill Publishing Company, 1998), Hal. 11

³⁷⁶ Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2023, *Pedoman Evaluasi Pengembangan SDM APIP Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi Apip Lingkup inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian*, Hal. 1

membantu PPK bahwa perbuatan penyalahgunaan tersebut bukanlah masuk ranah pidana korupsi melainkan ranah administrasi yang penyelesaiannya memenuhi ketentuan administrasi. Kebijakan APIP diharapkan kedepannya bukan hanya kebijakan secara Non regulatif , hal ini tentunya agar terlebih dahulu adanya perubahan terhadap ketentuan UUAP bahwa APIP tidak hanya memeriksa sebagai pengawas akan tetapi APIP juga bisa menentukan secara tegas berdasarkan fungsinya sebagai regulative.

BAB V

**SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN (PPK) YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
BERKAITAN DENGAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH MENURUT SISTEM HUKUM PIDANA KORUPSI
YANG IDEAL BERDASARKAN TEORI KEPASTIAN HUKUM DAN TEORI
KEADILAN.**

5.1. Pidanaan Dalam Tipikor

Pidanaan merupakan sebuah pendidikan moral terhadap pelaku/para pelaku yang sudah melakukan perbuatan kejahatan dengan tujuan agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang pernah dilakukan.³⁷⁷

Menurut Wesley Cragg dalam bukunya yang berjudul *the practice of punishment*, sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej, S.H., M.H., menyatakan bahwa ada 4 (empat) hal terkait pidanaan di dalam masyarakat modern, yaitu:³⁷⁸

1. Pidanaan adalah sesuatu yang dapat dimengerti dan tidak dapat dihindari dalam masyarakat modern
2. Pelaksanaan pidanaan adalah refleksi sistem peradilan pidana yang berevolusi dan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan tidak terlepas dari tipe dan karakter perbuatan pidana yang dilakukan (ada hubungan yang erat antara perbuatan pidana dan pidanaan itu sendiri).
3. Pelaksanaan pidana harus mengalami reformasi yang signifikan dengan menunjuk pada pelaksanaan pidana di Eropa dan Amerika Utara.

³⁷⁷ Agus Kasiyanto, *Teori dan Praktik Proses Pemeriksaan Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama*, Kencana, Jakarta 2020, Hal. 240

³⁷⁸ Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cetakan Ke-5, Cahaya, 2018, Hal. 385-386

4. Sejumlah pemidanaan yang digunakan harus menyediakan kriteria untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan pidana tersebut sudah sesuai dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri.

Pendapat Wesley Cragg tersebut di atas selaras dengan pendapat Hart sebagaimana dikutip oleh Richard G. Singer dan Martin R. Gardner di dalam bukunya Eddy O.S Hiariej, S.H., M.H., yang berjudul Prinsip-Prinsip Hukum Pidana antara lain yaitu:³⁷⁹

1. Pidana adalah suatu penderitaan atau sesuatu yang tidak menyenangkan.;
2. Pidana dan pemidanaan ditujukan untuk suatu pelanggaran terhadap hukum.;
3. Harus sesuai antara pelanggaran yang dilakukan dan pemidanaan itu sendiri.;
4. Pemidanaan itu dijalankan oleh pelaku yang melakukan kejahatan.;
5. Pidana itu dipaksakan oleh kekuasaan yang berwenang dalam sistem hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan.

Menurut Prof. Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H., tujuan pemidanaan dalam Islam terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:³⁸⁰

1. Menciptakan kehidupan baru yang lebih baik (kesejahteraan masyarakat), hal ini dilansir dalam surah Al-Baqarah ayat 179. Ayat-ayat penerapan *jinayah* atau pidana Islam. *qishas* (nyawa bayar nyawa) sebagai hukum tingkat pertama, terjaminlah kehidupan masyarakat, orang yang akan membunuh berpikir terdahulu, sebab pelaku pun akan dibunuh, lantaran itu

³⁷⁹ Ibid

³⁸⁰ Syaiful Bakhri, *Pidana Denda: Dinamikanya Dalam Hukum Pidana Dan Praktek Peradilan*, JAKARTA : UMJ Press., 2016, Hal. 327

hiduplah orang dengan aman dan damai, dan dapatlah dibendung kekacauan masyarakat.

2. Menciptakan keadilan yang ditengah masyarakat: sebagaimana tertuang dalam surah An-Nisaa ayat 58, yakni tentang amanah, hukum yang adil, memberikan sanksi-sanksi dan hukuman sesuai dengan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wata'ala dan Rasulnya.

Pemidanaan dalam Islam sebagaimana dikutip oleh Syaiful Bakhri dari buku Ridwan Syah Beruh yang berjudul membumikan Hukum Islam: Perlindungan HAM dan Perspektif Hukum Islam, menyebutkan prinsip-prinsip hukum penjatuhan hukuman dalam hukum Islam yang melindungi HAM, Tersangka/Terdakwa, korban dan masyarakat, yakni:³⁸¹

1. Melindungi HAM tersangka/terdakwa, hukuman *had* harus ditiadakan, karena ada keraguan dan lebih baik salah dalam memaafkan daripada salah dalam menghukum.
3. Untuk melindungi HAM tersangka/terdakwa, tidak ada kejahatan dan hukuman tanpa ada *nas* yang menyertakan (prinsip *legalitas*) dan aturan-aturan jinayah tidak dapat berlaku surut.
4. Untuk melindungi HAM tersangka/terdakwa, korban, dan rasa keadilan masyarakat, adanya prinsip kesetaraan dalam hukum.
5. Untuk melindungi HAM tersangka/terdakwa, korban dan rasa keadilan masyarakat, penghukuman harus memenuhi salah satu dari tiga *illat*, yaitu hukuman sebagai balasan dan upaya taubat, hukuman sebagai pencegahan

³⁸¹ Ridwan Syah Beruh, Membumikan Hukum Islam: Perlindungan HAM dan Perspektif Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, Hal 186-189

terhadap pelaku dan masyarakat, hukuman untuk memperbaiki dan mendidik penjahat.

5. Untuk melindungi HAM terpidana/terdakwa, korban dan masyarakat secara seimbang pengampunan dan pemaafan, harus memenuhi adanya prinsip hak Allah atau hak masyarakat dan hak hamba atau hak individu
6. Untuk melindungi HAM terpidana/terdakwa, korban dan masyarakat, segala yang dilarang oleh hukum, baik dalam bentuk perbuatan dilarang maupun sebaliknya diancam dengan hukuman *had* dan *tazir*
7. Untuk melindungi HAM terpidana/terdakwa, hukuman atas suatu tindak pidana dapat dihapuskan karena alasan-alasan tertentu, seperti pelakunya di bawah umur, orang tertidur dan orang gila
8. Untuk melindungi HAM terpidana/terdakwa, seseorang tidak dapat dituntut pertanggungjawaban atau perbuatan pidana karena kesalahan atau kelupaan
9. Untuk melindungi HAM terpidana/terdakwa, hukuman gugur karena sipelaku melaksanakan tugas dan karena terpaksa
10. Untuk melindungi HAM terpidana/terdakwa dan masyarakat hukum pidana Islam melarang memindahkan kesalahan orang lain, dan mengakui adanya asas praduga tak bersalah
11. Untuk melindungi HAM terpidana/terdakwa, hukuman harus memenuhi prinsip terukur terbatas dan tidak sewenang-wenang.

5.2. Faktor-Faktor Penghapus, Peringan, dan Pemberat Dalam TIPIKOR

Pada dasarnya, apa yang diatur dalam aturan perundang-undangan adalah hal-hal yang umum sifatnya. Sifat umum tersebut membuka kemungkinan peluang akan kemungkinan dijatuhkannya pidana yang tidak adil. Para pembentuk undang-undang melihat bahwa perlunya suatu pengaturan tentang kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan

tertentu ini merupakan suatu kondisi atau keadaan yang berkaitan dengan perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana ataupun kesalahan yang melekat pada diri seorang pelaku tindak pidana.³⁸²

Menurut Leden Marpaung bahwa setiap delik memiliki sifat melawan hukum (*wederrechtlijk / onrechtmatige daad*), jika unsur melawan hukum tidak terbukti, sifat dapat dihukum menjadi hapus. Alasan-alasan yang menghapuskan atau membebaskan hukuman tersebut dalam ilmu hukum pidana disebut *strafuitsluitingsgronden*, yakni meskipun perbuatan telah memenuhi semua unsur delik, sifat dapat dihukum lenyap karena terdapat alasan-alasan yang membekasnya.³⁸³

Menurut H.M. Hamdan dalam disertasinya yang telah dibukukan dengan judul alasan penghapus pidana teori dan studi kasus, alasan penghapusan pidana dirumuskan dalam Bab III KUH Pidana Buku Kesatu yang terdiri dari Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan 51 (sedangkan Pasal 45 sampai Pasal 47 KUH Pidana telah dicabut berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak). Alasan penghapus yang masih berlaku di dalam KUH Pidana yaitu:³⁸⁴

1. pelaku sakit jiwa/terganggu jiwanya (Pasal 44 KUH Pidana).
2. Perbuatan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa (Pasal 48 KUH Pidana).
3. Perbuatan yang dilakukan untuk membela diri (Pasal 49 ayat (1) KUH Pidana).
4. perbuatan melaksanakan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUH Pidana).

³⁸² Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut: Dasar Penghapus, Peringan, Dan Pemberat Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010, Hal 45

³⁸³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hal. 50

³⁸⁴ H.M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori Dan Studi Kasus*, disertasi, 2012, Hal. 77-85

5. Perbuatan melakukan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat (1) KUHPidana).

Menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan, dihilangkannya sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid* atau *onrechtmatigheid* dalam suatu perubahan, sehingga perbuatan pelaku menjadi diperbolehkan atau *rechmatig*, maka alasan menghilangkan sifat tindak pidana (*strafuitsluitingsgrond*), bahwa semua unsur tindak pidana termasuk unsur sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid* tetap ada, tetapi ada hal-hal khusus yang menjadikan si pelaku tetap tidak dapat dipertanggungjawabkan, dua hal ini melekat pada *person* atau pribadi dari si pelaku, alasan menghilangkan sifat tindak pidana, yaitu:

1. Keperluan membela diri (*noodwer*) diatur pada Pasal 49 ayat 1 KUHP.
2. Adanya suatu peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya justru berupa perbuatan yang bersangkutan, diatur pada Pasal 50 KUHP.
3. Apabila perbuatan yang bersangkutan itu dilakukan untuk melaksanakan suatu perintah jabatan yang diberikan oleh seseorang penguasa yang berwenang diatur pada Pasal 51 ayat 1 KUHP.

Menurut Moeljatno dalam bukunya asas-asas hukum pidana, menyatakan dalam KUHP tidak disebutkan istilah-istilah alasan pembenar dan alasan pemaaf, dalam buku pertama KUHP hanya menyebutkan alasan-alasan yang menghapuskan pidana. Teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana ini dibedakan menjadi:³⁸⁵

1. Alasan pembenar: yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. (KUHP Pasal 49 (1), Pasal 50, Pasal 51 (1)).

³⁸⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. Ke-7 PT Rineka Cipta, 2000, Hal. 137-138

2. Alasan pemaaf: yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. (KUHP Pasal 49 (2) dan Pasal 51 (2)).
3. Alasan penghapus penuntutan: tidak ada sifat perbuatan maupun sifat orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak dilakukan penuntutan.

Menurut Jonkers dan Andi Hamzah dan A.Z. Abidin menyatakan bahwa dasar umum *straverhogingsgronden* atau dasar pemberatan atau penambahan pidana umum adalah: (1) kedudukan sebagai pegawai negeri; (2) *recidive* (pengulangan delik); dan (3) *samenloop* (gabungan atau perbarengan dua atau lebih delik, yang diantarai oleh putusan pengadilan negeri yang telah memidana pembuat delik. Syarat-syarat adanya *recidive*, sebagai berikut:³⁸⁶

1. Terpidana harus menjalani pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepadanya seluruhnya atau sebagian atau pidananya dihapuskan, hal itu dapat terjadi kalau ia memperoleh grasi dari Presiden atau dilepaskan dengan syarat, yang berarti ia hanya menjalani sebagian yang dijatuhkan oleh Hakim kepadanya. Masih ada alasan untuk menetapkan adanya *recidive* apabila pidana penjara sama sekali atau sebagian belum dijalannya atau tidak ditiadakan (karena grasi atau pelepasan bersyarat), jikalau umpamanya pada waktu terpidana melakukan kejahatan yang kedua, wewenang untuk

³⁸⁶ A.Z. Abidin, Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Yarsif Watampone, 2010, Hal, 295-297

eksekusi (menjalankan) pidana yang pertama dijatuhkan kepadanya belum lampau waktu.

2. Jangka waktu *recidive* ialah 5 (lima) Tahun, melakukan pidana setelah lima Tahun atau lebih sejak menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang telah dijatuhkan kepadanya, maka tidak ada dasar lagi untuk menetapkannya *recidive*.

Dalam undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak terdapat kondisi yang mengatur secara khusus hal-hal yang dapat menghapuskan dan meringankan pertanggungjawaban pidana, tetapi hanya ada kondisi yang memperberat hukuman bagi si pelaku (koruptor). Keadaan tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang menyebutkan :“(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.” Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi moneter.³⁸⁷

Satu kondisi yang dapat menjadi faktor yang meringankan hukuman bagi si pelaku (koruptor), keadaan tersebut diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang menyebutkan “Pengembalian kerugian

³⁸⁷ O.P, Cit Agus kasiyanto, Hal 245

keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.”³⁸⁸

Penjelasan Pasal 4 : “dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur Pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.”³⁸⁹

Selanjutnya dalam Pasal 12 A:

- (1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

5.3 Penerapan Pidana Minimum Khusus Dalam TIPIKOR

Wilayah penentuan pidana merupakan wilayah otoritas hakim bahkan pada wilayah ini tidak seorangpun dapat mempengaruhi kehendak hakim dalam menentukan seberapa besar pidana yang pantas untuk dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga hal yang biasa apabila terjadi disparitas, karena ukuran masing-masing hakim tidak sama, dalam kasus yang sama bisa saja 3 (tiga) atau 5 (lima) orang yang menjadi majelis hakim memiliki pandangan serta ukuran pidana yang tidak sama terhadap terdakwa, hal ini dikarenakan wilayah hati nurani merupakan wilayah yang paling abstrak.³⁹⁰

³⁸⁸ Ibid

³⁸⁹ Ibid Hal 246

³⁹⁰ Ibid

Putusan majelis hakim dibuat dalam rangka memberikan jawaban terhadap setiap perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, putusan hakim harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang memadai, yang bisa diterima secara nalar bagi para ahli hukum, masyarakat secara luas dan para pihak yang berperkara (jaksa penuntut umum dan terdakwa). Hakim juga perlu mencermati apakah putusannya berpotensi dikoreksi atau dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, sehingga dalam mengambil putusan harus sejalan dengan doktrin ilmu pengetahuan hukum, tanggapan masyarakat secara luas, juga tanggapan para pihak yang terlibat langsung dalam perkara tersebut.³⁹¹

Hakim dalam menjatuhkan pidana, selain berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, hakim diberi ruang kebebasan untuk menentukan hukuman yang dirasa adil dengan ukuran keadilan menurut hati nuraninya, sebab takaran besar kecilnya pidana bukan lagi hasil analisis yuridis, sebab analisa yuridis dalam suatu proses pertimbangan hukum telah berhenti pada saat menentukan seseorang bersalah atau tidak bersalah, dan apakah dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya atau tidak. Terdakwa telah terbukti bersalah untuk menjatuhkan pidana akan dilakukan dengan sandaran hati nurani hakim sesuai dengan nilai keadilan yang diyakininya.³⁹²

Ketentuan pidana minimum khusus tersebut para hakim pidana terpecah menjadi 2 (dua) paham, yaitu:

1. Hakim yang berpendapat bahwa ketentuan pidana minimum khusus yang ditentukan dalam undang-undang merupakan ketentuan imperatif dan sama sekali tidak boleh disimpangi.
2. Hakim yang berpendapat bahwa hal-hal tertentu hakim tidak tabu untuk menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus, karena hakim bukanlah

³⁹¹ Ibid

³⁹² Ibid, Hal 247

corong undang-undang, sehingga jika ada kepentingan yang sangat mendesak bagi tercapainya keadilan, sah-sah saja bagi hakim untuk menerobos ketentuan minimum khusus dalam undang-undang tindak pidana korupsi.

Menurut Poltak Murad, dalam bukunya yang berjudul pembentukan hukum melalui putusan pengadilan dalam perkara pidana terbitan alumni, menyatakan: "Hakim harus memiliki kemandirian dan kebebasan penuh dalam menjatuhkan putusan, ia bebas menentukan keyakinan dalam dirinya berdasarkan alat-alat bukti yang dihadapkan di depan persidangan, di luar kerangka itu tidak boleh ada hal-hal yang dapat mempengaruhinya dalam menjatuhkan putusan."³⁹³

Menurut Harifin A. Tumpak mantan Ketua Mahkamah Agung, sebagaimana dikutip Anggi Prayurisma di dalam tesisnya yang berjudul "penerapan sanksi pidana di bawah ancaman minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi" mengatakan: "pada prinsipnya, hakim memang wajib untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam undang-undang termasuk ketentuan pidana minimal, namun prinsip itu tidak berlaku *rigid*, tentu seorang hakim bukan hanya corong dari undang-undang tapi dia juga harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat."³⁹⁴

Putusan-putusan yang menyimpang asas pidana minimum khusus yang ditentukan dalam undang-undang, karena dalam praktiknya tidak semua ketentuan yang dirumuskan oleh para pembentuk undang-undang mengandung keadilan jika diterapkan terhadap setiap perbuatan riil, dalam setiap perkara memiliki sifat dan karakteristik

³⁹³ Poltak Murad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, alumni, Bandung 2005, Hal 24, yang dikutip oleh Agus Kasiyanto, *Teori dan Praktik Proses Pemeriksaan Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama*, Kencana, Jakarta 2020, Hal. 247

³⁹⁴ Anggi Prayurisma di dalam tesisnya yang berjudul "Penerapan Sanksi Pidana Di Bawah Ancaman Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi" 2011, Hal 29-30, yang dikutip oleh Agus Kasiyanto, *Teori dan Praktik Proses Pemeriksaan Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama*, Kencana, Jakarta 2020, Hal. 247

masing-masing, tidak ada satupun perkara yang sama meskipun ketentuan Pasal yang diterapkannya sama. D.Y. Wiyanto & A.P Negara Kutawaringin, lebih lanjut dipaparkan 2 (dua) putusan yang menjatuhkan pidana penjara yang menyimpang dari asas pidana minimum khusus, yaitu:³⁹⁵

1. Perkara pada Pengadilan Negeri Poso, Nomor 91/Pid.Sus/2011/PN.Pso dengan terdakwa Joni Alminus, terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
2. Perkara pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Nomor 156/Pid.B/2008/PN. Bu jo. Perkara Nomor 34/Pid/2009/PT.Tk jo Perkara Nomor 705 K/Pid.Sus/2010 dengan terdakwa Azizawati, terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang pemberantasan Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Hasil penelitian Puslitbang Mahkamah Agung, yang berjudul “penafsiran hakim terhadap pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi” menyajikan data putusan hakim di bawah batas minimum khusus pada tabel 8.

Berdasarkan data-data pada tabel 8 tersebut, terlihat secara jelas bahwa, penjatuhan vonis atau putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi di bawah batas minimum khusus dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) bervariasi baik pada

³⁹⁵ Darmoko Yuti Witanto Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim : Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung : AlvaBet, 2013, Hal. 125-126

Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi, maupun Pengadilan Tingkat Kasasi, bahkan perbedaan penafsiran terhadap penjatuhan putusan di bawah minimum khusus ini terjadi antara anggota Majelis di Tingkat Kasasi Ismail Rumadan dkk.³⁹⁶

Tabel 8
Data Putusan Hakim Di Bawah Batas Minimum

No.	Nomor Perkara	Pasal Dakwaan	Ancaman Pidana/Tuntutan JPU	Putusan Hakim		
				Putusan PN	Putusan PT	Putusan MA
1	No. 2399 K/Pid.Sus/2010	- Pasal 2(1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UNDANG-UNDANG Tipikor	- 4 Tahun penjara - Denda 200 juta - Subsidiari 3 bulan	- 4 Tahun penjara - Denda 200 juta - UP 2.9 Juta	- 1 Tahun penjara - Denda 200 juta - UP 2,9 Juta	- 1 Tahun penjara - Menghapus pidana denda
2	No. 1546 K/Pid.Sus.2011	- Primer Pasal 3 jo. Pasal 17 jo. Pasal 18 ayat (1) sub a,b ayat (2) UNDANG-UNDANG Tipikor jo. Pasal 55 ayat (2) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 KUHP - Subsidiari Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UNDANG-UNDANG Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	- 5 Tahun penjara - Denda 300 juta - Subsidiari 4 bulan kurungan	- Bebas dari dakwaan primer - 1 Tahun penjara - Denda 50 juta subsidiari 1 bulan kurungan	- 1 Tahun penjara - Denda 50 juta	- Bebas dari dakwaan primer - Terbukti secara sah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi secara berlanjut. - Menjatuhkan pidana 1 Tahun penjara - Denda 50 juta
3	No. 253 K/Pid.Sus/2012	- Primer Pasal 3 jo. Pasal 17 jo. Pasal 18 ayat (1) sub a,b, ayat (2) UNDANG-UNDANG Tipikor jo. Pasal 55 ayat (2) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 KUHP - Subsidiari Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) sub a,b, UNDANG-UNDANG	- 12 Tahun penjara - Denda 500 juta - Subsidiari 6 bulan kurungan	- Bebas dari dakwaan primer, subsidiari maupun lebih subsidiari		- 15 Tahun pidana penjara - Pidana tambahan berupa uang pengganti Rp. 10.586.575.000 (sepuluh milyar lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

³⁹⁶ Ismail Rumadan, *Otonomi Daerah dan Pengelolaan Lingkungan Terkait Investasi Minyak dan Gas di Indonesia*, Erlangga Jakarta, 2014, Hal. 119-123

		Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP				
4	No. 1578 K/Pid.Sus/2011	- Primer Pasal 3 jo. Pasal 17 jo. Pasal 18 ayat (1) sub a,b, ayat (2) UNDANG-UNDANG Tipikor jo. Pasal 55 ayat (2) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 KUHP - Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) sub a,b, UNDANG-UNDANG Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	- 6 Tahun 6 bulan penjara - Membayar UP Rp. 61.405.381 - Denda 200 juta	- 4 Tahun penjara - Denda 200 juta	- Menguatkan putusan pengadilan negeri	- Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer - Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dakwaan subsidair - Menjatuhkan pidana 1 Tahun penjara.
5	No. 1585 K/Pid.Sus/2011	- Primer Pasal 3 jo. Pasal 17 jo. Pasal 18 ayat (1) sub a,b, ayat (2) UNDANG-UNDANG Tipikor jo. Pasal 55 ayat (2) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 KUHP - Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) sub a,b, UNDANG-UNDANG Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	- 5 Tahun penjara - Denda 300 juta subsidair 4 bulan kurungan	- Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer. - Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer - Menetapkan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan korupsi" - Menjatuhkan pidana 1 Tahun penjara dan denda 50 juta	- Terbukti dakwaan primer - Menjatuhkan pidana penjara 4 Tahun - Denda 200 juta	
6	No. 427 K/Pid.Sus/2010	- Primer Pasal 3 jo. Pasal 17 jo. Pasal 18 ayat (1) sub a,b,	- Dakwaan primer tidak terbukti - Terbukti melakukan tindak	- Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan		- Menyatakan terdakwa terbukti melakukan

		ayat (2) UNDANG- UNDANG Tipikor jo. Pasal 55 ayat (2) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 KUHP - Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) sub a,b, UNDANG- UNDANG Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	pidana berdasarkan dakwaan subsidair - Pidana 1 Tahun penjara	primer dan subsidair		tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair - Menjatuhkan pidana 1 Tahun penjara
7	No. 1573 K/Pid.Sus/2011	- Primer Pasal 3 jo. Pasal 17 jo. Pasal 18 ayat (1) sub a,b, ayat (2) UNDANG- UNDANG Tipikor jo. Pasal 55 ayat (2) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 KUHP - Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) sub a,b, UNDANG- UNDANG Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	- Bebas dari dakwaan primer dan dakwaan - Terbukti dakwaan lebih subsidair - Pidana penjara selama 1 Tahun 3 bulan	- Membaskan terdakwa dari dakwaan primer dan subsidair - Menjatuhkan pidana penjara 5 bulan	- Menyatakan terdakwa bebas dari dakwaan primer dan subsidair - Menjatuhkan pidana berdasarkan dakwaan lebih subsidair selama 1 Tahun	- Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer - Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Sebagaimana dakwaan lebih subsidair - Menjatuhkan penjara selama 1 Tahun dan denda.
8	No. 2007 K/Pid.Sus/2011	- Primer Pasal 3 jo. Pasal 17 jo. Pasal 18 ayat (1) sub a,b, ayat (2) UNDANG- UNDANG Tipikor jo. Pasal 55 ayat (2) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 KUHP - Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) sub a,b, UNDANG- UNDANG Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	- Dakwaan primer dan subsidair tidak terbukti - Terbukti dalam dakwaan lebih subsidair - 1 Tahun penjara - Uang pengganti Rp. 108.980.000	- Menyatakan terdakwa bebas dari dakwaan primer, subsidair, maupun lebih subsidair		- Menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer maupun subsidair - Menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan lebih subsidair - Menjatuhkan pidana 1 Tahun penjara
9	No. 1570 K/Pid.Sus/2011	- Primer Pasal 3 jo. Pasal 17 jo. Pasal 18 ayat (1) sub a,b,	- Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak	- Terbukti secara sah dan meyakinkan menurut	- Menguatkan putusan pengadilan negeri	- Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan

		<p>ayat (2) UNDANG-UNDANG Tipikor jo. Pasal 55 ayat (2) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 KUHP</p> <p>- Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) sub a,b, UNDANG-UNDANG Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</p>	<p>pidana korupsi berdasarkan dakwaan primer</p> <p>- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana 6 Tahun 6 bulan</p>	<p>hukum bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana korupsi</p> <p>- Menjatuhkan pidana penjara selama 5 Tahun dan denda sebesar 200 juta</p> <p>- Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 55.257.981 (lima puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh satu rupiah)</p>		<p>menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer</p> <p>- Menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan dakwaan subsidair.</p> <p>- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan penjara selama 1 Tahun 6 bulan</p> <p>- Pidana denda 50 juta</p>
10	No. 1578 K/Pid.Sus/2011	<p>- Primer Pasal 3 jo. Pasal 17 jo. Pasal 18 ayat (1) sub a,b, ayat (2) UNDANG-UNDANG Tipikor jo. Pasal 55 ayat (2) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 KUHP</p> <p>- Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) sub a,b, UNDANG-UNDANG Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP</p>	<p>- Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer</p> <p>- Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut oleh karena kesalahannya itu dengan pidana penjara 6 Tahun 6 bulan</p>	<p>- Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi</p> <p>- Menjatuhkan pidana selama 4 Tahun dan denda sebesar Rp.200 juta</p>	<p>- Menguatkan putusan pengadilan negeri</p>	<p>- Membatalkan putusan pengadilan tinggi</p> <p>- Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan primer</p> <p>- Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer</p> <p>- Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah ebrsalah melakukan tindak pindana korupsi sesuai dakwaan subsidair</p>

						- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 1 Tahun.
--	--	--	--	--	--	---

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Nomor Urut C. Tindak pidana khusus Nomor 5. Penjatuhan pidana di bawah minimal dan atau pidana di atas maksimal tidak diperkenankan (ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak boleh disimpangi), walaupun demikian, penjatuhan pidana minimum khusus tersebut dapat disimpangi berdasarkan ketentuan Pasal 12A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo. Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi³⁹⁷

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis berpendapat bahwa dalam kasus korupsi putusannya tidak selalu berdasarkan ketentuan undang-undang melainkan hakim berdasarkan alat bukti yang sah yang telah di buktikan dipersidangan dan keterangan saksi-saksi baik itu saksi fakta maupun keterangan ahli, maka hakim memperoleh keyakinan terhadap peristiwa pidana tersebut apakah terdakwa pelakunya atau terdakwa hanya menjalankan perintah atasan atau karena terdakwa berada di tempat yang salah, sehingga berdampak pada diri terdakwa, selain itu pula hakim bukan merupakan corong undang-undang saja melainkan “Hakim dan hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat .”Hakim dapat menemukan hukum untuk memberikan keadilan bagi terdakwa, sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) menegaskan: Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali,

³⁹⁷ O.P, Cit Agus kasiyanto, Hal 254

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal tersebut, mengarahkan kepada hakim bahwa hakim harus mampu memahami latar belakang, sosiologi hukum dan antropologi budaya yang ada dalam suatu daerah.

Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, menjadi sorotan dari berbagai kalangan, sesuai tema yang penulis angkat dalam disertasi ini yaitu **“PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH YANG BERKEADILAN”**, sehingga dari berbagai faktor penulis berusaha untuk mencari tahu ketentuan peraturan – peraturan serta Undang-Undang yang mengaturnya dan kasus-kasus yang telah diputus, dan pendapat-pendapat para ahli, maka sangatlah perlu mendapat perhatian oleh Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan penambahan terhadap Undang-undang Korupsi pada Pasal 3 yaitu **“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 20 dua puluh) Tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”**

Bahwa ternyata ketentuan penyalahgunaan kewenangan ini juga diatur dalam Pasal 17, 18. 19 dan 20 Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2023.

Pasal 17

(3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.

- (4) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- b. larangan melampaui Wewenang;
 - d. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
 - e. larangan bertindak sewenang-wenang

Pasal 18

- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
- a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
 - b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
 - d. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
- a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan;
 - b. dan/atau
 - c. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
- b. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau
 - d. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 19

- (3) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (4) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

Pasal 20

(1) Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

(2) Hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. tidak terdapat kesalahan;
- b. terdapat kesalahan administratif; atau
- c. terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

(3) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.

(5) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.

(6) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang

Jo Undang- undang Nomer 23 Tahun 2014 Pasal 377 dan Pasal 385 ,

Pasal 377

(1) Menteri melakukan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi.

(2) Menteri teknis dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian melaksanakan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan berkoordinasi dengan Menteri.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

Pasal 385

(1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di instansi Daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau aparat penegak hukum.

(2) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi pengawasan.

- (4) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (5) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam ketentuan yang diatur Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 telah menunjukkan bahwa adanya pemeriksaan oleh APIP terlebih dulu, hasil pemeriksaan APIP inilah yang akan menentukan apakah dalam kasus penyalahgunaan kewenangan ini hanya kesalahan administratif atau memang ada temuan penyimpangan seperti markup atau proyek fiktif, sehingga dari hasil pemeriksaan ini APIP akan menyerahkan kepada APH untuk menindak lanjutinya, sebagaimana ketentuan Pasal 385 ayat (5) Undang-undang Nomor.23 Tahun 2014 yaitu :” (5) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa dari uraian ketentuan Undang-Undang tersebut sudah sepatutnya ada penambahan terhadap Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, agar ketentuan Undang-Undang No.30 Tahun 2014 jo Undang –Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang semuanya juga mengatur tentang penyalahgunaan kewenangan, apabila dikaitkan dengan asas *LEX SPECIALIS SISTEMATIA* yaitu Ketentuan hukum khusus yang sistematis. Asas ini merupakan turunan dari asas *lex specialis derogate lex generalis*, dalam hal terdapat suatu undang-undang yang sama-sama bersifat khusus, maka digunakan undang-undang yang paling khusus.³⁹⁸

³⁹⁸ Amir Ilyas, Muh. Nursal, Kumpulan Asas Hukum, Kencana, Jakarta, 2022, Hal. 49

Berdasarkan uraian diatas dilihat dari aspek filosofi UUAP tersebut dalam konsideran huruf a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan konsep negara kesejahteraan dengan tujuannya untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh warga negara, adalah dalam rangka untuk melengkapi asas legalitas yang mana semua Aktivitas pemerintahan harus mendasarkan kepada peraturan perundangan. Sementara itu, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka sangat mungkin mempengaruhi pula terhadap dinamika perkembangan masyarakat dengan berbagai aktivitasnya, yang mana sangat mungkin terjadi untuk menangani masalah yang timbul, belum ada peraturannya.³⁹⁹

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi Masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Landasan sosiologis penyusunan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tercantum dalam pertimbangan hukum dalam huruf b yang berbunyi⁴⁰⁰

Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan.

Landasan sosiologis penyusunan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah untuk memenuhi kebutuhan hukum pejabat publik dan

³⁹⁹ Dyah Adriantini Sintha Dewi, *Pendayagunaan Freies Ermessen Pejabat Pemerintahan Dalam Konsep Negara Kesejahteraan*, Yustisia. Vol. 5 No. 1 Januari – April 2016, Hal. 184

⁴⁰⁰ *Op.Cit* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, BP. Panca Usaha, Jakarta 1999, Hal.3

masyarakat, untuk itu ketentuan UU AP ini sudah sepatutnya diberlakukan dalam menangani kasus penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan oleh PPK, maka terlebih dulu untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum dengan mempertimbangkan peraturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk perundang-undangan yang baru agar dapat melindungi pejabat publik dan masyarakat, beberapa persoalan hukum itu antara lain:

1. Peraturan yang ada sudah ketinggalan
2. Peraturan yang tidak harmonis
3. Peraturan yang sudah ada tapi tidak memadai

Landasan yuridis Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tercantum dalam pertimbangan hukum dalam huruf c sebagai berikut⁴⁰¹

Bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabat pemerintahan, undang-undang tentang administrasi pemerintahan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan;

⁴⁰¹ Ibid

Pertimbangan di atas dapat dikemukakan bahwa landasan yuridis Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Menjawab permasalahan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh PPK sudah selayaknya agar terlebih dahulu menggunakan ketentuan yang diatur dalam pasal 20 UU AP ayat (1).

5.3.1 Tujuan Hukum Pidana Menurut Hukum Modern

Berbeda dengan aliran klasik dalam hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi individu dari kesewenang-wenangan, aliran modern dalam hukum pidana bertujuan melindungi masyarakat dari kejahatan. Tujuan ini berpegang pada postulat "*le salut du people est le supreme loi*" yang berarti hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat.⁴⁰² Aliran modern juga disebut aliran positif karena mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dengan maksud mempengaruhi pelaku kejahatan secara positif sejauh dapat diperbaiki.⁴⁰³ Aliran klasik menghendaki hukum pidana yang berorientasi pada pelaku atau *dader-strafrecht*. Aliran modern dalam hukum pidana didasarkan pada tiga pijakan. Pertama, memerangi kejahatan, kedua, memperhatikan ilmu lain, dan ketiga, *ultimum remidium*.⁴⁰⁴

Mengenai dasar pijakan pertama yaitu memerangi kejahatan, Casare Lambroso sebagai pelopor aliran modern bersama Enrico Ferri melakukan studi secara sistematis mengenai tingkah laku manusia dalam rangka mengatasi kejahatan dalam masyarakat.⁴⁰⁵ Perihal dasar pijakan yang kedua yakni memperhatikan ilmu lain, melindungi masyarakat dari kejahatan tidak dapat berharap dari ilmu lain, namun perlu memperhatikan ilmu lain seperti kriminologi, psikologi dan lain sebagainya. Bahkan penyelidikan ilmiah secara sistematis terhadap kejahatan pertama kali dilakukan oleh

⁴⁰² Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, Hal. 26

⁴⁰³ Barda Nawawi Arief, Op. Cit, Hal. 32

⁴⁰⁴ Eddy O.S. Hiariej, Op. Cit, Hal. 26

⁴⁰⁵ Romli Atmasasmita, *Teori dan kapita selecta kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2007, Hal. 4-5

Adolphe Quetelet pada tahun 1874, seorang raja Belgia, ahli matematika. Salah satu hasilnya adalah statistik kriminal.⁴⁰⁶

Terkait dengan dasar pijakan yang ketiga yakni *ultimatum remedium*, perlu dijelaskan bahwa dasar ini berlaku universal hampir diseluruh negara. *Ultimatum remedium* berarti hukum pidana merupakan senjata pamungkas atas atau sarana terakhir yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum.⁴⁰⁷ Beberapa ahli telah mengemukakan teori yang berkaitan dengan hukum pidana sebagai *ultimatum remedium*, Frank von Litz sebagai salah seorang tokoh yang melanjutkan aliran modern dalam hukum pidana mengemukakan bahwa hukum pidana itu merupakan substitusi dari ranah hukum lain. G.E. Mulder sebagaimana dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej, mengemukakan bahwa hukum pidana merupakan lingkaran terluar dari hukum yang harus dilakukan.⁴⁰⁸

Muladi dan Barda Nawawi⁴⁰⁹ membedakan aliran klasik dan aliran modern atau aliran positif dalam hukum pidana adalah sebagai berikut: *pertama*, aliran klasik hanya mengenai *legal definition of crime*. Artinya, negara hanya mengenal kejahatan sebagaimana diatur dalam undang-undang, lain halnya dengan aliran modern yang menolak *legal definition of crime* tetapi menggunakan *natural crime*. Artinya kejahatan tidak sebatas apa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, namun juga perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat beradab diakui sebagai kejahatan. *Kedua*, aliran klasik beranggapan bahwa hanya pidanalah satu-satunya cara untuk membasmi kejahatan, sedangkan aliran modern berpendapat bahwa pidana saja tidak membuat pelaku menjadi lebih baik dan tidak dapat membasmi faktor-faktor kriminogen. *Ketiga*, aliran klasik

⁴⁰⁶ Ibid, Hal. 9

⁴⁰⁷ Eddy O.S. Hiariej, Op. Cit, Hal. 26-27

⁴⁰⁸ Ibid, Hal. 27

⁴⁰⁹ Muladi dan Barda Nawawi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung, Alumni, Hal. 39

mengajarkan doktrin kehendak bebas pada setiap individu untuk melakukan atau tidak melakukan kejahatan, sementara aliran modern mengajarkan bahwa tingkah laku individu merupakan interaksi dengan lingkungan sebagai satu mata rantai hubungan sebab akibat. *Keempat*, aliran klasik menghendaki adanya pidana mati terhadap kejahatan-kejahatan tertentu, sedangkan aliran modern tidak menghendaki dan ingin menghapus pidana mati. *Kelima*, aliran klasik menggunakan metode anekdot, sementara aliran modern menggunakan penelitian atas pengalaman. *Keenam*, sistem pemidanaan dalam aliran klasik adalah *definite sentence*. Artinya pembentuk Undang-Undang menentukan ancaman pidana secara pasti dan tidak dimungkinkan adanya kebebasan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Berbeda dengan aliran klasik, aliran modern, menggunakan sistem pemidanaan *indeterminate sentence*. Artinya, pembentuk Undang-Undang mencantumkan ancaman pidana minimum dan ancaman pidana maksimum terhadap suatu kejahatan guna memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana.

5.3.2 Fungsi Hukum Pidana

Vos sebagaimana dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej⁴¹⁰ “.... *Het strafrecht zich tegen min of meer abnormale gedragingen*” yang berarti hukum pidana berfungsi untuk melawan kelakuan-kelakuan yang tidak normal. Menurut Sudarto membedakan fungsi umum hukum pidana menjadi dua fungsi yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum hukum pidana pada umumnya yaitu mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat. Fungsi khusus hukum pidana adalah

⁴¹⁰ H.B. vos, 1950, *Leerboek Van Nederlands Starfrecht. Derde Herziene Druk*, H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V, Haarlem, Hal. 136, sebagaimana dikutip oleh Eddy O.S Hiariej, *Ibid*, Hal.28

melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana.⁴¹¹

Fungsi khusus hukum pidana yang kedua adalah memberi perlindungan keabsahan kepada negara dalam rangka menjalankan fungsi melindungi kepentingan negara. pelanggaran terhadap kepentingan hukum negara, masyarakat dan atau individu, maka dalam batas-batas yang ditentukan oleh Undang-Undang, negara dapat menjalankan alat-alat kekuasaannya untuk memberi perlindungan terhadap kepentingan hukum yang dilanggar. Bahwa fungsi khusus hukum pidana yaitu memberi keabsahan kepada negara untuk menjalankan fungsi melindungi kepentingan hukum adalah dalam konteks hukum pidana formil.⁴¹²

5.3.3 Pengertian Pidana

Menurut Simon, pidana merupakan suatu penderitaan menurut undang-undang pidana yang berkaitan dengan pelanggaran norma berdasarkan putusan hakim yang dijatuhkan terhadap orang yang bersalah.⁴¹³ Van Hamel memberikan definisi pidana sebagai suatu penderitaan yang bersifat khusus yang dijatuhkan oleh penguasa yang berwenang sebagai pertanggung jawaban ketertiban hukum umum terhadap seorang pelanggar karena telah melanggar peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.⁴¹⁴ Sudarto menyatakan bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan dan memenuhi syarat tertentu.⁴¹⁵

⁴¹¹ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Hal. 11-12

⁴¹² Muhammad Sumitro, 2018, *Prinsip Pidana Terhadap Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Administrasi Pemerintahan*, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, hlm. 308

⁴¹³ D. Simons, 1937, *Leerboek Van Het Nederlandsche Strafrecht, Eerste deel*, Zesde Druk, P.Noordhoof, N.V-Groningen-Batavia, Hal 1, sebagaimana dikutip Eddy O.S. Hiarij, *Op.Cit*, Hal.30

⁴¹⁴ G.A Van Hammel, 1913, *Inleding Tot de Studie Van Het Nederlandsche Strafrecht*, Derde Druk, DE Erven F. Bohn Haarlem & Gebr. Belinfante's-Gravenhage, Hal.2, Sebagaimana dikutip oleh Eddy O.S. Hiarij, *Op.Cit*, Hal.30

⁴¹⁵ Sudarto *Op.Cit*, Hal.9

Mendasarkan diri pada pendapat para sarjana tersebut Eddy O.S. Hiariej⁴¹⁶ menyimpulkan bahwa; *Pertama*, pidana adalah penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara kepada seseorang, *Kedua*, pidana diberikan sebagai reaksi atas perbuatan seseorang yang melanggar hukum pidana. *Ketiga*, sanksi pidana yang diberikan oleh negara diatur dan ditetapkan secara rinci.

5.3.4 Tujuan pidana

Beberapa ahli hukum pidana menyadari betul persoalan pemidanaan bukanlah sekedar masalah memidana seseorang dengan menjebloskannya dalam penjara. Memidana sesungguhnya mencakup pula pencabutan (peniadaan), dan proses pengadilan itu sendiri. Kesepakatan tentang apa pemidanaan itu merupakan hal yang penting sebelum menempatkan perintah (putusan) ke berbagai aplikasi paksaan publik pada individu, atas nama kesehatan, pendidikan, ataupun kesejahteraan umum.⁴¹⁷

Jeromoe Hall memberikan diskripsi tentang pemidanaan memberikan sebagai; (1) kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup, (2) ia memaksa dengan kekerasan, (3) ia diberikan atas nama Negara, ia otoritaskan, (4) pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggarannya, dan penentuannya di ekspresikan dalam putusan, (5) ia diberikan kepada pelanggar yang melakukan kejahatan, dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan padanya, kejahatan dan pemidanaan itu signifikan dalam etika, (6) tingkat atau jenis pemidanaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan, dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.⁴¹⁸

⁴¹⁶ Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit*

⁴¹⁷ Rudolph J. Gerber dan Patrick D. McAnany *Op.Cit* Hal. 350, dalam M.Sholehuddin Hal. 69

⁴¹⁸ Rudolph J. Gerber dan Patrick D. McAnany *Op.Cit* Hal. 351

Dalam merumuskan suatu kebijakan pidana, harus dilakukan melalui pendekatan rasional. Penetapan sanksi pidana tidak boleh lepas dari tujuan yang ingin dicapai tidak lepas dari kebijakan kriminal secara keseluruhan, yakni perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Penetapan tujuan ini menurut Karl O. Christaisen merupakan prasyarat yang fundamental.⁴¹⁹

Terkait dengan masalah ini, Barda Nawawi mengemukakan:

“Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, maka sudah barang tentu harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan umum tersebut. Barulah kemudian dengan bertolak atau berorientasi pada tujuan itu dapat ditetapkan cara, sarana, atau tindakan apa yang akan digunakan.”⁴²⁰

Masalah penetapan sanksi dalam hukum pidana, apapun jenis dan bentuk sanksinya harus didasarkan dan diorientasikan pada tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan ditetapkan barulah jenis dan bentuk sanksi apa yang paling tepat bagi pelaku kejahatan ditentukan.⁴²¹ Penetapan sanksi pidana pada tahap kebijakan legislasi ini menurut Barda Nawawi harus merupakan tahapan perencanaan strategis di bidang pemidanaan yang diharapkan dapat memberi arah pada tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana.⁴²² Perumusan sanksi pidana dalam perUndang-Undangan pidana yang kurang tepat dapat menjadi faktor timbul dan berkembangnya kriminalitas.⁴²³

Mengingat tujuan pemidanaan belum dicantumkan dalam hukum positif di Indonesia, mengakibatkan banyak sekali terjadi rumusan jenis dan bentuk sanksi dalam perUndang-Undangan pidana di Indonesia yang tidak konsisten dan tumpang tindih, hal ini merupakan indikasi bahwa terjadi kesemerawutan atau keragu-raguan dalam memilih

⁴¹⁹ Karl O.Christaisen dalam M. Sholahuddin, Hal. 18

⁴²⁰ *Op.Cit* Barda Nawawi

⁴²¹ *Op.Cit* Muhammad Sumitro, Hal. 310

⁴²² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, Hal. 92 dan 93

⁴²³ *Op.Cit* Muhammad Sumitro, Hal. 311

jenis dan bentuk sanksi sehingga ditetapkan secara begitu saja atau serta merta.⁴²⁴ Dalam melakukan penetapan apa yang harus dijadikan tindak pidana atau kriminalitas.⁴²⁵ Ketidak jelasan ukuran/kriteria dalam melakukan kriminalisasi melalui kebijakan penalisasi dapat terjadi pada hal-hal yang menyangkut jenis pidananya (*strafsoort*), berat ringannya pidana (*strafmaat*) ataupun pada cara bagaimana pidana tersebut akan dilaksanakan (*strafmodus*).⁴²⁶

a. Teori Absolut

Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*) lahir pada aliran klasik dalam hukum pidana. Penganut teori absolut antara lain Immanuel Kant, Hegel, Herbart, dan Julius Stahl.⁴²⁷ Menurut teori ini pembalasan adalah legitimasi pembinaan.⁴²⁸ Negara menjatuhkan pidana karena penjahat telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum yang telah dilindungi.⁴²⁹ Terkait dengan teori absolut Vos mengemukakan “teori absolut, terutama bermunculan pada akhir abad ke-18, mencari dasar hukum pemidanaan terhadap kejahatan, kejahatan itu sendiri dilihat sebagai dasar dipidananya pelaku”.⁴³⁰

Terkait dengan hal tersebut, Kant dalam tulisannya yang berjudul *The Critique of Pure Reason* pada Tahun 1781 berpendapat bahwa “pidana yang diterima seseorang sudah merupakan konsekuensi logis dari suatu kontrak sosial. Ia menolak pandangan yang menyatakan bahwa pidana ditujukan untuk kebaikan pelaku kejahatan atau kebaikan masyarakat. Kant hanya

⁴²⁴ Ibid, Hal. 313

⁴²⁵ *Op.Cit* M. Sholahuddin, Hal 131

⁴²⁶ Ibid, Hal. 139

⁴²⁷ Ibid

⁴²⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*, Hal.30

⁴²⁹ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hal. 157

⁴³⁰ H.B Vos, dalam Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*, Hal.31

menerima satu-satunya alasan pemidanaan karena semata-mata bagi yang telah melakukan kesalahan”.⁴³¹ Teori ini memandang pidana sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan.⁴³²

Sistem pemidanaan retributive menurut Kant, adalah bahwa pidana tidak dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk tujuan perbaikan, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Menurut Kant, pidana merupakan tuntutan kesusilaan. Kant memandang pidana sebagai *kategorische Imperatief* (imperatis kategoris) artinya seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan, dan dipidana bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan, melainkan cerminan keadilan, yaitu agar terdapat keseimbangan antara perbuatan dan kerugian yang timbul, atau keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kerugian yang diderita seseorang.⁴³³

Menurut teori Impratif Kategoris, pemidanaan merupakan akibat nyata/mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Karena itu sanksi pidana dideskripsikan sebagai suatu pemberian derita dan petugas dapat dinyatakan gagal bila penderitaan ini tidak dirasakan oleh terpidana. Teori ini menggambarkan ajaran pembalasan melalui *lex talionis* (dalam kitab perjanjian lama digambarkan sebagai *eye for an eye*)⁴³⁴

⁴³¹ Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective), Russel Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 14.

⁴³² M. Sholahuddin, *Op.Cit*, Hal 34

⁴³³ Immanuel Kant dalam kutipan Muhammad Sumitro *Op.Cit*, Hal. 315

⁴³⁴ Achjani Zulfa, Eva dan Indriyanto Seno Adji, Pergeseran Paradigm Pemidanaan, Bandung: Lubuk agung, 2011, Hal. 51

b. Teori Relatif

Teori *deterrence* ini dikelompokkan juga dengan teori relatif atau teori tujuan. Menurut teori *deterrence*, memidana bukanlah sekedar memuaskan tuntutan absolut dari keadilan, dan juga tidak sekedar melakukan pembalasan kepada pelaku tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat. Menurut teori manfaat pembalasan itu sendiri tidak memiliki nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran adanya pidana terletak pada tujuannya, yaitu agar orang tidak melakukan kejahatan (*Ne Peccetur*), bahkan dijatuhkan karena “*Quia Peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan).⁴³⁵ Artinya tujuan dari penjatuhan pidana adalah untuk mencegah agar orang yang telah melakukan kejahatan tidak melakukannya kejahatan kembali, dan orang yang berpotensi melakukan kejahatan tidak melakukan kejahatannya.⁴³⁶

Teori tujuan ini tidak lepas dari pemikiran Jeremy Bentham dengan pemahamannya Utilitarianisme, dalam buku *an intro dukction to the principle of morals and legislation* Tahun 1780, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo⁴³⁷, Jeremy Bentham berpendapat bahwa pemidanaan “harus bersifat spesifik untuk tiap kejahatan dan seberapa kerasnya pidana itu tidak boleh melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk mencegah dilakukannya penyerangan-penyerangan tertentu. Pemidanaan hanya bisa diterima apabila ia memberi harapan bagi tercegahnya kejahatan yang lebih besar.” Selanjutnya tujuan utama pemidanaan menurut Jeremy Bentham adalah:⁴³⁸

⁴³⁵ A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, pengantar dalam hukum pidana, Yaris Watampone, Jakarta, 2010, Hal. 16

⁴³⁶ *Op.Cit* Muhammad Sumitro, Hal. 320

⁴³⁷ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Sakti, Bandung, 2012, Hal. 207

⁴³⁸ Muladi, Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan kebijakan pidana, Cet. 2, Bandung : Alumni, 1992, Hal. 31

- a. Mencegah semua pelanggaran (*to prevent all offences*)
- b. Mencegah pelanggaran yang paling jahat (*to prevent the worst offences*)
- c. Menekan kejahatan (*to keep down mischief*)
- d. Menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya (*to act the last expense*)

Mencermati tujuan pemidanaan sebagaimana dikemukakan oleh Jeremy Bentham sebagaimana tercantum pada poin 1 dan 2, maka teori pemidanaan yang dikemukakan oleh Bentham dapat disebut teori relatif/pencegahan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Berdasarkan paham utilitarian, kejahatan tidak dijatuhi pidana kecuali mempunyai manfaat baik bagi pelaku maupun masyarakat. Penjatuhan pidana bukan didasarkan pada apa yang telah dilakukan atau ditimbulkan pelaku pada masa lalu, melainkan pada tujuan utama yang mencegah terjadi dan dilakukannya kejahatan dan kerugian di masa depan. Pidana berfungsi mencegah agar kejahatan tidak diulangi sebagai upaya menakut-nakuti anggota masyarakat sehingga menjadi takut untuk melakukan kejahatan.⁴³⁹

Terkait dengan tujuan pemidanaan, menurut Sir Rupert Cross teori tujuan berporos pada tiga tujuan yaitu; *Preventif, Deterrence*, dan *Reformatif*. Tujuan preventif dalam pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat yang disebut *incapacitation*. *Deterrence* melihat pidana sebagai upaya menimbulkan rasa takut terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan kejahatan. *Reformatif* atau rehabilitasi merupakan pidana yang bertujuan agar

⁴³⁹ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, suatu tinjauan ringkas sistem pemidanaan di Indonesia, Akademika Presindo, Jakarta, Hal.26-27

terpidana berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.⁴⁴⁰

c. Teori Integratif

Menurut Muladi masalah pemidanaan merupakan suatu yang sangat kompleks akibat dari usaha memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak asasi manusia, serta menjadikan pidana sebagai operasional dan fungsional. Perlu pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak yang bersifat individual maupun keharusan memilih teori integrative tentang tujuan pemidanaan yang dapat mempengaruhi fungsinya dalam mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damage*).⁴⁴¹

Menurut Muladi, teori pemidanaan terbagi dalam tiga kelompok yakni; 1) teori *retributive*, 2) teori *teleologis* dan, 3) teori *retributive-teleologis*. Teori *retributive* dan teori teleologis tidak jauh berbeda dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sedangkan teori *retributive-teleologis* berpandangan bahwa tujuan pemidanaan adalah bersifat plural karena gabungan dua tujuan yakni retributive dan teleologis sehingga teorinya disebut tujuan pemidanaan *integrative*.⁴⁴²

Tujuan pemidanaan menurut teori integratif ini menekankan adanya pengintegrasian beberapa fungsi sekaligus retribusi yang bersifat utilitarian. Artinya tujuan pemidanaan dimaksudkan sebagai sarana untuk melakukan

⁴⁴⁰ American Correction yang dikutip oleh T.J Gunawan dan dikutip oleh *Op.Cit* Muhammad Sumitro Hal.321

⁴⁴¹ *Op.Cit* Muhammad Sumitro, Hal. 333

⁴⁴² *Ibid*, Hal. 34

pencegahan sekaligus rehabilitasi. Dalam mendukung terwujudnya tujuan tersebut, diperlukan perangkat tujuan pemidanaan yaitu:⁴⁴³

- a. Pencegahan (umum dan khusus)
- b. Pengimbangan/pengimbangan
- c. Memelihara solidaritas masyarakat
- d. Perlindungan masyarakat

Perangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, tujuan manakah yang merupakan titik berat, sifatnya kasuistik.

Berdasarkan kajian terhadap ketiga teori tujuan pemidanaan itu Muladi memunculkan konsep pemidanaan integrative (kemanusiaan dalam sistem Pancasila). Teori tujuan pemidanaan *integrative* berlandaskan pada asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individu ataupun masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual an social damage*) yang diakibatkan oleh tindak pidana.⁴⁴⁴

Uraian keempat tujuan pemidaan berdasarkan teori integratif adalah sebagai berikut:⁴⁴⁵ a. Pencegahan (umum dan khusus) Salah satu tujuan utama pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana mencegah atau menghalangi pelaku tindak pidana tersebut dan juga orang-orang lain yang mungkin punya maksud untuk melakukan kejahatan-kejahatan semacam mencegah kejahatan yang lebih lanjut.; b. Perlindungan masyarakat Sebagai tujuan pemidanaan mempunyai dimensi yang bersifat luas, karena secara fundamental ia

⁴⁴³ Op. Cit Eva Achjani Zulva dan Indriyanto Seno Adji, Hal. 61

⁴⁴⁴ Ibid, Hal. 61

⁴⁴⁵ Ibid

merupakan tujuan pemidanaan. Secara sempit hal ini digambarkan sebagai kebijaksanaan pengadilan untuk mencari jalan melalui pemidanaan agar masyarakat terlindungi dari bahaya tindak pidana.; c. memelihara solidaritas masyarakat pemidanaan bertujuan untuk menegakkan adat istiadat masyarakat dan mencegah balas dendam perseorangan.; d. pidana bersifat pengimbalan/pengimbangan.

Menurut Muladi, tujuan pemidanaan yang bersifat integratif tersebut didasarkan pada alasan-alasan berikut: a. alasan sosiologis bahwa pidana harus sesuai dengan kondisi masyarakat dan bangsa Indonesia, yang mengutamakan keseimbangan, keserasian, keharmonisan antara dunia lahir dan dunia gaib, antara perorangan dengan masyarakat sebagai satu kesatuan.; b. alasan ideologis, pemidanaan bertujuan memelihara ketertiban, keamanan dan perdamaian berdasarkan Pancasila yang menempatkan manusia pada keluhuran dan harkat martabatnya sebagai makhluk Tuhan, makhluk pribadi dan makhluk sosial.⁴⁴⁶

5.4. Perbuatan Melawan Hukum

Kata melawan hukum adalah kata yang digunakan untuk menterjemahkan kata dari bahasa Belanda *onrechtmatige daad* atau *wederrechtelijk*, atau dari bahasa Inggris *unlawful*. Terminologi *wederrechtelijk* lebih sering digunakan dalam bidang hukum pidana, sedangkan *onrechtmatige daad* dalam bidang hukum perdata.⁴⁴⁷ Voss tidak membedakan pengertian *wederrechtelijk* dalam hukum pidana dengan *onrechtmatige*

⁴⁴⁶ Ibid

⁴⁴⁷ Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Material dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi Kasus Tentang Penerapannya dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, ALUMNI, 2002, Bandung, Hal. 90

daad dalam lapangan hukum Perdata yang mencakup pengertian yang diambil dari Arrest Hoge Raad dari kasus Cohen-Lendenbaum.⁴⁴⁸

Perkataan *wederrechtelijk* itu sendiri oleh berbagai penulis telah diberikan arti yang berbeda-beda, sehingga Van Hammel telah membuat dua macam kelompok pendapat mengenai arti perkataan *wederrechtelijk*. Kelompok pertama adalah paham positif yang telah mengartikan *wederrechtelijk* sebagai *in strijd met her recht* atau bertentangan dengan hukum, *simons* atau sebagai *met krenking can eens anders recht* atau dengan melanggar hak orang lain, Noyon kelompok kedua adalah paham negatif yang mengartikan *wederrechtelijk* sebagai *niet steunend op het recht* atau tidak berdasarkan hukum ataupun sebagai *zonder bevoegdheid* atau tanpa hak misalnya paham Hoge Raad.⁴⁴⁹

Simons ternyata tidak sependapat dengan pakar yang mengartikan perkataan *wederrechtelijk* itu sebagai *zonder eigen recht* atau tanpa hak yang ada pada dirinya sendiri, oleh karena menurut Simons untuk adanya *wederrechtelijk* itu disyaratkan adanya suatu perbuatan yang *in strijd met net recht* atau adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum.⁴⁵⁰ Menurut Pompe, dalam hal pengertian *wederrechtelijk* tidak hanya sebatas melanggar peraturan perUndang-Undangan dalam artian formal atau tertulis tetapi memiliki arti dan makna yang luas, dan tidak terbatas pada hukum yang tertulis.⁴⁵¹

⁴⁴⁸ Satochid Kartanegara, *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana*, Bagian Kesatu, Balai Lektor Mahasiswa, Hal. 432-432

⁴⁴⁹ *Op.Cit* Lamintang, Hal. 347

⁴⁵⁰ Simons, *Leeboek I*, Hal. 277-278, sebagaimana dikutip oleh Lamintang, *Ibid*, Hal. 348

⁴⁵¹ Pompe, *Handboek*, Hal. 100, Sebagaimana dikutip oleh Lamintang, *Ibid*, Hal. 350

5.4.1 Hukum Pidana

Hukum pidana adalah mengatur tentang persoalan mengenai tindakan-tindakan terhadap kejahatan-kejahatan dan hal-hal yang bersangkutan paut dengan kejahatan perilaku anggota masyarakat dalam pergaulan hidup.⁴⁵²

Hukum pidana mengatur hubungan hukum antara PPK dengan Pihak Ketiga/Penyedia barang/jasa sejak tahap persiapan pengadaan sampai dengan selesainya kontrak pengadaan barang dan jasa. Kegiatan yang dilakukan antara PPK dengan Penyedia barang/jasa pada tahap persiapan pengadaan sampai dengan selesainya kontrak terdapat hubungan hukum pidana.⁴⁵³

Hukum pidana atau *The Criminal Law* lazim disebut pula sebagai hukum Kriminal, karena memang persoalan yang diaturnya adalah mengenai tindakan-tindakan terhadap kejahatan-kejahatan pidana dan hal-hal yang bersangkutan-paut dengan kejahatan perilaku anggota masyarakat dalam pergaulan hidup.⁴⁵⁴

Menurut W.L.G. Lemaire, hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁴⁵⁵

⁴⁵² <https://bppk.kemenkeu.go.id/balai-diklat-keuangan-balikpapan/berita/tanggung-jawab-pejabat-pembuat-komitmen-ppk-dan-sanksi-hukum-dalam-pelaksanaan-anggaran-062177> Dikutip pada tanggal 29 November 2023 jam 12.33 WIB

⁴⁵³ Ibid

⁴⁵⁴ Ibid

⁴⁵⁵ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, Hal. 1-2

Sedangkan menurut Moeljatno menyatakan hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:⁴⁵⁶

- a) Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggarnya
- b) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi sebagaimana yang telah diancamkan
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar tersebut

Hubungan hukum administrasi negara dengan hukum pidana menurut pendapat para ahli hukum diantaranya:⁴⁵⁷

Menurut Van Khan dalam buku "*inleiding tot het rechtswaatenacap*" yang menyatakan bahwa hukum pidana pada dasarnya tidak membuat kaidah hukum baru, hukum pidana tidak mengadakan kewajiban hukum baru namun kaidah hukum yang ada di dalam hukum perdata, hukum tata negara dan hukum administrasi negara tetap dipertahankan dengan ancaman yang lebih berat.⁴⁵⁸

Utrecht mengatakakan hubungan HAN dengan hukum pidana terlihat dari segi penegakannya. Hukum pidana memberikan sanksi dalam penegakkan hukumnya, baik kata pelanggaran kaidah hukum publik yang ada, termasuk dalam HAN. Maka dalam aturan HAN juga banyak menggunakan sanksi pidana. Romeyn

⁴⁵⁶ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Armico, Bandung, 1983, Hal. 12

⁴⁵⁷ Op.Cit Edi Pranoto, M. Riyanto, Muawafah, *Hukum Administrasi Negara*, Hal. 33

⁴⁵⁸ Henri, *Hubungan Hukum Administrasi Negara Dengan Hukum Tata Negara, Pidana Dan Perdata*, 2018, <http://butew.com/> dikutip pada tanggal 5-Maret-2024, Jam 21.47 WIB

mengatakan hukum pidana sebagai hukum pembantu bagi HAN karena penetapan sanksi pidana merupakan salah satu sarana untuk menegakkan HAN, yaitu berupa penjara, kurungan dan denda. Sedangkan W.F. Prins hampir setiap peraturan berdasarkan hukum administrasi diakhiri dengan sejumlah ketentuan pidana atau *in cauda venenum* (secara harafiah berarti ada racun di ekor/buntut).⁴⁵⁹

Ruang lingkup Tindakan/perbuatan yang dilakukan baik PPK maupun Penyedia barang/jasa adalah segala perbuatan atau tindakan yang melawan hukum/tidak sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku mulai tahap persiapan sampai dengan selesainya kontrak.⁴⁶⁰

Aspek hukum pidana dalam proses pengadaan barang/jasa adalah bahwa hukum pidana diterapkan kalau sudah ada pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pihak PPK maupun pihak Penyedia barang/jasa dalam proses pengadaan barang/jasa, hal ini sesuai dengan asas-asas hukum '*Geen strafzonder schuld*', tiada hukuman tanpa kesalahan.⁴⁶¹

Terkait dengan pengadaan barang/jasa tindak pidana dalam pengadaan barang/jasa titik rawan terjadinya penyimpangan seperti pada tahap perencanaan pengadaan adanya indikasi penggelembungan anggaran atau *mark-up*, rencana pengadaan yang diarahkan, rekayasa pemaketan untuk KKN, penentuan jadwal pengadaan yang tidak realistis.⁴⁶²

Aparat Penegak Hukum sudah selayaknya memperhatikan dengan seksama hak seorang pejabat Negara yang diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan untuk terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada APIP tentang dugaan tersebut

⁴⁵⁹ <http://www.studocu.com/id/document/institut-pertanian-bogor/sosiologi-agribisnis/pengertian-perbuatan-administrasi-negara/34687026> dikutip pada tanggal 6 Maret 2024 Jam 11.19 WIB

⁴⁶⁰ *Op.Cit* Satochid Kartanegara, *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana*.

⁴⁶¹ *Ibid*

⁴⁶² *Ibid*

agar APIP yang terlebih dahulu memeriksa apakah penyalahgunaan kewenangan tersebut masuk dalam ranah administrasi Negara atau perdata atau bahkan memang masuk ranah pidana , tentunya pejabat pemerintah tersebut mempunyai hak untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga akan lebih jelas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat tersebut masuk dalam ranah administrasi atau perdata atau ranah Tindak Pidana Korupsi.

PPK adalah orang yang mewakili institusi dalam penandatanganan kontrak dengan penyedia barang atau jasa. Berdasarkan uraian di atas sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 jo. No. 4 Tahun 2015 jo. Perpres No.16 Tahun 2018 jo Perpres No.12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, dalam hal timbulnya permasalahan pengadaan barang dan jasa, yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka PPK diberikan kesempatan untuk melakukan upaya hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menjelaskan

Pasal 21

- 1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan.
- 2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan.
- (3) Pengadilan wajib memutus permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.
- (4) Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- (5) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara wajib memutus permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan banding diajukan.

Dalam berbagai kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa, aparat penegak hukum sudah selayaknya mengedepankan rasa keadilan, karena penilaian rasa keadilan seseorang tergantung apakah ia merasakan ada keadilan atau tidak adil atas suatu situasi yang dialaminya, oleh karena itu perlu menjadi bahan pertimbangan bagi Aparat Penegak Hukum mulai dari tingkat pemeriksaan penyelidikan, penyidikan hingga pemeriksaan sidang di pengadilan, sudah sepatutnya tidak ada lagi berdasarkan asumsi atau analogi akan tetapi berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP tentang asas legalitas.

5.4.2 Hukum Administrasi Negara

Hukum Tata Negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenangnya masing-masing hubungan satu dengan yang lainnya.⁴⁶³

Hukum Administrasi Negara mengatur hubungan hukum antara PPK dan Pihak Ketiga terkait dengan keputusan pejabat yang berwenang, misalnya penetapan spesifikasi teknis, penyusunan HPS, dan penyusunan kontrak, dan penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah (SPPBJ).⁴⁶⁴

Sanksi administratif dikenakan kepada PPK yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya. Pemberian sanksi administratif dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan per-Undang-Undangan. Sanksi hukum dapat berupa hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepada PPK yang terbukti melanggar aturan yang berlaku.⁴⁶⁵

⁴⁶³ Ibid

⁴⁶⁴ Ibid

⁴⁶⁵ Ibid

Semua keputusan yang dikeluarkan pada proses ini merupakan keputusan pejabat negara/daerah atau publik, apabila ada pihak yang dirugikan (Penyedia barang/jasa, atau masyarakat) akibat dikeluarkannya keputusan tersebut dapat mengajukan gugatan pembatalan secara tertulis atas keputusan tersebut melalui PTUN dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi.⁴⁶⁶

5.4.3. Pengertian Sanksi Administrasi

Hukum pada dasarnya memiliki sifat mengatur dan memaksa, didalam sifat hukum yang mengatur terdapat larangan-larangan, dan apabila suatu larangan tersebut dilanggar, maka dapat menimbulkan sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam peraturan perundang-undangan .Diaturnya sanksi dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan dimaksudkan, agar segala ketentuan yang telah dirumuskan (diatur) dapat dilaksanakan secara tertib dan tidak dilanggar. Peraturan perundang-undangan dibidang hukum administrasi senantiasa memberi wewenang kepada badan pemerintahan untuk menegakkan sanksi, manakala terjadi pelanggaran terhadap norma-norma hukum administrasi yang berlaku.⁴⁶⁷

Menurut KBBI, saksi merupakan tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya); berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum.⁴⁶⁸

⁴⁶⁶ Ibid

⁴⁶⁷ Dikutip dari Sri Nur Hari Susanto, *Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi*, Dalam Jurnal Administrasi Pemerintahan Vol 2 Issue 1, 2019, Hal. 126 dalam buku Edi Pranoto, M. Riyanto, Muawafah, *Hukum Administrasi Negara dan Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2023, Hal. 227

⁴⁶⁸ <https://kkbi.kemdikbud.go.id/entri/sanksi> dikutip pada tanggal 05-Maret-2024 Jam: 19:17 WIB

Dalam Black's Law Dictionary⁴⁶⁹ *sanction* (sanksi) adalah “ *a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)*” atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan mematuhi undang-undang. Sedangkan menurut Hans Kelsen⁴⁷⁰ sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan “legal” apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya.

Pengertian sanksi dalam hukum administrasi yaitu⁴⁷¹ alat kekuatan yang bersifat hukum public yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi Negara. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Sanksi Administrasi kepada Pejabat Pemerintah yang dimaksud sanksi administrative adalah sanksi yang dikenakan bagi pejabat pemerintah yang melakukan pelanggaran administratif.

Berdasarkan definisi di atas tampak ada empat unsur sanksi dalam hukum administrasi Negara, yaitu alat kekuasaan (*machtmiddelen*), bersifat hukum publik

⁴⁶⁹ Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka Jakarta, 2014, Hal. 191

⁴⁷⁰ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, Hal. 84

⁴⁷¹ *Op.Cit.* HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Hal. 315

(*publiekrechtelijke*), digunakan oleh pemerintah (*overheid*), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactive op nietnaleving*).⁴⁷²

Dalam penerapannya, sanksi administrasi memiliki tujuan sehingga ketentuannya tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan itu dinataranya yaitu:⁴⁷³

1. Pertama, sebagai upaya penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti diuraikan sebelumnya bahwa suatu norma yang mengandung larangan, perintah (keharusan), atau keharusan pada umumnya akan mengalami kesulitan dalam penegakannya apabila tidak disertai dengan sanksi. Pemberian sanksi akan memudahkan penegakan norma tersebut dan pada gilirannya kita akan melihat kedayagunaan/kehasilgunaan peraturan perundang-undangan tersebut. Selain itu, pencantuman sanksi juga merupakan upaya agar seseorang menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kedua, memberikan hukuman bagi siapapun yang melakukan pelanggaran atas suatu norma peraturan perundang-undangan. Orang yang melakukan pelanggaran atas suatu norma memang sudah sepantasnya diberikan hukuman sesuai dengan berat/ringannya pelanggaran tersebut. Hukuman tersebut menjadi sepadan/tepat apabila orang tersebut memang secara sengaja dapat diasumsikan bahwa orang tersebut memang mempunyai niat/itikad tidak baik, sehingga orang tersebut pantas untuk mendapatkan hukuman/ganjaran yang setimpal.

⁴⁷² *Op.Cit.* Edi Pranoto, M. Riyanto, Muawafah, Hukum Administrasi Negara, Hal. 228

⁴⁷³ Wicipto Setiadi, Sanksi administratif sebagai salah satu instrument penegakan hukum dalam peraturan perundang-undangan, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 6 No. 4 – Desember 2009, Hal. 606-607

3. Ketiga, membuat jera seseorang untuk melakukan kembali pelanggaran hukum. Dengan dijatuhkannya sanksi diharapkan orang tidak akan melakukan kembali pelanggaran. Dalam hukum pidana hal ini dikenal dengan teori penjarahan.
4. Keempat, mencegah pihak lain untuk melakukan pelanggaran hukum. Dengan adanya ancaman berupa sanksi diharapkan orang tidak akan melakukan pelanggaran hukum. Hal ini merupakan rambu-rambu atau peringatan agar seseorang tidak melakukan sesuatu yang dilarang.

Jenis-Jenis Pelanggaran Administrasi

Berdasarkan Pasal 4 PP No. 48 Tahun 2016, tingkatan sanksi administrasi yaitu:

- Sanksi administrasi ringan: sanksi administrasi ringan dikenakan bagi pejabat pemerintah yang berdasarkan Pasal 5 PP No. 48 Tahun 2016
- Sanksi administrasi sedang: sanksi administrasi sedang dikenakan bagi pejabat pemerintahan yang mana sesuai dengan Pasal 7 PP No. 48 Tahun 2016
- Sanksi administrasi berat: sanksi administrasi berat dikenakan bagi pejabat pemerintahan yang mana sesuai dengan Pasal 8 PP No. 48 Tahun 2016

Macam-Macam Sanksi Administrasi

Sanksi dalam hukum administrasi yaitu “alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi Negara.” Jenis sanksi administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya yaitu:⁴⁷⁴

1. Sanksi Reparatoir: artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya *bestuursdwang*, *dwangsom*;
2. Sanksi Punitive, artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administrative;
3. Sanksi Regresif, adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan

5.4.4. Hukum Perdata

Hukum Perdata adalah peraturan-peraturan yang memberi perlindungan atas kepentingan pribadi dalam masyarakat tertentu, terutama yang bertalian dengan hubungan kekeluargaan, lalu lintas hubungan individu dan perjanjian-perjanjian antar individu. “Terdapat pula batasan yang lebih singkat: “Hukum perdata adalah segala ketentuan yang mengatur hubungan hukum antara warga dari suatu masyarakat/golongan tertentu mengenai kepentingan pribadi.”⁴⁷⁵

⁴⁷⁴ E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Cet. Ke- 9, direvisi oleh Moh.Djindang, Balai Buku Ichtar, Jakarta, 1990, Hal.319

⁴⁷⁵ Ibid

Hukum perdata mengatur hubungan hukum antara PPK dengan Pihak Ketiga/Penyedia Barang/Jasa sejak penandatanganan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak pengadaan barang/jasa. Dalam proses ini PPK sebagai individu/pribadi. Sedangkan Penyedia barang/jasa adalah orang atau badan hukum (*private*). Hubungan hukum antara PPK dengan Penyedia terjadi pada proses penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa sampai dengan proses berakhirnya kontrak merupakan hubungan hukum perdata khususnya hubungan kontraktual.⁴⁷⁶

Hubungan hukum perdata dengan HAN menurut Paul Scholten yang dikutip oleh Victor Situmorang, HAN adalah hukum khusus tentang Lembaga-lembaga negara dan hukum perdata adalah hukum umum. Pandangan ini didasarkan pada dua prinsip, pertama negara dan badan hukum publik lainnya adalah perjanjian, kedua asas *lex specialis derogate lex generalis*, yang berarti bahwa hukum daerah yang bersifat khusus di atas hukum umum, yaitu jika suatu fakta hukum diatur baik oleh hukum tata usaha negara maupun hukum perdata, maka fakta yang diselesaikan berdasarkan hukum tata perdata, maka fakta yang diselesaikan berdasarkan hukum tata usaha negara.⁴⁷⁷ Sebagai zona khusus, tidak diselesaikan atas dasar hukum perdata sebagai hukum umum.

Menurut W.F Prins hukum administrasi negara dapat dilengkapi oleh hukum perdata atau hukum perdata merupakan cadangan dari hukum administrasi negara karena lapangan hukum kedua hukum tersebut berhubungan apabila.⁴⁷⁸

⁴⁷⁶ Ibid

⁴⁷⁷ Henri, *Hubungan Hukum Administrasi Negara Dengan Hukum Tata Negara, Pidana Dan Perdata*, 2018, <http://butew.com/> dikutip pada tanggal 5-Maret-2024, Jam 21.47 WIB

⁴⁷⁸ Ibid

- a) Pada waktu terjadi adaptasi kaidah hukum perdata menjadi kaidah hukum administrasi negara.
- b) Apabila badan administrasi negara melakukan perbuatan-perbuatan yang dikuasai oleh hukum perdata
- c) Apabila suatu kasus diatur oleh hukum perdata dan hukum administrasi negara, maka diselesaikan oleh hukum administrasi negara.

Apabila terjadi perselisihan antara PPK dengan Penyedia barang/Jasa, misalnya penyedia wanprestasi/ingkar janji maka diselesaikan melalui aturan-aturan keperdataan.⁴⁷⁹

5.5. Penyalahgunaan Wewenang

Abuse of power adalah salah satu istilah yang belakangan ini banyak diperbincangkan di media sosial. Terminologi ini dipakai untuk menyebut tindakan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu.⁴⁸⁰

Miriam Budiardjo dalam buku Memahami Kekuasaan Politik karya Muhtar Haboddin menjelaskan bahwa kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk memengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan.⁴⁸¹

Menurut Yopie Moria dalam buku Sendi-Sendi Hukum Konstitusional karya Dr. Hotma P. Sibuea dan Dr. Hj. Asmak ul Hasnah, *abuse of power* adalah tindakan

⁴⁷⁹ Ibid

⁴⁸⁰ <https://kumparan.com/berita-hari-ini/memahami-arti-abuse-of-power-atau-tindakan-penyalahgunaan-kekuasaan-1z71UTXwTFQ/1> dikutip pada tanggal 30 November 2023, Jam 18.44 WIB

⁴⁸¹ <https://kumparan.com/berita-hari-ini/memahami-arti-abuse-of-power-atau-tindakan-penyalahgunaan-kekuasaan-1z71UTXwTFQ/1> dikutip pada tanggal 30 November 2023, Jam 18.44 WIB

penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk mencapai kepentingan tertentu dan dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.⁴⁸²

Penyalahgunaan kekuasaan secara umum tidak hanya merujuk pada pejabat pemerintahan atau aparat yang memiliki kewenangan hukum, tetapi seseorang dengan jabatan apa pun yang bertindak sewenang-wenang. Orang yang melakukan *abuse of power* menggunakan kekuatan atau wewenang mereka untuk menindas orang lain yang kedudukannya lebih rendah. Tindakan penyalahgunaan kekuasaan ini termasuk dalam perbuatan tercela yang melawan hukum.⁴⁸³

Penyalahgunaan wewenang terdapat beberapa pandangan dalam perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana. Berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah dan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Secara umum, fungsi hukum tindak pidana korupsi adalah untuk membatasi kekuasaan pejabat dalam bertindak serta melaksanakan tugas yang sudah diberikan oleh Undang-Undang.⁴⁸⁴

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, setiap orang yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan merugikan negara akan dipidana penjara seumur hidup atau paling singkat satu Tahun. Ada pun ciri-ciri dari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) adalah sebagai berikut:⁴⁸⁵

⁴⁸² <https://kumparan.com/berita-hari-ini/memahami-arti-abuse-of-power-atau-tindakan-penyalahgunaan-kekuasaan-1z71UTXwTFQ/1> dikutip pada tanggal 30 November 2023, Jam 18.44 WIB

⁴⁸³ <https://kumparan.com/berita-hari-ini/memahami-arti-abuse-of-power-atau-tindakan-penyalahgunaan-kekuasaan-1z71UTXwTFQ/1> dikutip pada tanggal 30 November 2023, Jam 18.44 WIB

⁴⁸⁴ Ashari, Geatriana Dewi, Fadri Sanapiah, *Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pemerintah Dalam Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa (Studi Putusan No. 37/PID.SUS-TPK/2015/PN/Mtr)*, Vol. 4. No.. 4 November 2020

⁴⁸⁵ <https://kumparan.com/berita-hari-ini/memahami-arti-abuse-of-power-atau-tindakan-penyalahgunaan-kekuasaan-1z71UTXwTFQ/1> dikutip pada tanggal 30 November 2023, Jam 18.44 WIB

1. Menyimpang dari tujuan atau maksud pemberian kewenangan:

Kewenangan yang diberikan kepada pejabat harus selalu digunakan sesuai maksud dan tujuan yang mengarah pada kepentingan umum. Jika kekuasaan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, apalagi sampai merugikan orang lain, tindakan tersebut sudah termasuk kategori *abuse of power*.

2. Menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas legalitas:

Asas legalitas merupakan prinsip dasar hukum, dimana setiap perbuatan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu, kegiatan pejabat yang melanggar hukum termasuk ke dalam tindakan penyalahgunaan kekuasaan.

5. Menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas-asas umum

Asas-asas umum yang dimaksud dalam hal ini antara lain asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, dan sebagainya.

Berbagai penyimpangan kerap terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah, ataupun di dalam pelaksanaan kontraknya, berbagai bentuk kesalahan kerap sekali dilakukan baik oleh pejabat maupun pelaksana di dalam menjalankan tugas dan jabatannya, tentunya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang sudah ada, kesalahan-kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan tersebut harus dipertanggung jawabkan secara pribadi maupun yang berkaitan dengan jabatannya, Penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang merugikan keuangan negara merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi.

5.5.1 Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Yuridis Normatif

Penyalahgunaan wewenang dalam atau *detournement de pouvoir* dalam hukum pidana tidak mempunyai pengertian yang eksplisit, karena itu sesuai dengan pendapat H.A. Dermeersemen dengan menggunakan pendekatan ekstensif tentang kajian *De atunomie vah het Materiele Strafrecht* (otonomi dari hukum pidana materiel), yang mempertanyakan apakah ada harmoni dan disharmoni antara pengertian yang sama antara hukum pidana, khususnya dengan hukum perdata dan hukum tata usaha negara sebagai cabang hukum lainnya. Artinya bahwa dalam hal pengertian penyalahgunaan wewenang tidak ditemukan secara eksplisit dalam aturan hukum pidana maka dapat menggunakan pengertian penyalahgunaan wewenang dalam HAN.⁴⁸⁶

Berdasarkan pandangan yang dikemukakan oleh W.Prins, Utrech, Bahsan Mutofa, Sjachran Basah, Philips M. Hadjon, Adami Chazawi, dan Titiek Sri Jatmiati, meskipun menggunakan istilah yang berbeda, namun memiliki persamaan dalam menentukan kriteria terhadap perbuatan pemerintah/administrasi negara yang dikualifikasikan sebagai perbuatan penyalahgunaan wewenang pada prinsipnya sama, yaitu melihat dengan pendekatan materiel (penggunaan wewenang) yang menyimpang dari tujuan dan maksud pemberian wewenang tersebut oleh seorang yang memiliki jabatan atau kedudukan. Artinya untuk mengetahui terjadinya suatu perbuatan penyalahgunaan wewenang oleh seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan tersebut harus dibuktikan dan dilihat dari aspek efek atau dampak dari penggunaan wewenang tersebut.⁴⁸⁷

⁴⁸⁶ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Permasalahannya*, Diadit Media, Jakarta, 2012, hal 426

⁴⁸⁷ Op. Cit Muhammad Sumitro, Hal. 408

Mahkamah Agung telah melakukan penghalusan terhadap pengertian yang luas dari unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b undang-undang nomor 3 Tahun 1971 dengan cara mengambil alih pengertian “menyalahgunakan kewenangan” yang ada pada Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang PTUN sehingga unsur menyalahgunaan kewenangan mempunyai arti yang sama dengan pengertian perbuatan melawan hukum dalam Hukum Tata Usaha Negara, yaitu; bahwa pejabat telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan itu.⁴⁸⁸

Makna dan unsur menyalahgunakan wewenang itu tidaklah sama dengan unsur melawan hukum, khususnya terhadap pemahaman kajian dalam tindak pidana korupsi. Implisitas makna tersebut dapat menyalahgunakan wewenang adalah tersirat sebagai melawan hukum (meskipun menimbulkan perdebatan yang meluas, apakah melawan hukum ini diartikan secara formil atau pula materiel), namun demikian tidaklah berarti memenuhi unsur melawan hukum berarti pula memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan. Kedua unsur itu jelas berbeda dari “*material fiet*” maupun “*strafbarefeit*”, karena itu penempatan kedua ketentuan itu merupakan Pasal-Pasal terpisah dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Seringkali ditemukan pemahaman yang keliru atau bahkan tidak dipahami oleh aparat penegak hukum termasuk termasuk badan peradilan, yaitu unsur “menyalahgunakan kewenangan” dilakukan penialian berdasarkan asas kepatutan melalui prinsip “*materiele wederrechtelijkheid*” yang secara prinsipil merupakan kekeliruan yang memprihatinkan, dan hal ini ditemukan pada kasus Ir. Akbar Tanjung pada tingkat pertama pengadilan negeri Jakarta Pusat (yang

⁴⁸⁸ *Op.Cit* Indriyanto Seno Adji, Hal. 67-68

kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung). Begitu pula mantan direktur Bank Indonesia berkaitan dengan “*beleid*”⁴⁸⁹

Bahwa dalam Pasal 17 Undang-Undang AP telah ditegaskan salah satu tujuan dari Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah untuk mencegah terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Untuk lebih jelasnya dalam Pasal 17 ditetapkan bahwa:

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
- (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Larangan melampaui Wewenang;
 - b. Larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
 - c. Larangan bertindak sewenang-wenang.

Penyalahgunaan wewenang disini berkaitan dengan apa yang namanya “jabatannya” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang AP, yang dimaksud dengan wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Secara *letterlijk*, istilah ini dibedakan dengan “kewenangan”, yang di dalam Pasal 1 angka 6-nya daitikan sebagai kekuasaan badan dan atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.⁴⁹⁰

Penyalahgunaan wewenang merupakan suatu perbuatan yang dilarang, maka konsekuensinya jika badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan melampaui wewenang, mencampur adukkan wewenang; dan/atau bertindak sewenang-wenang memiliki konsekuensi hukum baik terhadap perbuatan hukum yang dilakukan maupun terhadap badan dan/atau

⁴⁸⁹ Ibid, Hal 441

⁴⁹⁰ *Op.Cit* Yulius Rivai, *Kajian Hermeneutika...*, Hal. 17

pejabat pemerintah yang melakukan perbuatan hukum tersebut (mengambil keputusan atau tindakan).⁴⁹¹

Konsekuensi hukum dari suatu keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui wewenang dan keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang tidak sah apabila telah diuji dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya bahwa terhadap keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan melampaui wewenang dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang dianggap tidak pernah ada atau dikembalikan pada keadaan semula sebelum keputusan dan/atau tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.⁴⁹²

5.5.2 Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Menurut Hukum Administrasi Negara

Bahwa dalam melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, badan dan/atau pejabat pemerintahan, dapat mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan hukum, baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan yang tidak normal/darurat/mendesak, Oleh karena demikian, terkadang dalam melaksanakan tugas tersebut terdapat kekeliruan dan kesalahan. Terhadap keputusan dan atau tindakan yang mengandung kesalahan administratif perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang tidak berwenang atau dibuat oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang melampaui kewenangannya, dan/atau dibuat oleh badan

⁴⁹¹ *Op.Cit* Muhammad Sumitro, Hal. 413

⁴⁹² *Ibid*

dan/atau pejabat pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang merupakan keputusan dan/atau tindakan yang tidak sah. Akibat hukum keputusan yang tidak sah menjadi tidak mengikat sejak keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.⁴⁹³

Pengertian mengenai penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu:⁴⁹⁴

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya;
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Setiap kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelesaian kerugian keuangan negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan negara pada

⁴⁹³ Ibid, Hal. 426

⁴⁹⁴ Khairunas, <https://iainptk.ac.id/tiga-wujud-penyalahgunaan-wewenang-dalam-hukum-administrasi/#:~:text=Selain%20penyalahgunaan%20kewenangan%20dalam%20Pasal,pemerasan%20oleh%20pejabat%20Faparatur%20negara>. Dikutip pada tanggal 30 November 2023, Jam 18.38 WIB

khususnya. Ketika negara mengalami kerugian akibat pengelolaan keuangan negara yang tidak benar, negara wajib mengenakan tuntutan ganti kerugian kepada pihak yang melakukannya. Pengenaan tuntutan kerugian keuangan negara bertujuan untuk memulihkan keuangan negara yang mengalami kekurangan dan dikembalikan pada keadaan untuk digunakan guna mencapai tujuan negara. Pengenaan tuntutan kerugian tidak boleh dilakukan sewenang-wenang tanpa bukti yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁹⁵

Dalam hal suatu keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan terdapat kesalahan dalam hal tata cara penetapan keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tatacara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur (kesalahan prosedur) atau kesalahan dalam hal tidak sesuainya materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam keputusan yang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik atau phisikis, maupun dibuat dengan tipuan (kesalahan substansi), maka keputusan dan/atau melakukan keputusan baru dan/atau tindakan pejabat pemerintahan atau berdasarkan perintah Pengadilan. Penetapan keputusan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewajiban pejabat pemerintah.⁴⁹⁶

Akibat hukum dari suatu keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan dapat dibatalkan tidak mengikat sejak saat dibatalkan atau tetap sah sampai adanya pembatalan dan berakhir setelah ada pembatalan. Kerugian yang timbul akibat keputusan dan/atau tindakan yang dibatalkan menjadi tanggung jawab badan dan/atau pejabat pemerintahan.⁴⁹⁷

⁴⁹⁵ Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Edisi Revisi, cet ke-3, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, Hal.120-121

⁴⁹⁶ *Op.Cit* Muhammad Sumitro, Hal. 427

⁴⁹⁷ *Ibid*

Pada dasarnya, penyalahgunaan kewenangan mempunyai karakter atau ciri sebagai berikut:⁴⁹⁸

1. Menyimpang dari tujuan atau maksud dari suatu pemberian kewenangan. Setiap pemberian kewenangan kepada suatu badan atau kepada pejabat administrasi negara selalu disertai dengan “tujuan dan maksud” atas diberikannya kewenangan tersebut, sehingga penerapan kewenangan tersebut harus sesuai dengan “tujuan dan maksud” diberikannya kewenangan tersebut. Dalam hal penggunaan kewenangan oleh suatu badan atau pejabat administrasi negara tersebut tidak sesuai dengan “tujuan dan maksud” dari pemberian kewenangan, maka pejabat administrasi Negara tersebut telah melakukan penyalahgunaan kewenangan.
3. Menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas legalitas.
Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam sistem hukum kontinental. Pada negara demokrasi tindakan pemerintah harus mendapatkan legitimasi dari rakyat yang secara formal tertuang dalam undang-undang.
3. Menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Asas-Asas Umum penyelenggaraan negara dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme meliputi, a. Asas kepastian hukum; b. Asas tertib penyelenggaraan Negara; c. Asas kepentingan umum; d. Asas keterbukaan; e. Asas proporsionalitas; f. Asas profesionalitas; dan g. Asas akuntabilitas.

Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang berakibat pada keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan yang tidak sah dan dapat dibatalkan, maka harus dilakukan pengawasan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.⁴⁹⁹ Jika hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah tersebut terdapat kesalahan administratif, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun jika hasil pengawasan

⁴⁹⁸ Khairunas, <https://iainptk.ac.id/tiga-wujud-penyalahgunaan-wewenang-dalam-hukum-administrasi/#:~:text=Selain%20penyalahgunaan%20kewenangan%20dalam%20Pasal,pemerasan%20oleh%20pejabat%20Fapatur%20negara>. Dikutip pada tanggal 30 November 2023, Jam 18.42 WIB

⁴⁹⁹ *Op.Cit* Paulus E. Lotulung

tersebut terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka Badan Pemerintah atau Pejabat Pemerintahan wajib mengembalikan kerugian keuangan negara paling lama paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan. Kewajiban pengembalian kerugian keuangan negara tersebut dibebankan kepada Badan Pemerintah manakala kesalahan administratif tersebut bukan karena unsur penyalahgunaan wewenang. Sebaliknya jika kesalahan administratif tersebut terjadi karena penyalahgunaan wewenang, maka pengembalian kerugian keuangan negara wajib dilakukan oleh Pejabat Pemerintah yang telah melakukan penyalahgunaan wewenang.⁵⁰⁰

5.5.3 Putusan – Putusan Tipikor dalam kasus Pengadaan Barang dan Jasa

Putusan Nomor : 99/Pid.Sus/2011,M /PN.Tipikor.Smg.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair, maka selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum yaitu terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Unsur : Setiap Orang ;
2. Unsur : Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi ;
3. Unsur : Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan ;

⁵⁰⁰ *Op.Cit* Muhammad Sumitro, Hal. 428

4. Unsur : Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;
5. Unsur : Baik sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Tindak Pidana

Untuk itu unsur-unsur Tindak Pidana tersebut, akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam dakwaan Subsdair ini adalah sama dengan pengertian “Setiap Orang” sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan Primair diatas ; Menimbang, bahwa karena unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terbukti, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Pengadilan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair ini, dan karenanya pula unsur tindak pidana “Setiap Orang” ini telah terpenuhi ;

2. Unsur : “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” :

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” mengandung makna alternatif, karena kata “atau” dalam unsur tindak pidana kedua ini memberikan kapasitas yang sama terhadap unsur subyek berupa “Diri Sendiri”, unsur subyek berupa “Orang Lain”, dan unsur subyek berupa “Suatu Korporasi”, artinya apabila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu unsur subyek tersebut,

maka dengan sendirinya unsur tindak pidana yang kedua dalam dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa PAF. Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana, 1981 hal 196, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam ilmu hukum pidana disebut "*bijkomed oogmerk*" dimana maksud selanjutnya tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pengadilan, kata "dengan tujuan" menunjukkan adanya suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat, yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, oleh karena itu dengan adanya kata "dengan tujuan", maka ketika perbuatan itu akan dilakukan, disyaratkan adanya niat atau kehendak atau kesengajaan pada diri pelaku untuk terjadinya keuntungan, atau terjadinya suatu keadaan yang menguntungkan, baik menguntungkan diri pelaku sendiri atau menguntungkan orang lain selain pelaku atau menguntungkan suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan yang dimaksud dengan "menguntungkan" adalah tidak terbatas pada diperolehnya suatu keuntungan berupa sejumlah uang atau harta kekayaan saja, melainkan juga dapat berupa diperolehnya fasilitas, kemudahan-kemudahan seperti komisi, discount atau potongan harga atau dapat pula berupa prioritas lain ;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah benarkah Terdakwa mempunyai maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dra. Endang Susilowati, saksi Agus Helmi, saksi Achmad Ghazali, saksi Bariyah Seff. SE, saksi Lilik Herlambang, saksi Heru Wibowo, saksi Dra. Rita Susanti, saksi Asep Wahyudin, SE dan keterangan Terdakwa, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Silva Andia Utama dalam pembangunan PPI Suradadi telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Pekerjaan yakni tanggal 22 Nopember 2007, 11 Desember 2007 dan terakhir 24 Januari 2008 dengan bobot nilai pekerjaan baru mencapai 75,85 %;
- Bahwa meskipun pekerjaan baru mencapai penyelesaian 75,85 %, namun PT. Silva Andia Utama telah menerima pembayaran : a). Pencairan tahap I tanggal 6 Nopember 2007 sebesar Rp. 1.522.051.720,- (setelah dipotong pajak), b). Pencairan Tahap II tanggal 04 Desember 2007 sebesar Rp. 2.936.511.541,-(setelah dipotong pajak) dan c). Pencairan Tahap III tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp. 3.151.695.345,- (setelah dipotong pajak), dengan demikian dana pembangunan PPI Suradadi Kabupaten tegal sebesar Rp. 8.542.127.000,- seluruhnya sudah diterima oleh PT. Silva Andia Utama;
- Bahwa PT. Silva Andia Utama dapat mencairkan seluruh pembayaran pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 18 Desember 2007,

karena telah menyetorkan Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta No. YGS/002/2007/GB tanggal 14 Desember 2007 s/d 3 Januari 2008 senilai 2.050.110.480,-;

- Bahwa tanggal 4 Januari 2008 sekitar Pk. 23.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Adiwerna , Terdakwa telah disodori Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) No. 523/05.a/2007 oleh saksi Achmad Ghozali dan terhadap hal tersebut, Terdakwa kemudian menandatangani berita acara dimaksud;
- Garansi yang dimaksudkan sebagai jaminan penyelesaian pelaksanaan proyek pembangunan Bahwa selanjutnya PT. Silva Andia Utama telah mencairkan Bank PPI Suradadi, namun pada kenyataannya proyek tersebut tidak diselesaikan sampai sekarang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah terbukti Terdakwa nyata-nyata telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I (PHO), padahal Terdakwa tahu jika hasil pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Silva Andia Utama belum selesai 100 % dan Terdakwa juga menyadari akibat penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) kemungkinan akan dijadikan oleh PT. Silva Andia Utama untuk mencairkan Bank Garansi yang semestinya belum bisa dicairkan manakala pekerjaan belum 100 % diselesaikan;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya PT. Silva Andia Utama telah mencairkan Bank Garansi di atas dan selanjutnya tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan PPI Suradadi sehingga menjadi masalah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka majelis mendapatkan bukti bahwa perbuatan tersebut meskipun bukan dimaksudkan oleh terdakwa guna menguntungkan dirinya sendiri, namun terdakwa sadar hal tersebut ada kemungkinan menguntungkan orang lain/Korporasi (dalam hal ini Dra. Rita Susanti/PT. Silva Andia Utama) dan terhadap hal tersebut, terdakwa mengabaikan ketentuan yang semestinya harus dilakukan dan oleh karenanya maka majelis berpendapat unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dengan sendirinya telah terpenuhi.

3. Unsur : “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan” :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur tindak pidana kedua dalam dakwaan Primair di atas, yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah “menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana, untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan

dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Terdakwa Ir. Suhadi adalah Kepala Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Tegal, yang telah ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan SK Bupati Tegal No. 521.2/29/2007 tanggal 19 Januari 2007 dalam proyek Pembangunan Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Suradadi Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran dalam kegiatan di atas adalah :

- Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia barang/Jasa;
- Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa;
- Membayar pekerjaan sesuai dengan harga kontrak yang telah ditetapkan kepada pihak Penyedia Barang/Jasa;

- Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak Penyedia Barang/Jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dra. Endang Susilowati, saksi Agus Helmi, saksi Achmad Ghazali, saksi Bariyah Seff. SE, saksi Lilik Herlambang, saksi Heru Wibowo, saksi Dra. Rita Susanti, saksi Asep Wahyudin, SE dan keterangan Terdakwa, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Silva Andia Utama dalam pembangunan PPI Suradadi telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Pekerjaan yakni tanggal 22 Desember 2007, 11 Desember 2007 dan terakhir 24 Januari 2008 dengan bobot nilai pekerjaan baru mencapai 75,85 %;
- Bahwa meskipun pekerjaan baru mencapai penyelesaian 75,85 %, namun PT. Silva Andia Utama telah menerima pembayaran : a). Pencairan tahap I tanggal 6 Nopember 2007 sebesar Rp. 1.522.051.720,- (setelah dipotong pajak), b). Pencairan Tahap II tanggal 04 Desember 2007 sebesar Rp. 2.936.511.541,-(setelah dipotong pajak) dan c). Pencairan Tahap III tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp. 3.151.695.345,- (setelah dipotong pajak), dengan demikian dana pembangunan PPI Suradadi Kabupaten tegal sebesar Rp. 8.542.127.000,- seluruhnya sudah diterima oleh PT. Silva Andia Utama;
- Bahwa PT. Silva Andia Utama dapat mencairkan seluruh pembayaran pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 18 Desember 2007,

karena telah menyetorkan Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta No. YGS/002/2007/GB tanggal 14 Desember 2007 s/d 3 Januari 2008 senilai 2.050.110.480,-;

- Bahwa tanggal 4 Januari 2008 sekitar Pk. 23.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Adiwerna , Terdakwa telah disodori Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) No. 523/05.a/2007 oleh saksi Achmad Ghozali dan terhadap hal tersebut, Terdakwa kemudian menandatangani berita acara dimaksud;
- Bahwa selanjutnya PT. Silva Andia Utama telah mencairkan Bank Garansi yang dimaksudkan sebagai jaminan penyelesaian pelaksanaan proyek pembangunan PPI Suradadi, namun pada kenyataannya proyek tersebut tidak diselesaikan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah terbukti Terdakwa nyata-nyata telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I (PHO), padahal Terdakwa tahu jika hasil pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Silva Andia Utama belum selesai 100 % dan Terdakwa juga menyadari akibat penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) kemungkinan akan dijadikan oleh PT. Silva Andia Utama untuk mencairkan Bank Garansi yang semestinya belum bisa dicairkan manakala pekerjaan belum 100 % diselesaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Endang Susilowati, saksi Rita Susanti dan keterangan Terdakwa dipersidangan, persyaratan adanya Bank Garansi diperlukan mengingat pada waktu pembayaran termyn kedua pada tanggal 18 Desember 2007 hasil pekerjaan Penyedia Jasa (PT. Silva Andia Utama) baru dihitung 75,85 %, namun oleh karena

Tahun anggaran akan berakhir, maka hasil pekerjaan PT. Silva Andia Utama dapat dibayarkan 100 % asal dijamin dengan Bank Garansi setidaknya senilai kekurangannya. Dengan demikian maksud utama diadakannya Bank Garansi sebenarnya adalah untuk menjamin keamanan dana yang telah dibayarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, mana kala Penyedia Jasa tidak menyelesaikan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) padahal Terdakwa mengetahui jika pekerjaan Penyedia Jasa kenyataannya belum selesai 100 %, yang berakibat Penyedia Jasa (PT. Silva Andia Utama) dapat mencairkan Bank Garansi yang dijadikan jaminan bagi penyelesaian pekerjaan dan selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan Terdakwa, pada kenyataannya proyek Pembangunan Pengembangan PPI Suradadi belum diselesaikan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat Terdakwa telah bertindak tidak sesuai dengan kewenangannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran seharusnya Terdakwa mengawasi dengan ketat pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa dan oleh sebab itu Terdakwa masuk dalam kategori menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatannya; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur

“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau saran yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi dalam perkara ini;

4. Unsur : “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah ;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang keempat ini adalah bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus sudah nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, tetapi cukup apabila perbuatan Terdakwa tersebut berpotensi atau dapat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, maka unsur tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, telah terungkap fakta hukum akibat adanya perbuatan Terdakwa menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I (PHO) tanggal 4 Januari 2008 No. 523/05a/2007, pekerjaan telah dinyatakan selesai 100%

dengan baik oleh PT. Silva Andia Utama dan pada akhirnya garansi bank yang menjamin sisa pekerjaan yang belum dikerjakan oleh PT. Silva Andia Utama sebesar Rp. 2.050.110.480,- (dua milyar lima puluh juta seratus sepuluh ribu, empat ratus delapan puluh rupiah) dapat dicairkan oleh PT. Silva Andia Utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 57/LHP/XVII/05/2011 tanggal 23 Mei 2011 telah disimpulkan adanya kerugian Negara sebesar Rp. 4.112.099.293,42 (empat milyar seratus dua belas juta sembilan puluh sembilan ribu, dua ratus sembilan puluh tiga rupiah empat puluh dua sen), yang terperinci dari :

- Kekurangan volume pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran yang merugikan keuangan negara Rp. 2.934.309.451,28
- Kerusakan pekerjaan yang tidak diperbaiki pada masa pemeliharaan dan merugikan keuangan negara Rp. 1.177.789.842,14;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan, uang yang digunakan untuk proyek pembangunan Pengembangan PPI Suradadi Kabupaten Tegal adalah uang yang bersumber dari APBN dari DIPA No. 0721.0/032-03-1/-/2007 tanggal 31 Desember 2006 Departemen Perikanan Kelautan dan Peternakan, oleh karenanya jelas merupakan uang negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis, tentang unsur “yang dapat merugikan keuangan negara/perekonomian negara” telah dapat terpenuhi;

5. Unsur : “Baik sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Tindak Pidana” :

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana yang ke-lima ini menurut Teori Ilmu Hukum Pidana merupakan suatu bentuk Tindak Pidana Penyertaan atau biasa disebut dengan istilah Deelneming, yang pada intinya ketentuan Pasal ini dimaksudkan memberikan perluasan makna dari kata “Pelaku”, atau dengan kata lain merupakan penjelasan tentang siapa saja yang dapat disebut sebagai Pelaku suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana yang sama dengan pelaku ;

Menimbang, bahwa menurut unsur tindak pidana ini, yang dapat dipidana sebagai “Pelaku Tindak Pidana” adalah orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri, atau orang yang menyuruh melakukan tindak pidana, atau orang yang turut serta melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dalam perkara ini selain Terdakwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, maka telah diajukan pula Dra. Rita Susanti Direktur Perwakilan PT. Silva Andia Utama sebagai Pelaksana Proyek dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan Terdakwa, telah membuktikan dalam kejadian perkara ini Terdakwa dan Rita Susanti masing-masing mempunyai peran sendiri-sendiri bagi terwujudnya perbuatan yang dipermasalahkan dalam perkara ini, dimana Terdakwa Ir. Suhadi dan Rita Susanti sama-sama menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) dan selanjutnya Rita Susanti yang melakukan pencairan Bank Garansi yang menyebabkan adanya kerugian negara, dimana berdasarkan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara

yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 57/LHP/XVII/05/2011 tanggal 23 Mei 2011 telah disimpulkan adanya kerugian Negara sebesar Rp. 4.112.099.293,42 (empat milyar seratus dua belas juta sembilan puluh sembilan ribu, dua ratus sembilan puluh tiga rupiah empat puluh dua sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka terjadinya kerugian keuangan negara diatas, bukanlah semata-mata akibat perbuatan terdakwa sendiri, melainkan juga atas peran serta atau keikutsertaan dari pihak lainnya, yaitu Dra. Rita Susanti yang menjadi terdakwa dan di periksa dalam perkara terpisah;

Menimbang, bahwa untuk terjadinya kerugian negara diatas tidak terlepas dari adanya kerja sama antara terdakwa dengan Dra. Rita Susanti, dimana masing-masing jelas ikut terlibat dalam melakukan elemen-elemen pokok dari delik yang didakwakan, karenanya kedudukan terdakwa dalam hal ini adalah sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari Pasal yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Pengadilan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa

termasuk sebagai pelakunya, untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan berlangsung pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP jo Pasal 28 ayat (2)

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagai berikut :

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Sifat dari tindak pidana korupsi itu sendiri, yang saat ini dipandang sebagai extra ordinary crime yaitu kejahatan yang sangat tercela dan meresahkan masyarakat ;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Selama persidangan berlangsung Terdakwa terlihat merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya, serta berjanji di masa yang akan datang tidak akan mengulangi kesalahannya ;

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam Pengadilan kepada terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik Terdakwa ataupun masyarakat, dimana bagi Terdakwa agar dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sedangkan bagi masyarakat dapat dijadikan tindakan preventif untuk tidak melakukan perbuatan salah tersebut, sehingga menurut Pengadilan pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang sudah setepat-tepatnya dan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP. terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya telah menghubungkan Pasal-Pasal yang didakwanya dengan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Pasal yang mengatur tentang penjatuhan pidana tambahan bagi Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan ada memperoleh harta kekayaan dari tindak pidana yang dilakukannya tersebut, namun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan tuntutan perihal ini, oleh sebab itu

pengadilan memandang perlu memberikan pertimbangan secara tersendiri menyangkut tentang hal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa pidana tambahan berupa membayar uang pengganti hanya dapat dijatuhkan terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan memperoleh harta benda yang berasal dari tindak pidana yang dilakukannya tersebut, dan oleh karena selama persidangan tidak ditemukan bukti adanya harta benda hasil korupsi oleh Terdakwa, maka dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa tidak akan dijatuhkan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah ditahan, maka guna menjaga kemungkinan dilakukannya upaya hukum terhadap putusan ini, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal-Pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. SUHADI tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa IR. SUHADI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IR. SUHADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan agar lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

ANALISA YURIDIS

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim hanya mengacu kepada pasal 3 UU TPK, karena majelis Hakim menyatakan bahwa dakwaan primair tidak terbukti , maka selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan dengan pasal 3 penyalahgunaan wewenang , menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, majelis hakim dalam pertimbangannya tersebut menyatakan bahwa tidak terbukti terdakwa menguntungkan dirinya sendiri, dalam hal ini menguntungkan orang lain atau korporasi juga termasuk perbuatan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara.

Bahwa dalam putusan ini belum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan belum pula diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No.25/2016, setelah membaca isi putusan tersebut berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim , maka penulis menganalisa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan Primair , dan terbukti dalam dakwaan Subsidiir sebagaimana uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim .Dalam menganalisa penulis bukan hanya pada ketentuan Perundang-Undangan , akan tetapi juga pada Putusan MK.

Bahwa penulis memperhatikan pertimbangan majelis hakim tentang terdakwa tidak menguntungkan diri sendiri dengan mengutip penjelasan beberapa ahli pada putusan MK dibawah ini yaitu antara lain :

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.003/PUU-IV/2006, yang kaedah hukumnya menyatakan “Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, “Yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**”⁵⁰¹

Bahwa melawan hukum berkaitan dengan frase di bawahnya yaitu melawan hukum memperkaya diri sendiri, dan memperkaya dimaksud dilakukan dengan melawan hukum. Kata melawan hukum dan memperkaya tidak lepas satu sama lain, namun melawan hukum dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.⁵⁰²

Bahwa mengenai "dapat merugikan keuangan negara", adalah bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Korupsi dan hanya satu-satunya di dunia, oleh karena di Negara Malaysia, Singapura, Hongkong, Thailand, tidak ada Pasal 2 dan Pasal 3, sebab di negara-negara tersebut menganggap yang disebut korupsi adalah "suap". Karena suap adalah induk korupsi.⁵⁰³

Bahwa dalam Konvensi Internasional yang dimaksud delik formil adalah Pertama melawan hukum. Kedua, memperkaya diri sendiri, bukan memperkaya orang lain. Ketiga, merugikan keuangan negara. Kata "dapat" sama sekali tidak ada. Dalam Konvensi Internasional tidak terdapat rumusan “merugikan keuangan

⁵⁰¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.003/PUU-IV/2006

⁵⁰² ibid

⁵⁰³ ibid

Negara”, tetapi pelakunya harus pejabat, bukan “barangsiapa”, Bahwa Ahli dapat menerima, kata "dapat" dengan penafsiran harus menggunakan ahli. Karena tidak dapat hanya dengan mengatakan "potensi dapat merugikan negara".⁵⁰⁴

Bahwa di dalam KUHP juga ada kata "dapat" di dalam KUHP Pasal 387 "pemborong melakukan perbuatan curang, yang dapat mendatangkan bahaya bagi keselamatan orang, atau benda, atau negara dalam keadaan perang” menjadi Pasal 7 UU PTPK.⁵⁰⁵

Bahwa Ahli dapat menerima kata dapat asalkan dalam proses pembuktian masing-masing pihak dapat mengajukan akuntan, apabila Hakim masih ragu-ragu atas keterangan akuntan yang diajukan oleh masing-masing pihak, maka hakim harus memutus bebas (*in dubio proreo*). Bahwa Ahli tidak mempermasalahkan kata "dapat", tetapi Ahli berpendapat menjadi mubazir karena memperkaya diri sendiri harus dibuktikan, harus konkret. Kata "dapat" harus berada di bawah memperkaya, bukan di atasnya.⁵⁰⁶

Disahkan atau diratifikasinya UN *Convention Against Corruption* dengan UU Nomor 7 Tahun 2006, dalam konvensi mana kerugian negara tidak mutlak merupakan unsur tindak pidana korupsi (*it shall not be necessary*), tetapi harus melibatkan *public official*, maka Mahkamah berpendapat unsur ”barang siapa” dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut harus juga ditafsirkan dalam kaitan dengan perbuatan *public official*. Indonesia, sebagai negara pihak, sebaiknya segera menyesuaikan dengan cara melakukan perubahan atas UU PTPK yang didasarkan

⁵⁰⁴ ibid

⁵⁰⁵ ibid

⁵⁰⁶ ibid

atas kajian konseptual dan komprehensif dalam satu kesatuan sistem hukum berdasarkan UUD 1945.⁵⁰⁷

Tentang Unsur Melawan Hukum (*wederrechtelijkheid*) Menimbang bahwa selanjutnya yang perlu mendapat perhatian dan dipertimbangkan secara mendalam adalah kalimat pertama Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, yang juga dimohonkan pengujian oleh Pemohon sebagaimana tertulis dalam petitum permohonannya meskipun Pemohon tidak memfokuskan argumentasinya secara khusus terhadap bagian tersebut. Pasal 2 ayat (1) tersebut memperluas kategori unsur “melawan hukum”, dalam hukum pidana, tidak lagi hanya sebagai formele *wederrechtelijkheid* melainkan juga dalam arti materil *wederrechtelijkheid*. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) kalimat bagian pertama tersebut berbunyi, “Yang dimaksud dengan secara melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”.⁵⁰⁸

Bunyi penjelasan yang demikian, maka meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara formil, yaitu dalam pengertian yang bersifat onwetmatig, namun apabila menurut ukuran yang dianut dalam masyarakat, yaitu norma-norma sosial yang memandang satu perbuatan sebagai perbuatan tercela menurut norma sosial tersebut, di mana perbuatan tersebut dipandang telah melanggar kepatutan, kehati-hatian dan keharusan yang dianut

⁵⁰⁷ ibid

⁵⁰⁸ ibid

dalam hubungan orang-perorang dalam masyarakat maka dipandang bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*). Ukuran yang dipergunakan dalam hal ini adalah hukum atau peraturan tidak tertulis. Rasa keadilan (*rechtsgevoel*), norma kesusilaan atau etik, dan norma-norma moral yang berlaku di masyarakat telah cukup untuk menjadi kriteria satu perbuatan tersebut merupakan tindakan yang melawan hukum, meskipun hanya dilihat secara materiil. Penjelasan dari pembuat undang-undang ini sesungguhnya bukan hanya menjelaskan Pasal 2 ayat (1) tentang unsur melawan hukum, melainkan telah melahirkan norma baru, yang memuat digunakannya ukuran-ukuran yang tidak tertulis dalam undang-undang secara formal untuk menentukan perbuatan yang dapat dipidana. Penjelasan yang demikian telah menyebabkan kriteria perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) yang dikenal dalam hukum perdata yang dikembangkan sebagai jurisprudensi mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), seolah-olah telah diterima menjadi satu ukuran melawan hukum dalam hukum pidana (*wederrechtelijkheid*). Oleh karena itu, apa yang patut dan yang memenuhi syarat moralitas dan rasa keadilan yang diakui dalam masyarakat, yang berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lain, akan mengakibatkan bahwa apa yang di satu daerah merupakan perbuatan yang melawan hukum, di daerah lain boleh jadi bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum.⁵⁰⁹

Dalam Putusan Nomor 005/PUU-III/2005 telah pula menguraikan bahwa sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam praktik pembentukan perundang-undangan yang baik, yang juga diakui mengikat secara hukum, penjelasan berfungsi untuk menjelaskan substansi norma yang terdapat dalam pasal dan tidak

⁵⁰⁹ *ibid*

menambahkan norma baru, apalagi memuat substansi yang sama sekali bertentangan dengan norma yang dijelaskan. Kebiasaan ini ternyata telah pula dikuatkan dalam Butir E Lampiran yang tak terpisahkan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan antara lain menentukan:⁵¹⁰

- a. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma batang tubuh, tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma yang dijelaskan.
- b. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut.
- c. Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan.

Mahkamah menilai memang terdapat persoalan konstitusionalitas dalam kalimat pertama Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sehingga Mahkamah perlu mempertimbangkan lebih lanjut hal-hal sebagai berikut:⁵¹¹

1. Pasal 28D ayat (1) mengakui dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti, dengan mana dalam bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa asas tersebut merupakan satu tuntutan akan kepastian hukum di mana orang hanya

⁵¹⁰ Ibid, Hal 75

⁵¹¹ Ibid, Hal. 76

dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (*lex scripta*) yang telah lebih dahulu ada;

2. Hal demikian menuntut bahwa suatu tindak pidana memiliki unsur melawan hukum, yang harus secara tertulis lebih dahulu telah berlaku, yang merumuskan perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatan manusia secara jelas dan ketat yang dilarang sehingga karenanya dapat dituntut dan dipidana, sesuai dengan prinsip *nullum crimen sine lege stricta*;
3. Konsep melawan hukum yang secara formil tertulis (*formele wederrechtelijk*), yang mewajibkan pembuat undang-undang untuk merumuskan secermat dan serinci mungkin⁵¹² merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum (*lex certa*) atau yang dikenal juga dengan istilah *Bestimmtheitsgebot*;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, konsep melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti, dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat, sebagaimana yang disampaikan Ahli Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H.⁵¹³

⁵¹² Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, 2003, Hal. 358

⁵¹³ Ibid

Berdasarkan Pasal 184 KUHP, terdapat lima alat bukti yang dikenal dalam peradilan perkara pidana, yaitu: (a) keterangan saksi, (b) keterangan ahli, (c) surat, (d) petunjuk, (e) keterangan terdakwa. Dalam RUU KUHP Pasal 175 ayat (1) disebutkan, alat bukti yang sah mencakup: (a) barang bukti; (b) surat-surat; (c) bukti elektronik; (d) keterangan seorang ahli; (e) keterangan seorang saksi; (f) keterangan terdakwa; (g) pengamatan hakim. Ayat (2) berbunyi: alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperoleh secara tidak melawan hukum.⁵¹⁴

Bukti petunjuk selain yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa juga dapat diperoleh dari alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 26A UUTPK (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).⁵¹⁵

Perkembangan pengaturan bukti petunjuk dalam undang-undang ini adalah berjalan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi yang dapat dijadikan alat bukti tentang terjadinya tindak pidana korupsi.⁵¹⁶

Pada umumnya “*strafbaar feit (delict)*” atau tindakan pidana perumusannya adalah sebagai perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapatnya suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Berkaitan dengan *strafbaar feit (delict)*, Jonkers dan Utrecht memandang rumusan dari Simons merupakan rumusan yang

⁵¹⁴ Moh. Askin, *Penerapan Hukum oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi*, Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017, Hal. 61

⁵¹⁵ Ibid

⁵¹⁶ Ibid

lengkap, yang meliputi, yaitu suatu perbuatan yang diancam pidana oleh hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah dan orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.⁵¹⁷

Dalam hal ini kembali pada pertimbangan majelis hakim penulis berpendapat tidak ada unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa, justru perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana, akan tetapi kesalahan administrasi. Bahwa untuk itu penulis menganggap perlu untuk membedakan pertanggungjawaban Hukum dalam penyalahgunaan wewenang dan Penyalahgunaan wewenang sebagai tindak pidana korupsi. Bahwa selain itu Majelis hakim menyatakan dengan tegas bahwa terdakwa tidak menguntungkan diri sendiri akan tetapi orang lain, dengan demikian sudah sepatutnya terdakwa tidak dikenakan sanksi pidana korupsi melainkan sanksi administrasi.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim menunjukkan bahwa terdakwa tidak menguntungkan dirinya sendiri tapi diakhir kalimat menyatakan bahwa telah terpenuhi, suatu hal yang bertolak belakang menurut penulis bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri bagaimanapun wujud dan caranya tidaklah dapat menjadi korupsi apabila perbuatan tersebut tidak dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Sifat melawan hukum dalam perbuatan memperkaya diri juga terletak pada unsur dapat merugikan keuangan negara. Penentu tindak pidana korupsi dalam hal perbuatan memperkaya diri, terletak pada unsur “dapat merugikan keuangan negara”. Tidak semua dapat merugikan keuangan serta merta menjadi tindak pidana korupsi, masih diperlukan syarat lain, antara lain terdapatnya unsur sifat melawan

⁵¹⁷ Andi Hamzah, Asas-asas hukum pidana, Cetakan Pertama, Bina Cipta, Jakarta, 1991, Hal. 66

hukum yang intinya tidak berhak untuk memperoleh kekayaan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara tersebut.⁵¹⁸

Dalam praktek dikenal dua bentuk korupsi diantaranya *administratif corruption*, di mana segala sesuatu yang dijalankan adalah sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku, akan tetapi, individu-individu tertentu memperkaya dirinya sendiri. Misalnya dalam hal proses rekrutmen pegawai negeri, di mana dilakukan ujian seleksi mulai dari seleksi administratif sampai ujian pengetahuan atau kemampuan. Akan tetapi yang harus diluluskan sudah tertentu orangnya. Selain itu ada juga yang disebut dengan *against the rule corruption*, yang artinya korupsi yang dilakukan sepenuhnya bertentangan dengan hukum. Misalnya penyuapan, penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Di masa orde lama masalah korupsi ini diperangi dengan Peraturan Penguasa Perang Nomor Prt/Perpu/013/1958, yang diumumkan pada tanggal 16 April 1958 dan disiarkan dalam Berita Negara Nomor 40 Tahun 1958.⁵¹⁹

Ditinjau dari sudut subyeknya, maka penegakkan hukum tidak lain merupakan upaya aparaturnya penegakkan hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan telah ditaati dan telah berjalan sebagaimana mestinya. Aparatur penegak hukum di sini mencakup institusi penegak hukum dan aparat pelaksanaannya, fungsi dan fungsionaris, *the office an the official*. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 eksistensinya aparaturnya penegak hukum secara eksplisit merupakan kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, aparaturnya penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum dan keadilan melibatkan pula fungsi

⁵¹⁸ Adam Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Ed. Rev. 2, Cet. 2, RAJAWALI PERS Jakarta, 2017, Hal 34

⁵¹⁹ Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya, Jakarta Hal.10-11

penyidik, penuntut umum, advokat, dan hakim maupun sipir di lembaga permasyarakatan (catur wangsa).⁵²⁰

Dalam pertimbangan hukum majelis Hakim “bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka majelis mendapatkan bukti bahwa perbuatan tersebut meskipun bukan dimaksudkan oleh terdakwa guna menguntungkan dirinya sendiri,” telah menunjukkan bahwa terdakwa tidak memperoleh keuntungan, dan dalam perkara ini tidak adanya *mark up*, suap ataupun pemerasan, sehingga menurut hemat penulis hal semacam ini sudah selayaknya menggunakan sanksi administratif yaitu pemulihan agar dapat diselesaikan proyek pekerjaan tersebut, selain itu diterapkannya denda kepada penyedia PT. Silva Andia Utama, sedangkan bagi KPA dapat diterapkan sanksi administratif, hal ini akan lebih efektif dan efisien dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara dan proyek tersebut bisa dilanjutkan hingga selesai, sedangkan sanksi administratif diberikan kepada PNS yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dalam kasus ini KPA/PPK yang melanggar ketentuan.

Dalam kasus ini memang belum ada landasan yuridis Undang- Undang Nomor.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, untuk menentukan adanya sanksi administrasi, namun dalam hal ini majelis hakim bisa menggunakan asas kelayakan sebagai acuannya. Bahwa akan lebih efektif dan efisien jika terdakwa dikenakan sanksi administratif, mengingat terdakwa tidak memperoleh keuntungan ataupun memperkaya dirinya sendiri, sehingga akan lebih baik terhadap terdakwa dikenakan sanksi administrative.

⁵²⁰ *Op. Cit* D. Andhi Nirwanto, Hal. 202

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption*, 2003, (UNCAC) tersebut dengan undang-undang No. 7 Tahun 2006 tentang pengesahan *United Nation Convention Against Corruption*, 2003. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah memiliki dasar yuridis untuk menerapkan suatu mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di luar persidangan, namun tetap harus dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.⁵²¹

Ditinjau dari sudut pandang teoritis, penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya-upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.⁵²² Dalam hal ini, Jimly Asshiddiqie membedakan penegakan hukum dari sudut subyeknya, yang dapat dilakukan oleh siapa saja yang menjalankan aturan normatif dengan mendasarkan diri pada norma aturan yang berlaku. Sudut obyeknya yaitu dari segi hukum yang ditegakkan maka pengertian penegakan hukum mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁵²³ Oleh karenanya pengertian penegakkan hukum (*law enforcement*) dapat diartikan secara luas sebagai penegakkan keadilan sehingga terkadang dibedakan antara konsepsi *court of law* dalam arti pengadilan hukum dan *court of justice* atau pengadilan keadilan.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas menunjukkan bahwa sanksi pidana penjara 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan yang dijatuhkan majelis hakim PN. Semarang bukanlah respon yang tepat terhadap kesalahan terdakwa, dan ini hanya merupakan

⁵²¹ Ibid

⁵²² D. Andhi Nirwanto, 2013, *Dikotomi Terminology Keuangan Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Aneka Ilmu, Semarang, Hal. 201

⁵²³ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Penegakan Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Jakarta: Institute for legal & constitutional Government, Hal 2

tujuan pemidanaan *punitive* dan *deterrence*, akan lebih baik jika pemulihan yang dikedepankan, dengan memberikan sanksi denda serta dihitung kapan korupsi tersebut dilakukan, maka nilai pengembaliannya pun tidak sama jumlah ditambah denda, untuk itu penulis menganggap penting sekali adanya pengembangan jenis-jenis sanksi pidana dengan berpedoman pada asas kelayakan, sehingga bukan hanya pidana penjara yang dapat digunakan oleh hakim untuk memperbaiki kesalahan setiap manusia, tapi jenis-jenis pidana lain yang lebih layak sesuai kesalahan pelaku.⁵²⁴ Bahwa menurut hemat penulis yang paling tepat adalah pemulihan, dan sanksi denda yang optimal.

Tingkat-tingkat sanksi pelanggaran kerja dalam suatu organisasi yaitu:⁵²⁵

1. Hukuman (sanksi) pelanggaran ringan Hukuman (sanksi) pelanggaran ringan jenisnya dapat berupa:
 - b) Teguran lisan
 - c) Teguran tertulis dan,
 - d) Pernyataan tidak puas secara tertulis.

Adapun jenis pelanggaran yang termasuk jenis pelanggaran ringan seperti: kelebihan cuti, terlambat hadir ke sekolah atau pulang lebih awal, dan terlambat penyampaian laporan.

2. Hukuman (sanksi) pelanggaran sedang Hukuman (sanksi) pelanggaran sedang jenisnya dapat berupa:
 - a) Penundaan kenaikan gaji
 - b) Penurunan gaji, dan
 - c) Penundaan kenaikan jabatan

⁵²⁴ Ibid, Hal. 222

⁵²⁵ Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*, (Jakarta: Rajawali Press) 2009, hal. 831

Adapun jenis pelanggaran yang termasuk jenis pelanggaran sedang seperti kelalaian dalam pelaksanaan tugas.

3. Hukuman (sanksi) pelanggaran berat dapat berupa Hukuman (sanksi) pelanggaran berat dapat berupa:
 - a) Penurunan pangkat
 - b) Pembebasan dari jabatan
 - c) Pemberhentian dan pemecatan

Syarat-syarat pemberian sanksi yaitu:⁵²⁶

- 1) Penentuan waktu (*timing*).

Waktu penerapan sanksi merupakan hal yang penting. Hukuman dapat dilaksanakan setelah timbulnya perilaku yang perlu dihukum segera atau beberapa waktu kemudian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keefektifan hukuman meningkat jika hukuman diberlakukan segera setelah tindakan yang tidak diinginkan dilakukan.

- 2) Intensitas (*intensity*).

Sanksi mencapai keefektifan yang lebih besar jika stimulus yang tidak disukai relatif lebih kuat.

- 3) Penjadwalan (*scheduling*).

Dampak hukuman tergantung pada jadwal berlakunya hukuman. Hukuman dapat diberlakukan setelah setiap perilaku yang tidak diharapkan terjadi. Konsistensi penerapan setiap jenis jadwal hukuman adalah penting. Agar berjalan dengan efektif penerapan hukuman secara konsisten diperlukan terhadap setiap pelaku yang melanggar aturan.

- 4) Kejelasan alasan (*claryfying the reason*).

⁵²⁶ Barnawi & Mohammad Arifin, *Kinerja Guru Profesional* (Jogjakarta: Arruz-Media) 2012, hal. 130-131

Dengan memberikan alasan yang jelas mengenai mengapa hukuman dikenakan dan pemberitahuan mengenai konsekuensi selanjutnya apabila perilaku tak diharapkan terulang kembali, secara khusus telah terbukti efektif dalam proses pendisiplinan.

5) Tidak bersifat pribadi (*impersonal*).

Hukuman harus diberikan pada respon tertentu, bukan kepada orang atau pola umum perilakunya.

5.5.4 Pertanggung Jawaban Hukum Dalam Penyalahgunaan Wewenang

Bahwa semangat dan tujuan dari Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat dan pejabat pemerintah dalam melaksanakan tugas. Ditegaskan dalam bagian menimbang huruf b, yang menegaskan: “bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintah, pengaturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintah”.⁵²⁷

Dalam hal ini berarti bahwa untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintah, termasuk dalam hal perbuatan penyalahgunaan wewenang yang terjadi dalam melaksanakan tugas pemerintahan, harus diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku dalam lingkungan hukum administrasi.⁵²⁸

⁵²⁷ *Op.Cit* Muhammad Sumitro, Hal. 449

⁵²⁸ *Ibid*, Hal. 450

Dikaitkan dengan hukum pidana korupsi, khususnya Pasal 2 Undang-Undang Tipikor, maka menurut Adam Zhawawi kesalahan prosedur atau kesalahan administrasi dibedakan menjadi 4 macam, yaitu:⁵²⁹ **pertama**, kesalahan administrasi murni, hal ini terjadi manakala dalam melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan prosedur administrasi karena khilaf (alpa) baik terhadap ketentuan prosedur/tatalaksana maupun akibatnya. Perbuatan khilaf ini tidak membawa kerugian apapun bagi kepentingan hukum negara. Salah perbuatan administrasi semacam ini bukan korupsi. Pertanggungjawaban yang timbul adalah pertanggungjawaban administrasi. Misalnya mencabut, membatalkan atau melalui klausul pembetulan sebagaimana mestinya. **Kedua**, si pembuat khilaf (*culpoos*) dalam melaksanakan prosedur pekerjaan tertentu, hal ini terjadi manakala melakukan dalam melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan prosedur administrasi karena khilaf (alpa) baik terhadap ketentuan prosedur/tatalaksana namun akibatnya membawa kerugian negara, misalnya nilai uang tertentu. Kasus semacam ini masuk perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) menurut hukum perdata (Pasal 1365 BW), bukan korupsi. Perbuatan ini membentuk pertanggungjawaban perdata, diwajibkan untuk mengganti kerugian. **Ketiga**, si pembuat sengaja mengelirukan pekerjaan administrasi tertentu, namun tidak (dapat) membawa dampak kerugian kepentingan hukum negara. Kesalahan semacam ini masih ditoleransi sebagai kesalahan administrasi. Perbuatan ini membentuk pertanggungjawaban administrasi. Sanksi administratif dapat dijatuhkan pada si pembuat, tidak dapat menjatuhkan pidana. **Keempat**, si pembuat dalam kedudukan administratif tertentu-

⁵²⁹ Adam Zhawawi, dalam Mudjisantosa, *Kesalahan Pengadaan (Perspektif Hukum)*, Diandra Primamitra, 2017, Hal. 74

sadar dan mengerti (sengaja) bahwa pekerjaan administratif tertentu menyalahi aturan/prosedur (melawan hukum), yang karena itu membawa kerugian Negara, apabila perbuatan itu berupa perbuatan memperkaya maka masuk Pasal 2 Undang-Undang TPK, dan apabila menyalahgunakan kewenangan, sarana atau kesempatan jabatan maka masuk dalam Pasal 3.

Bahwa setiap bentuk pelanggaran yang mengandung sifat melawan hukum tindak pidana, selalu membentuk pertanggungjawaban pidana sesuai tindak pidana tertentu yang dilanggarnya, sebaliknya setiap bentuk pelanggaran yang mengandung sifat melawan hukum administrasi dan hukum perdata, sekedar membentuk pertanggungjawaban administrasi dan perdata saja sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.⁵³⁰

Pelanggaran hukum perdata, seperti wanprestasi dari suatu kontrak/perjanjian atau perbuatan melawan hukum meskipun akibatnya negara yang dirugikan, tidak bisa serta merta membentuk pertanggungjawaban pidana, tetapi cukup dilakukan pemulihan yang kerugian yang dilakukan dengan mengajukan gugatan perdata, bukan melalui penuntunan pidana di peradilan pidana.⁵³¹

5.5.5 Penyalahgunaan wewenang sebagai tindak pidana korupsi

Penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Tipikor Pasal 3 menegaskan “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

⁵³⁰ Ibid, Hal. 75

⁵³¹ Ibid

dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 Tahun dan paling lama 20 Tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar”.

Berdasarkan isi Pasal tersebut maka rumusan tindak pidananya adalah:

- a. Setiap orang;
- b. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan; dan
- d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam perspektif hukum pidana tersebut tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam Undang-Undang Tipikor, hal ini dapat dipahami karena terminologi terkait dengan wewenang dan pejabat (termasuk penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat) merupakan wilayah HAN. Dalam memahami dan mengukur penyalahgunaan kewenangan dapat menggunakan instrument dalam ranah HAN, hal ini dimungkinkan sejalan dengan pemikiran H.A. Demeersemen dalam kajian “*De Antonomie van het Materiele stafrecht*” (otonomi dari Hukum Pidana Materiil) yang pada intinya memberikan kewenangan digunakannya disiplin ilmu hukum lain diluar hukum pidana manakala menafsirkan suatu istilah atau konsep yang belum diatur di dalam hukum pidana namun diatur dalam disiplin hukum lain. Namun demikian penggunaannya harus hati-hati dan tidak boleh overdosis.⁵³²

Yulius Rivai menyatakan “meskipun Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Tipikor memberikan istilah yang berbeda yaitu penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan penyalahgunaan kewenangan dalam Undang-Undang Tipikor, tetapi dalam

⁵³² *Op.Cit* Firman Wijaya, Hal. 166.

tatanan praktis-teoritis, maknanya tidak ada perbedaan.”⁵³³ Sebagaimana dinyatakan oleh Guntur Hamzah, bahwa pada saat Undang-Undang Administrasi Pemerintahan didesain tidak ada perbedaan prinsipil/subtansif antara wewenang dan kewenangan, yang ada hanya perbedaan *gradual*. Perbedaan *gradual* bahwa ketika yang melakukan kewenangan maka addressatnya adalah Lembaga, dan apabila yang menjalankan itu pejabat pemerintahan maka itu merupakan wewenang, jadi kalau ada perbedaan atau dipisahkan antara istilah wewenang dan kewenangan akan menimbulkan kontradiksi-kontradiksi.⁵³⁴ Bahwa dengan demikian baik penyalahgunaan wewenang maupun penyalahgunaan kewenangan sama-sama tindakan yang melanggar salah satu prinsip dalam hukum publik, dan secara teoritis lahir dan berkembang di dalam rumpun HAN.⁵³⁵

Parameter penyalahgunaan wewenang pada jenis wewenang terikat adalah peraturan perundang-undangan (*written rules*), atau menggunakan parameter asas legalitas; sedangkan pada kewenangan bebas (*diskresi*) parameter penyalahgunaan wewenang adalah AUPB. Penyalahgunaan wewenang terjadi manakala badan dan atau pejabat pemerintah menggunakan kewenangan melanggar.; larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang.; dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang. Artinya bahwa pejabat pemerintah berdasarkan dalam melaksanakan tugas pemerintahan melampaui wewenang yang dimiliki, mencampuradukkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang. Bahwa dengan kata lain terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh badan

⁵³³ Op. Cit Firman Wijaya Hal. 17

⁵³⁴ Guntur Hamzah, UNDANG-UNDANG AP, menguatkan atau melemahkan upaya pemberantasan korupsi., seminar nasional dalam rangka HUT IKAHI ke-62, 2015, sebagaimana dikutip oleh Yulius Rivai dalam Varian Peradilan, Ibid Hal. 17

⁵³⁵ Ibid, Hal 18

dan/atau pejabat pemerintahan adalah karena melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan atau bertindak sewenang-wenang.⁵³⁶

Menentukan penyalahgunaan wewenang itu masuk dalam area hukum pidana atau dikategorikan sebagai tindak pidana, maka terlebih dahulu harus berdasarkan hasil pengawasan dari SPIP (Satuan Pengawas Internal Pemerintah). Hasil pengawasan ini akan menghasilkan temuan dalam bentuk, tidak ada kesalahan atau ada kesalahan yang bersifat administrasi atau terdapat kesalahan administrasi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Terhadap perbuatan hukum (kebijakan atau keputusan serta tindakan) yang dibuat karena/disebabkan penyalahgunaan wewenang dalam bentuk kesalahan administrasi (termasuk kesalahan administrasi yang mengakibatkan kerugian keuangan atau perekonomian nasional) harus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Bahwa apabila perbuatan hukum tersebut menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian negara, maka dilakukan pengembalian keuangan negara dalam waktu tertentu, dan kepada badan dan atau pejabat pemerintah yang melakukan penyalahgunaan wewenang tersebut dapat dikenakan sanksi administratif. Manakala kebijakan yang diambil tersebut diawali dengan tindak pidana seperti suap, tipuan dan paksaan, serta kebijakan tersebut memiliki motif kejahatan, maka terhadap pejabat pembuat kebijakan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.⁵³⁷

Kembali pada rumusan dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang menentukan bahwa sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah “setiap orang”, sehingga seolah-olah “setiap orang” dapat melakukan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3, tetapi dalam Pasal 3 tersebut ditentukan bahwa pelaku tindak

⁵³⁶ *Op.Cit* Muhammad Sumitro, Hal. 461

⁵³⁷ *Ibid*

pidana korupsi yang dimaksud harus memangku suatu “jabatan atau kedudukan.” Oleh karena itu dapat ditegaskan bahwa tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 tersebut hanya dapat dilakukan oleh “orang perorangan”, sedangkan korporasi “tidak dapat” melakukan tindak pidana korupsi tersebut.⁵³⁸

Berkaitan dengan masalah kewenangan atau jabatan dan kedudukan seorang terdakwa, menurut putusan MA RI Nomor:575K/Pid/2003, yang di dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan hukum atau aspek hukum administrasi negara, dimana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggungjawaban jabatan yang harus dibedakan dan harus dipisahkan dari prinsip pertanggungjawaban perorangan atau individu atau pribadi sebagaimana berlaku sebagai prinsip dalam prinsip hukum pidana.⁵³⁹

Menurut Adam Zhawawi, dalam hubungannya dengan hukum pidana korupsi, khususnya Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pelanggaran administrasi dapat merupakan tempat/letak atau penyebab timbulnya sifat melawan hukum perbuatan, apabila terdapat unsur sengaja (kehendak dan keinsafan) untuk menguntungkan diri atau orang lain dengan menyalahgunakan kekuasaan jabatan yang karena itu merugikan keuangan atau perekonomian negara. Perbuatan administrasi yang memenuhi syarat-syarat yang demikian itu membentuk pertanggungjawaban pidana. Apabila unsur-unsur tersebut tidak ada, terutama unsur merugikan keuangan negara/perekonomian negara, maka yang terjadi adalah kesalahan prosedur/administrasi, dan tidak ada sifat melawan hukum korupsi dalam hal semata-mata “salah prosedur”, perbuatan itu sekedar membentuk pertanggungjawaban hukum administrasi saja. Unsur penyalahgunaan wewenang

⁵³⁸ Ibid Hal. 462

⁵³⁹ Adam Zhawawi, dalam Mudjisantosa, *Op.Cit*, Hal. 48

dalam tindak pidana korupsi merupakan *species delict* dari unsur melawan hukum sebagai *genus delict* akan selalu berkaitan dengan jawaban pejabat publik.⁵⁴⁰

Menurut adam Zhawawi, terhadap ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang disebutkan diatas, dalam penjelasannya hanya disebutkan kata “dapat” dalam ketentuan tersebut diartikan sama dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Tipikor. Untuk mengetahui apa yang dimaksud oleh penjelasan Pasal 3 tersebut, perlu diketahui terlebih dahulu apa yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Tipikor. Di dalam penjelasan Pasal 2 tersebut, dinyatakan bahwa “dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan timbulnya akibat. Dengan demikian ternyata maksud dari penjelasan Pasal 3 tersebut hanya menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 juga merupakan delik formil seperti halnya tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 juga merupakan delik formil seperti halnya tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor.⁵⁴¹

Pandangan senada juga dikemukakan oleh Eddy O.S. Hiariej, menegaskan dengan adanya kata “dapat”, menandakan bahwa delik tersebut dikonstruksi secara formal (delik formal) yang lebih menitik beratkan pada perbuatan dan bukan akibat. Artinya tidak perlu ada kerugian negara secara nyata tetapi cukup adanya potensi kerugian keuangan negara. Dalam tataran praktis, kerugian keuangan negara harus dihitung secara pasti.⁵⁴²

⁵⁴⁰ Ibid, Hal 41

⁵⁴¹ Ibid, Hal 43

⁵⁴² Eddy. O.S Hiariej, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUNDANG-UNDANG-XIV/2016, hal 39

Dian Puji mengatakan bahwa frasa terkait dengan kata dapat merugikan keuangan negara dan menguntungkan orang atau korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor menimbulkan norma yang tidak terstruktur atau *instructure problem*. Bahwa hal ini akan mendorong terciptanya masalah yang tidak terstruktur (*ill-structured problems*), yang berakibat pada hasilnya tidak dapat diestimasi dan menimbulkan tingkat ketidakpastiannya sangat tinggi.⁵⁴³ Beberapa fakta dan pengambilan keputusan kebijakan administrasi dan administrasi keuangan negara dan daerah yang timbul akibat dari *instructure problem* pada norma tersebut, antara lain:⁵⁴⁴

1. Ketidakjelasan norma, syarat, dan prosedur dalam pengaturan administrasi/administrasi keuangan, sehingga tidak memenuhi norma syarat, dan prosedur dianggap sebagai perbuatan melawan hukum (peraturan perundang-undangan), meskipun misalnya norma hanya diatur dalam suatu peraturan administrasi.
2. Pelampauan batasan dan pelaksanaan wewenang selalu dianggap merugikan keuangan negara.
3. Suatu pembayaran yang sah, tetapi didasarkan kesalahan administrasi sebagai menguntungkan orang lain atau korporasi, yang merugikan keuangan negara, tetapi paradoksnya penilaian kerugian negara dilakukan dengan metode dan standar penilaian kerugian negara yang tidak tersistem dan tidak terstandar, dan tidak meyakinkan secara memadai (*un-reasonable assurance*).
4. Makna dan hakikat tindakan hukum dalam Pasal perundang-undangan yang tidak jelas melalui pengambilan kebijakan langsung dianggap melawan hukum yang merugikan keuangan negara.

Berdasarkan hal tersebut, Dian Puji yang mengingatkan bahwa konsep “dapat merugikan keuangan negara dan menguntungkan orang lain”, sebaiknya harus secara sistem melihat pada tiga motivasi untuk menentukan sejauh mana masuk kepada ranah hukum administrasi atau ranah hukum pidana, yaitu persoalan paksaan, suap, dan juga tipuan yang dibuktikan adanya penerimaan uang secara

⁵⁴³ Dian Puji N. Simatupang, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUNDANG-UNDANG-XIV/2016, Hal 47.

⁵⁴⁴ Ibid, Hal 48-49

tidak sah, pada hakikatnya memang menjadi ranah hukum pidana. Sebaliknya apabila salah kira (*dualing*), merupakan kesalahan administratif yang penyelesaiannya dilakukan menurut hukum administrasi berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penyelesaiannya berdasarkan pada Undang-Undang PN yaitu Pasal 59, dan Pasal 20 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.⁵⁴⁵

Sejak berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebenarnya memberikan batasan secara tegas bahwa apabila memang suatu tindakan administrasi, didasarkan pada suap, ancaman, tipu muslihat yang dibuktikan dengan perolehan yang tidak sah, maka sebenarnya memang menjadi kompetensinya pengadilan umum atau pengadilan pidana. Pengambilan keputusan yang melampaui wewenang atau penyalahgunaan wewenang atas dasar salah kira menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka yang menjadi wewenang kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara.⁵⁴⁶

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, apabila terjadi penyalahgunaan wewenang, maka penyelesaian terlebih dahulu dilakukan oleh APIP dengan menilai tiga penilaian tersebut. Tidak dapat kesalahan, terdapat kesalahan administrasi, atau terdapat kesalahan administrasi yang merugikan keuangan negara. Esensinya sebenarnya penyelesaian administrasi sesuai dengan asas *contrarius actus* maka diberikan kesempatan hukum administrasi menyelesaikan terlebih dahulu. Namun demikian kenyataannya, berdasarkan hasil penelitian dari Dian Puji, terhadap pelanggaran atau kesalahan administrasi 72,7% (tujuh puluh dua koma tujuh persen) dipidanakan.⁵⁴⁷

⁵⁴⁵ Ibid, Hal. 51

⁵⁴⁶ Ibid

⁵⁴⁷ Ibid, Hal 52

Sejak diterbitkannya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor: 25/PUU-XIV/2016 yang mencabut frasa “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor). Putusan MK ini menafsirkan bahwa frasa "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor harus dibuktikan dengan kerugian keuangan negara yang nyata (*actual loss*) bukan potensi atau perkiraan kerugian keuangan negara (*potential loss*). Dalam pertimbangannya, setidaknya terdapat empat tolok ukur yang menjadi ratio legis MK menggeser makna substansi terhadap delik korupsi. Keempat tolok ukur tersebut adalah:⁵⁴⁸

- (1) *Nebis in idem* dengan Putusan MK yang terdahulu yakni Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006;
- (2) munculnya ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dalam delik korupsi formil sehingga diubah menjadi delik materiil;
- (3) relasi/harmonisasi antara frasa "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam pendekatan pidana pada Undang-Undang Tipikor dengan pendekatan administratif pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP); dan
- (4) adanya dugaan kriminalisasi dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menggunakan frasa "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam Undang-Undang Tipikor.

⁵⁴⁸ Fatkhurohman Fatkhurohman, Nalom Kurniawan, Pergeseran Delik Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUNDANG-UNDANG-XIV/2016, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017, hal. 1

Pembuktian dalam tindak pidana korupsi merupakan pembuktian yang cukup sulit, dengan adanya putusan MK ini memberikan kejelasan terhadap kasus korupsi agar kerugian keuangan negara tersebut harus diperhitungkan dengan pasti oleh lembaga negara yang berwenang untuk menghitungnya berdasarkan Undang-undang. Bahwa penulis sependapat dengan putusan MK Nomor.25/2016 ini dengan harapan Aparat Penegak Hukum dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan sudah sepatutnya berhati-hati serta berkoordinasi dengan APIP agar terciptanya keselarasan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi serta memperhatikan Hak Asasi Manusia. Bahwa agar ASN/PPK dalam menjalankan tugasnya tidak merasa khawatir apabila dalam melaksanakan pekerjaannya sekalipun tidak *mark up*, tidak menerima suap dan tidak melakukan pemerasan kepada penyedia, namun ketika ada kelalaian administrasi yang tidak disengaja menyebabkan PPK diperiksa dan disangka atau diduga melakukan tindak pidana korupsi, maka setiap kali ada pengaduan masyarakat APH terlebih dahulu berkoordinasi dengan APIP, sehingga ASN/PPK merasa mendapatkan perlindungan dan Keadilan, karena semua tahapan proses hukum dijadikan perhatian sehingga ketika terdapat kesalahan yang masuk ranah tindak pidana itu sudah melalui proses koordinasi dengan APIP dan hak-hak PPK telah diberikan , maka akan tercipta kepastian hukum dan keadilan hukum.

Dalam praktek dikenal dua bentuk korupsi diantaranya *administratif corruption*, di mana segala sesuatu yang dijalankan adalah sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku, akan tetapi, individu-individu tertentu memperkaya dirinya sendiri. Misalnya dalam hal proses rekrutmen pegawai negeri, di mana dilakukan ujian seleksi mulai dari seleksi administratif sampai ujian pengetahuan atau kemampuan. Akan tetapi yang harus diluluskan sudah tertentu orangnya. Selain itu ada juga yang disebut dengan *against the rule corruption*, yang artinya korupsi yang dilakukan sepenuhnya bertentangan dengan

hukum. Misalnya penyuaipan, penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Di masa orde lama masalah korupsi ini diperangi dengan Peraturan Penguasa Perang Nomor Prt/Perpu/013/1958, yang diumumkan pada tanggal 16 April 1958 dan disiarkan dalam Berita Negara Nomor 40 Tahun 1958.⁵⁴⁹

Ditinjau dari sudut subyeknya, maka penegakkan hukum tidak lain merupakan upaya aparaturnya untuk menegakkan hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan telah ditaati dan telah berjalan sebagaimana mestinya. Aparatur penegak hukum di sini mencakup institusi penegak hukum dan aparat pelaksanaannya, fungsi dan fungsionaris, *the office an the official*. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 eksistensinya aparaturnya penegak hukum secara eksplisit merupakan kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, aparaturnya penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum dan keadilan melibatkan pula fungsi penyidik, penuntut umum, advokat, dan hakim maupun sipir di lembaga permasyarakatan (catur wangsa).⁵⁵⁰

Kebijakan pemerintah Belanda yang menerapkan Asas kelayakan pada tahap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dengan tercemin pada pertimbangan penuntutan yang akan dilakukannya pada setiap perkara. Sama seperti semua perkara pidana yang lain, bahkan untuk perkara korupsi, pertimbangan kelayakan penuntutan tindak pidana pemberian suap dan penerimaan suap harus dinilai untuk setiap satu perkara. Berdasarkan kenyataan bahwa tindak pidana suap merupakan tindak pidana yang serius yang merendahkan martabat dan integritas dan dapat berdampak merusak masyarakat, pemerintah Belanda memiliki komitmen, baik secara nasional maupun

⁵⁴⁹ Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya, Jakarta Hal.10-11

⁵⁵⁰ *Op. Cit* D. Andhi Nirwanto, Hal. 202

internasional, untuk memberantas praktik korupsi di level internasional.⁵⁵¹ Pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadi bagian terpenting dalam menilai kelayakan proses penuntutan suatu perkara korupsi yang melibatkan pejabat ataupun badan hukum swasta luar negeri.⁵⁵²

Pertimbangan penuntut umum terhadap kelayakan penuntut suatu perkara korupsi yang melibatkan pejabat atau badan hukum swasta harus benar-benar memperhatikan ketentuan Pasal 5 *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transaction* yang menyebutkan bahwa penuntut umum dalam proses penuntutannya harus terbebas dari pengaruh kepentingan ekonomi nasionalnya, kemungkinan dampaknya terhadap hubungan dengan negara lain, atau identitas pribadi atau badan hukum swasta yang terlibat.⁵⁵³

Beberapa manfaat praktis menerapkan asas kelayakan dalam mekanisme DPA yang dapat diterima sebagai kriteria kepentingan publik sebagai berikut:⁵⁵⁴

1. Menghindari dampak negative sanksi pidana bagi pihak-pihak yang tidak bersalah.

Firma Akunting Arthur Andersen yang didakwa dan diputuskan bersalah pada Tahun 2002 karena melakukan tindak pidana *obstruction of justice* berupa menghancurkan dokumen-dokumen yang mengakibatkan kolapsnya Enron, telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan berupa pencabutan lisensi akunting publik sehingga firma tersebut tidak dapat melakukan

⁵⁵¹ Laporan Pemerintah Belanda kepada Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), organisasi untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan, The Netherlands: Follow Up ti The Phase 3 Report & Reccomendations, Mei 2015, Hal. 41

⁵⁵² Ahmad Hajar Zunaidi, *Asas Kelayakan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Ringan*, Kencana, Jakarta 2022, Hal 188

⁵⁵³ Ibid

⁵⁵⁴ Ibid, Hal. 201-203

kegiatan audit publik lagi, sehingga mengalami kolaps dan menyebabkan 85.000 orang pegawainya kehilangan pekerjaan dan mengalami kesulitan keuangan. Nasib pegawai Arthur Andersen tersebut merupakan contoh dampak negatif sanksi pidana bagi pihak-pihak yang tidak bersalah.

2. Mencapai hasil yang sama sebagaimana hasil proses siding di pengadilan, tanpa terbebani waktu dan biaya persidangan

Manfaat praktis ini secara nyata terlihat karena dengan menggunakan DPA, penuntut umum dapat mencapai hasil seperti denda, penerimaan hasil dari kejahatan, kerjasama perusahaan, dan upaya-upaya perbaikan sebagaimana hasil yang didapat dari mekanisme putusan pengadilan ataupun *guilty plea*, namun tanpa biaya pendidikan dan penuntutan yang sangat besar. Dengan demikian, mekanisme DPA ini memiliki dampak *punitive*, *deternt*, dan *rehabilitative* yang sama seperti *guilty plea*

3. Menghasilkan reformasi tata kelola perusahaan

Mekanisme DPA juga secara nyata telah menunjukkan adanya efek transformasi karena dapat memaksa perusahaan untuk memperbaiki tata kelola dan budaya perusahaan, meningkatkan derajat kepatuhan perusahaan, yang jarang sekali dapat dipaksakan melalui proses persidangan ataupun *guilty plea*, hasil tersebut sangat mungkin diraih oleh penuntut umum bukan regulator perusahaan, tapi penuntut umum dapat menawarkan adanya keharusan untuk mereformasi perusahaan jika perusahaan ingin menggunakan mekanisme DPA

4. Mendorong manajemen perusahaan untuk berani melaporkan sendiri terjadinya korupsi.

Penerapan DPA memberikan manfaat positif bagi perusahaan karena lebih meringankan beban perusahaan, daripada menjalani proses pemeriksaan di persidangan, sehingga penawaran DPA oleh penuntut umum ini dapat diterima sebagai imbal balik atas keberanian manajemen perusahaan untuk melaporkan indikasi tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi pemberian suap kepada pejabat luar negeri oleh perusahaan multinasional sifatnya secara alami memang sangat rahasia, sehingga pengungkapannya jauh lebih sulit karena melibatkan beberapa yurisdiksi yang belum tentu bersedia bekerjasama, sehingga bagi manajemen perusahaan yang bersedia melaporkan sendiri indikasi tindak pidana yang terjadi patut diberikan timbal balik yang setara.

Penggunaan diskresi oleh penuntut Umum dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan berdasarkan Pasal 30 ayat (3) *United Nations Convention Against Corruption, 2003, (UNCAC)*, yang menyatakan bahwa setiap negara peserta wajib berusaha keras untuk memastikan bahwa setiap diskresi berdasarkan hukum nasional mereka yang terkait dengan penuntutan orang-orang karena tindak pidana – tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini dilaksanakan untuk memaksimalkan efektivitas tindakan-tindakan penegak hukum terhadap tindak pidana –tindak pidana itu, serta dengan memperhatikan kebutuhan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana tersebut. Penerapan diskresi penuntut umum harus dilaksanakan hanya dengan tujuan memaksimalkan efektivitas dan untuk mencegah tindak pidana tersebut terjadi.⁵⁵⁵

⁵⁵⁵ Ibid, Hal. 204

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption*, 2003, (UNCAC) tersebut dengan undang-undang No. 7 Tahun 2006 tentang pengesahan *United Nation Convention Against Corruption*, 2003. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah memiliki dasar yuridis untuk menerapkan suatu mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di luar persidangan, namun tetap harus dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.⁵⁵⁶

Ditinjau dari sudut pandang teoritis, penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya-upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.⁵⁵⁷ Dalam hal ini, Jimly Asshiddiqie membedakan penegakan hukum dari sudut subyeknya, yang dapat dilakukan oleh siapa saja yang menjalankan aturan normatif dengan mendasarkan diri pada norma aturan yang berlaku. Sudut obyeknya yaitu dari segi hukum yang ditegakkan maka pengertian penegakan hukum mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁵⁵⁸ Oleh karenanya pengertian penegakkan hukum (*law enforcement*) dapat diartikan secara luas sebagai penegakkan keadilan sehingga terkadang dibedakan antara konsepsi *court of law* dalam arti pengadilan hukum dan *court of justice* atau pengadilan keadilan.

⁵⁵⁶ Ibid

⁵⁵⁷ D. Andhi Nirwanto, 2013, *Dikotomi Terminology Keuangan Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Aneka Ilmu, Semarang, Hal. 201

⁵⁵⁸ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Penegakan Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Jakarta: Institute for legal & constitutional Government, Hal 2

Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung Jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.⁵⁵⁹

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi, dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁵⁶⁰

Definisi dari celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Definisi dari celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut,

⁵⁵⁹ Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hal. 16

⁵⁶⁰ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal. 33

Dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.
- (2) Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.⁵⁶¹

Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*.⁵⁶² Orang yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang. Biasa pengarang lain memakai istilah *toerekeningsvatbaar*. Pompee keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan yang *toerekeningsvatbaar*. Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif, dengan demikian, pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat.

⁵⁶¹ Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hal 11

⁵⁶² Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal.131

Sehubungan dengan masalah tersebut di atas maka Romli Atmasasmita menyatakan sebagai berikut : “Berbicara tentang konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” dilihat dari segi falsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya “*I Use the simple word “liability” for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction.*”⁵⁶³

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.⁵⁶⁴

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Penganut asas “tiada pidana tanpa ada kesalahan” masih sangat banyak, dan hal ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh aliran monisme tentang delik yang boleh

⁵⁶³ Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta, 1989, hal 79

⁵⁶⁴ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hal. 68

dikatakan sangat berpengaruh terhadap sistem hukum pidana di dunia. Aliran monoisme tidak membedakan antara unsur-unsur perbuatan dengan unsur-unsur pertanggungjawaban. Menurut penganut aliran monoisme bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga setiap terjadi delik maka pembuatnya dapat dipidana.⁵⁶⁵

Menurut Andi Zainal Abidin Farid bahwa aliran monoistis terhadap *strafbaar feit* penganutnya merupakan mayoritas di seluruh dunia, yang memandang unsur pembuat delik sebagai bagian *strafbaar feit*, misalnya Ch. J.E. Enschede dan Heijder melukiskan *strafbaar feit* sebagai *een daaddader-complex*. Adapun Van Bemmelen tidak memberikan definisi teoritis, namun menyatakan bahwa harus dibedakan antara *Bestanddelen* (bagian inti) dan *element* (unsur) delik. *Bestanddelen* suatu delik ialah bagian inti yang disebut oleh undang-undang hukum pidana, yang harus dicantumkan di dalam surat dakwaan penuntut umum dan harus dibuktikan. Sebaliknya, *element* atau unsur delik ialah syarat-syarat untuk dipidananya perbuatan dan pembuat berdasarkan bagian umum KUHP serta asas hukum umum. Kalau Van Bemmelen menggunakan istilah *Bestanddelen* dan *elementen*, maka Hazewinkel-Suringa menggunakan istilah *semenstelende elemente* dan *constitutieve Bestanddelen* unsur-unsur delik yang disebut oleh undang-undang, sedangkan untuk elemen yang tidak disebut tetapi tidak diakui dalam ajaran ilmu hukum disebut *stilzwijkende element* atau unsur delik yang diterima secara diam-diam.⁵⁶⁶

Penganut aliran dualisme tentang delik di antaranya Herman Kantorowicz, yang ajarannya kemudian diperkenalkan oleh Moeljatno dan Andi Zainal Abidin Farid. Herman Kantorowicz menentang pendapat aliran monoisme tentang kesalahan

⁵⁶⁵ Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus, Cetakan ke-5, Kencana, Jakarta, 2016, Hal. 51

⁵⁶⁶ Ibid

(*schuld*), yang dinamakannya “*objective schuld*”, oleh karena kesalahan dipandang sebagai sifat dari kelakuan (*merkmal der handlung*). Untuk adanya *strafvoraussetzungen* (syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat) diperlukan lebih dahulu pembuktiannya adanya *strafbaar handlung* (perbuatan pidana) lalu setelah itu dibuktikan *schuld* atau kesalahan subjektif pembuat.⁵⁶⁷

Dalam bab pertanggungjawaban pidana (kesalahan), konsep menegaskan secara eksplisit “asas kesalahan” (“*geen straf zonder schuld*”; “*keine strafe ohne schuld*”; “*no punishment without guilt*”; asas “*mens rea*” atau asas “*culpabilitas*”) yang di dalam KUHP tidak ada. Asas tiada pidana tanpa kesalahan (asas *culpabilitas*) ini merupakan salah satu asas fundamental, yang oleh karenanya perlu ditegaskan secara eksplisit di dalam konsep sebagai pasangan dari asas legalitas. Penegasan yang demikian merupakan perwujudan pula dari ide keseimbangan monodualistik.⁵⁶⁸

Konsep tidak memandang kedua asas/syarat itu sebagai syarat yang kaku dan bersifat absolut, oleh karena itu, konsep juga memberi kemungkinan dalam hal-hal tertentu untuk menerapkan asas “*strict liability*”, asas “*vicarious liability*”, dan asas “pemberian maaf/pengampunan oleh hakim” (*rechterlijk pardon* atau *judicial pardon*). Patut dicatat, bahwa ketentuan mengenai *rechterlijk pardon* ini tidak ditempatkan dalam bab pertanggungjawaban pidana, tetapi di dalam bab pemidanaan.⁵⁶⁹

Di dalam asas *judicial pardon* terkandung ide/pokok pemikiran:⁵⁷⁰

1. Menghindari kelakuan/absolutism pemidanaan;
2. Menyediakan klep/katup pengaman (*veiligheidsklep*);

⁵⁶⁷ Andi Zainal Abidin Farid, Bunga Rampai Hukum Pidana, Jakarta, Pradnya Paramakita, 1983, Hal. 46-47

⁵⁶⁸ Barda Nawawi, Perkembangan sistem pemidanaan di Indonesia, Cetakan ke-5, Universitas Diponegoro, Semarang, Hal. 39-40

⁵⁶⁹ Ibid, Hal. 40

⁵⁷⁰ Ibid, Hal. 40-41

3. Bentuk koreksi judicial terhadap asas legalitas (*judicial corrective to the legality principle*);
4. Pengimplementasian/pengintegrasian nilai atau paradigma “hikmah kebijaksanaan” dalam Pancasila;
5. Pengimplementasian, pengintegrasian “tujuan pidana” ke dalam syarat pidana (karena dalam memberikan maafan/pengampunan, hakim harus mempertimbangkan tujuan pidana); jadi syarat atau justifikasi pidana tidak hanya didasarkan pada adanya tindak pidana (asas legalitas) dan kesalahan (asas *culpabilitas*) tetapi juga pada tujuan pidana.

Dalam bab pertanggungjawaban pidana ini konsep juga mengatur tentang masalah kurang mampu bertanggungjawab (*verminderde toerekeningsvatbaarheid; diminished mental capacity; diminished responsibility*) masalah “pertanggung jawaban terhadap akibat yang tidak dituju/tidak dikehendaki/tidak disengaja” (*erfolgshaftung*) dan masalah kesesatan (*error/dwaling/mistake*) yang semuanya itu juga tidak diatur di dalam KUHP saat ini.⁵⁷¹

Masalah pertanggungjawaban pidana berhubungan juga dengan masalah subjek tindak pidana, maka di dalam bab pertanggungjawaban pidana ini ada pula ketentuan tentang subjek berupa korporasi yang selama ini juga belum diatur dalam KUHP.⁵⁷²

Berdasarkan dengan KUHP yang sekarang berlaku, di dalam konsep dirumuskan tentang “tujuan dan pedoman pidana. Dirumuskannya hal ini, bertolak dari pokok pemikiran sebagai berikut:⁵⁷³

⁵⁷¹ Ibid, Hal. 41

⁵⁷² Ibid

⁵⁷³ Ibid, Hal. 42

- Sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (*purposive system*) dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan;
- Tujuan pidana merupakan bagian integral (sub-sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan (sistem hukum pidana) disamping sub-sistem lainnya, yaitu sub-sistem tindak pidana pertanggung jawaban pidana (kesalahan) dan pidana
- Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/kontrol/pengarah dan sekaligus memberikan dasar/landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pemidanaan;
- Dilihat secara fungsional/operasional, sistem pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses melalui tahap formulasi (kebijakan legislatif) tahap aplikasi (kebijakan judisial/judikatif), dan tahap eksekusi (kebijakan administrasi/eksekutif); Keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan

Sistem pemidanaan yang dituangkan di dalam konsep, dilatarbelakangi oleh berbagai ide dasar atau prinsip-prinsip sebagai berikut:⁵⁷⁴

- a. Ide keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- b. Ide keseimbangan antara *social welfare* dengan *social defence*;
- c. Ide keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku/*offender* (individualis pidana) dan *victim* (korban)

⁵⁷⁴ Ibid, Hal. 43

- d. Ide penggunaan *double track system* (antara pidana/*punishment* dengan tindakan/*treatment/measure*);
- e. Ide mengefektifkan *non custodial measures (alternatives ti imprisonment)*;
- f. Ide elastisitas/fleksibilitas pemidanaan (*elacticity/flexibility of sentencing*)
- g. Ide modifikasi/perubahan/penyesuaian pidana (*modification of sanction; the alteration/annulment/revocation of sanction; redetermining of punishment*)
- h. Ide subsidiaritas di dalam memilih jenis pidana
- i. Ide maafan hakim (*rechterlijk pardon/judicial pardon*)
- j. Ide mendahulukan/mengutamakan keadilan dair kepastian hukum;

Bertolak dari ide-ide dasar itu, maka di dalam konsep ada ketentuan-ketentuan (yang tidak ada dalam KUHP saat ini) yaitu antara lain:⁵⁷⁵

1. Tidak adanya sifat melawan hukum secara materiil dijadikan sebagai alasan pembenar (Pasal 35 jo Pasal 11 ayat (2));
2. Ada Pasal yang menegaskan asas tiada pidana tanpa kesalahan (asas *culpabilitas*) yang diimbangi dengan adanya ketentuan tentang *strict liability* dan *vicarious liability*;
3. Ada batas usia pertanggungjawaban pidana anak (*the ages of criminal responsibility*);
4. Ada bab khusus tentang pemidanaan terhadap anak;
5. Ada kewenangan hakim untuk setiap saat menghentikan atau tidak melanjutkan proses pemeriksaan perkara pidana terhadap anak (asas diversifikasi);
6. Ada pidana mati bersyarat;
7. Dimungkinkannya terpidana seumur hidup memperoleh pelepasan bersyarat;

⁵⁷⁵ Ibid, Hal. 44

8. Ada pidana kerja sosial; pidana pembayaran ganti rugi, dan pemenuhan kewajiban adat
9. Ada pidana minimal khusus yang disertai juga dengan aturan/pedoman ppidanaannya atau penerapannya;
10. Dimungkinkannya penggabungan jenis sanksi (pidana dan tindakan)
11. Dimungkinkannya pidana tambahan dijatuhkan sebagai sanksi yang berdiri sendiri;
12. Dimungkinkannya hakim menjatuhkan jenis pidana lain yang tidak tercantum dalam perumusan delik yang hanya diancam dengan pidana Tunggal;
13. Dimungkinkannya hakim menjatuhkan pidana secara kumulatif walaupun ancaman pidana dirumuskan secara alternatif;
14. Dimungkinkannya hakim memberikan maaf/pengampunan/*(rechterlijk pardon)* tanpa menjatuhkan pidana/ tindakan apapun kepada terdakwa, sekalipun telah terbukti adanya tindak pidana dan kesalahan;
15. Adanya kewenangan hakim untuk tetap mempertanggungjawabkan /memidana si pelaku walaupun ada alasan penghapusan pidana, jika si pelaku patut dipersalahkan (dicela) atas terjadinya keadaan yang menjadi alasan penghapusan pidana tersebut (dikenal dengan asas *culpa in causa* atau asas *action libera in causa*);
16. Dimungkinkannya perubahan/modifikasi putusan ppidanaan, walaupun sudah berkekuatan hukum tetap;

Dilihat dari keseluruhan sistem ppidanaan, ruang berlakunya hukum pidana juga merupakan bagian integral dari sistem ppidanaan, karena keseluruhan aturan

(umum dan khusus) untuk dapat dipidananya seseorang terkait erat dengan asas-asas ruang berlakunya hukum pidana.⁵⁷⁶

Asas-asas ruang berlakunya hukum pidana menurut konsep Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 terdiri dari:⁵⁷⁷

- a. Menurut waktu : asas *legalitas*;
- b. Menurut tempat : asas teritorial, asas nasional aktif (*personal*), asas nasional pasif (asas perlindungan), dan asas universal.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. Tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai Pasal-Pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam Pasal-Pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun kealpaan juga harus dibuktikan.⁵⁷⁸

Pertanggungjawaban pidana lebih menekankan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Jika seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang

⁵⁷⁶ Ibid, Hal. 46

⁵⁷⁷ Ibid

⁵⁷⁸ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Rajawali Pers, hal. 52

maka pelaku wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hukum pidana, hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidana. Dalam hal ini menurut Simons sebagaimana dikutip Tri Andrisman bahwa :

“Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychish sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggungjawabkan apabila Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.”⁵⁷⁹

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vergomens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir (*vanstanselijke vergoments*). KUHP tidak memberikan rumusan yang jelas tentang pertanggung jawaban pidana, namun ada satu Pasal yang menunjukkan kearah pertanggungjawaban pidana. Pasal tersebut adalah Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi : barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP tersebut dapat ditarik makna bahwa seseorang tidak dapat dihukum apabila seseorang pelaku dihinggap :

1. Jiwanya cacat dalam tumbuhnya Jiwa cacat dalam tumbuhnya menunjukkan pada keadaan bahwa jiwanya dalam pertumbuhannya terhambat atau terlambat. Hal ini terdapat misalnya pada orang yang sudah dewasa, akan tetapi pertumbuhan jiwanya masih seperti anak-anak.

⁵⁷⁹ Andrisman, Tri, 2009. Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia. Universitas Lampung. Bandar Lampung, Hal. 97

2. Terganggu karena penyakit dapat dikatakan bahwa pada mulanya keadaan jiwanya sehat, akan tetapi kemudian dihinggap oleh suatu penyakit.

Dalam konteks penegakan hukum pidana di Indonesia, Barda Nawawi Arief menyatakan “bagi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan garis kebijaksanaan pembangunan nasionalnya bertujuan membentuk “manusia Indonesia seutuhnya”. Apabila pidana akan digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut, maka pendekatan humanitis harus pula diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu pada hakekatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakekatnya pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.⁵⁸⁰

Pendekatan humanitis dalam penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat. Sehubungan dengan hal yang terakhir ini patut kiranya diekmukakan konsepsi kebijaksanaan pidana dari aliran *social defence (the penal policy of social defence)* menurut Marc Ancel yang bertolak dari konsepsi pertanggungjawaban yang bersifat pribadi, hal ini dianggap perlu dikemukakan karena istilah perlindungan masyarakat atau *social defence* yang dikaitkan dengan masalah rehabilitasi dan rasionalisasi sudah sering digunakan di Indonesia. Hal ini terlihat misalnya pada seminar kriminologi ketiga Tahun 1976 dan symposium pembaharuan hukum pidana nasional pada Tahun 1980 di Semarang.⁵⁸¹

⁵⁸⁰ Barda Nawawi, *Pendekatan Keilmuan Dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi Dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011, Hal. 69

⁵⁸¹ Ibid, Hal. 74

Sehubungan dengan konsep pemikiran yang demikian itu, maka Sudarto mengemukakan bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha-usaha mengatasi segi negative dan perkembangan masyarakat, maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning*. Dikemukakan pula selanjutnya, bahwa *social defence planning* itupun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.⁵⁸²

Pemikiran tentang kebijaksanaan yang integral inipun dikemukakan oleh W. Clifford pada seminar Internasional ke-32 mengenai *Reform In Criminal Justice* di Jepang pada Tahun 1973 yang menegaskan “*on the one hand there is the need for a wider view of criminal policy as an integral part of general political and social policy of given country. It is a reflection of local mores and customs and a by product of development. From this wider view point, criminal policy cannot be something apart from the more general social situation but must develop from it and through it.*”⁵⁸³

Kemudian hal ini ditegaskan kembali dalam kongres PBB kelima Tahun 1975 dan Kongress keenam Tahun 1980. Bentuk sinergi/integrasi pencegahan kejahatan dengan dan dalam aspek lain dalam pembangunan nasional tercermin dalam 8 (delapan) program *United National Information Service*, Kongres PBB Ke-12 (*twelfth United Nations Coongress*) tentang *Crime Prevention and criminal justice* di Salvador, Brazil, 12-19 April 2010, yang harus diikuti, yaitu.⁵⁸⁴

1. *Government leadership at all levels to create and maintain an institusional framework for crime prevention;*

⁵⁸² Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Hal. 104

⁵⁸³ *Op.Cit* Barda Nawawi *Pendekatan Keilmuan Dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi Dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia*, Hal. 57

⁵⁸⁴ *Ibid*

2. *Integration of crime prevention into policies for socio-economic development;*
5. *Cooperation between government institution, civil society and the business sector;*
6. *Sustainability and accountability, especially providing adequate long-term funding for establishing, maintaining and evaluating programmes;*
7. *Knowledge-based action;*
8. *Respect for human rights, the rule of law and the promotion of culture of lawfulness;*
9. *Consideration of the links of local offending to transnational organized crime; and*
10. *Different strategies for special groups, particularly for boys and girls, men and women, and vulnerable members of society.*

Mencermati 8 (delapan) program dalam kongres PBB tersebut, dapat dikemukakan bahwa hukum pidana dan sanksinya menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan kejahatan. Dalam penegakannya harus dilakukan dengan sinergi dan terintegrasi dalam kebijakan pembangunan sosial ekonomi dengan bekerjasama antara instansi pemerintah, masyarakat dan pihak swasta. mengembangkan strategis yang berbeda, dengan melibatkan anak-anak, perempuan, dan masyarakat lemah. Dalam melakukan pencegahan kejahatan harus mendasarkan pada ilmu pengetahuan.⁵⁸⁵

Bertolak dari konsep pemikiran dan kebijaksanaan yang integral itu, menurut Barda Nawawi Arief, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam kebijaksanaan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana, yaitu; pendekatan

⁵⁸⁵ *Op.Cit* Muhammad Sumitro, Hal. 357

integral (antara kebijaksanaan penal dan non-penal), dan pendekatan kebijaksanaan dan pendekatan nilai dalam penggunaan sanksi pidana.⁵⁸⁶

Terkait dengan hal tersebut jika ditinjau dari perspektif teoritis peranan pidana dalam menghadapi masalah kejahatan, menurut Herbert L. Parker, merupakan suatu usaha pengendalian perbuatan anti sosial pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana, merupakan suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting.⁵⁸⁷ Penggunaan hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial sekaligus untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya maka kebijaksanaan penegakkan hukum melalui hukum pidana termasuk dalam bidang kebijaksanaan sosial, diarahkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, oleh karena demikian maka penggunaan hukum pidana terhadap masalah sosial bukan merupakan suatu keharusan tapi hanya merupakan suatu alternative.⁵⁸⁸ Disamping itu bahwa dalam hal penggunaan hukum pidana terhadap masalah sosial (kejahatan) masih terdapat pro dan kontra. Pandangan yang kontra mengemukakan bahwa penggunaan pidana dan hukum pidana berpendapat bahwa terhadap pelaku kejahatan atau pelanggar hukum pada umumnya tidak perlu dikenakan pidana, karena pidana merupakan “peninggalan dari kebiasaan kita masa lalu (*a vestige of our savage past*)⁵⁸⁹, merupakan tindakan perlakuan atau penenaan penderitaan yang kejam dan melampaui batas yang seharusnya dihindari. Pandangan senada juga dikemukakan oleh Th. W. Van Veen (dalam bukunya *Heeft het Strafrecht nog zin*) mengatakan bahwa hanya karena sopan

⁵⁸⁶ *Op.Cit*, Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan Dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi Dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia*, Hal. 58

⁵⁸⁷ Herbert L. Packer yang dikutip oleh Barda Nawawi, *Penetapan pidana penjara dalam perundang-undangan dalam rangka usaha penanggulangan kejahatan*, Universitas Indonesia , 1986

⁵⁸⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Alumni, 2007

⁵⁸⁹ *Op.Cit* Herbert L. Packer yang dikutip oleh Barda Nawawi, Hal. 30

santunlah maka dikatakan bahwa hukum pidana itu mempunyai arti, yaitu sopan santun terhadap mereka yang bekerja dalam lingkup hukum pidana.⁵⁹⁰

Alternatif pengganti pembedaan tersebut adalah perbuatan anti sosial yang penyelesaiannya melalui hukum perlindungan sosial⁵⁹¹, atau hukum tindakan sebagaimana dikonsepsikan dalam *defence sociale nouvelle* yang dikemukakan oleh Marc Ancel. Pandangan yang menolak penggunaan hukum pidana dikemukakan oleh Louk Hulsman sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana harus dihapuskan seluruhnya karena ia rasakan bahwa secara logika sistem ini tidak akan dapat menjadi sarana yang manusiawi dan peka dalam menghadapi kejahatan.⁵⁹² Meskipun sistem hukum pidana mengandung kelebihan dan keterbatasan, namun tetap diperlukan dalam penegakan hukum namun demikian sistem peradilan pidana harus bersikap toleran kepada pelaku-pelaku kejahatan yang masuk dan diproses oleh sistem itu.⁵⁹³ Senada juga dikemukakan oleh Roeslan Saleh yang menyatakan bahwa setelah dicermati secara mendalam fungsi dan kegunaannya menunjukkan kenyataan bahwa hukum pidana masih selalu diperlukan dan justru hukum pidana merupakan alat untuk mencapai keadilan dalam setiap masa dan tempat.⁵⁹⁴ Agar kehidupan bersama selalu dalam keadaan lestari, namun demikian dalam penggunaan hukum pidana dipergunakan sebagai *ultimatum remedium*, digunakan setelah sanksi administratif dan sanksi keperdataan sudah tidak mempan lagi.⁵⁹⁵

⁵⁹⁰ Roeslan Saleh, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar grafika, 1988, Hal. 1

⁵⁹¹ Filippo Grmatica, yang dikutip oleh Barda Nawawi, *Penetapan Pidana Penjara dalam perundang-undangan dalam rangka usaha penanggulangan kejahatan*, Hal. 33

⁵⁹² Romli Atmasasmita, *sistem peradilan pidana kontemporer*, Jakarta : Kencana, 2013, Hal. 108

⁵⁹³ Mardjono Reksodipoetra yang dikutip oleh Romli Atmasasmita, *Sistem peradilan pidana kontemporer*, Hal. 114-115

⁵⁹⁴ Roeslan Saleh, *Suatu Reorientas dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Aksara Baru, 1983, Hal. 24

⁵⁹⁵ *Ibid*, Hal 25

Pandangan senada juga dikemukakan oleh Ted Henderich, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegahan yang ekonomis (*economical deterrents*) jika pidana itu sungguh-sungguh mencegah dan pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan dari pada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan.⁵⁹⁶ Seirama dengan pandangan yang dikemukakan oleh Ted Henderich, Herbert L. Packer dalam bukunya “*The Limits Of Criminal Sanction*” sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief antara lain menyimpulkan sebagai berikut:⁵⁹⁷

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang maupun dimasa yang akan datang, tanpa pidana;
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya
- c. Hukum pidana suatu ketika merupakan penjamin utama atau terbaik dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Mendasarkan diri pada pendapat yang dikemukakan oleh Ted Henderich dan Herbert L. Packer, dapat dikemukakan bahwa penggunaan hukum pidana dan pidana merupakan suatu cara yang paling ekonomis dan mencegah (*economical deterrents*) timbulnya keadaan yang berbahaya atau merugikan bagi masyarakat yang sangat diperlukan dalam proses kehidupan manusia, bahkan merupakan saran utama atau terbaik dalam mengatasi masalah manusia yang berbahaya dan segera. Dalam

⁵⁹⁶ Barda Nawawi, *Pendekatan Keilmuan Dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi Dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011, Hal. 69

⁵⁹⁷ Ibid, Hal. 48-49

penggunaannya harus dilakukan secara hati-hati, cermat dengan tetap memperhatikan aspek manusia.⁵⁹⁸

Romli Atmasasmita mengingatkan bahwa sanksi pidana merupakan “pisau yang bermata dua” sehingga penggunaannya harus dibatasi oleh kegunaannya yang merupakan tujuan (*ends*) melalui sanksi pidana (*means*) hendaknya disadari suatu kenyataan bahwa penggunaan sanksi pidana tidak selalu (harus) sama bagi setiap orang karena pengertian kejahatan merupakan suatu rekayasa sosial-politik yang terjadi dalam masyarakat demokratis dan kapitalis.⁵⁹⁹

Dalam penanggulangan kejahatan harus dilakukan dalam konteks kebijaksanaan penanggulangan kejahatan yang integral. Konsepsi kebijaksanaan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung konsekuensi bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan suatu kesatuan yang terpadu. Berarti kebijaksanaan untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana. Harus pula dipadukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat *non-penal*. Usaha-usaha *non-penal* ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali diseluruh sektor kebijaksanaan sosial atau pembangunan nasional.⁶⁰⁰

Mendasar pada pandangan yang dikemukakan oleh Sudarto dan Muladi, dapat dikemukakan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pemerintah dalam bidang pemerintahan/administrasi, merupakan suatu yang wajar manakala tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat semakin bertambah dan luas. Penggunaan hukum pidana dalam bidang ekonomi atau dalam bidang administrasi pada umumnya merupakan suatu keniscayaan.

⁵⁹⁸ *Op.Cit* Muhammad Sumitro, Hal. 650

⁵⁹⁹ *Op.Cit* Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana....., Hal. 15-16

⁶⁰⁰ *Ibid*

Penggunaan hukum pidana dalam bidang administrasi ini bersifat komplementer atau mendukung dan harus dilakukan secara hati-hati dan cermat.⁶⁰¹

5.6. ANALISA PUTUSAN TIPIKOR

Nomor 2/Pid. Sus-TPK/2018/PN. Dps.

Terdakwa Minhadi Noer Sjamsu, S.T., M.E

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Penuntut Umum tersebut dimulai dengan Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair terbukti pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi, namun apabila Dakwaan Primair tidak terbukti pada perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa maka Dakwaan Subsidiar dan lebih Subsidiar harus dibuktikan, demikian seterusnya ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Dakwaan Pertama Primair, yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;
4. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

⁶⁰¹ *Op.Cit* Muhammad Sumitro, Hal. 651

Ad 1. Unsur :

“setiap orang”. Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” menurut Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, bahwa menurut teori hukum orang perseorangan adalah subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang mampu bertanggung-jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya ; Menimbang bahwa subyek hukum perseorangan dikatakan mampu bertanggung-jawab apabila subyek hukum perseorangan tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Menimbang, bahwa terdakwa yang didakwa dipersidangan telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (*Error In Persona*), demikian pula selama proses persidangan berlangsung, terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Karena itu terdakwa Minhadi Noer Sjamsu, ST. ME dapat dikategorikan sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim, unsur Setiap orang ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UNDANG-UNDANG No.31 Tahun 1999 Jo UNDANG-UNDANG No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang ”menjadi inti delik” (*bestanddeel delict*) dari Pasal tersebut adalah ”adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri” dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum

harus dijadikan sebagai cara atau sarana (modus operandi) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya rumusan Melawan Hukum sebagai bagian Inti Delik (*Delictsbestanddelen*) dalam Pasal 2 ayat (1) UNDANG-UNDANG No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UNDANG-UNDANG No. 20 Tahun 2001, menyebabkan Pasal ini bersifat sangat umum dan sangat luas cakupannya. Maksudnya bahwa semua perbuatan korupsi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 pada dasarnya dapat masuk ke dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, termasuk perbuatan penyalah-gunaan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, karena di dalam perbuatan penyalah-gunaan kewenangan melekat juga sifat melawan hukum. (Amin Sutikno, S.H., MH., *Dakwaan dan Pembuktian Dalam Perkara Korupsi*, Majalah di dalam *Varia Peradilan*, Edisi Juli 2007, hal. 65-66).⁶⁰²

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Indrianto Seno Adji, S.H., MH., antara perbuatan melawan hukum dengan penyalah-gunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan, tersirat juga adanya perbuatan melawan hukum.⁶⁰³

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 meskipun tidak menyatakan secara tegas, namun pada dasarnya mengakui juga adanya perbedaan antara perbuatan secara melawan

⁶⁰² Amin Sutikno, *Dakwaan dan Pembuktian Dalam Perkara Korupsi*, Majalah di dalam *Varia Peradilan*, Edisi Juli 2007, hal. 65-66,

⁶⁰³ *Op. Cit* Indriyanto Seno Adji, *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana*, Hal. 441

hukum dengan perbuatan penyalah-gunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, yang dibuktikan dengan diaturnya secara tersendiri masing-masing perbuatan tersebut, dimana perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, sedangkan perbuatan penyalah-gunaan kewenangan diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu dilakukan pembedaan atau pembatasan antara perbuatan secara melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, pembedaan atau pembatasan mana didasarkan pada sifat kekhususan dari suatu perbuatan pidana, sehingga apabila perbuatan terdakwa dalam suatu tindak pidana korupsi adalah merupakan Spesifikasi Hukum (*Lex Specialis*) yang mengarah pada perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, maka akan lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, daripada diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terdakwa lakukan sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum adalah sebagai perbuatan “secara melawan hukum” ataukah bukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta yang terungkap dalam persidangan, Pada Tahun 2014 Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali mendapat dana Tugas

Pembantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI sebesar Rp.10.500.000.000,- untuk pembangunan 7 unit kapal Inka Mina ukuran > 30 GT berbahan Fiberglass. Dalam pelaksanaannya Menteri Kelautan Dan Perikanan RI menunjuk : Ir. Gellyn Jusuf sebagai Pengguna Anggaran (PA), Ir. I Made Gunaja, M.Si. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Ir. I Gusti Ngurah Made Sumantri, M.Si. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan yang melaksanakan pembangunan 7 unit kapal Inka Mina 30 GT adalah pemenang lelang yaitu SUYADI Direktur PT. F1 Perkasa, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan Time Scedulle yang disepakatinya, sehingga atas keterlambatan tersebut PPK telah memberikan peringatan sebanyak 3 kali, dan sampai habisnya masa kontrak tanggal 16 Desember 2014 Suyadi tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya, yang selanjutnya progres pekerjaannya diperiksa oleh Konsultan Pengawas, Tim PPHP dan PT. F1 Perkasa, dengan kesimpulan bahwa progres yang dicapai oleh Suyadi sebesar 56,57 %, setelah itu PPK melakukan pemutusan kontrak ;

Menimbang, bahwa karena kapal dimaksud sangat dibutuhkan oleh nelayan, maka Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali melaporkan kepada Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI. dan mohon supaya dilanjutkan kembali sisa pekerjaan tersebut pada Tahun 2015. Kemudian pada Tahun 2015 Dirjen. Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI melanjutkan Pembangunan 7 unit Kapal InkaMina Prov. Bali Tahun 2014 senilai Rp. 4.002.133.000,- dengan rincian :

- a. Pagu Jasa Konsultan Pengawas sebesar Rp. 172.337.000,- (seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- b. Pagu Pelaksanaan Pembangunan 7 (tujuh) unit Kapal sebesar Rp. 3.829.796.000,- (tiga milyar delapan ratus dua puluh sembilan tujuh ratus

sembilan puluh enam ribu rupiah), serta Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap minta kepada Pokja ULP untuk melakukan lelang Jasa Konsultan Pengawas, dan setelah Pokja melakukan proses lelang, lalu menetapkan PT. Swastika Perdana Consultant / Direktur Bambang Andito Santoso sebagai pemenang lelang, yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Kontrak Kerja Jasa Konsultan Pengawas antara Ida Kusuma Wardhaningsih selaku PPK dengan Bambang Andito Santoso selaku Direktur PT. Swastika Perdana dengan Nomor Kontrak : 2118/PL.110/D2.PPK/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 dengan nilai Rp. 124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Mei 2015 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap minta kepada Pokja ULP untuk melakukan lelang pekerjaan Konstruksi dengan HPS sebesar Rp. 4.418.361.847,-. dan kemudian menetapkan CV. Fuad Pratama Perkasa dengan Direktur Fuad Bachtiar Bau Agiel sebagai pemenang lelang, saat itu juga karena Ida Kusuma Wardaningsih pindah tugas, maka Menteri Kelautan dan Perikanan RI menunjuk Minhadi Noer Sjamsu, ST. ME.(terdakwa) yang menjabat sebagai Direktur Kapal Perikanan Dan Alat Penangkap Ikan ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menggantikan Ida Kusuma Wardaningsih ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 September 2015 terdakwa selaku PPK bersama Fuad Bachtiar Bau Agiel menandatangani kontrak pekerjaan Konstruksi Pembangunan Lanjutan 7 unit Kapal Inkamina Prov. Bali dengan nilai sebesar Rp. 3.839.556.000,-, waktu pelaksanaan selama 90 hari terhitung sejak 18 September 2015 sampai dengan 10 Desember 2015 dengan volume sebesar 49,75%.yang selanjutnya Fuad Bachtiar Bau Agiel mengerjakan Pembangunan lanjutan Kapal Inkamina yang dilakukan di galangan kapal milik Suyadi /galangan PT. F1 Perkasa di Banyuwangi ;

Menimbang, bahwa Bambang Andito Santoso selaku Konsultan Pengawas menunjuk Ahmad Rivai, ST. untuk melakukan pengawasan pembangunan kapal yang dilakukan oleh Fuad Bachtiar Bau Agiel. Pada tanggal 8 Desember 2015 Fuad Bachtiar Bau Agiel mengajukan permintaan pembayaran Termin I kepada terdakwa selaku PPK sebesar Rp. 1.375.259.149,- dengan progres pekerjaan mencapai 40,28 % sesuai laporan dari Bambang Andito Santoso selaku Konsultan Pengawas. Pada tanggal 16 Desember 2015 progres pekerjaan yang dicapai Fuad Bachtiar Bau Agiel seharusnya mencapai 100 %, namun saat itu baru mencapai 95,26 % sehingga masih ada kekurangan sebesar 5 %, dan terdakwa selaku PPK bersama Fuad Bachtiar Bau Agiel selaku Direktur CV. Fuad Pratama Perkasa membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan bahwa progres pekerjaan telah mencapai 100 %, dengan meminta kepada Fuad Bachtiar Bau Agiel menyerahkan bank garansi penyelesaian sisa pekerjaan sebesar 5 % atau senilai Rp.191.977.800,- kemudian baru pada tanggal 23 Desember 2015 Fuad Bachtiar Bau Agiel mengajukan pembayaran untuk Termin II sebesar Rp.2.062.915.724,- kepada terdakwa selaku PPK dengan melampirkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Dan setelah diproses oleh Mat Aris selaku Bendahara lalu diajukan kepada Ngadimin selaku PP-SPM, yang uang pembayaran termin II ditransfer langsung ke Rek. No. 1300030000288107 an.CV Fuad Pratama Perkasa pada BPD Sulawesi Selatan Jl. DR. Ratulangi No.16 Makassar;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli dari BKI terhadap 7 unit kapal Inka Mina, dengan kesimpulannya :

- 1) Bagian lambung :
 - a. tidak diketemukan sertifikat bahan material fiberglass untuk pembangunan lambung kapal,
 - b. antara linggi-linggi dengan gading-gading tidak menyatu, hal ini sangat berbahaya karena jika kapal dihantam gelombang maka mudah pecah,
 - c. jika bagian dek diinjak seperti bergelendut, hal ini disebabkan karena kualitas fiberglass tipis;
 - d. beberapa kapal pada bagian lambungnya retak-retak, hal ini menunjukkan kualitas fiberglass kurang bagus ;
- 2) Bagian kelistrikan dan perpipaan :
 - a. kabel yang dipasang harus marine use, tetapi yang dipasang kabel biasa rumahan,
 - b. pipa yang dipasang seharusnya marine use, tetapi dipasang pipa jenis PVC biasa,

Menimbang, bahwa setelah Fuad Bachtiar Bau Agiel menyelesaikan pembangunan Lanjutan 7 Unit kapal Inkamina Provinsi Bali seharusnya menyampaikan permohonan kepada terdakwa selaku PPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap 7 unit kapal inkamina, kemudian PPK memerintahkan kepada Tim PPHP melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas kapal, namun terdakwa tidak melakukan perintah tersebut, dan disamping sebelum serah terima terdakwa selaku PPK seharusnya terlebih dahulu memeriksa kualitas dan kuantitas 7 unit kapal inkamina tersebut, namun faktanya hal itu tidak dilakukannya tetapi justru pada tanggal 16 Desember 2015 Terdakwa dan Fuad Bachtiar Bau Agiel menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan atas progres pekerjaan 95,05 % serta menyetujui permintaan pembayaran termin II yang diajukan Fuad Bachtiar Bau Agiel, yang diajukan berdasarkan laporan dari Bambang Andito

Santoso selaku Konsultan Pengawas, demikian juga Ngadimin sebagai Pejabat Penandatanganan SPM harusnya menolak menandatangani SPM, namun tetap menandatangani SPM, dan setelah dilakukan audit oleh tim ahli dari BPKP Perwakilan Bali sesuai Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR – 474 /PW22/5/201710 November 2017, terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 3.438.174.873,00,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pembangunan lanjutan 7 (tujuh) unit Kapal oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, yang ia-Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya yaitu tidak memerintahkan kepada Tim PPHP melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas kapal, tidak memeriksa terlebih dahulu kualitas dan kuantitas 7 unit kapal inkamina tersebut serta meskipun mengetahui bahwa progres pekerjaan baru mencapai 95,05 % dan belum mencapai 100 %, namun tetap menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan atas progres pekerjaan 95,05 % serta menyetujui permintaan pembayaran termin II yang diajukan Fuad Bachtiar Bau Agiel, dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim terhadap kapal tersebut ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi serta standar yang ditentukan dalam peraturan BKI yaitu antara lain:

- 1) Sistem konstruksi serta penyambungan-penyambungan bagian-bagian konstruksi tidak sesuai dengan sistem konstruksi untuk kapal berbahan FRP,
- 2) Beberapa peralatan yang belum sesuai spesifikasi teknis serta pemasangan di atas kapal belum sempurna dan tidak baik,
- 3) Penggambaran tidak memenuhi standar penggambaran teknis yang benar,

- 4) Tidak diketemukan dokumen seperti sertifikat fiber, marine enginee dan Sjahbandar setempat selaku instansi pengawas ;
- 5) Pada waktu pelaksanaan pemeriksaan tidak ditemukan dokumen seatrial dan berita acara seatrial ;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum yang didakwakan kepada terdakwa didasarkan pada perbuatan dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pembangunan lanjutan 7 (tujuh) unit Kapal oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut pada dasarnya masih berada dalam wilayah/ruang lingkup tugas dan kewenangannya, karena itu dalam perbuatan tersebut telah terjadi penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada pada diri terdakwa, dan perbuatan terdakwa tersebut merupakan Spesifikasi Hukum (Lex Specialis) yang mengarah pada perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UNDANG-UNDANG No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UNDANG-UNDANG No. 20 Tahun 2001, DAN bukan perbuatan “Melawan hukum” sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UNDANG-UNDANG No. 20 Tahun 2001.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat Terdakwa Minhadi Noer Sjamsu, ST. ME, lebih tepat dikenakan dakwaan melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dari pada didakwa melakukan perbuatan ”melawan hukum” secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18, UNDANG-UNDANG No. 31 Tahun 1999 Jo UNDANG-UNDANG No. 20 Tahun 2001.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "secara melawan hukum" dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yaitu unsur "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UNDANG-UNDANG No. 31 Tahun 1999 Jo UNDANG-UNDANG No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan terdakwa secara hukum wajib dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;
5. Jika beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa pada intinya unsur ini adalah sama dengan unsur setiap orang yang terkandung dalam Dakwaan Primair yang dinyatakan telah terbukti pada diri terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut untuk diterapkan dalam pembuktian unsur ini, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi.”

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini tidaklah harus terpenuhi seluruhnya, oleh karena unsur ini bersifat alternatif artinya masing-masing sub unsur memiliki kapasitas yang sama dalam pemenuhan unsur tersebut, apabila dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, maka unsur inipun dianggap telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan dalam unsur ini adalah suatu kehendak yang ada dalam alam pikiran / batin si pelaku yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sedangkan menguntungkan maksudnya memperoleh keuntungan atau bertambahnya kekayaan dari harta kekayaan yang sudah ada.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 813.K/Pid/1987 tanggal 29 juni 1989 terdapat kaidah hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta yang terungkap dalam persidangan, Pada Tahun 2014 Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali mendapat dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI sebesar Rp.10.500.000.000,- untuk pembangunan 7 unit kapal Inka Mina ukuran > 30 GT berbahan Fiberglass. Dalam pelaksanaannya Menteri Kelautan Dan Perikanan RI menunjuk : Ir. Gellyn Jusuf sebagai Pengguna Anggaran (PA), Ir. I Made Gunaja, M.Si. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Ir. I Gusti Ngurah Made Sumantri, M.Si. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan yang melaksanakan pembangunan 7 unit kapal Inka Mina 30 GT adalah pemenang lelang yaitu SUYADI Direktur PT. F1 Perkasa, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan Time Scedulle yang disepakatinya, sehingga atas keterlambatan tersebut PPK telah memberikan peringatan sebanyak 3 kali, dan sampai habisnya masa kontrak tanggal 16 Desember 2014 Suyadi tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya, yang selanjutnya progres pekerjaannya diperiksa oleh Konsultan Pengawas, Tim PPHP dan PT. F1 Perkasa, dengan kesimpulan bahwa progres yang dicapai oleh Suyadi sebesar 56,57 %, setelah itu PPK melakukan pemutusan kontrak ;

Menimbang, bahwa karena kapal dimaksud sangat dibutuhkan oleh nelayan, maka Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali melaporkan kepada Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI. dan mohon supaya dilanjutkan kembali sisa pekerjaan tersebut pada Tahun 2015. Kemudian pada Tahun 2015 Dirjen. Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI melanjutkan Pembangunan 7 unit Kapal InkaMina Prov. Bali Tahun 2014 senilai Rp. 4.002.133.000,- dengan rincian :

- a. Pagu Jasa Konsultan Pengawas sebesar Rp. 172.337.000,- (seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

b. Pagu Pelaksanaan Pembangunan 7 (tujuh) unit Kapal sebesar Rp. 3.829.796.000,- (tiga milyar delapan ratus dua puluh sembilan tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), serta Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap minta kepada Pokja ULP untuk melakukan lelang Jasa Konsultan Pengawas, dan setelah Pokja melakukan proses lelang, lalu menetapkan PT. Swastika Perdana Consultant / Direktur Bambang Andito Santoso sebagai pemenang lelang, yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Kontrak Kerja Jasa Konsultan Pengawas antara Ida Kusuma Wardhaningsih selaku PPK dengan Bambang Andito Santoso selaku Direktur PT. Swastika Perdana dengan Nomor Kontrak : 2118/PL.110/D2.PPK/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 dengan nilai Rp. 124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Mei 2015 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap minta kepada Pokja ULP untuk melakukan lelang pekerjaan Konstruksi dengan HPS sebesar Rp. 4.418.361.847,-. dan kemudian menetapkan CV. Fuad Pratama Perkasa dengan Direktur Fuad Bachtiar Bau Agiel sebagai pemenang lelang, saat itu juga karena Ida Kusuma Wardhaningsih pindah tugas, maka Menteri Kelautan dan Perikanan RI menunjuk Minhadi Noer Sjamsu, ST. ME. (terdakwa) yang menjabat sebagai Direktur Kapal Perikanan Dan Alat Penangkap Ikan ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menggantikan Ida Kusuma Wardhaningsih ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 September 2015 terdakwa selaku PPK bersama Fuad Bachtiar Bau Agiel menandatangani kontrak pekerjaan Konstruksi Pembangunan Lanjutan 7 unit Kapal Inkamina Prov. Bali dengan nilai sebesar Rp. 3.839.556.000,-, waktu pelaksanaan selama 90 hari terhitung sejak 18 September 2015 sampai dengan 10 Desember 2015 dengan volume sebesar 49,75%.yang selanjutnya Fuad Bachtiar Bau

Agiel mengerjakan Pembangunan lanjutan Kapal Inkamina yang dilakukan di galangan kapal milik Suyadi /galangan PT. F1 Perkasa di Banyuwangi

Menimbang, bahwa Bambang Andito Santoso selaku Konsultan Pengawas menunjuk Ahmad Rivai, ST. untuk melakukan pengawasan pembangunan kapal yang dilakukan oleh Fuad Bachtiar Bau Agiel. Pada tanggal 8 Desember 2015 Fuad Bachtiar Bau Agiel mengajukan permintaan pembayaran Termin I kepada terdakwa selaku PPK sebesar Rp. 1.375.259.149,- dengan progres pekerjaan mencapai 40,28 % sesuai laporan dari Bambang Andito Santoso selaku Konsultan Pengawas. Pada tanggal 16 Desember 2015 progres pekerjaan yang dicapai Fuad Bachtiar Bau Agiel seharusnya mencapai 100 %, namun saat itu baru mencapai 95,26 % sehingga masih ada kekurangan sebesar 5 %, dan terdakwa selaku PPK bersama Fuad Bachtiar Bau Agiel selaku Direktur CV. Fuad Pratama Perkasa membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan bahwa progres pekerjaan telah mencapai 100 %, dengan meminta kepada Fuad Bachtiar Bau Agiel menyerahkan bank garansi penyelesaian sisa pekerjaan sebesar 5 % atau senilai Rp.191.977.800,- kemudian baru pada tanggal 23 Desember 2015 Fuad Bachtiar Bau Agiel mengajukan pembayaran untuk Termin II sebesar Rp.2.062.915.724,-kepada terdakwa selaku PPK dengan melampirkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Dan setelah diproses oleh Mat Aris selaku Bendahara lalu diajukan kepada Ngadimin selaku PP-SPM, yang uang pembayaran termin II ditransfer langsung ke Rek. No. 1300030000288107 an.CV Fuad Pratama Perkasa pada BPD Sulawesi Selatan Jl. DR. Ratulangi No.16 Makassar;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli dari BKI terhadap 7 unit kapal Inka Mina, dengan kesimpulannya :

1) Bagian lambung :

- a. tidak diketemukan sertifikat bahan material fiberglass untuk pembangunan lambung kapal,
- b. antara linggi-linggi dengan gading-gading tidak menyatu, hal ini sangat berbahaya karena jika kapal dihantam gelombang maka mudah pecah,
- c. jika bagian dek diinjak seperti bergelendut, hal ini disebabkan karena kualitas fiberglass tipis;
- d. beberapa kapal pada bagian lambungnya retak-retak, hal ini menunjukkan kualitas fiberglass kurang bagus ;

2) Bagian kelistrikan dan perpipaan :

- a. kabel yang dipasang harus marine use, tetapi yang dipasang kabel biasa rumahan,
- b. pipa yang dipasang seharusnya marine use, tetapi dipasang pipa jenis PVC biasa

Menimbang, bahwa setelah Fuad Bachtiar Bau Agiel menyelesaikan pembangunan Lanjutan 7 Unit kapal Inkamina Provinsi Bali seharusnya menyampaikan permohonan kepada terdakwa selaku PPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap 7 unit kapal inkamina, kemudian PPK memerintahkan kepada Tim PPHP melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas kapal, namun terdakwa tidak melakukan perintah tersebut, dan disamping sebelum serah terima terdakwa selaku PPK seharusnya terlebih dahulu memeriksa kualitas dan kuantitas 7 unit kapal inkamina tersebut, namun faktanya hal itu tidak dilakukannya tetapi justru pada tanggal 16 Desember 2015 Terdakwa dan Fuad

Bachtiar Bau Agiel menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan atas progres pekerjaan 95,05 % serta menyetujui permintaan pembayaran termin II yang diajukan Fuad Bachtiar Bau Agiel, yang diajukan berdasarkan laporan dari Bambang Andito Santoso selaku Konsultan Pengawas, demikian juga Ngadimin sebagai Pejabat Penandatangan SPM harusnya menolak menandatangani SPM, namun tetap menandatangani SPM, dan setelah dilakukan audit oleh tim ahli dari BPKP Perwakilan Bali sesuai Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR – 474 /PW22/5/201710 November 2017, terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 3.438.174.873,00,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat hukum terdakwa halaman 33 yang menyatakan bahwa terdakwa Minhadi Noer Sjamsu, ST. ME. Tidak pernah menerima aliran dana dari manapun dan tidak terbukti memperkaya orang lain, hal ini sejalan dengan keterangan dari Fuad Bachtiar (direktur CV Fuad Perkasa) yang mengalami kerugian dalam pengerjaan Proyek pengadaan 7 kapal inkamina Provinsi Bali sebesar Rp 500.000.000,- (lia ratus juta rupiah) dan kerugian terjadi pula pada Bambang Andito Santoso sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Terhadap Nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Majelis tidak sependapat, meskipun pihak Fuad Bachtiar Bau Agiel serta Bambang andito Santoso mengalami kerugian dalam pengerjaan 7 Kapal Inkamina tersebut, akan tetapi yang bersangkutan telah memperoleh pembayaran dari keuangan Negara dan telah digunakan pula, maka kerugian yang dialami tersebut bukan menjadi alasan untuk lepas dari tanggungjawab, dan meskipun tidak pernahnya terdakwa menerima aliran dana dari manapun juga, akan tetapi atas tindakan hukum yang dilakukan terdakwa, faktanya keuangan negara keluar dan telah diterima oleh pihak Rekanan yaitu Fuad Bachtiar Bau agiel (direktur CV Fuad

Perkasa), maka perbuatan inilah yang dikualifikasikan sebagai perbuatan menguntungkan orang lain, oleh karena itu Nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa ini dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas nampak jelas bahwa perbuatan terdakwa telah menguntungkan rekanan yaitu Fuad Bachtiar Bau Agiel selaku CV Fuad Pratama Perkasa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur” dengan tujuan menguntungkan-diri sendiri atau orang lain” telah terpenuhi, oleh karenanya terhadap unsur ”dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan.

Menimbang, bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” bersifat alternative yaitu apabila salah satu unsur terpenuhi dari banyak pilihan unsur maka unsur inipun dianggap telah terbukti.

Menimbang, bahwa Pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan menurut pendapat sarjana : R. Wiyono, SH, dalam bukunya “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2005, hal.38, yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut. Selanjutnya yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat

pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan memiliki hubungan yang bersifat kausalitas antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan, dalam pengertian bahwa seseorang karena kewenangannya maka ia berhak untuk melakukan sesuatu akan tetapi hak tersebut dilaksanakan secara salah atau tidak dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya atau melebihi / melampaui kewenangan yang diberikan kepada dirinya sehingga bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa jika seseorang memangku suatu jabatan atau kedudukan maka akibatnya orang tersebut memiliki kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dan melekat atas jabatan atau kedudukan tersebut, dan jika seseorang tidak memiliki jabatan, atau kedudukan tersebut lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut otomatis tidak dimilikinya, dengan demikian orang tersebut tidak mungkin menyalahgunakan kewenangan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta yang terungkap dalam persidangan, Pada Tahun 2014 Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali mendapat dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI sebesar Rp.10.500.000.000,- untuk pembangunan 7 unit kapal Inka Mina ukuran > 30 GT berbahan Fiberglass. Dalam pelaksanaannya Menteri Kelautan Dan Perikanan RI menunjuk : Ir. Gellyn Jusuf sebagai Pengguna Anggaran (PA), Ir. I Made Gunaja, M.Si. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Ir. I Gusti Ngurah Made Sumantri, M.Si. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan yang melaksanakan pembangunan 7 unit kapal Inka Mina 30 GT adalah

pemenang lelang yaitu SUYADI Direktur PT. F1 Perkasa, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan Time Scedulle yang disepakatinya, sehingga atas keterlambatan tersebut PPK telah memberikan peringatan sebanyak 3 kali, dan sampai habisnya masa kontrak tanggal 16 Desember 2014 Suyadi tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya, yang selanjutnya progres pekerjaannya diperiksa oleh Konsultan Pengawas, Tim PPHP dan PT. F1 Perkasa, dengan kesimpulan bahwa progres yang dicapai oleh Suyadi sebesar 56,57 %, setelah itu PPK melakukan pemutusan kontra ;

Menimbang, bahwa karena kapal dimaksud sangat dibutuhkan oleh nelayan, maka Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali melaporkan kepada Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI. dan mohon supaya dilanjutkan kembali sisa pekerjaan tersebut pada Tahun 2015. Kemudian pada Tahun 2015 Dirjen. Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI melanjutkan Pembangunan 7 unit Kapal InkaMina Prov. Bali Tahun 2014 senilai Rp. 4.002.133.000,- dengan rincian :

- a. Pagu Jasa Konsultan Pengawas sebesar Rp. 172.337.000,- (seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- b. Pagu Pelaksanaan Pembangunan 7 (tujuh) unit Kapal sebesar Rp. 3.829.796.000,- (tiga milyar delapan ratus dua puluh sembilan tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah),

serta Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap minta kepada Pokja ULP untuk melakukan lelang Jasa Konsultan Pengawas, dan setelah Pokja melakukan proses lelang, lalu menetapkan PT. Swastika Perdana Consultant / Direktur Bambang Andito Santoso sebagai pemenang lelang, yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Kontrak Kerja Jasa Konsultan Pengawas antara Ida Kusuma

Wardhaningsih selaku PPK dengan Bambang Andito Santoso selaku Direktur PT. Swastika Perdana dengan Nomor Kontrak : 2118/PL.110/D2.PPK/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 dengan nilai Rp. 124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Mei 2015 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap minta kepada Pokja ULP untuk melakukan lelang pekerjaan Konstruksi dengan HPS sebesar Rp. 4.418.361.847,-. dan kemudian menetapkan CV. Fuad Pratama Perkasa dengan Direktur Fuad Bachtiar Bau Agiel sebagai pemenang lelang, saat itu juga karena Ida Kusuma Wardaningsih pindah tugas, maka Menteri Kelautan dan Perikanan RI menunjuk Minhadi Noer Sjamsu, ST. ME. (terdakwa) yang menjabat sebagai Direktur Kapal Perikanan Dan Alat Penangkap Ikan ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menggantikan Ida Kusuma Wardaningsih ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 September 2015 terdakwa selaku PPK bersama Fuad Bachtiar Bau Agiel menandatangani kontrak pekerjaan Konstruksi Pembangunan Lanjutan 7 unit Kapal Inkamina Prov. Bali dengan nilai sebesar Rp. 3.839.556.000,-, waktu pelaksanaan selama 90 hari terhitung sejak 18 September 2015 sampai dengan 10 Desember 2015 dengan volume sebesar 49,75%.yang selanjutnya Fuad Bachtiar Bau Agiel mengerjakan Pembangunan lanjutan Kapal Inkamina yang dilakukan di galangan kapal milik Suyadi /galangan PT. F1 Perkasa di Banyuwangi ;

Menimbang, bahwa Bambang Andito Santoso selaku Konsultan Pengawas menunjuk Ahmad Rivai, ST. untuk melakukan pengawasan pembangunan kapal yang dilakukan oleh Fuad Bachtiar Bau Agiel. Pada tanggal 8 Desember 2015 Fuad Bachtiar Bau Agiel mengajukan permintaan pembayaran Termin I kepada terdakwa selaku PPK sebesar Rp. 1.375.259.149,- dengan progres pekerjaan mencapai 40,28 % sesuai laporan dari Bambang Andito Santoso selaku Konsultan Pengawas. Pada tanggal 16 Desember 2015

progres pekerjaan yang dicapai Fuad Bachtiar Bau Agiel seharusnya mencapai 100 %, namun saat itu baru mencapai 95,26 % sehingga masih ada kekurangan sebesar 5 %, dan terdakwa selaku PPK bersama Fuad Bachtiar Bau Agiel selaku Direktur CV. Fuad Pratama Perkasa membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan bahwa progres pekerjaan telah mencapai 100 %, dengan meminta kepada Fuad Bachtiar Bau Agiel menyerahkan bank garansi penyelesaian sisa pekerjaan sebesar 5 % atau senilai Rp.191.977.800,- kemudian baru pada tanggal 23 Desember 2015 Fuad Bachtiar Bau Agiel mengajukan pembayaran untuk Termin II sebesar Rp.2.062.915.724,- kepada terdakwa selaku PPK dengan melampirkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Dan setelah diproses oleh Mat Aris selaku Bendahara lalu diajukan kepada Ngadimin selaku PP-SPM, yang uang pembayaran termin II ditransfer langsung ke Rek. No. 1300030000288107 an.CV Fuad Pratama Perkasa pada BPD Sulawesi Selatan Jl. DR. Ratulangi No.16 Makassar;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli dari BKI terhadap 7 unit kapal Inka Mina, dengan kesimpulannya:

1) Bagian lambung :

- tidak diketemukan sertifikat bahan material fiberglass untuk pembangunan lambung kapal,
- antara linggi-linggi dengan gading-gading tidak menyatu, hal ini sangat berbahaya karena jika kapal dihantam gelombang maka mudah pecah,
- jika bagian dek diinjak seperti bergelendut, hal ini disebabkan karena kualitas fiberglass tipis;
- beberapa kapal pada bagian lambungnya retak-retak, hal ini menunjukkan kualitas fiberglass kurang bagus ;

2) Bagian kelistrikan dan perpipaan :

- a. kabel yang dipasang harus marine use, tetapi yang dipasang kabel biasa rumahan,
- b. pipa yang dipasang seharusnya marine use, tetapi dipasang pipa jenis PVC biasa,

Menimbang, bahwa setelah Fuad Bachtiar Bau Agiel menyelesaikan pembangunan Lanjutan 7 Unit kapal Inkamina Provinsi Bali seharusnya menyampaikan permohonan kepada terdakwa selaku PPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap 7 unit kapal inkamina, kemudian PPK memerintahkan kepada Tim PPHP melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas kapal, namun terdakwa tidak melakukan perintah tersebut, dan disamping sebelum serah terima terdakwa selaku PPK seharusnya terlebih dahulu memeriksa kualitas dan kuantitas 7 unit kapal inkamina tersebut, namun faktanya hal itu tidak dilakukannya tetapi justru pada tanggal 16 Desember 2015 Terdakwa dan Fuad Bachtiar Bau Agiel menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan atas progres pekerjaan 95,05 % serta menyetujui permintaan pembayaran termin II yang diajukan Fuad Bachtiar Bau Agiel, yang diajukan berdasarkan laporan dari Bambang Andito Santoso selaku Konsultan Pengawas, demikian juga Ngadimin sebagai Pejabat Penandatangan SPM harusnya menolak menandatangani SPM, namun tetap menandatangani SPM, dan setelah dilakukan audit oleh tim ahli dari BPKP Perwakilan Bali sesuai Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR – 474 /PW22/5/201710 November 2017, terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 3.438.174.873,00,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pembangunan lanjutan 7 (tujuh) unit Kapal oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, yang ia-Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya yaitu tidak memerintahkan kepada Tim PPHP melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas kapal, tidak memeriksa terlebih dahulu kualitas dan kuantitas 7 unit kapal inkamina tersebut serta meskipun mengetahui bahwa progres pekerjaan baru mencapai 95,05 % dan belum mencapai 100 %, namun tetap menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan atas progres pekerjaan 95,05 % serta menyetujui permintaan pembayaran termin II yang diajukan Fuad Bachtiar Bau Agiel, dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim terhadap kapal tersebut ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi serta standar yang ditentukan dalam peraturan BKI yaitu antara lain:

- 1) Sistem konstruksi serta penyambungan-penyambungan bagian-bagian konstruksi tidak sesuai dengan sistem konstruksi untuk kapal berbahan FRP,
- 2) Beberapa peralatan yang belum sesuai spesifikasi teknis serta pemasangan di atas kapal belum sempurna dan tidak baik,
- 3) Penggambaran tidak memenuhi standar penggambaran teknis yang benar,
- 4) Tidak diketemukan dokumen seperti sertifikat fiber, marine enginee dan Sjahbandar setempat selaku instansi pengawas ;
- 5) Pada waktu pelaksanaan pemeriksaan tidak ditemukan dokumen seatrial dan berita acara seatrial ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan oleh karena terdakwa Minhadi Noer

Sjamsu hanya sebagai PPK pengganti terhadap penetapan pemenang dan spesifikasi sudah dilakukan oleh PPK dan Pokja ULP sebelumnya ; Menimbang, bahwa dalam peraturan dan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tidak dikenal adanya istilah PPK Pengganti, yang ada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tanggung jawab, tugas dan wewenang telah diatur secara jelas dan lengkap dalam peraturan tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Perpres No. 54/2010 jo. Perpres No. 35/2011 jo. Perpres No. 70/2012 jo. Perpres No. 172/2014

Menimbang, bahwa pergantian jabatan PPK dari Ida Kusuma Wardhaningsih kepada terdakwa Minhadi Noer Sjamsu setelah penandatanganan kontrak antara Ida Kusuma Wardhaningsih selaku PPK dengan pihak Bambang Andito Santoso sebagai pemenang lelang sebagai konsultan pengawas, dan kemudian oleh karena terdakwa yang menggantikan Ida Kusuma Wardhani sebagai PPK, pergantian mana bukanlah alasan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab Hukum, oleh karena menurut Majelis Hakim pergantian jabatan PPK dari Ida Kusuma Wardhaningsih kepada terdakwa Minhadi Noer Sjamsu tersebut tidak hanya pergantian person semata, akan tetapi secara mutatis mutandis juga tanggung jawab tugas dan wewenang yang melekat pada jabatan tersebut, oleh karena itu Nota pembelaan ini pun harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20

Tahun 2001 ditegaskan bahwa kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi juga merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 ditegaskan bahwa yang dimaksud keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. berada dalam pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang penyertaan modal negara, atau perusahaan yang penyertaan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 813.K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang pada pokoknya menyatakan “Bahwa jumlah

kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tersebut, tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecendrungan timbulnya kerugian negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta yang terungkap dalam persidangan, Pada Tahun 2014 Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali mendapat dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI sebesar Rp.10.500.000.000,- untuk pembangunan 7 unit kapal Inka Mina ukuran > 30 GT berbahan Fiberglass. Dalam pelaksanaannya Menteri Kelautan Dan Perikanan RI menunjuk : Ir. Gellyn Jusuf sebagai Pengguna Anggaran (PA), Ir. I Made Gunaja, M.Si. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Ir. I Gusti Ngurah Made Sumantri, M.Si. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan yang melaksanakan pembangunan 7 unit kapal Inka Mina 30 GT adalah pemenang lelang yaitu SUYADI Direktur PT. F1 Perkasa, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan Time Scedulle yang disepakatinya, sehingga atas keterlambatan tersebut PPK telah memberikan peringatan sebanyak 3 kali, dan sampai habisnya masa kontrak tanggal 16 Desember 2014 Suyadi tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya, yang selanjutnya progres pekerjaannya diperiksa oleh Konsultan Pengawas, Tim PPHP dan PT. F1 Perkasa, dengan kesimpulan bahwa progres yang dicapai oleh Suyadi sebesar 56,57 %, setelah itu PPK melakukan pemutusan kontrak ;

Menimbang, bahwa karena kapal dimaksud sangat dibutuhkan oleh nelayan, maka Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali melaporkan kepada Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI. dan mohon supaya dilanjutkan kembali sisa pekerjaan tersebut pada Tahun 2015. Kemudian pada Tahun 2015 Dirjen. Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI melanjutkan Pembangunan 7 unit Kapal InkaMina Prov. Bali Tahun 2014 senilai Rp. 4.002.133.000,- dengan rincian :

- a. Pagu Jasa Konsultan Pengawas sebesar Rp. 172.337.000,- (seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- b. Pagu Pelaksanaan Pembangunan 7 (tujuh) unit Kapal sebesar Rp. 3.829.796.000,- (tiga milyar delapan ratus dua puluh sembilan tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), serta Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap minta kepada Pokja ULP untuk melakukan lelang Jasa Konsultan Pengawas, dan setelah Pokja melakukan proses lelang, lalu menetapkan PT. Swastika Perdana Consultant / Direktur Bambang Andito Santoso sebagai pemenang lelang, yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Kontrak Kerja Jasa Konsultan Pengawas antara Ida Kusuma Wardhaningsih selaku PPK dengan Bambang Andito Santoso selaku Direktur PT. Swastika Perdana dengan Nomor Kontrak : 2118/PL.110/D2.PPK/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 dengan nilai Rp. 124.000.000,-(seratus dua puluh empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Mei 2015 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap minta kepada Pokja ULP untuk melakukan lelang pekerjaan Konstruksi dengan HPS sebesar Rp. 4.418.361.847,-. dan kemudian menetapkan CV. Fuad Pratama Perkasa dengan Direktur Fuad Bachtiar Bau Agiel sebagai pemenang lelang, saat itu juga karena Ida Kusuma Wardaningsih pindah tugas, maka Menteri Kelautan dan Perikanan RI menunjuk Minhadi Noer Sjamsu, ST. ME. (terdakwa) yang menjabat sebagai Direktur Kapal Perikanan Dan Alat Penangkap Ikan ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menggantikan Ida Kusuma Wardaningsih ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 September 2015 terdakwa selaku PPK bersama Fuad Bachtiar Bau Agiel menandatangani kontrak pekerjaan Konstruksi Pembangunan Lanjutan 7 unit Kapal Inkamina Prov. Bali dengan nilai sebesar Rp. 3.839.556.000,-,

waktu pelaksanaan selama 90 hari terhitung sejak 18 September 2015 sampai dengan 10 Desember 2015 dengan volume sebesar 49,75%. yang selanjutnya Fuad Bachtiar Bau Agiel mengerjakan Pembangunan lanjutan Kapal Inkamina yang dilakukan di galangan kapal milik Suyadi /galangan PT. F1 Perkasa di Banyuwangi ;

Menimbang, bahwa Bambang Andito Santoso selaku Konsultan Pengawas menunjuk Ahmad Rivai, ST. untuk melakukan pengawasan pembangunan kapal yang dilakukan oleh Fuad Bachtiar Bau Agiel. Pada tanggal 8 Desember 2015 Fuad Bachtiar Bau Agiel mengajukan permintaan pembayaran Termin I kepada terdakwa selaku PPK sebesar Rp. 1.375.259.149,- dengan progres pekerjaan mencapai 40,28 % sesuai laporan dari Bambang Andito Santoso selaku Konsultan Pengawas. Pada tanggal 16 Desember 2015 progres pekerjaan yang dicapai Fuad Bachtiar Bau Agiel seharusnya mencapai 100 %, namun saat itu baru mencapai 95,26 % sehingga masih ada kekurangan sebesar 5 %, dan terdakwa selaku PPK bersama Fuad Bachtiar Bau Agiel selaku Direktur CV. Fuad Pratama Perkasa membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan bahwa progres pekerjaan telah mencapai 100 %, dengan meminta kepada Fuad Bachtiar Bau Agiel menyerahkan bank garansi penyelesaian sisa pekerjaan sebesar 5 % atau senilai Rp.191.977.800,- kemudian baru pada tanggal 23 Desember 2015 Fuad Bachtiar Bau Agiel mengajukan pembayaran untuk Termin II sebesar Rp.2.062.915.724,- kepada terdakwa selaku PPK dengan melampirkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Dan setelah diproses oleh Mat Aris selaku Bendahara lalu diajukan kepada Ngadimin selaku PP-SPM, yang uang pembayaran termin II ditransfer langsung ke Rek. No. 1300030000288107 an.CV Fuad Pratama Perkasa pada BPD Sulawesi Selatan Jl. DR. Ratulangi No.16 Makassar;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli dari BKI terhadap 7 unit kapal Inka Mina, dengan kesimpulannya :

2) Bagian lambung :

- tidak ditemukan sertifikat bahan material fiberglass untuk pembangunan lambung kapal,
- antara linggi-linggi dengan gading-gading tidak menyatu, hal ini sangat berbahaya karena jika kapal dihantam gelombang maka mudah pecah,
- jika bagian dek diinjak seperti bergelendut, hal ini disebabkan karena kualitas fiberglass tipis;
- beberapa kapal pada bagian lambungnya retak-retak, hal ini menunjukkan kualitas fiberglass kurang bagus ;

2) Bagian kelistrikan dan perpipaan :

- kabel yang dipasang harus marine use, tetapi yang dipasang kabel biasa rumahan,
- pipa yang dipasang seharusnya marine use, tetapi dipasang pipa jenis PVC biasa,

Menimbang, bahwa setelah Fuad Bachtiar Bau Agiel menyelesaikan pembangunan Lanjutan 7 Unit kapal Inkamina Provinsi Bali seharusnya menyampaikan permohonan kepada terdakwa selaku PPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap 7 unit kapal inkamina, kemudian PPK memerintahkan kepada Tim PPHP melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas kapal, namun terdakwa tidak melakukan perintah tersebut, dan disamping sebelum serah terima terdakwa selaku PPK seharusnya terlebih dahulu memeriksa kualitas dan kuantitas 7 unit kapal inkamina tersebut, namun faktanya hal itu tidak dilakukannya tetapi justru pada tanggal 16 Desember 2015 Terdakwa dan Fuad

Bachtiar Bau Agiel menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan atas progres pekerjaan 95,05 % serta menyetujui permintaan pembayaran termin II yang diajukan Fuad Bachtiar Bau Agiel, yang diajukan berdasarkan laporan dari Bambang Andito Santoso selaku Konsultan Pengawas, demikian juga Ngadimin sebagai Pejabat Penandatangan SPM harusnya menolak menandatangani SPM, namun tetap menandatangani SPM, dan setelah dilakukan audit oleh tim ahli dari BPKP Perwakilan Bali sesuai Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR – 474 /PW22/5/201710 November 2017, terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 3.438.174.873,00,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka seluruh unsur dari Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 telah terbukti, dan selanjutnya Majelis Hakim akan meninjau Pasal lain yang telah di “jucto”kan dengan Pasal tersebut, yaitu Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH. Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH. Pidana mengandung kualifikasi sebagai deelneming atau penyertaan atau orang yang turut serta bersama-sama;

Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kartanegara berpendapat bahwa untuk adanya mededader (turut melakukan) harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yakni: harus ada kerja sama secara fisik dan harus ada kesadaran kerja sama. Selanjutnya Prof. Satochid Kartanegara, mengutarakan: “Mengenai syarat kesadaran kerja sama itu dapat diterangkan bahwa

kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerja sama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama”;

Menimbang, bahwa Mr. M.H. Tirtaamidjaja, menjelaskan “bersama-sama, antara lain sebagai berikut : “Suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan adalah adanya keinsyafan bekerja sama antara orang-orang yang bekerja sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing”; (Leden Marpaung, Asas-teori-praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika Jakarta, Cetakan pertama Mei 2005, hal. 81)

Menimbang, bahwa Drs. P.A.F. Lamintang, SH dan Prof. D. Simons, berpendapat sebagai berikut: Mededaderchap itu menunjukkan tentang adanya kesadaran untuk bekerja sama atau tentang adanya bewustzijn van samenwerking. Adalah tidak perlu bahwa kerja sama itu didasarkan pada suatu perjanjian yang tegas yang telah diadakan terlebih dahulu, dan cukuplah kiranya apabila pada saat sesuatu perbuatan itu dilakukan, setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut mengetahui, bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain. Mededaderchap itu hanya dapat ada, apabila perbuatan yang telah menimbulkan suatu akibat itu telah dilakukan bersama-sama secara sadar, dan setiap orang yang bekerja sama itu menyadari terhadap kemungkinan timbulnya akibat tersebut”; (Drs.P.A.F. Lamintang, SH dan Prof. D. Simons, Kitab Pelajaran Hukum Pidana (leerboek van het nederlandsches strafrecht), Pionir Jaya, Bandung, Cetakan pertama Maret 1992, hal. 330).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan doktrin di atas, maka untuk dapat dikwalifikasi sebagai deelneming atau secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, harus dipenuhi syarat mutlak yaitu adanya keinsyafan (kesadaran) bekerja sama

dan/atau dalam kerja sama tersebut disadari akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut;

Menimbang, bahwa Bambang Andito Santoso selaku Konsultan Pengawas menunjuk Ahmad Rivai, ST. untuk melakukan pengawasan pembangunan kapal yang dilakukan oleh Fuad Bachtiar Bau Agiel. Pada tanggal 8 Desember 2015 Fuad Bachtiar Bau Agiel mengajukan permintaan pembayaran Termin I kepada terdakwa selaku PPK sebesar Rp. 1.375.259.149,- dengan progres pekerjaan mencapai 40,28 % sesuai laporan dari Bambang Andito Santoso selaku Konsultan Pengawas. Pada tanggal 16 Desember 2015 progres pekerjaan yang dicapai Fuad Bachtiar Bau Agiel seharusnya mencapai 100 %, namun saat itu baru mencapai 95,26 % sehingga masih ada kekurangan sebesar 5 %, dan terdakwa selaku PPK bersama Fuad Bachtiar Bau Agiel selaku Direktur CV. Fuad Pratama Perkasa membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan bahwa progres pekerjaan telah mencapai 100 %, dengan meminta kepada Fuad Bachtiar Bau Agiel menyerahkan bank garansi penyelesaian sisa pekerjaan sebesar 5 % atau senilai Rp.191.977.800,- kemudian baru pada tanggal 23 Desember 2015 Fuad Bachtiar Bau Agiel mengajukan pembayaran untuk Termin II sebesar Rp.2.062.915.724,- kepada terdakwa selaku PPK dengan melampirkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Dan setelah diproses oleh Mat Aris selaku Bendahara lalu diajukan kepada Ngadimin selaku PP-SPM, yang uang pembayaran termin II ditransfer langsung ke Rek. No. 1300030000288107 an.CV Fuad Pratama Perkasa pada BPD Sulawesi Selatan Jl. DR. Ratulangi No.16 Makassar;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli dari BKI terhadap 7 unit kapal Inka Mina, dengan kesimpulannya :

- 1) Bagian lambung :

- tidak ditemukan sertifikat bahan material fiberglass untuk pembangunan lambung kapal,
- antara linggi-linggi dengan gading-gading tidak menyatu, hal ini sangat berbahaya karena jika kapal dihantam gelombang maka mudah pecah,
- jika bagian dek diinjak seperti bergelendut, hal ini disebabkan karena kualitas fiberglass tipis;
- beberapa kapal pada bagian lambungnya retak-retak, hal ini menunjukkan kualitas fiberglass kurang bagus ;

2) Bagian kelistrikan dan perpipaan :

- kabel yang dipasang harus marine use, tetapi yang dipasang kabel biasa rumahan,
- pipa yang dipasang seharusnya marine use, tetapi dipasang pipa jenis PVC biasa,

Menimbang, bahwa setelah Fuad Bachtiar Bau Agiel menyelesaikan pembangunan Lanjutan 7 Unit kapal Inkamina Provinsi Bali seharusnya menyampaikan permohonan kepada terdakwa selaku PPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap 7 unit kapal inkamina, kemudian PPK memerintahkan kepada Tim PPHP melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas kapal, namun terdakwa tidak melakukan perintah tersebut, dan disamping sebelum serah terima terdakwa selaku PPK seharusnya terlebih dahulu memeriksa kualitas dan kuantitas 7 unit kapal inkamina tersebut, namun faktanya hal itu tidak dilakukannya tetapi justru pada tanggal 16 Desember 2015 Terdakwa dan Fuad Bachtiar Bau Agiel menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan atas progres pekerjaan 95,05 % serta menyetujui permintaan pembayaran termin II yang diajukan Fuad Bachtiar Bau Agiel, yang diajukan berdasarkan laporan dari Bambang Andito Santoso selaku Konsultan Pengawas, demikian juga Ngadimin sebagai Pejabat

Penandatanganan SPM harusnya menolak menandatangani SPM, namun tetap menandatangani SPM, dan setelah dilakukan audit oleh tim ahli dari BPKP Perwakilan Bali sesuai Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR – 474 /PW22/5/201710 November 2017, terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 3.438.174.873,00,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas nampak jelas kerjasama antara Terdakwa bersama dengan Fuad Bachtiar Bau Agiel, Bambang Andito Santoso dan Ngadimin nampak demikian erat dan penuh kesadaran, dimana terdakwa tidak melaksanakan fungsi tugas dan tanggung jawab masing-masing terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan 7 unit kapal penangkap ikan inkamina tersebut dengan maksimal dan semestinya demi tercapainya kemajuan dalam pembanguna 7 Kapal Inka Mina tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUH. Pidana dinyatakan terbukti; Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUH. Pidana telah dinyatakan terbukti, maka karenanya terhadap terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa selebihnya, karena berkaitan dengan pembahasan unsur Pasal dari dakwaan Penuntut Umum, unsur mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang pada pokoknya memiliki

kesimpulan yang berbeda dengan nota pembelaan tersebut, maka hal itu harus dianggap bahwa nota pembelaan tersebut sudah dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada Dakwaan Subsidair, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut kecuali mengenai lamanya pidana penjara dan pidana kurungan pengganti denda yang dimohonkan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana kurungan pengganti denda kepada Terdakwa seperti yang akan tercantum dalam amar Putusan aquo, yang mana pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut menurut hemat Majelis Hakim dapat dirasakan adil bagi terdakwa dan masyarakat dikaitkan dengan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim di mana selama proses persidangan berlangsung terhadap terdakwa tidak tergolong kepada orang yang dapat dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana, baik karena adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda dan karena terhadap terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan sesuatu tindak pidana, maka karenanya terhadap terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan karena itu pula terdakwa harus dihukum yang setimpal atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara a quo Terdakwa menjalani tahanan dalam Rumah Tahanan Negara, penahanan mana Majelis Hakim melihat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka terhadap pidana yang dijatuhkan nantinya akan

dikurangkan seluruhnya dari penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan nantinya lebih lama dari
tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada
dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa,
karena berkaitan erat dengan perkara ini, maka dinyatakan tetap terlampir dalam berkas
perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan
dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara,
yang untuk besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan
hukuman atas diri terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang
giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, isteri dan anak-anak yang masih
membutuhkan bimbingan terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana
telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat

(1) ke-1 KUH. Pidana serta Pasal-Pasal lain dari ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Minhadi Noer Sjamsu, ST. ME, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama, sebagaimana Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa Minhadi Noer Sjamsu, ST. ME. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dalam dalwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
6. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Analisa Yuridis

Memperhatikan pertimbangan – pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan tersebut diatas bahwa yang menghitung kerugian keuangan Negara adalah BPKP, hal ini bertentangan dengan ketentuan perUndang-Undangan, apabila Jaksa Penuntut Umum dan majelis hakim memperhatikan beberapa literature yang mengatur tentang kewenangan untuk menghitung keuangan Negara yaitu sebagai berikut :

- Undang – undang BPK Nomor 15 Tahun 2006
- Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang terlampir dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017
- Undang – undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
-

Dalam aturan perundang – undangan tersebut tidak ada satupun yang menyatakan BPKP dapat melakukan pemeriksaan kerugian keuangan Negara, yang secara tegas diatur di dalam Pasal 10 ayat 1 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK yang menentukan bahwa BPK yang menilai dan menetapkan kerugian Keuangan Negara ; jo Pasal 6 ayat 1 jo Pasal 6 ayat 5 :

Pasal 6 ayat (1)

BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelolakeuangan negara.

Pasal 6 ayat (5)

Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangannegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standarpemeriksaan keuangan negara.

Bahwa selain itu dalam lanjutan pembangunan kapal Inkamina ini pun sudah adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK sebagaimana LHP BPK RI. No.21C/LHP/XVII/05/2016 tanggal 31 Mei 2016, yang hasilnya bahwa adanya denda keterlambatan selama 24 hari dan inipun sudah dihitung serta diterbitkan nilai denda sebesar Rp.63.966.740,- , akan tetapi anehnya Jaksa penuntut Umum mendalilkan adanya kerugian Keuangan Negara yang dihitung oleh BPKP karena penilaian dan penghitungan kerugian keuangan Negara harus dilakukan oleh badan atau pejabat yang berwenang, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan Pasal 10 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Hal ini dikuatkan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 yang menyatakan badan yang berwenang menghitung kerugian keuangan Negara adalah BPK.

Bahwa terdakwa melaksanakan proyek ini melanjutkan proyek yang sudah dikerjakan sebelumnya sebagaimana dalam pertimbangan majelis hakim yang mengakui bahwa proyek pengadaan kapal Inkamina ini sudah dilaksanakan oleh penyedia sebelumnya yaitu sudah mencapai 56%, sebagaimana pertimbangan majelis hakim dan berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan, Pada Tahun 2014 Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali mendapat dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI sebesar Rp.10.500.000.000,- untuk pembangunan 7 unit kapal Inka Mina ukuran > 30 GT berbahan Fiberglass. Dalam pelaksanaannya Menteri Kelautan Dan Perikanan RI menunjuk : Ir. Gellyn Jusuf sebagai Pengguna Anggaran (PA), Ir. I Made Gunaja, M.Si. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Ir. I Gusti Ngurah Made Sumantri, M.Si. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan yang melaksanakan pembangunan 7 unit kapal Inka Mina 30 GT adalah pemenang lelang yaitu SUYADI Direktur PT. F1 Perkasa, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan *Time Schedule* yang disepakatinya, sehingga atas keterlambatan tersebut PPK telah memberikan peringatan sebanyak 3 kali, dan sampai habisnya masa kontrak tanggal 16 Desember 2014 Suyadi tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya, yang selanjutnya progres pekerjaannya diperiksa oleh Konsultan Pengawas, Tim PPHP dan PT. F1 Perkasa, dengan kesimpulan bahwa progres yang dicapai oleh Suyadi sebesar 56,57 %, setelah itu PPK melakukan pemutusan kontrak, pada saat pelaksanaan dengan penyedia pertama PPK nya bukan terdakwa , dan hal ini justru tidak dijadikan pertimbangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis

Hakim. Dalam hal ini berkaitan dengan nilai yang dilanjutkan oleh terdakwa adalah 56, 57 %.

Bahwa pada tanggal 18 September 2015 terdakwa selaku PPK bersama Fuad Bachtiar Bau Agiel menandatangani kontrak pekerjaan Konstruksi Pembangunan Lanjutan 7 unit Kapal Inkamina Prov. Bali dengan nilai sebesar Rp. 3.839.556.000,-, waktu pelaksanaan selama 90 hari terhitung sejak 18 September 2015 sampai dengan 10 Desember 2015 dengan volume sebesar 49,75%. yang selanjutnya Fuad Bachtiar Bau Agiel mengerjakan Pembangunan lanjutan Kapal Inkamina yang dilakukan di galangan kapal milik Suyadi /galangan PT. F1 Perkasa di Banyuwangi.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak ada satupun mempertimbangkan tentang audit investigasi yang dilakukan oleh BPKP adalah tidak sah karena tidak adanya kuasa atau tidak adanya koordinasi dengan BPK karena hal ini sesungguhnya merupakan suatu kekeliruan yang nyata. Bahwa Terdakwa bukanlah yang mengerjakan proyek ini sejak awal sehingga secara hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban diluar yang dilakukannya.

Bahwa sebagaimana tersebut diatas jelas bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tidak menguraikan pertimbangan yang menyimpulkan pendapatnya tentang kesalahan Terdakwa, fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dalam pemeriksaan sidang, semestinya dipertimbangkan secara argumentatif, agar Terdakwa mendapatkan rasa keadilan, karena sesungguhnya secara hukum Terdakwa bukanlah orang yang harus dibebankan kesalahan, satu dan lain hal bahwa kapal tersebut sudah jadi, mesin kapal juga sudah ada untuk dipasangkan ke kapal, dan yang paling penting bahwa kapal ini bukan kapal yang di kelaskan sebagaimana Surat dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap No. B.774/DJPT/DI.210.D2/1/2018 Tanggal 17 Januari 2018 Perihal Tentang Penjelasan Pedoman Pembangunan Kapal Penangkap Ikan Tahun

2014, yang isinya antara lain menyatakan bahwa “ Sedangkan dalam pedoman tersebut, tidak terdapat aturan yang mewajibkan kapal penangkap ikan yang dibangun pada Tahun 2014 untuk diklasifikasikan”; Bahwa selain itu pula 7 kapal Inkamina ini merupakan hibah kepada nelayan melalui Penetapan alokasi 7 kapal Bali berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 1/PERMEN-KP/2014 tentang Lingkup Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2014 yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam rangka Dekonsentrasi dan ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Tugas Pembantuan, yang ditetapkan pada tanggal 9 Januari 2014.

Bahwa Alokasi anggaran untuk pengadaan kapal melalui dana TP (Tugas Pembantuan) Bali sebesar

- a. Pengadaan kapal 7 unit x 1.436.314.000 = Rp.10.054.198.000,-
- b. Jasa Konsultan Manajemen Kontruksi Rp. 240.000.000,-.

Bahwa oleh karena ini dihibahkan kepada nelayan maka tidak dicatatkan sebagai asset Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga sudah sepatutnya menjadi hak milik para nelayan, bahwa “didalam Pasal 15 PP 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, jelas barang-barang yang memang tidak dicatat dalam Daftar Inventaris Negara atau barang-barang untuk proses produksi, kemudian juga barang-barang yang memang sejak awal perencanaannya akan dihibahkan diserahkan kepada masyarakat serta barang lainnya yang pada hakekatnya tidak dicatat didalam Daftar Inventaris Negara, tidak diberi label sebagai Inventaris Negara, atau tidak ditetapkan status akta Milik Negara tidak termasuk sebagai Milik Negara. Diatur dalam Pasal 15 PP 27 Tahun 2014, jadi barang-barang tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Barang Milik Negara.

Berkaitan dengan penerapan unsur “dengan maksud” dalam Pasal 3 Undang-Undang TIPIKOR bahwa unsur kesalahan dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dirumuskan dalam rumusan “dengan maksud” yang merupakan bentuk kesengajaan dalam arti sempit (*opzet als oogmerk*) dimana pelaku memiliki tujuan melalui perbuatan yang dilakukannya untuk merugikan keuangan Negara.

Dalam kasus a-quo dimana proses pembayaran yang dilakukan didasarkan pada hasil pemeriksaan dari konsultan pengawas, dimana mekanisme ini dibuat berdasarkan :

- a. Bidang keahlian dan pengetahuan yang bersangkutan yang tidak memiliki kualifikasi untuk menilai;
- b. Bahwa mekanisme penilaian secara administrative didasarkan pada laporan konsultan pengawas;

Berdasarkan laporan konsultan pengawas, maka adanya tagihan pembayaran dari CV. Fuad Pratama Perkasa, maka secara hukum adanya kewajiban membayar berdasarkan mekanisme yang ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Dalam konstruksi hukum pidana hal demikian merupakan bentuk *doen plegen* atau menyuruh melakukan dimana pihak konsultan pengawas sebagai yang menyuruh melakukan pembayaran (*manus domina*) sementara PPK merupakan pihak yang disuruh (*manus ministra*). Dalam hal ini pihak yang disuruh merupakan pihak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak memiliki kesalahan sama sekali (*AVAS :afzezeigheid van alle schuld. Arrest Hogeraad 14 februari 1916 menerapkannya dalam kasus water en milk arrest*). Bentuk perwujudan dari unsur “dengan maksud” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.

Elemen dasar dari tindak pidana korupsi di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.

20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (PTPK), yaitu adanya unsur melawan hukum dan unsur kerugian keuangan negara. Disamping itu, Undang-Undang PTPK juga telah mengklasifikasikan perbuatan korupsi dalam beberapa kelompok yaitu:⁶⁰⁴

- a. Suap menyuap, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a dan b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c and huruf d.;
- b. Penggelapan dalam jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a,b, dan c.;
- c. Pemerasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 huruf g
- d. Perbuatan curang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a,b,c,d Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 huruf h
- e. Benturan kepentingan dalam pengadaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf i
- f. Gratifikasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 b jo pasal 12 c

Disamping itu, unsur melawan hukum dan unsur kerugian keuangan negara dalam Undang-Undang PTPK, kerap kali diterapkan secara serta merta dan serampangan termasuk terhadap delik-delik di bidang administratif yang telah mempunyai Undang-Undang tersendiri. Untuk mencegah dan membatasi Undang-Undang PTPK sebagai “*all embracing act*” dan bersifat “*multi purpose act*”, maka

⁶⁰⁴ Anonim, *Memahami Untuk Membasmi; Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: KPK, Cet. Ke-3, 2009, Hal. 20-21

diperlukan pemahaman yang benar dari aparat penegak hukum terhadap asas-asas hukum dalam pemberantasan korupsi.⁶⁰⁵

Menurut pendapat penulis terdakwa tidak sepatutnya menerima hukuman dalam bentuk sanksi pidana akan lebih tepat diberikan sanksi administratif sesuai ketentuan Pasal 17, 18,jo Pasal 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, melalui pemeriksaan oleh APIP. Hasil pemeriksaan APIP inilah yang menjadi rujukan bagi Aparat Penegak Hukum, kalau ternyata memang APIP menemukan adanya indikasi suap, *mark up*, maka penyalahgunaan kewenangannya yang dilakukan PPK memang masuk ranah pidana korupsi, akan tetapi jika justru temuan dari pemeriksaan APIP ini hanya bersifat administasi Negara, maka hal ini diberikan sanksi administratif.

Bahwa dari beberapa pendapat ahli hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, maka dalam perkara-perkara korupsi bukan hanya diputus berdasarkan kepastian hukum akan tetapi juga berdasarkan keadilan, oleh karena itu dibutuhkan Hukum pidana secara tersendiri yang mengatur penyelesaian perkara korupsi, selain Undang-Undang Tipikor yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor.6 Tahun 2023, selain itu juga adanya asas Expediency atau asas kelayakan yang merupakan parameter untuk menilai prinsip-prinsip moralitas dalam hukum.

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan diatas menurut hemat penulis ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi tentang

⁶⁰⁵ *Op.Cit* D. Andhi Nirwanto, *Dikotomi Terminology Keuangan Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Hal. 97

penyalahgunaan kewenangan sudah sepatutnya dilakukan perubahan agar lebih jelas, karena penyalahgunaan kewenangan juga merupakan ranah administratif.

Perbedaan mendasar tentang penyalahgunaan wewenang yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor.6 Tahun 2023 adalah pada pasal 17 UU AP menyebutkan dengan jelas

Pasal 17

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
- (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - g. larangan melampaui Wewenang;
 - d. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
 - e. larangan bertindak sewenang-wenang. .

Dalam pasal 3 Undang-Undang TPK yang menyatakan :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.

Berdasarkan rumusan Pasal 3 tersebut dapat diketahui bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan” menjadi bagian inti dari delik korupsi tersebut. Persoalannya adalah konsep penyalahgunaan wewenang dalam delik ini tidak dijelaskan secara lebih lanjut. Bahkan jika dibandingkan dengan rumusan dalam delik yang diatur dalam Pasal 2 undang-undang ini, maka dapat dipahami seakan-akan “menyalahgunakan kewenangan” dalam konteks tindak pidana korupsi bukanlah suatu perbuatan melawan hukum. Dalam rumusan Pasal 2 ditentukan secara eksplisit bahwa perbuatan “melawan hukum” merupakan bagian inti dari delik korupsi.

Menurut Nur Basuki Minarno bahwa “Penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu bentuk dari perbuatan melawan hukum”.⁶⁰⁶ Akibat lemahnya konsep penyalahgunaan wewenang dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi ini, maka perbuatan seorang pejabat tata usaha negara seringkali mendapatkan penafsiran yang berbeda-beda. Disatu sisi ada pendapat yang secara tegas menyebutkan bahwa kewenangan dan perbuatan melawan hukum pejabat tata usaha negara tidak dapat dinilai dengan menggunakan hukum pidana.

Menurut Indrianto Seno Adji bahwa kekeliruan paradigma atas ajaran perbuatan melawan hukum (sebagai *genuus delict*) adalah terjadinya kriminalisasi kewenangan atau kebijakan terhadap aparatur negara sebagaimana yang terjadi di Indonesia, dari sisi yuridis akademis, suatu kebijakan (*beleid*) itu, baik sebagai kebijakan (*diskresioner*) yang terikat maupun kebijakan (*diskresioner*) yang aktif, bukan menjadi ranah penilaian dari Hukum Pidana.⁶⁰⁷

Argumentasi ini dapatlah dipahami sebagai upaya untuk menciptakan pendapat hukum, bahwa walaupun terdapat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat ketika melaksanakan kewenangannya, itu tentu pelanggaran atas kaedah hukum administrasi, sehingga dengan demikian proses penyelesaiannya haruslah menggunakan cara-cara yang dianut oleh hukum administrasi, bukan cara-cara dalam hukum pidana. Satu-satunya sanksi yang dapat dijatuhkan adalah sanksi yang diatur pada wilayah hukum yang bersangkutan, yakni hukum administrasi negara bukan sanksi dalam hukum pidana.⁶⁰⁸

⁶⁰⁶ Nur Basuki Minarno, 2009, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Palangkaraya, hlm. 2

⁶⁰⁷ Indryanto Seno Adji, 2006, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta, hlm. 52

⁶⁰⁸ Arma Dewi, 2019, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, No. 1, hlm. 61

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa Aparat Penegak Hukum tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, karena tidak dimasukkan ketentuan pasal 14 Undang-Undang TPK , sehingga menurut penulis akan lebih efisien dan efektif apabila dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ini dimasukkan ketentuan pasal 14 UU TPK.

Dr. Mudzakkir S.H.,M.H. juga mengatakan bahwa kewenangan yang terdapat pada aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini berlebihan dan membuka peluang terjadinya pemberian wewenang yang berlebihan kepada aparat penegak hukum.⁶⁰⁹ Konstruksi yang terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juga terkesan tidak adil. Melihat beberapa tahun belakangan, ada beberapa kasus yang sebelumnya tidak masuk kedalam ranah Tindak Pidana Korupsi justru dipaksakan untuk diproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu kasus yang menarik perhatian public ialah kasus dari PT. Chevron Pacific Indonesia yang pada dasarnya merupakan kasus Lingkungan hidup, namun oleh aparat penegak hukum justru dikesampingkan dan dipaksakan untuk diselesaikan dalam ranah Tindak Pidana Korupsi. Disinilah peran dari Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang memuat ketentuan bahwa

“Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini”

Artinya eksistensi dari Pasal 14 harus diperhatikan karena pasal 14 ini menjadi salah satu penentu apakah suatu tindak pidana lain tersebut yang diatur dalam Undang-

⁶⁰⁹ <https://investor.id/archive/ironi-dalam-gerakan-antikorupsi> dikutip pada tanggal 16-02-2024, jam 23:13

Undang lain itu dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi apabila dalam Undang-Undang lain tersebut mengatur mengenai ketentuan Pasal 14 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi tersebut.

Tujuan dari UUAP adalah tujuannya adalah ; a. menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan; b. menciptakan kepastian hukum; c. mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang; d. menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintahan; e. memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan; f. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB; dan g. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat; maka jelas dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ini sangatlah penting, dan sangatlah diperlukan didalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, yaitu sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri. Aspek Filosofi dari UU AP konsideran huruf a.

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan konsep negara kesejahteraan dengan tujuannya untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh warga negara, adalah dalam rangka untuk melengkapi asas legalitas yang mana semua Aktivitas pemerintahan harus mendasarkan kepada peraturan perundangan. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka sangat mungkin mempengaruhi pula terhadap dinamika perkembangan masyarakat dengan berbagai aktivitasnya, yang mana sangat mungkin terjadi untuk menangani masalah yang timbul, belum ada peraturannya.⁶¹⁰

⁶¹⁰ Dyah Adriantini Sintha Dewi, *Pendayagunaan Freies Ermessen Pejabat Pemerintahan Dalam Konsep Negara Kesejahteraan*, Yustisia. Vol. 5 No. 1 Januari – April 2016, Hal. 184

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi Masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Landasan sosiologis penyusunan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tercantum dalam pertimbangan hukum dalam huruf b yang berbunyi⁶¹¹

Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan.

Landasan sosiologis penyusunan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah untuk memenuhi kebutuhan hukum pejabat publik dan masyarakat, untuk itu ketentuan UU AP ini sudah sepatutnya diberlakukan dalam menangani kasus penyalahgunaan yang diduga dilakukan oleh PPK, maka terlebih dulu untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum dengan mempertimbangkan peraturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk perundang-undangan yang

⁶¹¹ *Op.Cit* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, BP. Panca Usaha, Jakarta 1999, Hal.3

baru agar dapat melindungi pejabat publik dan masyarakat, beberapa persoalan hukum itu antara lain:

1. Peraturan yang ada sudah ketinggalan
2. Peraturan yang tidak harmonis
3. Peraturan yang sudah ada tapi tidak memadai

Landasan yuridis Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tercantum dalam pertimbangan hukum dalam huruf c sebagai berikut⁶¹²

Bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabat pemerintahan, undang-undang tentang administrasi pemerintahan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Pertimbangan di atas dapat dikemukakan bahwa landasan yuridis Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Menjawab permasalahan penyalahgunaan yang dilakukan oleh PPK sudah selayaknya agar terlebih dahulu menggunakan ketentuan yang diatur dalam pasal 20 UU AP.

Berdasarkan uraian diatas penulis berharap Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menangani kasus penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh PPK agar berkoordinasi dengan APIP, untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan, sehingga PPK dan masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan keadilan.

Dalam hal memberikan sanksi pidana juga mengacu pada teori Kepastian hukum dan Keadilan, menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh

⁶¹² Ibid

haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Bahwa kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti yaitu bahwa adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan multi tafsir dalam hukum tersebut, tidak boleh bersifat kontradiktif antar peraturan satu dengan lainnya.

Pendapat Aristoteles menunjukkan keadilan sebagai suatu yang tidak terpisahkan dari kebijakan yang dapat digolongkan sebagai kebajikan moral dan kebajikan yang intelektual.⁶¹³ Dalam filosofi, akan dicari dasar pemikiran-pemikiran yang lebih baik tentang dasar-dasar mengapa manusia harus mematuhi hukum. Menurut Aristoteles dalam *Nicomachean Ethics*, bahwa manusia memilih untuk mematuhi hukum bukan karena hukum itu sebagai suatu hukum alam atau karena hukum itu berupa peraturan yang telah ditetapkan oleh penguasa (*positive law*), namun karena hukum itu adil, dan hukum itu mengandung keadilan, adil secara alami atau secara *idea* hukum itu harus adil.⁶¹⁴ Selanjutnya Thomas Aquinas menyampaikan pemikiran yang membedakan antara adil dan benar karena alami (*malainse*) dengan adil dan benar karena kebiasaan atau ketetapan (*malaprohibitia*).⁶¹⁵

Dalam upaya mewujudkan keadilan bagi para pihak tanpa melihat isu-isu keadilan dalam masyarakat secara luas, Aristoteles membedakan adanya *corrective justice* dengan *distributive justice*.⁶¹⁶ Keadilan korektif selalu menjadi pedoman dalam penyelesaian perbuatan melawan hukum, sedangkan keadilan distributif adalah

⁶¹³ Aristotle, 2008, *Nicomachean Ethic*, Book V, Sebagaimana dikutip M.D.A. Freeman, Llyod's Introduction to jurisprudence. Ed. 8, London: Thomson Reuters (legal) Ltd.; Hal. 14

⁶¹⁴ Roscoe Pound, *An Introduction To The Philosophy Of Law*, New Haven, Yale University Press, Ed. Revisi, 1953, Hal.6

⁶¹⁵ *Ibid*, Hal. 7

⁶¹⁶ Aristotle, *Nicomachean Ethic*, Book V, Sebagaimana dikutip M.D.A. Freeman, Llyod's Introduction to jurisprudence. Ed. 8, London: Thomson Reuters (legal) Ltd., 2008, Hal. 583

keadilan tentang pembagian segala sesuatu yang bernilai secara sesuai berdasarkan klaim relative masing-masing individu.⁶¹⁷

Dalam penelitian ini penulis memperoleh hasil penelitian bahwa penyalahgunaan yang berindikasi suap, markup, tipuan dan pemerasan, ini merupakan penyalahgunaan yang masuk ranah pidana korupsi, sedangkan penyalahgunaan yang dilakukan pejabat Administrasi Negara atau PPK yang merupakan salah prosedur hal ini masuk kepada ranah administrasi Negara.

Studi Komparasi

1. Singapura regulasi untuk mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi dibagi menjadi 2 regulasi yaitu *Prevention of Corruption Act* rumusan delik khusus dikalangan bisnis berupa penyusunan antara swasta dengan swasta, dan untuk pegawai negeri delik suap diambil dari KUHP Singapura, hal ini dikarenakan latar belakang negara Singapura adalah sebuah negara bisnis atau dagang.⁶¹⁸

Korupsi maupun suap berkaitan dengan kontrak yang diadakan antara pihak swasta dengan pemerintah maupun lembaga / badan publik, maka sesuai dalam Pasal 5 dan Pasal 6 *Prevention of Corruption Act*, ancaman pidana ditingkatkan menjadi \$ 100,000 atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan berlaku kumulatif. Pada Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 *Prevention of Corruption Act* mengatur mengenai penyusunan dalam hal tender pekerjaan, pelayanan, melakukan atau pemasokan sesuatu, material atau benda, yang merupakan kontrak dengan Pemerintah atau departemen atau badan publik.⁶¹⁹

⁶¹⁷ Ibid

⁶¹⁸ Tunjung Mahardika Hariadi, Hergia Luqman Wicaksono, *Perbandingan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Negara Singapura Dan Indonesia*, Recidive Volume 2 No. 3 Sept.- Desember 2013, Hal. 268

⁶¹⁹ Ibid, Hal. 269

Menyangkut penyuapan yang berkaitan dengan kontrak dengan pemerintah, sanksi pidananya ditingkatkan. Jadi di sini ada delik berkualifikasi, yang unsurnya bertambah karena berkaitan dengan pemerintah. Namun, ancaman sanksi pidana dalam *Prevention of Corruption Act* ini masih jauh lebih rendah dibanding ancaman sanksi pidana yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.⁶²⁰

Strategi pemberantasan korupsi di Singapura yaitu pencegahan dan penindakan korupsi fokus terhadap empat hal utama, yaitu, *Effective Anti-Corruption Agency*; *Effective Acts (or Laws)*; *Effective Adjudication*; dan *Efficient Administration* yang keseluruhan pilar tersebut dilandasi oleh *strong political will against corruption* dari pemerintah.⁶²¹

⁶²⁰ Ibid

⁶²¹ Ibid, Hal. 270

2. **Tabel 9 : perbandingan jenis tindak pidana korupsi di Indonesia, Inggris dan Malaysia**⁶²²

	Indonesia (UU PTPK)	Inggris (Bribery Act 2010)	Malaysia (Akta 694)
Jenis	Kerugian Keuangan Negara, Penyuapan, Gratifikasi, Penggelapan dalam Jabatan, Pemerasan, Perbuatan Curang, Benturan Kepentingan dalam Pengadaan	Suap aktif, Suap Pasif, Penyuapan pejabat public asing, Pelanggaran bagi korporasi karena gagal mencegah penyuapan	Suap Pegawai Badan Awam dan Sektor Privat, Suap Ejen, Suap Pegawai Awam Asing, Suap Penarikan Balik Tender, Memperdagangkan Pengaruh
Subjek yang diatur	Setiap orang, Penyelenggara Negara, Pegawai Negeri, Hakim, Advokat	Setiap orang, pejabat public asing, Korporasi (Organisasi Komersial)	Setiap orang, badan awam, pegawai awam, ejen, pegawai awam asing,
Sektor yang dapat dijerat dalam tindak pidana suap	Publik	Publik dan swasta	Publik dan swasta

Undang-Undang Malaysia Cetakan Semula Akta 694 tentang Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 Penjelasan tentang UU Korupsi di Malaysia Kesalahan dan Penalti

⁶²² Athika Salsabila Harahap, Febby Mutiara Nelson, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, United Kingdom, dan Malaysia : Suatu Kajian Perbandingan*, Simbur Cahaya: Volume XXX No.1, Juni 2023 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2023

Bahagian IV

KESALAHAN DAN PENALTI

16. Kesalahan menerima suapan
17. Kesalahan memberi atau menerima suapan oleh ejen
18. Kesalahan dengan maksud untuk memperdayakan prinsipal oleh ejen
19. Penerima atau pemberi suapan melakukan suatu kesalahan tanpa mengambil kira maksud tidak dilaksanakan atau perkara tidak berkaitan dengan hal ehwal atau perniagaan prinsipal
20. Secara rasuah mendapatkan penarikan balik tender
21. Penyogokan pegawai badan awam
22. Penyogokan pegawai awam asing
23. Kesalahan menggunakan jawatan atau kedudukan untuk suapan
24. Penalti bagi kesalahan di bawah seksyen 16, 17, 18, 20, 21, 22 dan 23
25. Kewajipan untuk melaporkan transaksi penyogokan
26. Berurusan tentang, menggunakan, memegang, menerima atau menyembunyikan suapan atau faedah berhubungan dengan apa-apa kesalahan
27. Pembuatan pernyataan yang palsu atau dimaksudkan untuk mengelirukan, dsb., kepada pegawai Suruhanjaya atau Pendakwa Raya
28. Percubaan, persediaan, persubahatan dan komplot jenayah boleh dihukum sebagaimana kesalahan

Dalam ketentuan hukum yang berlaku di Singapura dan Malaysia terlihat perbezaan mendasar yaitu di Singapura dilihat dari segi Undang-Undanganya sedangkan di Indonesia segala jenis tindak pidana korupsi dilihat dari delik yang dilakukannya, hal ini sejalan dengan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana korupsi.

Bahwa dari penelitian ini diharapkan ada ketentuan hukum yang mengatur dengan jelas batasan-batasan yang merupakan ranah pidana korupsi dan yang ranah administrasi, terlebih lagi telah diterbitkannya Undang-Undang No.30 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2023 , dan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.25 Tahun 2016, sudah sepatutnya Aparat Penegak Hukum sebelum melakukan proses penyelidikan dan

penyidikan agar terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan APIP agar terjadi kepastian hukum dan keadilan hukum bagi pejabat publik /PPK/KPA/PA serta masyarakat.

Fokus Undang-Undang tentang korupsi harus lebih jelas dan spesifik , hal ini bisa dilihat dari peraturan perundang-undangannya, perbedaan dalam definisi tindak pidana korupsi antara kedua negara. Indonesia memiliki definisi yang lebih luas yang mencakup berbagai tindakan yang merugikan negara, sedangkan Singapura memiliki definisi yang lebih terfokus pada perilaku korupsi dalam transaksi ekonomi. Kedua, dalam hal jenis tindak pidana korupsi yang diatur, Singapura memiliki klasifikasi yang lebih terperinci dan jelas, yang mencakup suap, penyuapan, dan pemerasan. Di sisi lain, Indonesia cenderung memiliki keragaman kategorisasi yang lebih luas dan lebih kompleks.⁶²³

Dalam upaya mencapai keseimbangan tersebut peneliti menemukan suatu formula adanya penambahan ayat pada pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang korupsi, selain itupula penambahan ayat pada pasal 17 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2023 tentang Administrasi Pemerintahan.

⁶²³ Oki Giri Pamungkas, Andriana Kusumawati, Aisha Mutiara Safitri, Komparasi Hukum Pidana Korupsi: Studi Perbandingan Hukum Pidana Korupsi di Indonesia dan Singapura, *Jurnal Humaniorum : Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*, Volume 01, No. 04, Oktober 2023, Hal. 107

Bagan 4 Novelty 1

BAGAN NOVELTY. 1

PERATURAN	KEDAAN SAAT INI	PEMBAHARUAN	PERTIMBANGAN
PASAL 3 ayat (1) UU No; 30 TH 2014 YG TLH DI UBAH DG UU No:20 TH 2001 TTG TIPIKOR	SETIAP ORANG YG DG TUJUAN MENGUNTUNGAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI, MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN, ATAU SARANA YG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN YG DPT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONIMIAN NEGARA, DIPIDANA DG PIDANA SEUMUR HIDUP ATAU PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 1 (SATU) TH & PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TH & ATAU DENDA PALING SEDIKIT RP 50.000.000,00 (LIMA PULUH JUTA RUPIAH) & PALING BANYAK RP1.000.000.000,00 (SATU MILYAR RUPIAH).	PASAL 3 ayat (2) PENYALAHGUNAAN WEWENANG SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AYAT (1) WAJIB DIDAHULUI PEMERIKSAAN OLEH APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP)	<p>1. FILOSOFIS</p> <p>TINDAK PIDANA KORUPSI SANGAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA DAN MENGHAMBAT PEMBANGUNAN NASIONAL, SEHINGGA HARUS DIBERANTAS DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG ADIL DAN MAKMUR BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945</p> <p>2. SOSIOLOGIS</p> <p>BAHWA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERJADI SELAMA INI SELAIN MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA, JUGA MENGHAMBAT PERTUMBUHAN DAN KELANGSUNGAN PEMBANGUNAN NASIONAL YANG MENUNTUT EFISIENSI TINGGI</p> <p>3. YURIDIS</p> <p>BAHWA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1971 TENTANG TINDAK PIDANA PEMBERANTASAN KORUPSI SUDAH TIDAK SESUAI LAGI DENGAN PERKEMBANGAN KEBUTHAN HUKUM DALAM MASYARAKAT, KARENA ITU PERLU DIGANTI DENGAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BARU SEHINGGA DIHARAPKAN LEBIH EFEKTIF DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI</p>

Bagan 5 Novelty 2

BAGAN NOVELTY.2

PERATURAN	KEDAAN SAAT INI	PEMBAHARUAN	PERTIMBANGAN
UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR PEMERINTAHAN	<p>PASAL 17</p> <p>(1) BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN DILARANG MENYALAHGUNAKAN WEWENANG.</p> <p>(2) LARANGAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) MELIPUTI:</p> <p>a. LARANGAN MELAMPAUI WEWENANG;</p> <p>b. LARANGAN MENCAMPURADUKKAN WEWENANG; DAN/ATAU</p> <p>c. LARANGAN BERTINDAK SEWENANG-WENANG.</p>	<p>PASAL 17 DITABHAH DUA ATAT, MENJADI ayat (3) dan (4)</p> <p>Ayat (3)</p> <p>APARAT PENENGAH HUKUM SBELEUM MEMERIKSA TERJADINYA PENYALAHGUNAAN WEWENANG SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AYAT (1) dan (2) WAJIB DIDAHULUI PEMERIKSAAN OLEH APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP)</p> <p>Ayat (4)</p> <p>HASIL PEMERIKSAAN APIP DI JADIKAN SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT YANG SAH DAN MEMILIKI KEKUATAN PEMBUKTIAN.</p>	<p>1. FILOSOFIS</p> <p>DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN DALAM MENGGUNAKAN WEWENANG HARUS MENGACU PADA ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.</p> <p>2. SOSIOLOGIS</p> <p>BHW UNTUK MENYELESAIKAN PERMASALAHAN DLM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PENYELANGGARAAN MENGENAI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DIHARAPKAN DPT MENJADI SOLUSI DLM MEMBERIKAN PELINDUNGAN HUKUM BAIK BAGI WARGA MASYARAKAT MAUPUN PEJABAT PEMERINTAHAN.</p> <p>3. YURIDIS</p> <p>BAHWA UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, KHUSUSNYA BAGI PEJABAT PEMERINTAHAN, UUU TTG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN MENJADI LANDASAN HUKUM YANG DIBUTUHKAN GUNA MENDASARI KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN PEJABAT PEMERINTAHAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN;</p>

Dalam penegakkan hukum penyalahgunaan wewenang tidak serta merta merupakan tindak pidana, melainkan sebagai *ultimatum remedium* dalam menegakkan norma hukum administrasi terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan PPK. Dalam hal membedakan penyalahgunaan wewenang sebagai kesalahan administrasi dan penyalahgunaan kewenangan sebagai tindak pidana korupsi adalah dilihat dari bentuk kesalahannya, untuk mengetahui bentuk kesalahannya APIP melakukan pemeriksaan terhadap PPK, hasil pemeriksaan APIP akan menentukan penyalahgunaan wewenang sebagai kesalahan administrasi apabila dalam mengambil keputusan PPK telah melakukan perbuatan yang melampaui kewenangan, mencampur adukkan wewenang dan berbuat sewenang-wenang, sedangkan penyalahgunaan sebagai tindak pidana korupsi terjadi apabila PPK dalam mengambil keputusan telah melakukan perbuatan yang melampaui wewenang, mencampur adukkan wewenang, dan berbuat sewenang-wenang dengan melakukan tipuan, *mark up*, suap, pemerasan yang berakibat pada kerugian keuangan Negara, perekonomian negara dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi. Penegakkan hukum terhadap penyalahgunaan wewenang oleh PPK/PA dan KPA dalam praktek peradilan merupakan perbuatan melawan hukum karena adanya kelalaian dalam menjalankan tugasnya, padahal dengan adanya APIP sudah sepatutnya fungsi dan peran APIP ini diberdayakan agar proses hukum itu berjalan sesuai ketentuan Undang-Undang yang mengaturnya, agar PPK dan masyarakat memperoleh kepastian hukum dan keadilan hukum.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

1. Peran dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) jika terjadi penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan analisis dalam penelitian ini selalu menggunakan hukum pidana korupsi, tanpa terlebih dahulu menggunakan hukum administrasi negara, dan penggunaan Undang-Undang Administrasi Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tidak digunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh PPK tersebut, apakah kesalahan administrasi atau tindak pidana korupsi, hal ini bisa dilihat dari penyalahgunaan wewenang itu berupa suap, tipuan, pemerasan, ataupun mark-up jika bukan karena hal tersebut, bisa di proses melalui ranah administrasi dengan mengacu pada Undang-Undang Administrasi Pemerintah. Bahwa menurut peneliti pasal 3 UU TPK sudah seharusnya ditambahkan pasal 3 ayat (2) Penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didahului pemeriksaan oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP).
2. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dalam upaya mengefektifkan peran APIP, dalam rangka memberikan perlindungan kepada PPK ketika menghadapi permasalahan tentang penyalahgunaan kewenangan maka perlu adanya peran APIP sesuai dengan fungsinya sebagaimana diatur di dalam Pasal 20 Undang-Undang Administrasi Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 APIP yang terlebih dahulu melakukan pengawasan kepada PPK, untuk mengetahui penyalahgunaan kewenangan tersebut masuk kategori sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014, pada

prakteknya APH selalu melakukan penyelidikan dan penyidikan tanpa terlebih dahulu berkoordinasi kepada APIP, sehingga hasil yang diperoleh hanya berdasarkan ketentuan pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001, yang tidak memberikan penjelasan tentang penyalahgunaan Wewenang tersebut, sedangkan pasal 20 UUAP apabila terjadi penyalahgunaan wewenang dilakukan pemeriksaan oleh APIP. Fungsi dan peran APIP dilaksanakan agar PPK/KPA /PA dan PNS merasa mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam menjalani proses pemeriksaan tersebut. Dalam hal ini perlu ada penambahan untuk memperjelas dan mempertegas agar APH bila terjadi penyalahgunaan kewenangan agar terlebih dahulu berkoordinasi kepada APIP penambahan pasal 17 ayat (3) Aparat penegak hukum sebelum memeriksa terjadinya penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) wajib didahului pemeriksaan oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP).

Ayat (4) Hasil pemeriksaan APIP dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah dan memiliki nilai pembuktian.

3. Berdasarkan kajian yang Penulis lakukan tentang pertanggung jawaban hukum PPK yang diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan selalu menggunakan hukum pidana korupsi, dan tidak ada pendekatan administrasi negara, selalu mengedepankan ranah tindak pidana korupsi. Pertanggungjawaban terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh PPK dapat berupa pertanggungjawaban pidana atau administrasi maupun perdata sangat ditentukan oleh sifat melawan hukum perbuatan tersebut dan akibat hukumnya, sehingga dalam mengimplementasikannya diperlukan adanya asas keseimbangan antara kepastian hukum dan Keadilan, agar penerapan hukumnya lebih mengedepankan rasa keadilan

bagi PPK. Bahwa hal ini bisa terlaksana jika pasal 3 UUTPK ditambahkan menjadi pasal 3 ayat (1)

“(1) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

“(2) Penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didahului pemeriksaan oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP)”

Begitu pula terhadap pasal 17 UUAP ditambahkan dengan ayat (3) dan ayat (4):

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
- (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. larangan melampaui Wewenang;
 - b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
 - c. larangan bertindak sewenang-wenang.
- (3) Aparat penegak hukum sebelum memeriksa terjadinya penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) wajib didahului pemeriksaan oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP).
- (4) Hasil pemeriksaan APIP dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah dan memiliki nilai pembuktian.

Bahwa agar ada kepastian hukum dan Keadilan hukum , maka agar Novelty 1 dan 2 ini bisa dijadikan bahan agar UU TPK pasal 3 ditambahkan satu ayat dan UUAP pasal 17 ditambahkan satu ayat, sehingga terjadi keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan hukum.

6.2. Implikasi Studi

1. Berdasarkan apa yang telah dikaji dan diteliti sudah seharusnya pemerintah bersama DPR mengkaji kembali ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dengan menambahkan satu ayat dan pasal 17 Undang-Undang Administrasi Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 ditambahkan satu ayat, agar terciptanya ketentuan yang sinkron , adanya kepastian hukum dan Keadilan yang ideal.

6.3. Rekomendasi

1. Bagi Pemerintah agar memberikan perhatian yang khusus untuk adanya perubahan terhadap Undang-Undang Korupsi, agar dapat melindungi PA/KPA/PPK yang tidak melakukan tindakan Suap, tipuan dan pemerasan , dan hanya cacat prosedur dan kesalahan administrasi dikenakan sanksi administrasi.
2. Bagi DPR agar dapat segera melakukan penambahan terhadap UU TPK pada pasal 3 ayat (2) dan penambahan pada Pasal 17 untuk (3) dan (4) UU No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi negara yang menjelaskan:

Pasal 3

- (2) Penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didahului pemeriksaan oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP)

Pasal 17

- (3) Aparat penegak hukum sebelum memeriksa terjadinya penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) wajib didahului pemeriksaan oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP).
 - (4) Hasil pemeriksaan APIP dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah dan memiliki nilai pembuktian.
3. Bahwa Masyarakat agar jangan bisa membedakan antara korupsi dan kesalahan administrasi dan cacat prosedur, sehingga semua mendapat kepastian hukum dan keadilan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.;
- Adam Chazawi, 2017, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Ed. Rev. 2, Cet. 2, Rajawali Pers Jakarta.;
- Achjani Zulfa, Eva dan Indriyanto Seno Adji, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk agung;
- Adrian Sutedi, 2016, *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa Dan Berbagai Permasalahannya*, Edisi kedua, cetakan ketiga, Mei 2016, Sinar Grafika, Jakarta.;
- Agus Kasiyanto, 2020, *Teori dan Praktik Proses Pemeriksaan Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama*, Kencana, Jakarta
- Agustinus Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, 2005
- Ahmad Hajar Zunaidi, 2022, *Asas Kelayakan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Ringan*, Edisi pertama, Kencana, Jakarta
- Amir Ilyas, Muh. Nursal, 2022, *Kumpulan Asas Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Amin Priatna, 2008, Disertasi “*Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia*”, Paca Sarjana UNJ;
- Andrisman, Tri, 2009. *Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Lampung. Bandar Lampung
- Andi Hamzah, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Bina Cipta, Jakarta.;
- Andi Hamzah, 1994, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.;
- Anonim, 2009, *Memahami Untuk Membasmi; Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: KPK, Cet. Ke-3;
- Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia.;
- Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, Jakarta.;
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta;

- Andi Hamzah, 2008, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, ed.3, Sinar Grafika, Jakarta.;
- Andi Hamza, 2010, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, PT. Yaris Watampone, Jakarta.;
- Andi Hamzah, 2006, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Aristotle, 2008, *Nicomachean Ethic*, Book V, Sebagaimana dikutip M.D.A. Freeman, Llyod's Introduction to jurisprudence. Ed. 8, London: Thomson Reuters (legal) Ltd.;
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, 2007, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
- Atmosudirjo Prajudi, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Amiruddin, 2010, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Jogjakarta.;
- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.;
- Admaja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggung jawaban Pidana Koorporasi Di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung.;
- Artidjo Alkostas, 2008, *Korupsi Politik Di Negara Modern*, Yogyakarta, FH UII Perss
- A.Z. Abidin, Andi Hamzah, 2010, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Yarsif Watampone,
- Amelia Putri Rizkyta, Bunga Restu Ningsih, *Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*
- Andi Zainal Abidin Farid, 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnaya Paramakita,;
- Budiardjo, Miriam, 2013, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.;
- Bagir Manan, 1996, *Peranan Hukum Administrasi Negara dalam Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan*, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin;
- Barda Nawawi, 1986, *Penetapan pidana penjara dalam perundang-undangan dalam rangka usaha penanggulangan kejahatan*, Universitas Indonesia.;
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.;

- Barda Nawawi Arief, 1991, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI, Hukum Undip;
- Barda Nawawi, *Perkembangan sistem pidana di Indonesia*, Cetakan ke-5, Universitas Diponegoro, Semarang
- Barda Nawawi, 2011, *Pendekatan Keilmuan Dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi Dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro,;
- Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana; perkembangan penyusunan konsep KUHP Baru*, Ed. 1, Cet.2, Prenada Media Kencana , Jakarta;
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti;
- Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St.paul: West;
- Borg, W.R dan Gall, M.D. 1989. *Educational Research: An Introduction*. White Plains: Longman Inc;
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta.;
- Darmoko Yuti Witanto, Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, *Diskresi Hakim : Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung : AlvaBet;
- Dian Puji N. Simatupang, 2011, *Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Negara Dan Impikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*, Badan Penerbit FHUI, Jakarta.;
- Dian Puji N. Simatupang, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/P Undang-Undang-XIV/2016
- Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta
- Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya, Jakarta.;
- Departemen Keuangan Republik Indonesia (DEPKEU), *Nota Keuangan dan APBN Tahun 2008 Republik Indonesia.*;
- D. Andhi Nirwanto, 2013, *Dikotomi Terminology Keuangan Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Aneka Ilmu, Semarang.;
- Djafar Saidi, 2013, *Hukum Keuangan Negara*, Edisi Revisi, cetakan ke tiga, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta;

Endra Mayendra, 2021, *Konsep pertanggungjawaban hukum pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah Indonesia*, Universitas Krisnadwipayana.;

Eddy O.S. Hiariej, dalam *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/P Undang-Undang-XIV/2016*.;

Eddy O.S. Hiariej, 2018, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cetakan Ke-5, Cahaya;

E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cet. Ke- 9, direvisi oleh Moh.Djindang, Balai Buku Ichtar, Jakarta, 1990

Edi Pranoto, M. Riyanto, Muafah, 2023, *Hukum Administrasi Negara dan Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang;

Eva Achjani Zulfa, 2010, *Gugurnya Hak Menuntut: Dasar Penghapus, Peringan, Dan Pemberat Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia;

Evi Hartanti, 2007, *Pengertian Tindak Pidana Korupsi*, ed. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.;

Firman Wijaya, 2011, *Delik Penyalahgunaan Jabatan dan Suap Dalam Praktek*, Penaku;

G.P. Hoefnagels, dalam Marwa Effendy, 2013, *Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasan*, Jakarta

Hanafi, Mahrus, 2015, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers;

Haroid Koontz Cyrill O'Donell, and Heinz Weihrich, 1992, *Management* Eighth Edition New York : McGraw-Hill Book Company;

Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta;

Hans Kelsen, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Jakarta: Nusamedia;

Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta,Rajawali Pers;

H.A. Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafiika, Jakarta.;

H.M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori Dan Studi Kasus*, disertasi, 2012

Hikmahanto Juana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUNDANG-UNDANG-XIV/2016

HR. Ridwan, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press;

Himpunan Peraturan Korupsi, Kolusi, dan nepotisme & kumpulan peraturan pelaksanaan pemerintahan 1999, 1999, CV. Eko Jaya, Jakarta.;

Herbasuki, 2015 *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*;

- Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2023, *Pedoman Evaluasi Pengembangan SDM APiP Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi Apip Lingkup inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian*;
- Indriyanto Seno Adji, 2012, *Korupsi dan Permasalahannya*, Diadit Media, Jakarta.;
- Indriyanto Seno Adji, 2006, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta.;
- Indriyanto Seno Adji, *Overheidsbeleid & Asas Materiele Wederechtigheid*” Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi, Surabaya.;
- Indra Perwira, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUNDANG-UNDANG- XIV/2016
- Ismail Rumadan, 2014, *Otonomi Daerah dan Pengelolaan Lingkungan Terkait Investasi Minyak dan Gas di Indonesia*, Erlangga Jakarta;
- Ingraham dan Rose (1975) *Public Policy Making: Basic Concept in Political Sciences* New York: Praeger University Series. Klitgaard, R., 2008, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.;
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama.;
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Penegakan Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Jakarta: *Institute for legal & Constitutional Government.*;
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II*, Penerbit Sekjen dan Kepaniteraan, Jakarta, 2006;
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI;
- K. Wancik Saleh, 2003, *Tindak Pidana Korupsi Dan Suap*, Cet. 5, Ghalia Indonesia, Jakarta.;
- Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Material dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi Kasus Tentang Penerapannya dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, ALUMNI, 2002, Bandung;
- Koesnandi Hardjo Soemantrim, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, Gadjah Mada -University Press
- Lawrence M. Friedman, 1975, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*, Russel Sage Foundation, New York;
- Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Leden Marpauluing, 2010, *Asas Toeri Praktek Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Grafika.;

Marwan Effendy, *Pertanggungjawaban Kebijakan Dari Perspektif Hukum Pidana/Korupsi*, Universitas Jambi, Mendalo, Jambi.;

Muladi, 2005, *Konsep Total Enforcement Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Makalah Lemhanas RI, Seminar Nasional Korupsi, Pencegahan dan Pemberantasan, Jakarta.;

Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Edisi Revisi, cet ke-3, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013,

Muschan, 1981 *Seri Hukum Administrasi Negara, Peradilan Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta;

Muladi, Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. 2, Bandung: Alumni;

Muladi, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Jakarta.;

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung;

Mudjisantosa, 2017, *Kesalahan Pengadaan, (Perspektif Hukum)*, Yogyakarta;

Mochtar Kusuma Atmadja & Arif Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.;

Moh. Askin, 2017, *Penerapan Hukum oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi*, Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.;

Muhammad Sumitro, 2018, *Prinsip Pidana Terhadap Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Administrasi Pemerintahan*, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta.;

Muhammad Yusuf, Salsabil Tamsil, 2022, *Peran APIP Dalam Mengawal Birokrasi Dan Pembangunan*, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Jakarta.

Moeljatno, 1980, *asas-asas hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.;

Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. Ke-7 PT Rineka Cipta;

Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Armico, Bandung;

Muschan, 1981, dalam *Seri Hukum Administrasi Negara, Peradilan Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.;

Nur Basuki Minarno, 2009, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Palangkaraya.;

Nasution. S, 2008, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung.;

Noeng Muhadjir, 2000, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta : Raka Sarasin;

- Oemar Seno. Adji, 2001, *Etika Profesional Dan Hukum Pertanggung jawaban Pidana Dokter*, Penerbit: Erlangga, Jakarta.;
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet ke-IV, Citra Aditya Bakti.;
- P.A.F Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung;
- Paulus E. Lotulung, *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, Salemba Humanika, Jakarta;
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.;
- Peter S & Yeni S. 2009. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern Press, Jakarta.;
- Prayitno Iman Santosa, 2015, *Pertanggung Jawaban Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung.;
- Philipus M. Hadjon, 2011, *Hukum Administrasi Negara dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Mada University Press.;
- Philip Kotler, 2006 *Manajemen Pemasaran*, Jilid I, Edisi Kesebelas, PT. Indeks Gramedia Jakarta.;
- Rahmawati Sururama, Rizki Amalia, 2020, *Pengawasan Pemerintahan*, Cendekia Press Bandung;
- Ridwan Syah Beruh, *Membumikan Hukum Islam: Perlindungan HAM dan Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu
- Rose-Ackerman, S., 2006, *Korupsi Pemerintahan Sebab, Akibat, dan Reformasi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.;
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.;
- Roeslan Saleh, 1983, *Suatu Reorientas dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Aksara Baru;
- Roeslan Saleh, 1988, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar grafika;
- Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, Cetakan ke-5, Kencana, Jakarta,
- Romli Atmasasmita, 1989, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta;
- Romli Atmasasmita, 2007, *Teori dan Kapita Selecta Kriminologi*, Refika Aditamaa, Bandung;

Romli Atmasasmita, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta : Kencana;

Roscoe Pound, 1953, *An Introduction To The Philosophy Of Law*, New Haven, Yale University Press, Ed. Revisi;

Samsul Ramli dan Fahrurrazi, 2014, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka Jakarta;

Satochid Kartanegara, *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana*, Bagian Kesatu, Balai Lektor Mahasiswa

Sahya Anggara, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Bandung: Pustaka Setia;

Satjipto Rahardjo, 2002, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pemilihan Masalah*, Surakarta, Penerbit Universitas Muhammadiyah

Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Sakti, Bandung;

Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Penerbit Genta Publishing

Sawyer, Dittenhofer, S. Cheiner, 2005, *Internal Auditing*, Buku Satu, Edisi Kelima, Jakarta : Salemba Empat

Setiadi, Elly Dan Kolip, Usman. 2013. *Pengantar Sosiologi Politik*, Kencana, Jakarta.;

Sudarto, 1983, *Hukum Dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.;

Sudarto, 1979, *Suatu Dilemma Dalam Pembaruan Sistem Pidana Indonesia*, Semarang, FH UNDIP.;

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.;

Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.;

Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada;

Soejono Soekanto, 2010, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta Rajawali Pers;

Sobel, Paul, 2015, *Auditor's Risk Management Guide*, Wolters Kluwer

Sujamto. (2007), *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.;

Sondang P. Siagian. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara. Jakarta;

Soeryono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Penerbit Rajawali Pres

- Syaiful Bakhri, 2016, *Pidana Denda: Dinamikanya Dalam Hukum Pidana Dan Praktek Peradilan*, Jakarta : UMJ Press.;
- Terry George R., dan Leslie W. Rue, 1982, *Dasar-dasar Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta.;
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 1999, BP. Panca Usaha, Jakarta.;
- William C. Frederick, Keith Davis and James E. Post, 1998, *Business and Society, Corporate Strategy, Public Policy, Ethics*, Sixth Edition, New York : McGraw-Hill Publishing Company;
- Yeni Widowaty, 2015, *Penegakan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pemilukada*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Prosiding
- Yulius Rivai, *Kajian Hermeneutika Hukum Terhadap Norma Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, Varia Peradilan No. 360 November 2015 Yopie Morya Imanuel Patiro, 2013, *Antara Perintah Jabatan dan Kejahatan Jabatan Pegawai Negeri Sipil*, Cetakan Pertama, CV Keni Media.;

Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar 1945

KUHP

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Korupsi

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Korupsi

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Perpres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Perpres No. 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

Perpres No. 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Data :

Data Penelusuran Disertasi dari PTS/PTN, Tahun 2023.

Sumber: Data Diolah Primer Kerugian Negara Pasca UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2014.

Paul J. Sobel, Auditor's Risk Management Guide: Integrated Auditing and ERM, 2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.003/PUU-IV/2006

Jurnal :

A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi, *Konsep Pembaharuan Pemidanaan Dalam Rancangan KUHP*, Program Magister, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Udayan

Amin Sutikno, *Dakwaan dan Pembuktian Dalam Perkara Korupsi*, Majalah di dalam Varia Peradilan, Edisi Juli 2007.;

- Ashari, Geatricia Dewi, Fadri Sanapiah, *Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pemerintah Dalam Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa (Studi Putusan No. 37/PID.SUS-TPK/2015/PN/Mtr)*, Vol. 4. No. 4 November 2020.;
- Arma Dewi, 2019, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1, No. 1.;
- Athika Salsabila Harahap, Febby Mutiara Nelson, 2023, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, United Kingdom, dan Malaysia : Suatu Kajian Perbandingan*, Simbur Cahaya: Volume XXX No.1, Juni 2023 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Bagir Manan, 2017, *Mengenal Macam Penggolongan Hukum dan Bentuk-Bentuk Hukum Tindakan atau Perbuatan Penyelenggara Negara dan Pemerintahan Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun XXXIII No. 385 Desember, Ikatan Hakim Indonesia;
- Citrano, *Problematika Pengujian Penyalahgunaan Wewenang Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, ISSN: 2089-7553.;
- Dicky Darmawan, Lidia Priscilla Pattiasina, *Konstruksi/Karakter Hukum Penyalahgunaan Wewenang dan Menyalahgunakan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Volume 1 Nomor 1 Mei, 2023, Penerbit: Pusat Kajian Korupsi Fakultas Hukum Universitas Pattimura;
- Dyah Adriantini Sintha Dewi, *Pendayagunaan Freies Ermessen Pejabat Pemerintahan Dalam Konsep Negara Kesejahteraan*, Yustisia. Vol. 5 No. 1 Januari – April 2016.;

Firna Novi Anggoro, *Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Terhadap Keputusan Dan/Atau Tindakan Pejabat Pemerintahan Oleh PTUN*, FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum, 10.4 tahun 2017

Idowu Abiola dan Adedokun Taiwo Oyewole, *Internal Control System on Fraud Detection: Nigeria Experience*, Ladokpe Akintola University of Technology, Nigeria, Journal of Accounting and Finance vol. 13(5) 2013.;

Indrianto Seno Adji, 2011, *Kendala Sanksi Hukum Pidana Administrasi*, Jurnal Keadilan, Vol. 5, No,1, Tahun

Jerry Indrawan, Anwar Ilmiah, Hermina Simanihuruk, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Daerah*, Jurnal Transformative Vol. 6 No. 2 Tahun 2020.;

Moh. Alfatah Alti Putra, *Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Yang Tidak Dapat Dipidana*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong, Vol. 7 Tahun 2021;

Mohammad Sahlan, *Kewenangan Peradilan Tipikor Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, Arena Hukum, 9.2 tahun 2016

Muhammad Sultahn Maulana, Cesar Rengganis, Muady Nurunnisa, *Korupsi, Droit De Suit pada pengadaan barang dan jasa pemerintah*, Politik Keuangan Negara STAN Jurnal Indonesia Rich Vol. 2, No.2, Tahun 2021.;

Musa Darwin Pane, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*, Vol. 24 No. 2 Desember, 2017.;

Naony Fenti Istiqlallia, Raissa Ardelia, Pramudya Ramadhanti, *Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Volume 25 Nomor 2 Tahun 2020 Edisi Mei.;

Oki Giri Pamungkas, Andriana Kusumawati, Aisha Mutiara Safitri, 2023, *Komparasi Hukum Pidana Korupsi: Studi Perbandingan Hukum Pidana Korupsi di Indonesia dan Singapura*, Jurnal Humaniorum : Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial, Volume 01, No. 04, Oktober 2023

Satriya Nugraha, *Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, MARET 2016, VOLUME 8 NOMOR 1.;

Sanjaya Denny, *Analisis Yuridis Pengadaan Barang dan jasa yang Dilakukan Dinas Pendidikan Kota Tanjung balai Ditinjau Dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah*, Jurnal Ekonomi. Jakarta, Vol. I, 2012.;

Sanyoto, 2008, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Volume 8, Nomor 3 September 2012.

Sri Nur Hari Susanto, *Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi*, Dalam Jurnal Administrasi Pemerintahan Vol 2 Issue 1, 2019

Suanro, dan Mizan Malik S., 2021, *Makna Tindakan Administrasi Pemerintahan Dalam Perspektif Penafsiran Hukum*. Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol. 6 No. 2, September

Slamet Tri Wahyudi, 2012, *Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012, ISSN : 2303-3274

Tunjung Mahardika Hariadi, Hergia Luqman Wicaksono, 2013, *Perbandingan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Negara Singapura Dan Indonesia*, Recidive Volume 2 No. 3 Sept.- Desember;

Vita Mahardhika, *Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Komitmen Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Volume 16, Nomor 1, Januari – Juni 2021.

Wicipto Setiadi, *Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrument Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 6 No. 4 – Desember 2009

Zainab Ompu Jainah, 2011, *Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang Lahirnya badan Narkotika Nasional)*, Jurnal Keadilan Progresif Universitas Bandar Lampung, Volume 2, Nomor 2 September 2011

Website :

<https://www.theindonesianinstitute.com/korupsi-pengadaan-barang-dan-jasa-diindonesia/#:~:text=Kasus%20korupsi%20proyek%20penerapan%20KT P,Rp.%205%2C9%20triliun>

<https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/36791/pemahaman-dasar-pengadaan-barang-jasa#:~:text=Serta%20juga%20dibahas%20dalam%20KBBI,atas%20penyediaan%20barang%20dan%20Fjasa>

<http://setda.blitarkota.go.id/id/profil-opd/kode-etik-pengadaan-barangjasa>

<https://klikhukum.id/3-teori-pidana-yang-harus-kamu-tahu/>

<http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/02/teori-keadilan-perspektif-hukum.>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11296/Penyalahgunaan-Wewenang-Ditinjau-dari-Hukum-Administrasi-Negara.html>

<https://inspektorat.okuselatankab.go.id/a-p-i-p/#:~:text=Aparat%20Pengawasan%20Intern%20Pemerintah%20>

<https://inspektorat.kaurkab.go.id/berita/detail/apa-itu-inspektorat-daerah#:~:text=Inspektorat%20Daerah%20mempunyai%20tugas%20membantu,tugas%20pembantuan%20oleh%20perangkat%20daerah>

<https://inspektorat.jogjaprov.go.id/about/>

<https://inspektorat.slemankab.go.id/apip-sebagai-katalisator-gerakan-nasional-revolusi-mental.slm>

<https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-dan-penegakan-hukum-menjaga-keadilan-dan-ketertiban/#:~:text=Perlindungan%20dan%20penegakan%20hukum%20adalah%20pondasi%20utama%20dalam%20menjaga%20ketertiban,aman%2C%20adil%2C%20dan%20berkeadilan>

https://www.gramedia.com/literasi/sistem-hukum/#Sistem_Hukum_di_Indonesia

http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>

https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=867&keywords

<https://www.ptun>

denpasar.go.id/page/read/93#:~:text=Penyalahgunaan%20wewenang%20adalah%20penggunaan%20wewenang,dalam%20Pasal%2017%20dan%20Pasal

<https://iainptk.ac.id/penyalahgunaan-wewenang-jabatan-abuse-of-power/>

<https://kalbarprov.go.id/berita/peran-apip-dalam-mewujudkan-pemerintahan-yang-baik.html#:~:text=Sebagaimana%20diketahui%2C%20bahwa%20APIP%20memiliki,pengawasan%20terhadap%20jalannya%20pemerintahan%20daerah>

[https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-metro/baca-artikel/14705/Perlindungan- Hukum-terhadap-ASN-berdasarkan-Asas-Praduga-Tak-](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-metro/baca-artikel/14705/Perlindungan-Hukum-terhadap-ASN-berdasarkan-Asas-Praduga-Tak-Bersalah.html#:~:text=Konsep%20perlindungan%20bagi%20ASN%20diatur,di%20pengadilan%20terkait%20pelaksanaan%20tugasnya)

[Bersalah.html#:~:text=Konsep%20perlindungan%20bagi%20ASN%20diatur,di%20pengadilan%20terkait%20pelaksanaan%20tugasnya](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-metro/baca-artikel/14705/Perlindungan-Hukum-terhadap-ASN-berdasarkan-Asas-Praduga-Tak-Bersalah.html#:~:text=Konsep%20perlindungan%20bagi%20ASN%20diatur,di%20pengadilan%20terkait%20pelaksanaan%20tugasnya)

<https://kumparan.com/berita-hari-ini/memahami-arti-abuse-of-power-atau-tindakan-penyalahgunaan-kekuasaan-1z71UTXwTFQ/1>

[https://bppk.kemenkeu.go.id/balai-diklat-keuangan-balikpapan/berita/tanggung-jawab-pejabat-pembuat-komitmen-ppk-dan-sanksi-hukum-dalam-pelaksanaan- anggaran-062177](https://bppk.kemenkeu.go.id/balai-diklat-keuangan-balikpapan/berita/tanggung-jawab-pejabat-pembuat-komitmen-ppk-dan-sanksi-hukum-dalam-pelaksanaan-anggaran-062177)

<https://iainptk.ac.id/tiga-wujud-penyalahgunaan-wewenang-dalam-hukum-administrasi/#:~:text=Selain%20penyalahgunaan%20kewenangan%20dalam%20Pasal,pemerasan%20oleh%20pejabat%20Fapatur%20negara>

https://www.gatra.com/news-561721-hukum-ini-8-kasus-korupsi-kakap-rp144-triliun-yang-ditangani-kejagung-pada-2022.html#google_vignette

<https://investor.id/archive/ironi-dalam-gerakan-antikorupsi>

<https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-fungsi-secara-umum-dan-fungsi-komposisi-dalam-matematika-20WR5nYxko3/full>

<https://www.liputan6.com/hot/read/5489962/kewajiban-berasal-dari-kata-wajib-yang-berarti-apa-ini-penjelasan-lengkapnya#:~:text=Kewajiban%20berasal%20dari%20kata%20wajib%20yang%20berarti%20seuatu%20hal%20yang,sesuatu%20yang%20sudah%20semestinya%20dilakukan>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewajiban>

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-sistem-hukum/>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sanksi>

Henri, Hubungan Hukum Administrasi Negara Dengan Hukum Tata Negara, Pidana Dan Perdata, 2018, <http://butew.com/>